



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja Pemerintah Daerah tahun 2023, Gubernur perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - g. BAB VII PENUTUP
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun dan menyempurnakan:

- a. rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
- b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 51006

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


NUR FADJAR
NIP196803061994031007

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMER 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Sukses Jakarta untuk Indonesia



BUKU 1

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i-1
DAFTAR TABEL	i-3
DAFTAR GAMBAR	i-5
DAFTAR GRAFIK	i-6
DAFTAR ISTILAH	i-8
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-10
1.5 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II-2
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Provinsi DKI Jakarta	II-2
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta	II-13
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Provinsi DKI Jakarta	II-18
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-37
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022	II-41
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-98
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-98
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-99
2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-102
2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan	II-104
2.4 Inovasi Daerah	II-104
2.4.1 Jakpreneur (Jakarta Entrepreneurship).....	II-105
2.4.2 Jakarta Lapor (JakLapor)	II-106
2.4.3 Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat (ALPUKAT Betawi)	II-107
2.4.4 Jakarta Kini (JAKI).....	II-108
2.4.5 Sedekah Sampah Plastik – Kayu - Karet – Residu dan Organik (DASI KAKAK RESIK)	II-109
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global – Nasional.....	III-2
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global	III-2
3.1.2 <i>Emerging Market</i>	III-4
3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional.....	III-5
3.1.4 Arah Presiden Terkait Kondisi Perekonomian Nasional Tahun 2023	III-8
3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-8
3.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022, Awal Tahun 2023, dan Prediksi Tahun 2024	III-8
3.2.2 Tantangan dan Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	III-24

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-26
3.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-26
3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah	III-30
3.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-32
3.4 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah.....	III-37
3.4.1 Sumber Pembiayaan Melalui Pembiayaan Utang Daerah.....	III-38
3.4.2 Sukuk Daerah	III-44
3.4.3 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).....	III-46
3.4.4 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	III-47
3.4.5 Pendanaan Terkait Pemanfaatan Ruang	III-48
3.4.6 Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (<i>Jakarta Development Collaboration</i> <i>Network</i>)	III-40
3.4.7 Kelembagaan Pembiayaan	III-52
3.4.8 <i>Transfer Development Rights</i> (TDR).....	III-53
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.....	IV-8
4.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-8
4.1.2 Pembangunan Rendah Karbon.....	IV-10
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	IV-12
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-20
4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-20
4.2.2 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-23
4.2.3 Isu Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta	IV-25
4.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	IV-47
4.2.5 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2024	IV-58
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah	IV-120
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1 Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang	V-2
5.2 Penelaahan Hasil Reses	V-4
5.3 Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat	V-5
5.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah	V-5
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama.....	VI-3
6.2 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan....	VI-4
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-2
Tabel 2.2 Panjang dan Luas Sungai/Kanal Menurut Peruntukannya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	II-4
Tabel 2.3 Suhu Udara Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021.....	II-5
Tabel 2.4 Komposisi Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022	II-10
Tabel 2.5 Indikator Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022	II-16
Tabel 2.6 IPM dan Dimensi IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022.....	II-16
Tabel 2.7 Rasio Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	II-27
Tabel 2.8 Jumlah Peristiwa Kebakaran Menurut Penyebabnya dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.....	II-28
Tabel 2.9 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022...	II-31
Tabel 2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	II-31
Tabel 2.11 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	II-32
Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-33
Tabel 2.13 Rekap Konsumsi Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan DKI Jakarta Tahun 2019	II-34
Tabel 2.14 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2022	II-42
Tabel 3.1 Pemulihan Ekonomi Global.....	III-3
Tabel 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Asia.....	III-4
Tabel 3.3 Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%yoy)	III-6
Tabel 3.4 Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	III-6
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional	III-7
Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2022	III-9
Tabel 3.7 Distribusi PDRB Provinsi DKI Jakarta ADHB menurut Pengeluaran (Persen).....	III-9
Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2022.....	III-12
Tabel 3.9 Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2022	III-12
Tabel 3.10 Indikator Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022	III-23
Tabel 3.11 Proyeksi Indikator Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	III-25
Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah).....	III-29
Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)	III-32
Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah).....	III-33

Tabel 3.15 Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2023 dan Proyeksi Ringkasan APBD Tahun 2024	III-34
Tabel 3.16 Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 1	III-42
Tabel 3.17 Porsi Pembagian Kegiatan Jakarta <i>Sewerage Development Project</i> Zona 6 Fase 1	III-43
Tabel 3.18 Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 6 Fase 1	III-44
Tabel 3.19 Petunjuk Pemilihan Alternatif Pembiayaan berdasarkan Kelayakan Ekonomi dan Finansial Proyek.....	III-51
Tabel 4.1 Sasaran Prioritas dan Strategi Utama Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	IV-3
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	IV-17
Tabel 4.3 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	IV-26
Tabel 4.4 Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	IV-39
Tabel 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	IV-47
Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	IV-48
Tabel 4.7 Keselarasan Prioritas dan Sasaran Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	IV-59
Tabel 4.8 Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	IV-60
Tabel 4.9 Sandingan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-62
Tabel 4.10 Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	IV-71
Tabel 5.1 Rekapitulasi Usulan Awal Fase rembuk RW sampai dengan Murenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2023.....	V-3
Tabel 5.2 Hasil Verifikasi Kecamatan untuk Usulan Rembuk RW 2023	V-3
Tabel 5.3 Rekapitulasi Rembuk RW Fase Rancangan Akhir Renja 2024.....	V-4
Tabel 5.4 Rekapitulasi Reses Fase Tutup Rancangan Akhir Renja 2024 Menurut Wilayah	V-5
Tabel 5.5 Rekapitulasi Usulan Langsung Masyarakat Fase Tutup Rancangan Akhir Renja 2024 Menurut Wilayah	V-5
Tabel 6.1 Proyeksi Indikator Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	VI-2
Tabel 6.2 Realisasi Indikator Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	VI-2
Tabel 6.3 Target Indikator Kinerja Utama Provinsi DKI Jakarta	VI-3
Tabel 6.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.....	VI-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	I-5
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	I-9
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta	II-3
Gambar 2.2 Kondisi Topografi Provinsi DKI Jakarta.....	II-3
Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta	II-5
Gambar 2.4 Peta Kondisi Geologi Provinsi DKI Jakarta	II-7
Gambar 2.5 Peta Wilayah Rawan Bencana Provinsi DKI Jakarta	II-8
Gambar 2.6 JakPreneur.....	II-103
Gambar 2.7 JakLapor	II-105
Gambar 2.8 ALPUKAT.....	II-106
Gambar 2.9 JaKi	II-106
Gambar 2.10 DASI KAKAK RESIK.....	II-107
Gambar 3.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan IV 2022 (% yoy)	III-7
Gambar 3.2 Kerangka Alternatif Pendanaan yang Dapat Diimplementasikan pada Kurun 2023-2026.....	III-38
Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta.....	IV-8
Gambar 4.2 Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta	IV-11
Gambar 4.3 Skema Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.....	IV-13
Gambar 4.4 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024	IV-20
Gambar 4.5 Prioritas Nasional RKP Tahun 2024.....	IV-21
Gambar 5.1 Mekanisme dan Jadwal Penyusunan RKPD 2024.....	V-2
Gambar 6.1 Kerangka Indeks Daya Saing	VI-5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	II-10
Grafik 2.2 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	II-11
Grafik 2.3 Penambahan Kasus Harian COVID-19 DKI Jakarta Maret 2020 – Maret 2023	II-12
Grafik 2.4 Capaian Vaksinasi Dosis 1 dan 2 di DKI Jakarta Sampai Dengan Maret 2023	II-12
Grafik 2.5 Kondisi Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta	II-13
Grafik 2.6 Distribusi Pembagian Total Pengeluaran Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2021	II-14
Grafik 2.7 Kondisi Sosial.....	II-15
Grafik 2.8 Aspek Pendidikan	II-18
Grafik 2.9 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2023	II-20
Grafik 2.10 Jumlah Penerima Kartu Jakarta Pintar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021.....	II-20
Grafik 2.11 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di DKI Jakarta	II-21
Grafik 2.12 Fasilitas Kesehatan Penunjang	II-22
Grafik 2.13 Perkembangan Panjang dan Luas Trotoar di DKI Jakarta	II-23
Grafik 2.14 Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusinya di DKI Jakarta	II-23
Grafik 2.15 Kondisi Persampahan dan Fasilitasnya di DKI Jakarta.....	II-24
Grafik 2.16 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-25
Grafik 2.17 Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Kamtibmas Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	II-26
Grafik 2.18 Bencana Kebakaran di DKI Jakarta.....	II-27
Grafik 2.19 Penanganan PMKS di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021	II-29
Grafik 2.20 Jumlah Pekerja Sosial di DKI Jakarta Tahun 2017-2021	II-29
Grafik 2.21 Jumlah Panti Sosial Loka Bina Karya dan Kapasitasnya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022	II-30
Grafik 2.22 Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta 2016-2022.....	II-32
Grafik 2.23 Total Emisi GRK dan Taman di DKI Jakarta	II-36
Grafik 2.24 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	II-37
Grafik 2.25 Jumlah Penumpang Transjakarta Tahun 2016-2021	II-37
Grafik 2.26 Pariwisata.....	II-38
Grafik 2.27 Jumlah Kejahatan di Wilayah Polda Metro Jaya Tahun 2015-2021	II-39
Grafik 2.28 Akomodasi dan Perizinan	II-39
Grafik 2.29 Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Agustus 2018-2021	II-40
Grafik 2.30 Rasio Ketergantungan <i>Dependency Ratio</i> Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2021	II-40
Grafik 3.1 Inflasi Beberapa Negara	III-3
Grafik 3.2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta	III-9
Grafik 3.3 Indikator Konsumsi Rumah Tangga (RT)	III-10

Grafik 3.4 Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto	III-11
Grafik 3.5 Indikator Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	III-12
Grafik 3.6 Indikator Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	III-14
Grafik 3.7 Indikator Lapangan Usaha Industri Pengolahan.....	III-15
Grafik 3.8 Indikator Lapangan Usaha Jasa Keuangan.....	III-16
Grafik 3.9 Indikator Lapangan Usaha Kontruksi.....	III-17
Grafik 3.10 Indikator Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi	III-17
Grafik 3.11 Perkembangan Komponen Pengeluaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Triwulan II 2023.....	III-18
Grafik 3.12 Perkembangan Komponen Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Triwulan II 2023..	III-18
Grafik 3.13 Kedatangan Pesawat dan Penumpang Mancanegara Triwulan II 2023	III-19
Grafik 3.14 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2021 - Februari 2023.....	III-19
Grafik 3.15 Indikator Lapangan Usaha Kontruksi.....	III-20
Grafik 3.16 Inflas Bulanan DKI Jakarta Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Periode Maret-April 2023.....	III-21
Grafik 3.17 Kondisi Tenagakerja di DKI Jakarta Tahun 2016-2022.....	III-22
Grafik 3.18 Indeks Gini di DKI Jakarta	III-22
Grafik 3.19 Tingkat Penghunian Kamar Hotel pada Tahun 2022 (Persen).....	III-24

DAFTAR SINGKATAN

A

ACI	: <i>Asia Competitiveness Institute</i>
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
AIIB	: <i>Asian Infrastructure Development Bank</i>
AKB	: Adaptasi Kebiasaan Baru
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
AMH	: Angka Melek Huruf
AMPK	: Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah

B

BBC	: <i>British Broadcasting Corporation</i>
BBPP	: Bantuan Biaya Personal Pendidikan
BMD	: Barang Milik Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun

C

CHSE	: <i>Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>

D

DAS	: Daerah Aliran Sungai
DK	: Daftar Kegiatan
DRPLN-JM	: Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah
DRPPLN	: Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri

F

FISIM	: <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i>
-------	--------------------------------------------------------------

G

GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca

H

HBKN	: Hari Besar Keagamaan Nasional
HLS	: Harapan Lama Sekolah

I

IKE	: Indeks Kondisi Ekonomi
IKK	: Indeks Keyakinan Konsumen
IKN	: Ibu Kota Negara
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
Inmendagri	: Instruksi Menteri Dalam Negeri
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPPR	: Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

J

JCC	: <i>Jakarta Convention Centre</i>
JDCN	: <i>Jakarta Development Collaboration Network</i>
JEDI	: <i>Jakarta Emerge Dredging Initiative</i>
JICA	: <i>Japan International Cooperation Agency</i>

K

KLA	: Kabupaten/Kota Layak Anak
KLB	: Koefisien Lantai Bangunan
KJP	: Kartu Jakarta Pintar
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KLA	:
KLB	: Koefisien Lantai Bangunan
KOICA	: <i>Korean International Cooperation Agency</i>
KP	: Kegiatan Prioritas
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KSPN	: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KUA	: Kebijakan Umum Daerah
K/L	: Kementerian/Lembaga

L

LKB	: Lembaga Keuangan Bank
LKBB	: Lembaga Keuangan Bukan Bank
LLAJ	: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LPE	: Laju Pertumbuhan Ekonomi
LPP	: Laju Pertumbuhan Penduduk
LRT	: <i>Light Rail Transit</i>
LU	: Lapangan Usaha

M

MICE	: <i>Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions</i>
MRT	: <i>Mass Rapid Transit</i>
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan

N

NTB	: Nilai Tambah Bruto
NaTaRu	: Natal dan Tahun Baru
NCICD	: <i>National Capital Integrated Coastal Development</i>

O

OSS-RBA	: <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>
---------	-------------------------------------------------------

P

PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PBIJK	: Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
PBPU	: Peserta Bukan Penerima Upah
PD	: Perangkat Daerah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PKLNPR	: Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga
PKT	: Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMI	: <i>Purchasing Managers Index</i>
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPAS	: Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPKS	: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP	: Peraturan Pemerintah
PP	: Program Prioritas
PPH	: Pola Pangan Harapan
PPP	: Pengeluaran per Kapita Penduduk yang Disesuaikan
ProP	: Proyek Prioritas
PSK	: Pekerja Seks Komersial
PSM	: Pekerja Sosial Masyarakat

PUSPA	: Pusat Pelayanan Keluarga
PZ	: Peraturan Zonasi

R

RAD TPB	: Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Rakortek	: Rapat Koordinasi Teknis
RAN	: Rencana Aksi Nasional
RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
RPD	: Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPLN	: Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri
RPRKD	: Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah
RPTRA	: Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
RT	: Rumah Tangga
RTB	: Ruang Terbuka Biru
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah

S

SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SIPJM	: Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah
SMART	: <i>Specific, Measurable, Achievable, Resources Availability, Times</i>
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPB	: <i>Smart Planning Budgeting</i>
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

STBM : Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat
 SUSENAS : Survei Sosial Ekonomi Nasional

T

TDM : *Transportation Demand Management*
 THIS : Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial
 TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 TKD : Transfer ke Daerah
 TKDD : Transfer ke Daerah dan Dana Desa
 TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPK : Tingkat Penghunian Kamar
 TPS : Tempat Penampungan Sementara
 TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
 TPU : Tempat Pemakaman Umum
 TSLDU : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha

U

UHH : Umur Harapan Hidup
 UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

W

WB : *World Bank*
 WHO : *World Health Organization*



BAB 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang terdiri atas latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir dihadapkan pada situasi yang sulit. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi dinamika global yang secara langsung memengaruhi pembangunan di suatu negara. *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi sejak awal tahun 2020 membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan dan penghidupan manusia di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Tingkat persebaran virus yang tinggi mendorong negara-negara di dunia melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara ketat yang berdampak pada kinerja perekonomian global. Pada awal tahun 2022, yang mana pengendalian terhadap penyebaran COVID-19 telah menunjukkan hasil yang positif, konflik geopolitik Rusia-Ukraina menjadi pemicu selanjutnya dalam dinamika perekonomian global. Konflik tersebut telah mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, sehingga membuat ketersediaan serta harga komoditas pangan global berada dalam ketidakpastian.

Sebagaimana dikutip dalam laman berita *British Broadcasting Corporation* (BBC), konflik geopolitik Rusia-Ukraina diprediksikan akan secara langsung memengaruhi produksi pangan di Indonesia dikarenakan harga gandum dan pupuk yang semakin meningkat – Indonesia sebagai salah satu negara dengan kuantitas impor gandum dan pupuk yang cukup besar. Selain ketidakpastian pada harga komoditas pangan global, konflik geopolitik Rusia-Ukraina juga memberikan dampak secara langsung terhadap naiknya suku bunga di Amerika Serikat menjadi tiga hingga empat kali lipat dan inflasi tinggi di negara-negara maju. Walaupun demikian, dari berbagai prediksi serta kondisi yang ada, di tahun 2022 kondisi perekonomian Indonesia justru mengalami pertumbuhan yang positif.

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 5,31 persen pada tahun 2022. Semakin terkendalikannya kasus COVID-19, meningkatnya aktivitas masyarakat pada triwulan IV tahun 2022, serta kenaikan pendapatan negara yang berasal dari batu bara dan sawit menjadi pendukung realisasi pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Adapun untuk tahun 2024, berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari pertumbuhan pada tahun 2023. Dengan kata lain, Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih baik pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari tekanan pandemi COVID-19 dan dampak perlambatan pertumbuhan global turut dipengaruhi oleh implementasi rangkaian kebijakan tahunan

pemerintah yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan.

Perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan pedoman dasar dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Salah satu tujuan SPPN adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat pusat, daerah, maupun antara pusat dan daerah.

Tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan di Indonesia, tidak akan terlepas dari dukungan yang diberikan oleh setiap daerah melalui perencanaan kebijakan di setiap periodenya (Panjang – Menengah – Tahunan). Daerah, sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 5 yang mengamanatkan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan melalui prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- d. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- e. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- f. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan

- g. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times*) (SMART).

Selanjutnya, dalam perencanaan pembangunan daerah terdapat 2 (dua) bentuk pendekatan, yaitu perencanaan yang berorientasi pada proses dan perencanaan yang berorientasi pada substansi (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). 4 (Empat) pendekatan yang harus digunakan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

- a. **Pendekatan Teknokratik** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. **Pendekatan Politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. **Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas** merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Selain berorientasi pada proses, terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, yaitu holistik-tematik, integratif, dan spasial:

- a. **Pendekatan Holistik-Tematik** bermakna bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. **Pendekatan Integratif** dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. **Pendekatan Spasial** dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Adapun tahapan proses penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- e. Penyusunan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki berbagai dokumen perencanaan, yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012).
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018).
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan tahunan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan RKPD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengacu pada tahapan proses penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian, perencanaan untuk tahun 2024 merupakan masa transisi bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dimana periodisasi RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022 telah berakhir, sedangkan dokumen RPJMD periode berikutnya belum tersedia dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi DKI Jakarta baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Mempertimbangkan kondisi di atas serta amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dokumen RKPD Provinsi Tahun 2024 akan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan program strategis nasional.

Berpedoman pada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 memiliki makna bahwa perlu adanya penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah yang ditetapkan untuk kurun waktu jangka menengah (2023-2026). Kemudian, berpedoman pada penyusunan RKPD Tahun 2024 bermakna bahwa penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 perlu menyesuaikan koridor perencanaan Pemerintah Pusat, antara lain prioritas nasional dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sedangkan

berpedoman pada RKP dan program strategis nasional berarti dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diperlukan penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKPD serta program strategis nasional lainnya.

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen RKPD Provinsi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu memperhatikan tantangan global maupun nasional yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kehidupan di DKI Jakarta. Sebagaimana dikutip dalam laman berita Antara News, pasca pandemi COVID-19 dan dampak adanya konflik geopolitik Rusia-Ukraina, terdapat 5 (lima) tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata.
- b. *Scaring effect* terhadap stabilitas sistem keuangan.
- c. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat.
- d. Kebutuhan inklusi ekonomi dan keuangan yang semakin nyata.
- e. Dorongan untuk implementasi ekonomi serta keuangan hijau.

Adapun beberapa tantangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang perlu menjadi fokus utama dalam merumuskan prioritas pembangunan di tahun 2024 adalah:

- a. Meningkatnya indeks gini – kesenjangan pendapatan di masyarakat.
- b. Meningkatnya tingkat kemiskinan.
- c. Masih tingginya angka tingkat pengangguran terbuka.
- d. Menurunnya tingkat realisasi investasi.
- e. Kenaikan harga BBM nonsubsidi.
- f. Menurunnya daya beli masyarakat dan permintaan ekspor.

Beberapa tantangan tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa pandemi COVID-19 serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan.

Masa pasca epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek

kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa hal tersebut perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 berpedoman pada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 yaitu “Peningkatan Ketahanan Kota Melalui Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar”. Arah kebijakan tersebut juga akan dijadikan dasar dalam penentuan tema RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Arah kebijakan sebagaimana dimaksud memiliki arti bahwa DKI Jakarta diharapkan dapat pulih dan mencapai kemandirian setelah menghadapi pandemi COVID-19 khususnya pada sektor perekonomian dan layanan dasar.

Kemudian dalam menjalankan proses penyusunan dokumen perencanaan, beberapa metode pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari perwujudan pendekatan sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, yaitu:

- a. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *pentahelix*, yaitu pelibatan secara aktif 5 (lima) *stakeholders* utama, yaitu masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media.
- b. Kolaborasi pendanaan pembangunan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber pendanaan lain yang sah.
- c. Penerapan *dynamic government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Pendekatan spasial dan aspasial melalui 5 (lima) Kota Administratif, 1 (satu) Kabupaten Administratif.
- e. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dengan Pemerintah Pusat:

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

<https://sipd.kemendagri.go.id>

Merupakan sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, dan pemerintahan lainnya yang berfungsi untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan hingga pelaporan seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

- f. Digitalisasi sistem perencanaan meliputi:

1) **Smart Planning Budgeting (SPB) DKI Jakarta**

<https://apbd.jakarta.go.id/>

Merupakan aplikasi web penyajian data dan analisa yang bersifat terbuka terkait APBD Provinsi DKI Jakarta. Sampai dengan saat ini SPB sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI untuk data Penduduk DKI dan sudah terintegrasi pula dengan Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) untuk data kepegawaian.

2) **e-Musrenbang**

<https://musrenbang.jakarta.go.id/>

Merupakan aplikasi web untuk penyelenggaraan Musrenbang (forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan). E-Musrenbang akan terkoneksi dengan SPB untuk data terkait indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan digunakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi DKI Jakarta.

3) **Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah (SIPJM)**

<https://sipjm.jakarta.go.id/>

Merupakan aplikasi web untuk menghimpun dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta. SIPJM akan terkoneksi dengan SPB untuk data terkait indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan digunakan dalam proses penyusunan Renja SKPD.

Berdasarkan pendekatan dan metode perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 akan dilakukan melalui beberapa tahapan forum, yaitu:

- a. **Kick Off Meeting RKP**, forum yang digunakan untuk penyampaian tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta agenda RKP kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- b. **Forum Konsultasi Publik**, forum yang digunakan untuk memperoleh masukan dan


saran penyempurnaan terhadap dokumen Rancangan Awal RKPD.

- c. **Forum Perangkat Daerah**, forum yang digunakan untuk memperoleh masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
- d. **Musrenbang Kabupaten/Kota**, forum yang digunakan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Kab/Kota yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi. Pelaksanaan Musrenbang merupakan salah satu contoh kegiatan perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom up*.
- e. **Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang)**, forum yang digunakan untuk melakukan pembahasan terkait prioritas nasional dalam rangka mendukung sasaran pembangunan sekaligus sebagai masukan awal dalam penyusunan RKPD.
- f. **Musrenbang Provinsi**, forum yang digunakan untuk menyepakati prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pasca pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional, proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas. Setelah rancangan akhir RKPD Tahun 2024 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2024 melalui Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 pada minggu ke-IV bulan Juni 2023.

Tahapan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Permendagri No 86/2017 (diolah)

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 39. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
 40. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
 41. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201);
 42. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 53012);
 43. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013);
 44. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 dan 260 mengamanatkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai bagian dari SPPN.

SPPN dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan. Tujuan dari SPPN adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka integrasi, sinkronisasi, dan sinergi untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat pusat, daerah maupun antara pusat dan daerah. Konsep SPPN hadir dalam perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat:

- a. Mengalokasikan sumberdaya pembangunan kedalam kegiatan-kegiatan melalui sebuah kelembagaan;
- b. Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;

- c. Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pada pelaksanaannya, konsep SPPN berjalan beriringan dengan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*sustainable*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu, Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan membutuhkan proses koordinasi dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen. Proses harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun.
- b. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun.
- c. Dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

Selanjutnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- c. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L);
- d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan
- e. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat Pusat tersebut, maka dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- e. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Adapun tujuan dari adanya keselarasan antar dokumen tersebut, yaitu: (1) terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah; dan (2) menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program dan target pembangunan nasional.


Secara umum dari berbagai landasan hukum sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, 2 (dua) ketentuan yang menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.2 di bawah dilakukan secara spasial dan aspasial.

Secara a-spasial, keterkaitan antar dokumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah merupakan penjabaran dari dokumen RPD yang berpedoman pada RPJP Daerah dan mengacu serta diserasikan dengan RKP yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Di sisi lain, dokumen RPD juga memedomani dokumen RPJMN. Hal tersebut bermakna bahwa dalam mencapai target pembangunan secara nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RKP dan RPJMN, dukungan dari daerah di seluruh Indonesia menjadi hal yang penting.

Selanjutnya dokumen RKPD sebagaimana dimaksud menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang juga mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD untuk kurun waktu 5 tahun. Dokumen RKPD tersebut juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Selain itu, dokumen-dokumen a-spasial tersebut juga perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial yang berhubungan dengan penataan ruang, antara lain dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam hal keberlanjutan proses perencanaan menuju proses penganggaran, RKPD juga memiliki peran penting lainnya, yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang pada akhir proses penganggaran akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 1.2
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023 (diolah)

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimaksudkan sebagai:

- a. Arah pembangunan tahunan Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024;
- b. Pedoman bagi para pemangku kepentingan pembangunan, baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah;
- c. Acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;
- d. Instrumen dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD sebagai kendali penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Pedoman dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19 di tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah:

- a. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024;

- b. Menyediakan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2024;
- c. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;
- d. Menyediakan rencana kebijakan pembangunan Daerah dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024;
- e. Menyediakan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah pada masa transisi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2024;
- f. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta;
- g. Menjadi landasan dalam finalisasi Renja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- h. Menyediakan acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran Kebijakan Umum Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RKPD, sebagaimana diamanatkan dalam bagian C.3 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2022
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Inovasi
- 2.4 Inovasi

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- 3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
- 4.2 Prioritas Pembangunan 2024
- 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA

- 5.1 Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang
- 5.2 Penelaahan Hasil Reses
- 5.3 Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat
- 5.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 6.1 Indikator Kinerja Utama
- 6.2 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BAB VII. PENUTUP

- 7.1 Kesimpulan



BAB 2

GAMBARAN UMUM DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kondisi umum Provinsi DKI Jakarta, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, permasalahan pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta, serta Inovasi Provinsi DKI Jakarta.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Gambaran kondisi daerah memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana dan sejauh mana pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah berhasil, dan/atau mengidentifikasi unsur-unsur di berbagai bidang yang perlu ditingkatkan atau dioptimalkan di masa mendatang untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Bagian ini akan menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, rangkuman kondisi wilayah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sub pembahasan aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Provinsi DKI Jakarta

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Provinsi DKI Jakarta secara geografis, terletak di antara 5° 10' 00" LS – 6° 22' 21,5" LS dan 106° 41' 12,5" BT – 106° 58' 24,2" BT dengan ketinggian rata-rata sekitar ±7 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data Statistik

Jakarta, titik tertinggi wilayah di DKI Jakarta berada pada ketinggian 79 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.639,83 km² dengan luas daratan sebesar 662,33 km², dan luas lautan sebesar 6.977,5 km². Jakarta Timur dan Jakarta Utara merupakan 2 (dua) wilayah administrasi terbesar di DKI Jakarta dengan luas masing-masing wilayah adalah 185,54 km² dan 147,46 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara:** berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat:** berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang
- Sebelah Timur:** berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi
- Sebelah Selatan:** berbatasan dengan Kota Depok

Secara administratif, Provinsi DKI Jakarta terbagi ke dalam 5 (lima) Kota Administratif, 1 (satu) Kabupaten Administratif, dan 44 (empat puluh empat) Kecamatan dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No.	Kota/Kabupaten	Luas Wilayah		Jumlah			
		km ²	%	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jakarta Pusat	47,56	7,19	8	44	389	4.559
2.	Jakarta Utara	147,46	22,30	6	31	454	5.279
3.	Jakarta Barat	125	18,90	8	56	586	6.499
4.	Jakarta Selatan	144,94	21,92	10	65	579	6.077
5.	Jakarta Timur	185,54	28,06	10	65	709	7.929
6.	Kepulauan Seribu	10,73	1,62	2	6	24	127
Jumlah/Total		664,01	100	44	267	2.741	30.470


Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2023" (2023); Jakarta Open Data (2023)

Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan kawasan pesisir, dengan luas wilayah pesisir sekitar 155 km yang membentang dari Timur ke Barat kurang lebih 35 km, dan menjorok ke darat sekitar 4-10 km. Selain memiliki kawasan pesisir, DKI Jakarta juga memiliki 110 (seratus sepuluh) pulau yang tersebar di 2 (dua) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pulau-pulau di wilayah tersebut memiliki luas beragam, sebanyak 30% memiliki luas lebih dari 10 Ha, sebanyak 25% memiliki luas antara 5-10 Ha, dan sisanya sebanyak 45% berukuran

kurang dari 5 Ha. Pulau-pulau tersebut memanjang dari utara ke selatan dengan ciri-ciri berpasir putih dan bergosong karang, serta beriklim tropis panas dengan kelembaban berkisar antara 75 %– 99%. Dari 110 pulau yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, hanya 11 (sebelas) pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang Besar, Pulau Pari, Pulau Payung Besar, Pulau Tidung Besar, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, dan Pulau Sebira. Adapun gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tergambar pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

2.1.1.2 Topografi

DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian dan kemiringan lahan sebagaimana tergambar pada gambar 2.2, terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 7 meter di atas permukaan laut. Sedangkan, sekitar 40% wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang. Dengan kondisi

kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 17 (tujuh belas) sungai yang mengalir di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin rentannya wilayah Jakarta tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih jika melihat tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta, menyebabkan rendahnya resapan air kedalam tanah, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah Jakarta.

Gambar 2.2
Kondisi Topografi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Indonesia Geospasial (2021)

2.1.1.3 Hidrologi

Ketersediaan sumber daya air bergantung pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) berupa wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. DAS berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Sampai dengan saat ini, wilayah DKI Jakarta dilalui oleh 17 (tujuh belas) sungai yang bermuara di Laut Jawa dan beberapa sungai kecil serta yang sangat potensial sebagai air permukaan untuk menunjang kehidupan manusia.

Sungai Ciliwung menjadi sungai terpanjang dan terluas di DKI Jakarta. Sedangkan Kali Grogol menjadi kali atau kanal terpanjang di wilayah DKI Jakarta. 17 (tujuh belas) aliran sungai tersebut digunakan untuk berbagai keperluan seperti air baku air minum, perikanan dan pertanian serta usaha perkotaan lainnya. Dari 17 (tujuh belas)

sungai, peruntukan air sungai banyak diarahkan untuk usaha perkotaan. Sedangkan sungai yang diperuntukan penggunaan airnya untuk air baku air minum sangat minim jumlahnya di DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 di bawah.

Adapun untuk sumber air utama atau air baku air minum di DKI Jakarta 97% berasal dari air baku luar Jakarta (Waduk Jatiluhur 81%) dan Air Curah Olahan dari Tangerang (16%). Sementara itu, sumber air baku lokal hanya sebesar 3% yang berasal dari Kali Krukut (Cilandak) dan Kali Pesanggrahan.

Kemudian, DKI Jakarta juga memiliki 18 (delapan belas) situ, 65 (enam puluh lima) waduk, dan 16 (enam belas) embung yang tersebar di 5 (lima) wilayah kota administratif DKI Jakarta. Aliran air yang mengalir di setiap situ, waduk, maupun embung tersebut, berasal dari berbagai sungai/kanal baik yang berada di DKI Jakarta maupun luar wilayah DKI Jakarta.

Tabel 2.2
Panjang dan Luas Sungai/Kanal Menurut Peruntukannya di Provinsi DKI Jakarta

No	Sungai/Kanal	Panjang (m)	Luas (m ²)	Peruntukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ciliwung	21.660	515.600	Usaha Perkotaan
2.	Krukut	18.370	206.340	Air Baku Air Minum
3.	Mookervart	8.600	215.000	Air Baku Air Minum
4.	Kali Angke	4.350	175.375	Usaha Perkotaan
5.	Kali Pesanggrahan	11.400	142.500	Perikanan
6.	Kali Grogol	21.600	367.325	Perikanan
7.	Kali Cideng	12.700	291.000	Usaha Perkotaan
8.	Kalibaru Timur	14.250	106.875	Usaha Perkotaan
9.	Cipinang	9.060	72.480	Usaha Perkotaan
10.	Sunter	21.290	540.900	Usaha Perkotaan
11.	Cakung	18.100	181.000	Usaha Perkotaan
12.	Buaran	8.800	154.000	Usaha Perkotaan
13.	Kalibaru Barat	14.250	106.875	Air Baku Air Minum
14.	Cengkareng Drain	2.950	147.500	Usaha Perkotaan
15.	Jati Kramat	3.270	21.255	Usaha Perkotaan
16.	Ancol	8.650	301.175	Usaha Perkotaan
17.	Banjir Kanal Barat	3.650	155.700	Usaha Perkotaan

Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2023" (2023)

2.1.1.4 Klimatologi

Sebagai wilayah yang beriklim tropis, DKI Jakarta memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dengan letak wilayah yang berada pada 5° 10' 00" LS – 6° 22' 21,5" LS dan 106° 22' 42" – 106° 41' 12,5" BT – 106° 58' 24,2" BT dan berada pada ketinggian 79 meter di atas

permukaan laut, DKI Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesia dengan temperatur udara yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, untuk wilayah DKI Jakarta, suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Desember sebagaimana terinci pada tabel 2.3 di bawah.


Tabel 2.3
Suhu Udara Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021

No	Bulan	2019			2020			2021		
		Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)		
		Max	Min	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min	Mean
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Januari	34,00	23,60	27,90	34,40	24,00	28,02	34,20	23,40	27,30
2.	Februari	34,00	24,00	28,20	34,60	24,00	27,72	34,00	23,80	27,40
3.	Maret	34,80	23,80	28,10	34,60	25,00	28,60	33,80	23,00	28,30
4.	April	35,20	24,80	28,80	34,80	25,00	29,08	34,20	24,40	28,70
5.	Mei	35,00	25,00	29,60	35,60	24,80	29,58	34,80	23,40	29,40
6.	Juni	34,40	24,40	29,20	35,00	24,40	29,49	34,20	24,20	28,50
7.	Juli	34,00	24,00	28,70	34,20	24,20	28,93	34,00	24,00	28,80
8.	Agustus	33,60	24,00	28,20	34,80	24,00	29,12	34,40	24,60	29,00
9.	September	35,00	24,00	28,80	35,00	24,00	29,29	35,00	23,60	29,20
10.	Oktober	35,00	24,60	29,40	34,60	24,00	28,83	34,20	24,60	29,20
11.	November	34,60	25,00	29,50	35,20	25,00	29,00	34,60	24,00	28,50
12.	Desember	33,80	24,80	28,40	34,80	24,20	28,15	35,20	24,00	28,20

Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2023" (2023)

2.1.1.5 Tata Guna Lahan

Gambar 2.3
Peta Penggunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta



Jenis Penggunaan Lahan/ Jenis Penggunaan Lahan

- Industri/Perdagangan
- Industries/Trade
- Perkantoran/Perdagangan Jasa
- Gedung Perkantoran
- Perumahan Teratur
- Permukiman Tidak Teratur
- Fasilitas Sosial
- Kawasan/Gedung Pemerintahan
- Pertanian/Peternakan
- Agriculture/Livestock
- Prasarana Transportasi (Pelabuhan/Bandara)

Sumber: Indonesia Geospasial (2021); Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032; Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022

Penggunaan lahan pada umumnya terbagi 2 (dua), yaitu lahan yang diperuntukan untuk kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian. Sedangkan kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan sekitarnya, dan kawasan rawan bencana. Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta yang tinggi menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan lahan untuk dapat menampung berbagai aktivitas penduduk di DKI Jakarta. Secara keseluruhan lahan di DKI Jakarta merupakan lahan budidaya

dimana penggunaan lahan terbesar masih didominasi untuk guna lahan perumahan dan permukiman. Dalam kurun waktu yang sama, perubahan terbesar terlihat dalam hal peningkatan fasilitas umum, komersil dan pemerintahan, dan lahan tidak terbangun. Perubahan tersebut berdampak pada berkurangnya lahan tidak terbangun di DKI Jakarta.

Adapun kemudian, pertumbuhan fisik wilayah DKI Jakarta selama beberapa dekade terakhir ditandai dengan bertambahnya luas lahan terbangun (gedung komersial, pusat komunitas, infrastruktur perkotaan, dll) sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3 di atas. Peruntukan lahan untuk perumahan itu sendiri menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41 persen dari luas daratan

utama DKI Jakarta. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan industri, perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan merupakan hambatan yang signifikan bagi perkembangan DKI Jakarta.

2.1.1.6 Potensi Wilayah

Secara nasional, regional, dan internasional, Jakarta merupakan lokasi yang sangat strategis. Alhasil, dalam pengembangan wilayah perlu memperhatikan lingkungan strategis sekitarnya. Dari sisi pembangunan wilayah, tata ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 diwujudkan dan dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang DKI Jakarta.

Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud di DKI Jakarta ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Wilayah Perencanaan DKI Jakarta. Arah pengembangan DKI Jakarta itu sendiri disusun dengan mempertimbangkan potensi di setiap wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi. Adapun 5 (lima) arah pengembangan Kota Jakarta, yaitu:

a. Kota Berorientasi Transit dan Digital

Menghadirkan intensifikasi pertumbuhan bangunan di titik transit dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan penggunaan kendaraan umum yang masif dalam setiap mobilitas masyarakat. Selain itu, konsep Kota Berorientasi Transit dan Digital akan diarahkan untuk pembangunan hunian vertikal di area yang terlayani angkutan umum massal, optimalisasi lahan, rencana jaringan transportasi publik terintegrasi dan pengembangan infrastruktur digital sekala kota.

b. Perumahan dan Pemukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berdaya

Meliputi rumah atau tempat tinggal yang dapat dibangun hingga 4 lantai. Selain itu, kebijakan terkait fleksibilitas tata ruang untuk fasilitas sosial, keleluasaan pemanfaatan ruang untuk UMKM berkegiatan secara formal di berbagai zona kecuali Ruang Terbuka Biru/Ruang Terbuka Hijau (RTB/RTH).

c. Lingkungan Hidup dan Seimbang dan Lestari

Mencakup perencanaan dan potensi RTH yang dikembangkan di atas 30 persen dari luas wilayah DKI Jakarta. Kemudian, untuk pelestarian lingkungan akan mengoptimalkan ragam pendekatan termasuk konsep ruang hijau dan intensitas pembangunan dinamis serta proporsional terhadap daya dukung.

d. Destinasi Pariwisata dan Budaya Global

Pemanfaatan cagar budaya untuk aktivitas produktif dengan memperhatikan aspek

konservasinya. Lebih lanjut, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga mengizinkan wilayah kepulauan dan perairan dangkal maupun sekitarnya dapat dikembangkan secara *eco-friendly*.

e. Magnet Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

Mencakup perizinan ruang yang dilakukan secara digital dengan kapasitas dan kecepatan waktu proses maksimal 57 hari.

Selanjutnya, secara ekonomi, Jabodetabekpunjur merupakan kawasan strategis nasional yang terdiri dari kawasan pusat kota metropolitan dan wilayah-wilayah terluarnya. Jakarta telah berkembang dari kawasan metropolitan inti menjadi pusat pemerintahan nasional, ekonomi internasional, nasional, dan regional, serta pusat pelayanan.

Kontribusi ekonomi Jakarta terhadap Nasional dan Pulau Jawa masing-masing sebesar 17,19% dan 28%. Berdasarkan kondisi tersebut, DKI Jakarta berubah menjadi tolok ukur perekonomian nasional. Usulan pemindahan Ibu Kota Negara seharusnya memacu Jakarta menjadi lebih kompetitif.

Dengan demikian, perencanaan tata ruang telah mempertimbangkan sejumlah faktor lingkungan strategis yang diperkirakan akan berdampak pada pembangunan Jakarta secara keseluruhan. Empat struktur ruang—sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem infrastruktur sumber daya air, dan sistem dan jaringan utilitas perkotaan—merupakan bagian dari rencana struktur ruang yang dibuat oleh DKI Jakarta.


Terdapat sistem pusat kegiatan primer dan sekunder dalam sistem pusat kegiatan. Transportasi darat, laut, dan udara semuanya termasuk dalam banyak sistem dan jaringan transportasi. Infrastruktur pengelolaan sumber daya air juga mencakup sistem pengelolaan penggunaan air, pengelolaan konservasi air, dan pengelolaan kerusakan air. Sedangkan sistem dan jaringan air bersih, sistem dan infrastruktur pengelolaan air limbah, sistem dan infrastruktur pengelolaan limbah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan telekomunikasi membentuk sistem dan jaringan utilitas perkotaan.

2.1.1.7 Geologi


Secara geologis, sebagian besar wilayah DKI Jakarta terdiri dari lapisan batu endapan yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah permukaan tanah. Permukaan keras baru terletak di sisi utara pada kedalaman 10–25 meter, sedangkan di sisi selatan lebih dangkal pada kedalaman 8–15 meter. Lapisan tanah permukaan yang keras dapat ditemukan pada kedalaman 40 meter di beberapa tempat. Lapisan aluvial membentuk struktur di sisi selatan.

Gambar 2.4
Peta Kondisi Geologi Provinsi DKI Jakarta

A. Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur



B. Potongan Melintang Selatan Utara



Sumber: Indonesia Geospasial (2021); Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032; Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022

Sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km dan di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena seluruhnya merupakan endapan alluvium. Peta geologi teknik wilayah Jabodetabekpunjur ditunjukkan pada Gambar 2.4.A di atas. Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) karakteristik utama, yaitu:

- a. Pasir lempungan dan lempung pasir, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasir dan lempung pasir. Semakin ke arah utara mendekati pantai di permukaan berupa lanau pasir dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan berkisar antara 3-12 m, namun ketebalan secara keseluruhan endapan tersebut diperkirakan mencapai 300 m. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan, abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material organik, lunak-teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasir, kuning keabuan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasir, abu-abu kecoklatan, tegus, plastisitas sedang-tinggi;
- b. Pada beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk lanau lempungan antara lanau pasir antara 2-3 kg/cm² dan lempung pasir antara 1,5-3 kg/cm², tebal;
- c. Lapisan lanau lempungan antara 1,5-5 m, lanau pasir antara 0,5-3 m dan lempung pasir antara 1-4 m dan kisaran nilai tekanan konus lanau lempungan antara 2-20 kg/m², lanau pasir antara 15-25 kg/m² dan lempung pasir antara 10-40 kg/m²;
- d. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari perselang-selangan lanau

pasiran dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5-13 m. Di permukaan didominasi oleh pasir lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir halus-sedang, mengandung lempung, setempat kerikil dan pecahan cangkang kerang.

Lanau pasir berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plastisitas sedang Di beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasir lempungan antara 0,75 -2 kg/cm² dan lanau pasir antara 1,5-3 kg/cm², tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) pasir lempungan antara 3-10 m dan lanau pasir antara 1,5-3 meter dan kisaran nilai tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m² dan lanau pasir antara 2-10 kg/m²;

- e. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limbah banjir sungai yang tersusun beselang-selang antara lempung pasiran dan pasir lempungan. Lempung pasir umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat, dengan plastisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu-abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan aluvial sungai dengan ketebalan 1,5-17 m; dan
- f. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasir dengan tebal palisan antara 3-13,5 meter. Lempung lanauan tersebar secara dominan di permukaan, coklat kemerahan hingga coklat kehitaman, lunak-teguh, plastisitas tinggi. Lanau pasir, merah-kecoklatan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku untuk lempung antara 0,8-2,85 kg/cm² dan lanau lempungan antara 2,3-3,15 kg/cm², tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-6 m dan lanau lempungan antara 1,5-

7,5 m. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara 2-50 kg/m² dan lanau lempungan antara 18-75 kg/m². Tufa dan konglomerat melapuk menengah – tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir halus-kasar, agak padu dan rapuh.

Gambar 2.4.B menggambarkan endapan vulkanik kuartar Provinsi DKI Jakarta yang tersusun dari Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Sekitar 80 meter dalamnya adalah Formasi Citalang. Batupasir mendominasi di dasar Formasi Citalang dan batulempung di bagian atas. Breksi dan konglomerat terdapat di beberapa lokasi, terutama di Blok M dan Dukuh Atas. Batulempung mendominasi pada Formasi Kaliwangu yang bercampur dengan batupasir dan kedalamannya bervariasi dari lebih dari 300 m di utara hingga 80 m di daerah sekitar Babakan.

Kondisi karakteristik geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah DKI Jakarta memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi, kerusakan sosial, gelombang ekstrim dan


abrasi, kebakaran gedung dan perumahan, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana yang paling sering terjadi adalah kebakaran dan banjir.

Selain letak geografis Jakarta yang berada di wilayah pesisir yang landai dengan 40% daratan di bawah permukaan laut rata-rata dan dilalui oleh 13 sungai besar, banjir dan genangan air di kota ini juga disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi, sistem drainase yang belum efektif, berkurangnya daerah resapan air, dan prasarana dan sarana pengendalian banjir yang masih terbatas.


Penurunan muka tanah merupakan salah satu penyebab yang memperparah akibat banjir dan genangan. Laju penurunan muka tanah yang diamati bervariasi secara regional dan temporal, tetapi umumnya antara 1 dan 15 cm per tahun. Penurunan muka tanah disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ekstraksi air tanah yang berlebihan, penurunan yang disebabkan oleh beban bangunan, konsolidasi lapisan tanah alami, dan tekanan tektonik. Wilayah DKI Jakarta yang rawan banjir ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.5
Peta Wilayah Rawan Bencana Provinsi DKI Jakarta


A. Peta Rawan Banjir/Peta Rawan Banjir




B. Peta Penurunan Muka Tanah/Peta Penurunan Muka Tanah



C. Wilayah Resiko Kebakaran



D. Peta Kawasan Rawan Bencana



Sumber: Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030; Laporan Pemetaan Resiko Kebakaran DKI Jakarta, DRRC UI (2021).

Beberapa daerah yang mengalami penurunan cukup besar yaitu Cengkareng Barat, Pantai Indah Kapuk, sampai dengan Dadap. Nilai subsidence paling besar terdapat di daerah Muara Baru. Sementara untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan nilai subsidence relatif kecil. Peta penurunan tanah DKI Jakarta dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar 2.3.B.

Kebakaran adalah bencana lain yang sering melanda Jakarta. Bencana ini biasanya terjadi di lingkungan padat penduduk dan lingkungan pasar, dan biasanya disebabkan oleh korsleting listrik. Bahaya kebakaran diperkirakan akan terus menjadi ancaman apabila tidak tumbuh kesadaran masyarakat untuk hidup dengan budaya perkotaan.

Menurut perkiraan, ada sepuluh sumber gempa di wilayah Jakarta, dengan wilayah Selat Sunda menjadi wilayah yang memiliki bahaya tertinggi dan berpotensi menghasilkan tragedi besar. Berdasarkan data seismik dari seluruh Indonesia, terdapat celah seismik di bagian selatan barat Jawa yang juga mengandung potensi gempa yang berdampak signifikan terhadap Jakarta. Celah seismik ini merupakan daerah jalur gempa dengan sedikit gempa dalam jangka waktu yang lama. Dibandingkan dengan Jakarta bagian selatan, Jakarta bagian utara akan lebih rentan terhadap dampak gempa karena kondisi bebatuan atau tanah lunaknya. Gambar 2.3.D menggambarkan daerah rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi Jawa bagian barat, potensi gempa bumi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori tingkat menengah sampai rendah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menyusun peta zonasi gempa Level I – Level II, yaitu sampai dengan peta kondisi kerentanan batuan/tanah dan respon gempa berdasarkan data sekunder.

Untuk menanggulangi potensi kerawanan bencana tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menetapkan kawasan yang diperuntukan sebagai tempat evakuasi bencana. Kawasan peruntukan evakuasi bencana ini ditetapkan dengan ketentuan antara lain:

- a. Memiliki luas minimum 1.000 m² (seribu meter persegi) dan diprioritaskan pada kelurahan rawan bencana;
- b. Lokasi mudah diakses dari kawasan rawan bencana;
- c. Relatif aman saat mengalami bencana;
- d. Dapat dijangkau angkutan umum;
- e. Tersedia utilitas dan sarana yang memadai;
- f. Merupakan bagian dari fasilitas sosial atau fasilitas umum

Adapun lokasi kawasan evakuasi bencana utama diarahkan antara lain di:

- a. Kawasan Monumen Nasional,
- b. Kawasan Gelora Bung Karno Senayan,

- c. Kawasan Taman Impian Jaya Ancol,
- d. Kawasan Islamic Centre,
- e. Kawasan Taman Mini Indonesia Indah,
- f. Kawasan Taman Margasatwa Ragunan,
- g. Kawasan Hutan Kota Srengseng,
- h. Kawasan Taman Kampung Sawah,
- i. Kawasan Halim Perdana Kusuma,
- j. Kawasan Taman BMW,
- k. Kawasan Kebon Pisang,
- l. Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU),
- m. Kawasan TPU Tanah Kusir,
- n. Kawasan pusat pemerintahan,
- o. Kawasan pemakaman, dan
- p. Kawasan rekreasi lainnya.

Selain kawasan evakuasi bencana, direncanakan pula jalur evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana adalah jaringan jalan yang dilalui Transjakarta, jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama dan menuju fasilitas vital yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdana Kusuma.

Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan evakuasi bencana tersebut dilakukan berdasarkan arahan antara lain optimalisasi pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau dan kawasan terbuka plaza publik maupun privat sebagai kawasan evakuasi bencana dilengkapi sarana utilitas yang memadai; penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; peningkatan aksesibilitas dari dan ke kawasan evakuasi bencana; dan pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan evakuasi bencana.

2.1.1.8 Demografi

Penduduk Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022 berjumlah 10.679.951 jiwa, yang mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 10.644.776 jiwa. Adapun rincian penduduk DKI Jakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Laki-Laki: 5.375.869 jiwa atau 50,34%
- b. Perempuan: 5.304.082 jiwa atau 49,66%

Apabila melihat proporsi jumlah penduduk, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta hampir mendekati kata 'seimbang', kondisi tersebut dibuktikan juga dengan rasio jenis kelamin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 adalah 101,35 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Tabel 2.4 di bawah berisikan rincian tentang perkembangan populasi DKI Jakarta pada Tahun 2018-2022.

Berdasarkan tabel di bawah, Jumlah penduduk DKI Jakarta dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk yang paling signifikan berada di tahun 2019, yaitu bertambah sebanyak 90.181 jiwa dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2022 sendiri, jumlah penduduk

bertambah sebanyak 35.175 jiwa dibandingkan tahun 2021 (10.644.776 jiwa). Pertumbuhan penduduk di tahun 2022 juga kembali meningkat

menjadi 0,66 persen setelah mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan di tahun 2021.

Tabel 2.4
Komposisi Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Laki-laki	5.244.690	5.285.321	5.334.781	5.362.748	5.375.869
2.	Perempuan	5.222.939	5.272.489	5.227.307	5.282.028	5.304.082
Jumlah		10.467.629	10.557.810	10.562.088	10.644.776	10.679.951
Pertumbuhan		1,07	1,19	0,92	0,57	0,66
Densitas (Ribu jiwa/ km²)		15,80	15,90	15,91	15,98	16,08
Sex Ratio		100,42	100,24	102,06	101,53	101,35


Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2023" (2023)

Kepadatan penduduk DKI Jakarta sendiri sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 16,08 ribu jiwa/km², yang mana Jakarta Pusat menjadi wilayah administrasi terpadat dibandingkan dengan wilayah lainnya, yaitu sebesar 20,62 ribu jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk tersebut menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Jumlah penduduk laki-laki secara konsisten dari tahun 2018-2022 lebih besar daripada penduduk perempuan, yang mana perbandingan antara penduduk perempuan dan

laki-laki di DKI Jakarta dapat terhitung berimbang. Sedangkan komposisi penduduk Provinsi DKI Jakarta apabila melihat data sebagaimana tergambar pada grafik 2.3 di bawah, menurut umur didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 71,45 persen dibandingkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang hanya sebesar 28,55 persen. Perbedaan yang tajam antara kelompok umur tersebut mencerminkan bahwa Provinsi DKI Jakarta masih berada dalam masa bonus demografi dikarenakan sebesar 71,45 persen penduduknya berada di dalam rentang usia produktif.

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022




Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2023" (2023)

Penduduk DKI Jakarta tersebar di 5 Kota Administratif, 1 Kabupaten Administratif. Jumlah penduduk terbanyak berada di Jakarta Timur mencapai 3.083.883 jiwa atau sebesar 28,88 persen dari total populasi penduduk DKI Jakarta, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Adm. Kepulauan Seribu dengan total penduduk sebanyak 28.925 jiwa atau sebesar 0,27 persen. Adapun kecamatan terpadat juga berada di wilayah

Jakarta Timur, yaitu Kecamatan Cakung dengan total penduduk pada tahun 2022 adalah 591.513 jiwa, dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan menjadi kecamatan dengan total penduduk paling sedikit, yaitu 12.577 jiwa (Grafik 2.2). Kemudian apabila dibandingkan dengan data pada tahun 2021 sebagaimana dikutip pada laman BPS DKI Jakarta, total penduduk di seluruh Kota/Kab Administrasi DKI Jakarta mengalami peningkatan.

Grafik 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2023" (2023)

2.1.1.9 Kondisi Kenormalan Baru Pasca Pandemi COVID-19

Berdasarkan informasi yang dikutip dalam laman berita COVID-19 Indonesia, Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi COVID-19 pada Jumat, 30 Desember 2022 setelah kebijakan PPKM diberlakukan di awal tahun 2021 lalu. Pencabutan kebijakan PPKM tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi, yaitu kasus harian yang semakin menurun dan sudah berada di bawah standar WHO serta tingkat kekebalan masyarakat yang masuk ke dalam kategori baik. Kondisi tersebut digambarkan melalui beberapa data sebagaimana berikut:

- Kasus harian yang semakin terkendali, per 27 Desember 2022, kasus harian hanya 1,7 kasus per satu juta penduduk.
- Positivity rate* mingguan berada pada 3,35 persen.
- Tingkat perawatan rumah sakit berada pada angka 4,79 persen.
- Kasus kematian berada di angka 2,39 persen.
- Tingkat kekebalan masyarakat berada pada angka 98,5 persen.

Selanjutnya, menindaklanjuti kebijakan pencabutan PPKM, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Inmendagri tersebut mengamanatkan bahwa masa transisi menuju endemi menekankan upaya yang lebih proaktif dan persuasif terhadap pencegahan penyebaran, salah satunya melalui penerapan protokol kesehatan


khususnya penggunaan masker dengan benar terutama pada kerumunan dan keramaian, serta di dalam gedung/ruang tertutup termasuk di dalam transportasi publik.

Pada 2023 tren kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta secara keseluruhan telah mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya (Grafik 2.3). Namun, apabila melihat tren kasus bulanan, per Maret 2023 total penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menjadikan DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dengan penambahan kasus positif COVID-19 dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Penambahan kasus di DKI Jakarta tercatat 240 kasus atau naik 0,02 persen dibandingkan total kumulatif hari sebelumnya yang telah mencapai 1,55 juta. Secara tren, perkembangan kasus di wilayah ini dalam seminggu terakhir telah mengalami peningkatan. Kondisi ini bisa terlihat dari tingkat konfirmasi per 100 ribu penduduk yang lebih tinggi dibandingkan pekan lalu. Demikian pula untuk angka *positive rate* di DKI Jakarta tercatat masih mengalami kenaikan dalam seminggu terakhir.

Selain penambahan kasus positif, tren kasus kematian akibat COVID-19 dalam periode sebagaimana dimaksud juga mengalami peningkatan yang didominasi oleh penduduk berusia 60 tahun ke atas. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan bahwa salah satu faktor pendukung kasus kematian pasien COVID-19 tersebut dikarenakan sebanyak 50 persen belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 sama sekali dan 50 persen lainnya belum melengkapi dosis vaksinasi yang telah disediakan.

Grafik 2.3
Penambahan Kasus Harian COVID-19 DKI Jakarta Maret 2020 – Maret 2023




Sumber: Data Statistik Pemantauan COVID-19 dalam corona.jakarta.go.id (2023)

Merespon kondisi di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melanjutkan kebijakan penanganan COVID-19 dengan menaikkan target vaksinasi, yaitu menyediakan 60.000 dosis vaksin di 300 lokasi (200 dosis setiap lokasi) di setiap harinya sejak Januari 2023. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memaksimalkan peran JAKI atau situs


corona.jakarta.go.id/vaksinasi untuk proses pendaftaran dan pemilihan tempat vaksinasi. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat proses vaksinasi serta dalam rangka pemaksimalan penerapan SPBE di DKI Jakarta. Adapun sampai dengan Maret 2023, cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 di DKI Jakarta berdasarkan Kab/Kota dan kelompok umur terlihat pada Grafik 2.4 di bawah.

Grafik 2.4
Capaian Vaksinasi Dosis 1 dan 2 di DKI Jakarta Sampai Dengan Maret 2023

A. Capaian Vaksinasi Berdasarkan Kab/Kota



B. Capaian Vaksinasi Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber: Data Statistik Vaksinasi dalam corona.jakarta.go.id (2023)

Jakarta Pusat merupakan wilayah dengan capaian vaksinasi tertinggi dibandingkan wilayah lainnya di DKI Jakarta sampai dengan Maret 2023, yaitu sebanyak 118,17 persen untuk vaksinasi Dosis 1 dan 134,53 persen untuk vaksinasi Dosis 2. Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan persentase cakupan vaksinasi Dosis 1 terendah (63,37%) sedangkan Jakarta Barat menjadi wilayah dengan persentase cakupan vaksinasi Dosis 2 terendah (66,82%) di DKI Jakarta. Secara umum, cakupan vaksinasi di seluruh wilayah DKI Jakarta sampai dengan Maret 2023, baik untuk Dosis 1

maupun Dosis 2 telah sudah berada di atas angka 50 persen.

Kemudian, apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, cakupan vaksinasi tertinggi ada pada kelompok umur dewasa (Dosis 1: 140,3% ; Dosis 2: 119,9%) dan remaja (Dosis 1: 138,7% ; Dosis 2: 114,4%). Adapun kemudian, kelompok umur anak dan lansia menjadi kelompok umur dengan persentase terendah di DKI Jakarta sampai dengan Maret 2023. Kondisi tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendorong percepatan vaksinasi untuk Lansia dan Anak di DKI Jakarta.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

2.1.2.1 Kondisi Makro Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di suatu wilayah, merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi makro pada perekonomian DKI Jakarta. Terdapat dua jenis penilaian PDRB yang berbeda, yaitu berdasarkan harga konstan dan berdasarkan harga saat ini. Angka PDRB dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai seberapa baik suatu kegiatan pembangunan telah berhasil.

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada Grafik 2.5.A menunjukkan kecenderungan negatif dari Triwulan kedua 2020 hingga Triwulan pertama 2021 jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB secara keseluruhan. Pertumbuhan yang tinggi terjadi pada Triwulan kedua 2021, yaitu sebesar 10,93 persen, namun pada triwulan berikutnya pertumbuhan melemah kembali hingga berkisar 2,43 persen.

Setelah tahun 2017, tingkat pertumbuhan PDRB cenderung menurun hingga tahun 2021, yaitu sebesar 3,56 persen. Kontraksi ekonomi akibat pandemi global yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021 menjadi penyebab turunnya laju pertumbuhan PDRB. Namun, perekonomian DKI Jakarta dan Indonesia kembali bangkit terlihat dari laju pertumbuhan PDRB dan PDB yang memiliki tren meningkat dari Triwulan keempat 2021 hingga Triwulan keempat 2022, yaitu sebesar 5,25 persen untuk laju pertumbuhan PDRB DKI Jakarta dan 5,34 persen untuk laju pertumbuhan PDB Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh masih kuatnya konsumsi dan ekspor, serta mobilitas dan aktivitas masyarakat pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta juga dipengaruhi oleh semakin terkendalinya kasus positif aktif COVID-19 dan semakin meratanya pelaksanaan program vaksin di DKI Jakarta. Adapun kemudian, kondisi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara lebih rinci akan dijabarkan pada BAB 3.

Grafik 2.5
Kondisi Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta


A. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan PDB




B. Laju Inflasi



C. Nilai PDRB Per Kapita ADHB Menurut Kota/Kab



D. Indeks Gini



Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2023" (2023); Bank Indonesia (2023)


Indikator lainnya yang dapat mengukur kondisi makro ekonomi di suatu wilayah adalah laju inflasi. Laju inflasi DKI Jakarta terus berfluktuasi setiap bulannya karena sangat bergantung pada situasi ekonomi regional dan global. Laju inflasi di Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi nasional. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana tergambar pada Grafik 2.5.B di atas, laju inflasi bulanan DKI Jakarta mencapai 4,21 persen pada Desember 2022. Angka ini meningkat 0,10 persen dibandingkan bulan sebelumnya, serta menjadi level tertinggi dalam setahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga barang-barang di seluruh tanah air dapat digambarkan secara tepat dengan tren kenaikan harga di Provinsi DKI Jakarta.

Indikator selanjutnya adalah perkembangan nilai PDRB per kapita. Perkembangan tersebut menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022 nilai PDRB Per Kapita pada setiap kota dan kabupaten di DKI Jakarta cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 namun meningkat kembali pada tahun 2021 sampai 2022 (Grafik 2.5.C). Jika dibandingkan antar kota dan kabupaten, Kota Jakarta Pusat memiliki nilai PDRB per Kapita yang jauh lebih tinggi dibanding kota/kabupaten lainnya. Pada tahun 2022 PDRB

per Kapita Kota Jakarta Pusat memiliki nilai tertinggi yaitu 736,05 juta rupiah/orang/tahun sementara Kota Jakarta Timur memiliki PDRB per Kapita terendah yaitu 177,33 juta rupiah/orang/tahun. Adanya peningkatan nilai PDRB per kapita di setiap Kab/Kota di DKI Jakarta pada tahun 2022, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian untuk mengukur tingkat disparitas pendapatan secara keseluruhan di suatu wilayah salah satu indikator yang paling sering digunakan adalah Indeks Gini. Ukuran kesenjangan dalam indeks gini besarnya antara nol dan satu (satu). Indeks gini memiliki nilai 0 (nol) yang mewakili tingkat ekuitas yang ideal. Semakin tinggi nilai indeks gini, semakin besar tingkat ketimpangan. Tren indeks gini Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 digambarkan pada Grafik 2.5.D. Dari grafik tersebut terlihat bahwa indeks gini DKI Jakarta dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung menurun, stabil di angka 0,39 pada tahun 2019, dan kembali meningkat hingga Maret 2022 pada nilai 0,423. Walaupun demikian, indeks gini DKI Jakarta pada September 2022 kembali menurun menjadi 0,412. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya penurunan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta berdasarkan golongan pengeluaran antar kelompok penduduk.

Grafik 2.6
Distribusi Pembagian Total Pengeluaran Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Selain indeks gini, ukuran ketimpangan *Bank Dunia*, yang merupakan persentase pendapatan di 40% populasi terbawah, adalah indikator ketimpangan lain yang umum digunakan. Faktor-faktor berikut digunakan untuk menentukan kategori ketimpangan Bank Dunia:

a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi;

- b. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terhadap total pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah;
- c. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap rumah tangga pasti memiliki kebutuhan mulai dari pangan, sandang, hingga papan. Kebutuhan satu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya yang dipengaruhi oleh banyak

faktor, diantaranya yaitu pendapatan dan pengeluaran. Grafik 2.6 di atas memberikan gambaran bahwa pada tahun 2016, 16,03 persen dari total pengeluaran penduduk di DKI Jakarta berasal dari kelompok pendapatan 40% terendah. Akibatnya, tingkat ketimpangan pendapatan DKI Jakarta pada tahun 2016 tergolong sedang. Demikian pula pada tahun 2022, 16,60% dari total pendapatan berasal dari penduduk yang termasuk dalam kategori 40% terendah. Oleh karena itu, sampai dengan tahun 2022 tingkat ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta masuk ke dalam kategori ketimpangan pendapatan sedang/menengah.

Walaupun ketimpangan pendapatan antara penduduk dengan pendapatan 40% terbawah masuk ke dalam kategori menengah, tidak serta merta membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiam diri dan tidak melakukan perbaikan lagi, sebab pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki tantangan untuk mengeluarkan penduduk


miskin Provinsi DKI Jakarta dari perangkap demografi. Adapun salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan memperkuat kolaborasi antar pihak.

2.1.2.2 Kondisi Sosial


Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2022 sebagaimana terlihat pada Grafik 2.7.A di atas adalah 494,93 ribu orang (4,61 persen). Dibandingkan dengan Maret 2022 (502,04 ribu orang atau 4,69 persen), jumlah penduduk miskin berkurang 7.110 orang atau turun 0,08 persen poin. Jika dibandingkan dengan September 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 498,29 ribu orang (4,67 persen), persentase penduduk miskin turun 0,06 persen poin. Sementara di tingkat Nasional, angka kemiskinan sebesar 9,57 persen atau naik sebesar 0,03 persen poin bila dibandingkan Maret 2022. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, tingkat kemiskinan DKI Jakarta selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional.

Grafik 2.7
Kondisi Sosial


A. Tingkat Kemiskinan




B. Indeks Pembangunan Manusia




C. Indeks Pembangunan Gender




D. Angka Melek Huruf



E. Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup



F. Jumlah Kasus Balita Kekurangan Gizi



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022); Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta; “Jakarta Dalam Angka, 2023

Garis kemiskinan adalah pengeluaran minimum seseorang yang untuk kebutuhan pokok berupa makanan dan non makanan selama sebulan. Garis kemiskinan makanan terdiri dari 52 komoditi seperti padi-padian, ikan, daging dan seterusnya. Sedangkan garis kemiskinan non makanan terdiri komoditas diluar makanan seperti perumahan, kesehatan dan lain-lain. Secara umum, sebagaimana terlihat pada tabel di atas, terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar 4,66% atau sebesar Rp34.415,00 pada periode Maret-September 2022. Sedangkan garis kemiskinan makanan naik sebesar Rp26.580,00(5,23%) dan garis kemiskinan non makanan naik sebanyak Rp7.835,00(3,40%).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berdasarkan tabel di bawah, Indeks Kedalaman Kemiskinan DKI Jakarta pada September 2022 adalah sebesar 0,68 persen,

indeks P1 kembali mengalami penurunan di September 2022 setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada September 2021. Penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2022 adalah sebesar 0,16. Seiring dengan penurunan nilai P1, nilai P2 juga mengalami penurunan pada periode Maret-September 2022. P2 pada September 2022 adalah sebesar 0,158 dan nilai ini turun sebesar 0,036 dibandingkan Maret 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai P2 mengalami penurunan sebesar 0,025. Nilai P1 dan P2 pada September 2022 menggambarkan bahwa ekonomi masyarakat DKI Jakarta mulai berjalan ke arah positif dan menunjukan mulai terjadinya perbaikan kualitas penduduk miskin.

Tabel 2.5
Indikator Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

No	Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	496,84	498,29	494,93
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	683.338	715.052	773.370
	2.1 Garis Kemiskinan Makanan	467.847	490.918	534.819
	2.2 Garis Kemiskinan Non Makanan	215.491	224.134	238.551
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,69	4,67	4,61
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,69	0,75	0,68
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,15	0,18	0,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Pembangunan manusia terus mengalami kemajuan di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 (Grafik 2.7.B). Peningkatan nilai IPM ini ditopang oleh kenaikan nilai ketiga dimensi pembentuk IPM yakni Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, diukur

dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, Dimensi Pengetahuan, diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita Penduduk yang Disesuaikan (PPP).

Tabel 2.6
IPM dan Dimensi IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

No	Dimensi	Satuan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	72,91	73,01	73,32
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,98	13,07	13,08
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,13	11,17	11,31
4	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp000	18.227	18.520	18.927

No	Dimensi	Satuan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	IPM		80,77	81,11	81,65
	Pertumbuhan IPM	%	0,01	0,42	0,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Pencapaian IPM DKI Jakarta sebesar 81,65 pada tahun 2022 atau tumbuh 0,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang ditopang oleh peningkatan dimensi UHH sebesar 0,42 persen, HLS sebesar 0,08 persen, RLS sebesar 1,25 persen dan PPP sebesar 2,20 persen. IPM DKI Jakarta pada tahun 2022 berada di atas IPM nasional yaitu sebesar 72,91. IPM DKI Jakarta juga berada pada level IPM “Sangat Tinggi”, dengan capaian di atas 80,00.

Beragam program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi telah banyak digulirkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat secara berkesinambungan telah memperkuat pencapaian IPM Jakarta. Hal ini juga didukung penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi berjalan dengan baik, dan proses pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan semakin menguat.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan dimensi pembentuk IPM itu sendiri. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing dimensi IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pertama, Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat terus meningkat dalam tiga tahun terakhir (2020-2022). Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat Jakarta secara umum semakin membaik.

Kedua, Dimensi Pengetahuan, Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua komponen yakni HLS dan RLS. Kedua komponen ini juga terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa harapan semakin banyak penduduk yang melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2022, HLS mencapai 13,08 tahun, yang berarti bahwa anak-anak di DKI Jakarta memiliki harapan untuk dapat menempuh pendidikan formal selama 13,08 tahun atau menamatkan pendidikan hingga Diploma Satu dan mulai masuk ke jenjang Diploma Dua. RLS juga terus tumbuh positif setiap tahunnya. Hingga tahun 2022, RLS mencapai 13,08 tahun yang berarti rata-rata penduduk DKI Jakarta usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,31 tahun atau masuk kelas XII (SMA kelas tiga).

Ketiga, Dimensi Standar Hidup Layak, dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup

manusia adalah standar hidup layak yang ditunjukkan oleh PPP. Pada tahun 2020, PPP masyarakat ibukota sempat terkontraksi 1,62 persen dibandingkan tahun 2019. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap perekonomian bahkan kegiatan sosial, telah pengeluaran konsumsi masyarakat menurun. Namun demikian, sejalan dengan proses pemulihan ekonomi, pengeluaran konsumsi masyarakat kembali naik sejak tahun 2021 dan terus menguat di tahun 2022. Pada tahun 2022, PPP mampu tumbuh 2,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Indikator lain yang dapat menggambarkan kondisi sosial disuatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG mengukur kapasitas pembangunan manusia mendasar yang sama dengan IPM, tetapi datanya dipecah berdasarkan gender. Secara umum, IPG DKI Jakarta mengalami penurunan di tahun 2017, namun, kembali meningkat sampai dengan tahun 2022, yaitu sebesar 94,93 persen. Hal ini menunjukkan kemajuan kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembentuk IPM.

Selanjutnya adalah Angka Melek Huruf (AMH), AMH mengukur persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya. Gambar di atas menunjukkan perkembangan angka melek huruf nasional dan angka melek huruf Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta mengungguli nasional dalam pencapaian angka melek huruf dari tahun 2016 hingga 2022. Antara tahun 2016 dan 2022, pertumbuhan angka melek huruf DKI Jakarta bertumbuh positif sampai dengan tahun 2019, namun, terjadi penurunan angka pertumbuhan di tahun 2020 sampai 2022. Walaupun angka melek huruf di DKI Jakarta sudah berada di atas angka 99 persen, namun demikian, angka melek huruf masih belum mencapai target MDG yaitu 100 persen.

Antara tahun 2016 dan 2022, penduduk Provinsi DKI Jakarta memiliki angka harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan rata-rata nasional. Angka harapan hidup itu sendiri merupakan sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Angka harapan hidup standar nasional adalah 71 tahun (WHO, 2014). Hal ini bermakna kesehatan penduduk di DKI Jakarta telah melampaui standar nasional (Grafik 2.7.E).

Selanjutnya mengenai kesehatan anak, salah satu sasaran inisiatif kesehatan anak yang berkelanjutan adalah untuk menurunkan angka kematian bayi, bayi baru lahir, dan balita. Selain itu, upaya tersebut dilakukan untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak yang sehat serta terpenuhinya hak-haknya terkait kesehatan. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, jumlah balita gizi buruk meningkat antara tahun 2018 dan 2021. Gambar 2.7.F menunjukkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki angka balita dengan gizi buruk yang tertinggi yaitu sebesar 1826 balita pada tahun 2020 dan 2021.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Provinsi DKI Jakarta

2.1.3.1 Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu wilayah. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dapat dihasilkan melalui pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pembangunan, Pemprov DKI Jakarta sangat serius dalam mengatur hal ini, yang mana pendidikan dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun


2023-2026, serta menerapkan berbagai kebijakan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, meningkatkan standar laboratorium dan perpustakaan, serta menyediakan pelatihan bagi para pendidik.

Penyelenggaraan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk memperluas dan pemeratakan pendidikan. Ukuran keberhasilan program-program pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari ketercapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Persentase angka partisipasi sekolah menggambarkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) diperhitungkan dalam perhitungan ini.


Semakin tinggi angka partisipasi sekolah menggambarkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya angka partisipasi sekolah pada setiap kelompok umur. Persentase siswa yang mendaftar sekolah di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 hingga 2021 tercantum pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.8
Aspek Pendidikan


A. Angka Partisipasi Sekolah




B. Rata-Rata Lama Sekolah



C. Angka Partisipasi Murni Sekolah



D. Angka Partisipasi Kasar



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Berdasarkan grafik 2.8.A di atas, persentase angka partisipasi sekolah di Provinsi DKI Jakarta untuk kelompok umur tertentu pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs masih relatif tinggi. Persentase tertinggi adalah Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD/MI) pada tahun 2018 dan 2020 yaitu sebesar 99,77 persen, dan Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) pada tahun 2021 yaitu sebesar 98,59 persen, meningkat dari tahun 2020 sebesar 97,77 persen. Namun, hingga saat ini belum ada yang mencapai 100 persen. Sementara itu, proporsi angka partisipasi sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA) meningkat dari 70,73 persen pada tahun 2015 menjadi 72,00 persen pada tahun 2019, turun pada tahun 2020, dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 namun masih di bawah tahun 2019 sebesar 71,77 persen.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan Grafik 2.8.B di atas, Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2016-2022 telah melampaui capaian nasional. Pada tahun 2022 Rata-Rata Lama Sekolah nasional mencapai 8,69 tahun atau masih setara dengan kelas IX, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta sudah mencapai 11,31 tahun atau setara dengan kelas XI.

Indikator lain untuk mengukur kualitas pendidikan yaitu menggunakan APM. Persentase APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Persentase APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

APM SD/MI sebagaimana tergambar pada Grafik 2.8.C, sejak tahun 2016-2022 selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 APM SD/MI mengalami penurunan sebesar 0,7. Sedangkan APM SMP/MTs sampai dengan tahun 2022 belum ada yang mencapai besaran APM SMP/MTs pada tahun 2016, yaitu sebesar 87,17. Walaupun demikian, angka APM SMP/MTs sejak 2017-2022 selalu mengalami peningkatan. Kemudian untuk APM SMA/SMK/MA, sejak tahun 2016-2022 selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan APM di tiga jenjang pendidikan sampai dengan tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa penduduk usia sekolah di DKI Jakarta, didominasi telah mendapatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Namun, masih menjadi tugas yang cukup besar bagi Pemprov DKI Jakarta, dikarenakan APM untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 60,88. Kondisi tersebut cukup timpang jika dibandingkan dengan APM untuk sekolah dasar dan menengah pertama.

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu


jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK adalah salah satu ukuran yang menjadi tolak ukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Grafik di atas menyajikan perkembangan SD/MI, SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA di DKI Jakarta tahun 2016-2022.

Dari Grafik 2.8.D dapat diketahui bahwa APK SD/MI di DKI Jakarta sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 telah melebihi 100 persen walaupun angka pada setiap tahunnya cukup berfluktuasi. Untuk APK SMP/MTs, sampai dengan tahun 2022 masih belum mencapai angka 100 persen, tetapi angka di setiap tahunnya sudah melebihi 90 persen, hanya saja pada tahun 2022 APK SMP/MTs mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 89,89 dari yang tahun sebelumnya berada di angka 91,56. Dari ketiga jenjang pendidikan yang ada, dapat diketahui bahwa APK SMA/SMK/MA merupakan jenjang pendidikan dengan nilai APK terendah. Artinya, masih banyak penduduk usia sekolah di DKI Jakarta yang belum mendapatkan pendidikan hingga SMA, padahal pemerintah sudah mewajibkan program belajar 12 tahun.

Indikator lain yang dapat menggambarkan keberhasilan dalam perluasan dan pemerataan pendidikan adalah Angka Putus Sekolah (APS). APS berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12; 13-15; dan 16-18 tahun). Pada grafik 2.9 di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa putus sekolah cenderung mengalami peningkatan hingga pada Tahun Ajaran 2020/2021 dengan total mencapai 10.073 siswa.

Peningkatan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI tersebut membawa DKI Jakarta menjadi provinsi dengan angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia. Pada tahun ajaran yang sama siswa putus sekolah pada sekolah SMP cenderung memiliki jumlah yang paling kecil dibanding jenjang sekolah lainnya. Adapun angka siswa putus sekolah kembali menurun pada Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023. Secara umum, pada setiap tahun dan jenjang sekolah jumlah siswa laki-laki yang putus sekolah lebih tinggi dari jumlah siswa perempuan yang putus sekolah.

Grafik 2.9
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 - 2023




Sumber: Statistik Pendidikan Kemdikbud 2022

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kebijakan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) menyediakan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu. KJP merupakan program strategis yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan minimal kepada warga DKI Jakarta yang kurang mampu hingga tamat SMA atau SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Warga DKI Jakarta yang berhak menerima KJP adalah mereka yang berada pada tingkat

pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah yang secara personal dianggap tidak mampu secara materi serta pendapatan orang tuanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar. Biaya seragam, sepatu, dan tas sekolah, serta biaya perjalanan, makan, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dianggap sebagai kebutuhan pendidikan dasar. Secara umum, total jumlah siswa penerima KJP dari tahun 2017 mulai dari tingkat SD hingga SMA mengalami peningkatan. Grafik di bawah menunjukkan perubahan jumlah penerima KJP dari waktu ke waktu.

Grafik 2.10
Jumlah Penerima Kartu Jakarta Pintar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2022

Pada Tahun 2017, total penerima KJP sebanyak 778.058 orang yang terus meningkat sampai dengan tahun 2018 yaitu sebanyak 909.919 orang dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 865.123 orang. Namun angka tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2021 jumlah siswa penerima KJP sebanyak 859.468 siswa. Proporsi siswa sekolah negeri yang menerima KJP pada tahun 2017 sebesar 60,94 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 62,23 persen. Sementara proporsi siswa sekolah swasta yang menerima KJP pada periode tahun

2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan yaitu dari 39,06 persen menjadi 37,77 persen.

2.1.3.2 Kesehatan

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin setiap warganya menerima pelayanan medis berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut sejalan dengan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, oleh karena itu setiap orang dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan rumit, kebutuhan masyarakat terhadapnya menjadi sangat penting.


Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, pembangunan di Indonesia tidak terkecuali DKI Jakarta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir dihadapkan pada situasi yang sulit. COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Tingkat persebaran virus yang tinggi mendorong Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembatasan

mobilitas masyarakat secara ketat serta menyediakan layanan kesehatan bagi warga terdampak khususnya.


Dari tahun 2020 sampai dengan Maret 2023 sebagaimana dikutip dalam laman Corona Jakarta, kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta adalah 1.547.000 jiwa dengan total pasien sembuh sebanyak 1.529.197 jiwa (98,8%) dan pasien meninggal sebanyak 15.982 jiwa (1%). Mobilitas penduduk dan komuter yang bekerja di dalam dan keluar wilayah DKI Jakarta cukup tinggi sehingga turut mempengaruhi tingginya penyebaran kasus pandemi. Dalam periode tahun 2020-2023, tingkat kematian pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan rasio 117.7 per 100 ribu penduduk. Kasus kematian sebagaimana dimaksud didominasi oleh warga yang belum mendapatkan vaksin lengkap dan adanya komorbid.

Grafik 2.11
Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di DKI Jakarta

A. Jumlah Fasilitas Kesehatan



B. Jumlah Tenaga Kesehatan



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. “Jakarta Dalam Angka” (2023)

Penanganan COVID-19 sendiri memerlukan kesiapan baik fasilitas dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memenuhi standar minimum. Secara total, jumlah fasilitas kesehatan di DKI Jakarta pada periode 2020-2022 sangat fluktuatif. Dalam dua tahun terakhir, yaitu 2021 dan 2022 jumlah fasilitas kesehatan di DKI Jakarta terus mengalami penurunan. Penurunan sebagaimana dimaksud terlihat pada jumlah Apotek dan Klinik Spesialis yang terus berkurang, yang mana pada tahun 2022 jumlah Apotek adalah 1.842 dan Klinik


Spesialis berjumlah 462. Walaupun terjadi pengurangan jumlah di beberapa fasilitas kesehatan sampai dengan tahun 2022, namun untuk ketersediaan Rumah Sakit dalam kurun waktu dua tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 212 pada tahun 2019, menjadi berjumlah 217 pada tahun 2022. Sementara itu, untuk Puskesmas, Klinik Pratama, dan Laboratorium tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan sejak tahun 2019.

Selanjutnya, faktor penting dalam menentukan kualitas pelayanan kesehatan adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup dan berkualitas di samping fasilitas kesehatan yang memadai. Mengacu pada Grafik 2.11.B, jumlah tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah Dokter Spesialis, Apoteker, dan Asisten Apoteker dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi dan Bidan di DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami


pengurangan di tahun 2019, namun, kembali meningkat sejak tahun 2020-2022. Walaupun terdapat penambahan yang cukup signifikan tenaga kesehatan di tahun 2021, tetapi DKI Jakarta masuk dan menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami krisis tenaga kesehatan saat melonjaknya kasus pandemi COVID-19. Di tahun 2021, berdasarkan data yang ada, DKI Jakarta kekurangan 2.156 tenaga kesehatan untuk tangani pasien COVID-19.

Grafik 2.12
Fasilitas Kesehatan Penunjang

A. Jumlah Penduduk Pemilik BPJS



B. Akumulasi Cakupan Vaksinasi



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. “Jakarta Dalam Angka” (2023); Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), BPS; corona.jakarta.go.id, 24 Mei 2023

Selain banyaknya fasilitas kesehatan fisik yang ada di masyarakat, terdapat fasilitas kesehatan penunjang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemerintah yaitu BPJS Kesehatan. Fokus utamanya adalah untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang merupakan peserta Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan orang yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya ditanggung Pemerintah sebagai Program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tunduk pada peraturan pemerintah. Berikut gambaran persentase penduduk yang memiliki BPJS Kesehatan di DKI Jakarta.

Antara tahun 2017 dan 2022, proporsi penduduk yang memiliki BPJS meningkat secara signifikan, naik dari 66,77 persen menjadi 85,55 persen. Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenass) yang dilakukan oleh BPS juga mengukur derajat kesehatan penduduk. Metode yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan tersebut adalah dengan pendekatan subjektif melalui pertanyaan mengenai keluhan kesehatan. Jenis keluhan kesehatan tersebut antara lain panas, batuk, pilek, asma, napas cepat atau sesak, diare atau buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi dan keluhan kesehatan lainnya. Pada tahun 2022, persentase masyarakat DKI Jakarta yang memiliki keluhan kesehatan yaitu sebesar

16,76 persen sedangkan untuk persentase nasional penduduk yang memiliki keluhan kesehatan adalah sebesar 27,68 persen.


2.1.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ruang lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina marga, cipta karya dan tata ruang, serta sumber daya air. Salah satu pekerjaan umum yang dapat dilihat dan dirasakan adalah akses jalan yang digunakan untuk mobilisasi masyarakat. Status jalan di Provinsi DKI Jakarta terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu jalan milik Provinsi (Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Sekunder, dan Jalan Kota Administrasi) serta jalan tol. Secara keseluruhan, panjang jalan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah 6.492.329 meter.


Trotoar yang berfungsi sebagai penunjang mobilitas masyarakat selain panjang jalan adalah bagian jalan utama yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki yang terletak pada kawasan manfaat jalan, memiliki lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan biasanya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Panjang dan luas trotoar dari tahun 2011 hingga 2020 mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Gambar berikut menunjukkan proporsi panjang jalan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dan perkembangan panjang dan luas trotoar di DKI Jakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2020.

Grafik 2.13
Perkembangan Panjang dan Luas Trotoar di DKI Jakarta

A. Proporsi panjang jalan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022



B. Panjang dan Luas Trotoar di Provinsi DKI Jakarta, 2011-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik “Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2023” (2023)

Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DKI Jakarta pada tahun 2020 menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 10.763 pada tahun 2019 menjadi 6.798 pada tahun 2020. Banyak hal yang mempengaruhi volatilitas jumlah izin bangunan, salah satunya adalah lahan untuk pembangunan baru yang tidak lagi tersedia dan pengurangan kegiatan konstruksi selama pandemi. Namun pada tahun 2021, jumlah IMB kembali naik, tepatnya 10.131, angka tersebut belum mencapai angka pra pandemi (Grafik 2.14.A).


Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, diketahui bahwa Pemerintah menghapus status IMB dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28


Jika melihat jumlah penerimaan retribusi IMB dibandingkan dengan jumlah pengajuan IMB, terdapat anomali pada tahun 2021 yang mana jumlah pengajuan IMB mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, namun penerimaan retribusi mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2022 jumlah pengajuan IMB mengalami peningkatan dan berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan retribusi.

Grafik 2.14
Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusinya di DKI Jakarta

A. Izin Mendirikan Bangunan



B. Retribusi IMB




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. “Jakarta Dalam Angka, 2022”

Penataan ruang yang baik tidak terlepas dari kebersihan dan keindahan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu ukuran kebersihan yaitu pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Sampah merupakan sisa-sisa yang dibuang dari produksi sebuah rumah tangga maupun industri. Aktivitas yang dilakukan masyarakat setiap harinya menghasilkan material yang biasa disebut sampah. Sebagai upaya terciptanya lingkungan bersih dan sehat untuk masyarakat DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI


Jakarta terus berupaya dalam meningkatkan kebersihan lingkungan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kebersihan lingkungan, salah satunya adalah dengan menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah. TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut untuk dibawa ke tempat pengolahan atau daur ulang sampah.

Grafik 2.15
Kondisi Persampahan dan Fasilitasnya di DKI Jakarta

A. Jumlah Fasilitas TPS




B. Proporsi Sampah Terangkut Berdasarkan Jenisnya (ton/hari)



C. Persentase Komposisi Sampah

- Kertas
- Kayu
- Kain
- Karet dan Kulit Tiruan
- Plastik
- Logam
- Gelas/Kaca
- Organik
- Lainnya



Sumber: Badan Pusat Statistik “Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023” (2023)

Pada tahun 2022 sebagaimana tergambar pada Grafik 2.15.A di bawah, diketahui jumlah TPS sampah di DKI Jakarta mencapai 1.168 TPS yang tersebar di lima kota administrasi dan satu kabupaten. Jumlah TPS paling banyak berada di Jakarta Timur yaitu 368 TPS, sedangkan jumlah TPS paling sedikit berada di Kepulauan Seribu dengan total TPS yaitu 12 TPS. Banyaknya jumlah TPS di Jakarta Timur berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk di wilayah ini sehingga selayaknya mempunyai TPS paling banyak jika dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya.

Kemudian, untuk mencegah penumpukan sampah yang dapat menyebabkan penyebaran bakteri penyebab penyakit, tempat pembuangan sampah sementara harus dipindahkan setiap hari. Secara umum, volume sampah yang terangkut per hari menurut jenisnya terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sampah organik, anorganik, dan bahan beracun berbahaya. Grafik 2.15.B menggambarkan volume sampah yang terangkut per hari menurut jenisnya. Jumlah sampah organik yang terangkut per hari pada tahun 2022 sebanyak 3.761,90 ton/hari, turun sebanyak 126,29 ton/hari dibandingkan tahun 2021. Bahan beracun dan berbahaya juga turun dari 40,44 ton/hari pada tahun

2021 menjadi 31,68 ton/hari di tahun 2022. Berbeda dengan jenis sampah organik serta bahan beracun dan berbahaya, jenis sampah anorganik mengalami peningkatan volume angkutan yang cukup signifikan di tahun 2022, yaitu sebesar 444,64 ton/hari, sehingga total sampah anorganik DKI Jakarta pada tahun 2022 berjumlah 3.749,84 ton/hari.

Adapun, jika dilihat dari sisi persentase komposisi sampah di Provinsi DKI Jakarta. 3 (tiga) jenis sampah yang mendominasi tumpukan sampah di DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah sampah organik (49,87%), plastik (22,95%), dan kertas (17,24%). Tiga jenis sampah tersebut mendominasi persampahan di DKI Jakarta sejak tahun 2017 sebagaimana terlihat pada Grafik 2.15.C di bawah. Walaupun sampah organik berkontribusi besar dalam persampahan di DKI Jakarta, namun, jumlah sampah organik yang dihasilkan selama tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu dari 53,75 persen menjadi 49,87 persen. Adapun jika dilihat dari proporsi jumlah sampah antara tahun 2021 dengan 2022, sampah dengan total penambahan proporsi terbesar di tahun 2022


2.1.3.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tipe hunian vertikal merupakan jawaban atas terbatasnya lahan yang dapat diakses di DKI Jakarta, yang mana sulit untuk membangun hunian horizontal dikarenakan kepadatan penduduk kota dan ruang yang terbatas. Sebagaimana data pada Grafik 2.16.A di bawah, diketahui bahwa jumlah rumah susun sederhana di 4 (empat) kota administrasi mengalami peningkatan (Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat). Penambahan jumlah rumah susun sederhana terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur, dengan penambahan sebanyak 4.398 unit. Kemudian disusul oleh Jakarta Utara dengan penambahan rumah susun sederhana di tahun 2022 sebanyak 1.541 unit. Berbeda dengan 4 (empat) wilayah administrasi lainnya, untuk Jakarta Selatan di tahun 2022 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan jumlah rumah susun sederhana. Adapun jumlah rumah susun sederhana di Jakarta Selatan adalah 629 unit.


Berangkat dari jumlah rumah susun sederhana yang semakin marak, apabila melihat data Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di DKI Jakarta, sampai dengan tahun 2022 masih terdapat sebanyak 49,33 persen warga yang tidak memiliki status kepemilikan rumah sendiri (Kontrak/Sewa: 30,93% dan Lainnya: 18,40%). Walaupun demikian, untuk rumah tangga dengan status tempat tinggal "Milik Sendiri", di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,19 persen, yaitu menjadi 50,67 persen setelah mengalami penurunan di tahun 2021. Sejalan dengan kondisi tersebut, untuk rumah tangga dengan status tempat tinggal "Lainnya", di tahun 2022 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1,51 persen dibandingkan tahun 2021. Sedangkan untuk rumah tangga dengan status tempat tinggal "Kontrak/Sewa", persentase mengalami penurunan sebesar 3,70 persen. Angka ini menunjukkan pasokan pertumbuhan perumahan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan permintaan perumahan yang berdampak pada tingginya harga perumahan.

Grafik 2.16
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


A. Rumah Susun Sederhana




B. Persentase Rumah Tangga Menurut Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal



C. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota



D. Distribusi Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023" (2023)

Kesadaran akan higienitas penduduk dinyatakan dalam sanitasi yang memadai. Proporsi rata-rata rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki akses sanitasi layak dalam periode tahun 2018-2022 sangat berfluktuatif. Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2019, namun, di tahun 2020 sampai dengan 2022 akses RT terhadap sanitasi layak ada yang bertumbuh positif maupun negatif. Kepulauan Seribu merupakan salah satu wilayah administrasi yang mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022). Jakarta Selatan termasuk wilayah administrasi dengan penambahan akses terhadap sanitasi yang cukup besar di tahun 2021, yaitu sebesar 6,51 persen, namun, mengalami penurunan kembali di tahun 2021 sebesar 1,06 persen, menjadi 95,45 persen.


Walaupun demikian, sampai dengan tahun 2022, akses terhadap sanitasi layak di DKI Jakarta sudah dapat dikatakan baik, dikarenakan sudah berada di atas 85 persen. Kondisi tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat yang mulai baik terkait kebersihan sangat penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Harapan kedepannya adalah tingkat kesehatan juga semakin meningkat. Grafik 2.16.C di atas memberikan gambaran tambahan tentang proporsi rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki akses sanitasi yang baik.

Selanjutnya, sanitasi yang baik dapat dilihat dari seberapa banyak penduduk setempat memanfaatkan fasilitas buang air besar. Ukuran terbesar adalah seberapa sering fasilitas tersebut digunakan. Berdasarkan data pada Grafik 2.16.D, terjadi peningkatan persentase penggunaan fasilitas tempat buang air besar “sendiri”, yaitu 86,46 persen di tahun 2021 menjadi 87,83 persen pada tahun 2022. Secara garis besar, masyarakat DKI Jakarta telah memiliki dan menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri. Walaupun demikian, masih terdapat 0,52 persen masyarakat yang tidak memiliki dan tidak menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar.

2.1.3.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam hal ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menegakkan peraturan daerah melalui perangkat daerahnya. Dalam melaksanakan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, aparat pemerintah daerah yang mempunyai tugas utama adalah Polisi Pamong Praja. Namun jika dipandang perlu, pemerintah daerah akan dibantu oleh Polri dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indikator jumlah pelanggaran perda/perkada yang terjadi dan jumlah pelanggaran perda/perkada yang ditangani adalah sebagai berikut.

Grafik 2.17
Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Kamtibmas Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik “Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023” (2023)

Grafik 2.17 di atas menunjukkan bahwa kejahatan/pelanggaran terkait Penipuan merupakan persentase tertinggi dari semua jenis pelanggaran yang ada di DKI Jakarta pada tahun 2022, dengan bobot sebesar 27 persen atau setara dengan 2.811 kejahatan/pelanggaran. Kemudian kejahatan/pelanggaran dengan jumlah terbesar

selanjutnya terdapat pada kategori kejahatan/pelanggaran Narkotika (23,97% atau 2.495 kejahatan/pelanggaran), Demonstrasi (12,07% atau 1.257 kejahatan/pelanggaran), Pencurian dengan Pemberatan (10,04% atau 1.045 kejahatan/pelanggaran), dan Pencurian Kendaraan (8,95% atau 932 kejahatan/pelanggaran).

Tabel 2.7
Rasio Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	3.162	3.056	2.978	2.867	2.860
2	Jumlah Penduduk	10.467.629	10.557.810	10.562.088	10.644.776	10.679.951
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3,02	2,89	2,82	2,70	2,68

Sumber: Badan Pusat Statistik “Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023” (2023)

Berdasarkan data yang ada, secara umum kategori kejahatan/pelanggaran di DKI Jakarta tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Semakin banyaknya kategorisasi kejahatan/pelanggaran yang terjadi, akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta utamanya dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban di DKI Jakarta. Namun, apabila melihat Tabel 2.7 di atas, menunjukkan tren penurunan rasio aparaturnya pemerintah daerah (dalam hal ini Satpol PP) per 10.000 penduduk antara tahun 2018 dan 2022.


Data sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa 10.000 penduduk di DKI Jakarta dilayani oleh 3,02 (3 orang) Satpol PP pada tahun 2018, namun angka tersebut terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022, yang mana di tahun 2022 jumlah Satpol PP di DKI Jakarta adalah 2.860 orang dengan rasio per 10.000 penduduknya adalah 2,68. Kondisi demikian, perlu menjadi perhatian bersama mengingat jumlah penduduk

yang semakin bertambah dan jenis kejahatan/pelanggaran yang terjadi mengalami peningkatan.


Selanjutnya, sebagaimana dijabarkan pada sub bab sebelumnya, dua bencana yang sering melanda wilayah DKI Jakarta adalah banjir dan kebakaran. Tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi di kawasan perkotaan disebabkan oleh keterkaitan antara bangunan, banyaknya aktivitas di kawasan, dan keadaan kawasan, seperti kawasan kumuh, permukiman liar, dan kawasan industri yang tidak tertata. Mencegah, mempersiapkan, menanggapi keadaan darurat, dan memulihkan diri dari bencana kebakaran menuntut pemikiran cepat dan tindakan tepat yang harus segera dilakukan. Dalam upaya penanganan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah menyiapkan sejumlah petugas pemadam kebakaran dan *hydrant* yang tersebar di wilayah tersebut.

Grafik 2.18
Bencana Kebakaran di DKI Jakarta

A. Jumlah Kejadian Kebakaran



B. Jumlah Sarpras Dinas Pemadam Kebakaran



Sumber: Badan Pusat Statistik “Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023” (2023)

Sebagaimana Grafik 2.18.A di atas, diketahui bahwa jumlah kejadian kebakaran di DKI Jakarta dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, yaitu 2017-2022 sangat berfluktuatif. Adapun di tahun 2022, jumlah kejadian kebakaran mengalami peningkatan di seluruh wilayah Kab/Kota, yaitu sebanyak 156 peristiwa. Jika dilihat berdasarkan

wilayah, jumlah kebakaran terbanyak terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan 492 peristiwa. Kasus kebakaran yang paling sedikit terjadi di Kepulauan Seribu dengan 20 peristiwa. Kemudian berdasarkan data yang dirilis oleh statistik.jakarta.go.id, Bulan Oktober menjadi bulan dengan jumlah kebakaran terbanyak yaitu 183

peristiwa, sedangkan jumlah kebakaran paling sedikit terjadi pada Februari dengan 109 peristiwa. Kemudian jika dijabarkan lebih detail, bencana kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta dapat dibagi berdasarkan beberapa kategori objek yang terbakar yaitu perumahan, bangunan umum atau industri, kendaraan bermotor, instalasi luar gedung, tumbuhan, lapak, sampak, dan lainnya. Kebakaran

paling banyak terjadi pada perumahan dengan jumlah sebanyak 519 atau sebesar 30,69%. Disusul oleh kebakaran pada instalasi luar gedung dengan 514 peristiwa atau sebesar 30,40%. Lalu, kebakaran yang terjadi pada kendaraan bermotor memiliki proporsi sebesar 6,09% (103 kasus) dan kebakaran yang terjadi pada tumbuhan sebanyak 2,31% (39 kasus).

Tabel 2.8
Jumlah Peristiwa Kebakaran Menurut Penyebabnya dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Kota Adm	Faktor Utama					
	Listrik	Gas	Lilin	Membakar Sampah	Rokok	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kep. Seribu	3	2	0	5	6	4
Jakarta Selatan	364	62	1	13	5	47
Jakarta Timur	204	40	0	27	7	71
Jakarta Pusat	154	24	0	7	5	32
Jakarta Barat	246	40	2	23	9	62
Jakarta Utara	142	25	1	14	4	40
Jumlah	1.113	193	4	89	36	256

Sumber: Badan Pusat Statistik “Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023” (2023)

Secara umum, penyebab utama terjadinya sebuah bencana kebakaran khususnya di Jakarta adalah karena faktor kelalaian manusia. Contoh, pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai prosedur atau penggunaan listrik yang tidak aman sehingga menyebabkan terjadi arus pendek listrik dan menimbulkan kebakaran. Kebakaran yang disebabkan oleh listrik ini menjadi faktor utama kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta. Sebanyak 65,82% kebakaran yang terjadi, disebabkan oleh kelalaian dalam penggunaan listrik.

Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan kasus kebakaran yang disebabkan listrik tertinggi (364 kasus). Tidak berhenti disitu, kelalaian lainnya yang menyebabkan kebakaran adalah kesalahan dalam menggunakan peralatan memasak seperti gas. Masih banyak masyarakat yang belum paham cara menggunakan gas yang aman. Persentase kebakaran yang terjadi karena gas mencapai angka 11,41% (193 kasus). Kemudian kelalaian dalam membakar sampah, tidak mematikan puntung rokok, dan lilin juga menjadi penyebab kebakaran masing-masing dengan 89, 36 dan empat kasus sepanjang tahun 2022.

Untuk melakukan penanggulangan bencana kebakaran, pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur nomor 72 tahun 2021 telah mengatur cara-cara yang bersifat preventif terhadap kebakaran. Masyarakat diharapkan dapat memahami aturan ini dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari agar mengurangi resiko terjadinya kebakaran. Namun apabila terjadi kebakaran, pemerintah juga telah menyiapkan tindakan dengan menggunakan alat-alat berat yang

berfungsi untuk memadamkan api. DKI Jakarta memiliki pos kebakaran yang cukup banyak dengan 154 pos pada tahun 2022. Jumlah ini bertambah sebanyak 32 pos dibanding tahun 2021.

Pos pemadam kebakaran terbanyak berada di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara dengan 37 pos pemadam kebakaran. Lalu, terdapat mobil pompa sebanyak 238 unit, bertambah sebanyak 11 unit dari tahun sebelumnya. Mobil rescue juga mengalami penambahan dari yang tahun 2021 berjumlah 44 unit, bertambah sebanyak tiga unit menjadi 47 pada tahun 2022. Kemudian mobil tangga dan mobil ambulans berjumlah sebanyak 14 dan tujuh unit. Kedua jenis mobil ini sama-sama mengalami pengurangan jumlah dibanding tahun sebelumnya sebanyak satu unit.


Dinas Gulkarmat melakukan pemeriksaan kualitas terhadap prasarana dan peralatan yang digunakan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang secara teknis dilakukan oleh Pusdiklat Kebakaran dan Penyelamatan dalam upaya menjaga keawetan sumber daya tersebut. Pengujian untuk alat pemadam api, *foam liquid*, pintu tahan api, *rolling door*, *fire stopping*, kontrol asap atau api, pompa portabel, mobil pemadam kebakaran, selang kebakaran, helm kebakaran, baju tahan panas, sepatu keselamatan kebakaran, kepala pemercik, brankas, komponen hidran, dan pengujian mulut pipa adalah contoh pengujian kualitas peralatan dan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan kebakaran di DKI Jakarta.

2.1.3.6 Sosial

Sasaran pelayanan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya akibat suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan. Akibatnya, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, tantangan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, penelantaran, disabilitas, disabilitas sosial,

keterbelakangan atau keterasingan, serta perubahan lingkungan yang (tiba-tiba) kurang menguntungkan atau berbuah. Beberapa jenis PMKS yang banyak ditemui di jalan-jalan khususnya Jakarta seperti gelandangan, psikotik/stres, pengamen, orang terlantar, pengemis, Pekerja Seks Komersial (PSK), pemulung dan anak jalanan. Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas maupun Suku Dinas Sosial di lima wilayah setiap bulannya melakukan pencatatan hasil penjangkauan dan penertiban PMKS di daerah DKI Jakarta.

Grafik 2.19
Penanganan PMKS di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik “Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023” (2023)


Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (2018-2022), dapat terlihat bahwa jumlah PMKS di DKI Jakarta sangat berfluktuatif. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah PMKS yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2021. Jumlah PMKS di tahun 2021 adalah sebanyak 2.659 orang, kemudian meningkat sebanyak 1.197 orang di tahun 2022, sehingga total PMKS di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 3.856 orang.

Wilayah administrasi yang menyumbang penambahan jumlah PMKS terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur, yaitu sebanyak 1.254 orang. Dengan sumbangan tersebut, menjadikan wilayah Jakarta Timur menjadi daerah dengan jumlah

PMKS terbanyak di DKI Jakarta pada tahun 2022. Adapun jika dilihat berdasarkan jenisnya, PMKS dengan jumlah terbanyak di wilayah Jakarta Timur berasal dari Korban Tindak Kekerasan (436 orang), Lanjut Usia Terlantar (373 orang), dan Korban Penyalahgunaan NAPZA (308 orang).

Adapun upaya penanganan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan meningkatkan standar pelayanan infrastruktur rehabilitasi sosial, pelatihan dan pembinaan keterampilan bagi penduduk lansia, peningkatan standar sumber daya manusia bagi keluarga berpenghasilan rendah, dan pembinaan mental bagi PMKS.

Grafik 2.20
Jumlah Pekerja Sosial di DKI Jakarta Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik “Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023” (2023)

Selanjutnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sekarang memiliki banyak pilihan untuk mengorganisir inisiatif sosial dan kemanusiaan berkat mandat ini. Di antaranya, kesiapan masyarakat untuk bergabung menjadi relawan sosial atau pekerja kesejahteraan sosial masyarakat mencerminkan pengetahuan masyarakat dan kewajiban sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pekerja kesejahteraan sosial adalah seseorang yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk menjalankan peran memberikan bantuan dan mengelola masalah sosial atau dapat diartikan juga sebagai seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintah dan swasta yang fokus utamanya pada kesejahteraan sosial. Jumlah pekerja sosial yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi


DKI Jakarta antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terangkum dalam grafik di atas.

Antara tahun 2021 dan 2022, jumlah pekerja sosial di DKI Jakarta mengalami penurunan sebanyak 13 orang, yaitu dari 3.106 orang pada tahun 2021 menjadi 3.093 orang di tahun 2022. Walaupun secara keseluruhan jumlah pekerja sosial mengalami penurunan, namun di wilayah Jakarta Utara dan Pusat terdapat peningkatan jumlah pekerja. Pekerja sosial di wilayah Jakarta Utara bertambah sebanyak 276 orang di tahun 2022, sehingga total pekerja sosial di Jakarta Utara adalah sebanyak 905 orang. Dari jumlah tersebut, Jakarta Utara menjadi wilayah dengan jumlah pekerja sosial terbanyak di tahun 2022. Apabila dilihat lebih lanjut, dari 3 (tiga) jenis pekerja sosial yang ada di DKI Jakarta, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menjadi jenis pekerja yang mendominasi baik di Jakarta Utara maupun di seluruh wilayah administrasi di DKI Jakarta.


Grafik 2.21

Jumlah Panti Sosial Loka Bina Karya dan Kapasitasnya di Provinsi DKI Jakarta

A. Jumlah Panti Sosial



B. Kapasitas Panti Sosial



Sumber: Badan Pusat Statistik “Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023” (2023)

Fasilitas sosial diperlukan untuk menunjang terselenggaranya kesejahteraan sosial, antara lain panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, panti rehabilitasi, dan fasilitas lain yang sejenis. Secara umum, jumlah sarana sosial di DKI Jakarta dari tahun 2018 hingga 2022 berfluktuatif, yang mana di tahun 2020 jumlah sarana sosial mengalami peningkatan, namun, kembali menurun di tahun 2022. Jumlah sarana sosial tahun 2022 di DKI Jakarta adalah 26, yaitu berkurang sebanyak 8 sarana sosial dalam satu tahun. Sejalan dengan jumlah sarana sosial yang berkurang di tahun 2022, total kapasitas sarana sosial juga mengalami penurunan sebanyak 701 orang. Sehingga di tahun 2022, dari seluruh sarana sosial yang ada, hanya dapat menampung sebanyak 6.625 orang.

2.1.3.7 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah kelompok masyarakat yang berada di usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang maupun

jasa demi pemenuhan kebutuhan pribadi maupun masyarakat umum. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal. Sebagaimana data pada tabel di bawah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi DKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2022 TPAK Provinsi DKI Jakarta adalah 63,08 persen. TPAK yang terus mengalami peningkatan ini memberikan gambaran bahwa di DKI Jakarta semakin banyak orang yang bekerja maupun mencari pekerjaan.

Dari total 63,08 persen TPAK DKI Jakarta pada tahun 2022, sebanyak 59,96 persen atau setara dengan 2.923.158 jiwa berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Proporsi kelompok ini merupakan yang terbesar dibanding kelompok pekerjaan utama lainnya. Kemudian 24,27 persen atau sebanyak 1.183.102 jiwa penduduk bekerja DKI Jakarta melakukan usaha sendiri atau

wirausaha. Sedangkan sebesar 3,16 persen atau sebanyak 154.147 jiwa penduduk berstatus sebagai wirausaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. Proporsi kelompok tersebut merupakan kelompok pekerja dengan proporsi terkecil dibanding kelompok pekerjaan

utama lainnya. Adapun kemudian, jika dilihat secara keseluruhan, dari total penduduk yang bekerja di DKI Jakarta pada tahun 2022, penduduk yang memiliki pekerjaan didominasi oleh penduduk laki-laki, yaitu sebesar 62,28 persen atau setara dengan 3.036.372 jiwa.

Tabel 2.9
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Berusaha Sendiri	759.518	423.584	1.183.102
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar	129.556	65.793	193.349
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/ Buruh Dibayar	121.124	33.023	154.147
4	Buruh/ Karyawan/ Pegawai	1.845.267	1.077.891	2.923.158
5	Pekerja Bebas	131.038	45.856	176.894
6	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	49.869	192.583	242.452
Jumlah		3.036.372	1.838.730	4.875.102

Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023" (2023)

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang lebih kompleks dibandingkan provinsi lain, utamanya pada saat pandemi COVID-19 yang memberikan dampak

langsung terhadap kondisi ketenagakerjaan di DKI Jakarta, yaitu tingkat pengangguran yang melonjak signifikan dikarenakan adanya kebijakan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah yang tidak sedikit. Kondisi tersebut dibuktikan dengan persentase TPT DKI Jakarta pada tahun 2020 melonjak menjadi sebesar 10,94 persen (Tabel 2.10).

Tabel 2.10
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022


No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	5.232,03	5.177,31	5.252,40
	1.1 Penduduk yang Bekerja (Ribuan Orang)	4.659,25	4.737,42	4.875,10
	1.2 Pengangguran (Ribuan Orang)	572,78	439,9	377,30
2	Bukan Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	2.967,66	3.089,04	3.074,61
3	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Ribuan Orang)	8.199,69	8.266,36	8.327,01
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	63,81	62,63	63,08
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	10,94	8,50	7,18

Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023" (2023)

Kemudian, seiring dengan berkurangnya kasus COVID-19 serta semakin terkendalinya aktivitas masyarakat di setiap harinya, menjadikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta di tahun 2021 sampai dengan 2022 terus mengalami penurunan. Persentase TPT DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah sebesar 7,18

persen dari yang sebelumnya sebesar 8,50 persen pada tahun 2021 sebagaimana tertera dalam tabel di atas. Kondisi demikian memberikan gambaran yang baik bagi DKI Jakarta dikarenakan jumlah penduduk yang menganggur terus mengalami penurunan dan kondisi perekonomian yang semakin pulih.

Grafik 2.22
Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta 2016-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Selanjutnya, rasio angkatan kerja yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 memiliki tren meningkat. Namun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan rasio penduduk dari angkatan kerja yang bekerja dan meningkat lagi pada tahun 2021. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 93,76 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 6,2 persen angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau

menganggur. Namun, pada tahun 2019, rasio angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yaitu pada level 90,16 persen dan angkatan kerja yang menganggur sebesar 6,22 persen. Kondisi ini diperparah oleh pandemi COVID-19 yang membuat angka rasio penduduk bekerja menurun hingga 89,05 persen. Namun pada tahun 2022 angka tersebut meningkat kembali menjadi 92,82 persen.

Tabel 2.11
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Angkatan Kerja	TPAK (%)	Bekerja	Pengangguran	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kep. Seribu	18.372	12.434	67,68	11.381	1.053	8,47
2	Jakarta Selatan	1.806.574	1.139.409	63,07	1.075.250	64.159	5,63
3	Jakarta Timur	2.265.063	1.387.533	61,26	1.271.123	116.410	8,39
4	Jakarta Pusat	726.595	462.103	63,60	434.918	27.185	5,88
5	Jakarta Barat	2.074.595	1.327.171	63,97	1.232.966	94.205	7,10
6	Jakarta Utara	1.435.804	923.746	64,34	849.464	74.282	8,04
DKI Jakarta		8.327.003	5.252.396	63,08	4.875.102	377.294	7,18

Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023" (2023)

Struktur ketenagakerjaan tahun 2022 di DKI Jakarta menurut kabupaten/kota administrasi cukup bervariasi. Pada tahun 2022, angkatan kerja terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebanyak 1.387.533 orang, disusul Kota Jakarta Barat sebanyak 1.327.171 orang, Kota Jakarta Selatan sebanyak 1.139.409 orang, Kota Jakarta Utara sebanyak 923.746 orang dan Kota Jakarta Pusat sebanyak 462.103 orang. Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang paling rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 12.434 orang. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja terbanyak juga berada di wilayah Jakarta Timur (1.271.123 orang) dan wilayah

dengan penduduk bekerja paling sedikit ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (11.381 orang).

Berbeda dengan proporsi jumlah angkatan kerja dan total penduduk bekerja, apabila melihat persentase TPAK, Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan wilayah di DKI Jakarta yang memiliki TPAK tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 67,68 persen. Persentase TPAK tersebut juga lebih besar dibandingkan dengan TPAK DKI Jakarta. Kemudian Jakarta Utara dan Jakarta Barat sebagai wilayah kedua dan ketiga yang memiliki persentase TPA terbesar dengan masing-masing persentase TPAK adalah 64,34 persen dan 63,97 persen. Adapun persentase TPAK terkecil ada pada

wilayah Jakarta Timur, yaitu 61,26. Berdasarkan data tersebut, dari 6 (enam) wilayah administrasi di DKI Jakarta, persentase TPAK masih berada di angka 60 persen. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan di DKI Jakarta masih tergolong sulit.

Kemudian apabila melihat dari proporsi TPT tahun 2022, TPT tertinggi juga berada di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu sebesar 8,47 persen. Jakarta Timur dan Jakarta Barat adalah dua wilayah kedua dan ketiga dengan persentase TPT tertinggi di DKI Jakarta, dengan masing-masing besarnya adalah 8,39 persen dan 8,04 persen. Besaran TPT di tiga wilayah tersebut masih lebih besar dibandingkan TPT DKI Jakarta. Adapun Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan persentase TPT terkecil di DKI Jakarta untuk tahun 2022, yaitu sebesar 5,63 persen.

2.1.3.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas SDM DKI Jakarta melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya, serta upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak maupun pencegahan terjadinya pornografi. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat menjadi indikator untuk mengetahui peran aktif perempuan, sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender. Metode perhitungan IPG itu sendiri menggunakan rasio IPM perempuan dan laki-laki sehingga hasil yang didapatnya dapat memperlihatkan pencapaian pembangunan manusia antar gender. Secara umum, sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, IPG DKI Jakarta mengalami penurunan di tahun 2017, namun, kembali meningkat sampai dengan tahun 2022, yaitu sebesar 94,63. Angka tersebut berada jauh di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 91,63. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat kemajuan kesetaraan gender yang semakin baik di DKI Jakarta.

Kota di DKI Jakarta dengan skor IPG tertinggi adalah Jakarta Selatan (Tabel 2.12), yaitu 96,28 di tahun 2022. Sedangkan kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki skor di bawah rata-rata provinsi adalah Jakarta Utara (93,6) dan Kabupaten Kepulauan Seribu (93,39). Meski demikian, IPG pada Kab/Kota tersebut masih berada di atas IPG rata-rata nasional.

Walaupun skor IPG Kab/Kota di DKI Jakarta pada tahun 2022 masih berada di atas skor IPG nasional, jika melihat tren skor IPG Kab/Kota di DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2018-2022, maka terlihat bahwa IPG di DKI Jakarta sangat berfluktuatif. Utamanya pada tahun 2020, yang mana aktivitas global terganggu oleh adanya pandemi COVID-19, skor IPG DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi sebesar 94,63. Kondisi yang sama juga terjadi di setiap Kab/Kota, yang mana skor IPG di tahun 2020 hampir seluruhnya mengalami penurunan, kecuali Jakarta Pusat yang mengalami peningkatan skor IPG menjadi 96 di tahun 2022.

Tabel 2.12

Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kep. Seribu	93,57	93,58	93,39	93,39	93,39
2	Jakarta Selatan	96,07	96,29	96,14	96,14	96,28
3	Jakarta Timur	94,79	95,50	95,48	95,48	95,44
4	Jakarta Pusat	95,62	95,68	96	96	96,11
5	Jakarta Barat	95,22	95,23	95,16	95,16	95,37
6	Jakarta Utara	93,51	93,64	93,53	93,53	93,6
DKI Jakarta		94,70	94,71	94,63	94,63	94,63

Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023" (2023)

Lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan skor IPG DKI Jakarta, cara yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan mengeluarkan berbagai strategi. Pertama, dalam

dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025, pelaksanaan misi ketiga yakni membangun ketahanan sosial budaya salah satu strateginya melalui kebijakan pengarusutamaan

gender dan anak. Begitu juga dalam dokumen RPJMD 2017-2022 yang mengamanatkan kesetaraan gender. Kedua, beberapa regulasi telah memandatkan pengarusutamaan gender, seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Dalam regulasi tersebut, mulai dari perencanaan pembangunan hingga kerja-kerja OPD didorong untuk menggunakan alat analisis gender dan mengedepankan prinsip keadilan gender.

Ketiga, terdapat regulasi di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendorong pengarusutamaan gender. Salah satunya Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 87/SE/2019 yang salah satu poinnya memandatkan untuk mengkampanyekan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan serta tidak diskriminatif. Secara praktik, komitmen Provinsi DKI Jakarta untuk mengarusutamakan gender juga telah diakui oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui didaparkannya Anugerah Parahita Ekapraya pada tahun 2018. Anugerah tersebut diberikan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender.

Kemudian, berdasarkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I dan II ditargetkan terus meningkat hingga tahun 2022. Sejak tahun 2017, Provinsi DKI Jakarta berhasil meningkatkan persentase secara gradual. Tercatat, dari tahun 2017 angka pencapaian terus meningkat, sebanyak 14,86% ASN perempuan menjabat eselon I dan II di tahun 2018, meningkat ke angka 26% di tahun 2022. Tren peningkatan tersebut tentu jadi momentum yang harus dijaga oleh seluruh pihak. Memastikan aspek regulasi yang tidak bias dan diskriminatif terhadap

perempuan hingga strategi pengarusutamaan gender merupakan beberapa langkah penting yang sebaiknya dioptimalkan.

Sedangkan terkait dengan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), komitmen tinggi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan adanya Desain Besar Jakarta Menuju Kota Layak Anak 2018-2022 yang memuat visi, misi, strategi, peta jalan (*road map*), dan rencana aksi. Visi Desain Besar ini adalah menjadikan Jakarta sebagai *center of excellence* Kota Layak Anak. Adapun misi Desain Besar memberikan arah pencapaian perwujudan Kota Layak Anak pada masing-masing Klaster KLA. Visi dan misi tersebut kemudian didukung oleh peta jalan yang memuat target pencapaian KLA secara keruangan, mulai dari tingkat RW hingga tingkat Provinsi.

2.1.3.9 Pangan

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sentral dalam kerangka pembangunan nasional dan salah satu fokus kebijakan operasional pembangunan pertanian. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH memiliki nilai maksimal 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal. Berdasarkan hasil skor PPH tahun 2020 sebagaimana Tabel 2.13 di bawah, kualitas konsumsi pangan masyarakat DKI Jakarta sudah cukup baik dengan skor 86,3 kkal/kap/hari, meskipun belum mencapai kondisi ideal. Skor tersebut mengalami penurunan sebesar 1,9 kkal/kap/hari dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 88,2 kkal/kap/hari. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan konsumsi energi dari 4 (empat) kelompok pangan PPH, yaitu kelompok pangan padi-padian, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah.

Tabel 2.13
Rekap Konsumsi Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan DKI Jakarta Tahun 2020

No	Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Pangan (kg/kap/tahun)		Konsumsi Pangan (gram/kap/hari)		Konsumsi Energi (Kkal/kap/hari)		Konsumsi Protein (gram protein/kap/hari)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Padi-Padian	-	-	-	-	1281	1278	29,7	29,6
	• Beras	94,2	93,2	258,2	255,2	902	894	21,5	21,3
	• Jagung	1,0	1,0	2,7	2,7	4	3	0,1	0,1
	• Terigu	20,7	21,2	56,7	58,0	375	381	8,1	8,2
2	Umbi-Umbian	-	-	-	-	35	38	0,5	0,5
	• Singkong	6,7	7,2	18,2	19,9	22	24	0,2	0,2

No	Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Pangan (kg/kap/tahun)		Konsumsi Pangan (gram/kap/hari)		Konsumsi Energi (Kkal/kap/hari)		Konsumsi Protein (gram protein/kap/hari)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	• Ubi Jalar	1,5	1,7	4,1	4,6	5	6	0,0	0,1
	• Kentang	4,8	4,5	13,1	12,4	7	6	0,2	0,2
	• Sagu	0,0	0,1	0,1	0,3	0	1	0,0	0,0
	• Umbi Lainnya	0,1	0,1	0,3	0,4	0	0	0,0	0,0
3	Pangan Hewani	-	-	-	-	335	341	29,0	29,1
	• Daging Ruminansia	6,5	6,4	17,8	17,5	72	71	5,1	5,1
	• Daging Unggas	11,1	11,7	30,4	32,0	93	98	6,6	7,0
	• Telur	9,0	9,2	24,6	25,2	34	35	2,7	2,8
	• Susu	6,5	7,5	17,8	20,5	60	63	2,4	2,6
	• Ikan	23,6	22,3	64,7	61,1	76	74	12,1	11,6
4	Minyak dan Lemak	-	-	-	-	251	258	0,0	0,0
	• Minyak Kelapa	0,7	0,5	1,9	1,2	17	11	0,0	0,0
	• Minyak Sawit	9,0	9,5	24,6	26,0	222	235	0,0	0,0
	• Minyak Lainnya	0,6	0,5	1,5	1,5	13	12	0,0	0,0
5	Buah/Biji Berminyak	-	-	-	-	8	9	0,1	0,1
	• Kelapa	0,4	0,4	1,1	1,1	6	6	0,1	0,1
	• Kemiri	0,1	0,2	0,4	0,5	2	3	0,1	0,1
6	Kacang-Kacangan	-	-	-	-	64	63	6,1	6,1
	• Kedelai	10,9	10,8	29,9	29,5	54	54	5,5	5,5
	• Kacang Tanah	0,3	0,3	0,8	0,7	4	3	0,2	0,2
	• Kacang Hijau	1,0	0,9	2,7	2,4	5	4	0,4	0,3
	• Kacang Lain	0,1	0,2	0,3	0,4	1	1	0,1	0,1
7	Gula	-	-	-	-	53	54	0,1	0,1
	• Gula Pasir	4,8	4,9	13,0	13,4	49	51	0,0	0,1
	• Gula Merah	0,4	0,3	1,0	1,0	4	4	0,0	0,0
8	Sayur dan Buah	-	-	-	-	109	101	3,7	3,6
	1. Sayur	52,4	49,6	143,6	135,8	61	59	3,1	3,0
	2. Buah	38,2	33,5	104,6	91,9	48	41	0,6	0,5
Total		-	-	-	-	2193	2199	70,6	70,4
% Angka Kecukupan Energi		-	-	-	-	104,4	104,7	-	-
% Angka Kecukupan Protein		-	-	-	-	-	-	123,9	123,5
PPH (kkal/kap/hari)		-	-	-	-	88,2	86,3	-	-

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian "Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2021" (2023)

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi, pengolahan Susenas tahun 2020 menggunakan Angka Kecukupan Energi terbaru yaitu 2.100 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein rata-rata sebesar 57 gram protein/kap/hari. Beberapa indikator terkait kinerja ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

a. Konsumsi energi masyarakat DKI Jakarta tahun 2020 adalah sebesar 2.199 kkal/kap/hari, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 2.193 kkal/kap/hari.

Angka tersebut masih masuk ke dalam batas normal konsumsi energi suatu masyarakat dari batas Angka Kecukupan Energi (AKE), yaitu sebesar 2.100 kkal/kap/hari.

b. Perkembangan konsumsi protein tahun 2020 sebesar 70,4 gram/kap/hari, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019 (70,6 gram/kap/hari). Meskipun mengalami penurunan, konsumsi protein penduduk nasional tersebut melebihi anjuran konsumsi protein sebesar 57 gram/kap/hari. Komposisi konsumsi protein terbesar tahun 2020

disumbang oleh kelompok bahan pangan padi-padian (29,6 gram/kap/hari) dan hewani (29,1 gram/kap/hari).

2.1.3.10 Lingkungan Hidup


Mengacu pada prinsip TPB, pelaksanaan pembangunan perlu mempertimbangkan 3 (tiga) pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan secara seimbang agar dapat berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal (*economy feasible*), serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan oleh masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat upaya Pemerintah

dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tingkat penurunan emisi GRK, ketersediaan RTH, dan pengelolaan persampahan.


Berdasarkan laporan Inventarisasi Emisi GRK 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (Grafik 2.23.A), total emisi GRK DKI Jakarta pada 2021 sebesar 56.835 Gg CO₂e yang terdiri dari emisi langsung sebesar 27.540 Gg CO₂e (48%) dan emisi tidak langsung sebesar 29.294 Gg CO₂e (52%). Emisi tidak langsung merupakan emisi dari penggunaan listrik, sedangkan kontributor utama emisi langsung merupakan energi di transportasi (46%), energi pembangkit listrik (31%), energi industri manufaktur (8%), energi rumah tangga (6%), dan limbah padat di TPA/landfill (5%). Sektor energi merupakan penghasil emisi GRK terbesar, sementara kontribusi AFOLU dalam emisi langsung kurang signifikan (6,6 Gg CO₂e).

Grafik 2.23
Total Emisi GRK dan Taman di DKI Jakarta

A. Total Emisi GRK



B. Jumlah Taman Menurut Kab/Kota



Sumber: Badan Pusat Statistik “Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023” (2023)

Diamanatkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang rencana detail dan tata ruang dan wilayah perencanaan (RDTR-WP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang target pemenuhan kawasan hijau di DKI Jakarta hingga 11 persen. Adapun sampai dengan tahun 2022, ketersediaan RTH sudah mencapai 9 persen. Ketersediaan taman merupakan salah satu bentuk kawasan RTH yang ada di DKI Jakarta. Sebagaimana Grafik 2.23.B di atas, sampai dengan tahun 2014 DKI Jakarta telah memiliki 2.523 taman dengan luas lahan sebesar 27.488.095,19 m². Jakarta Selatan merupakan wilayah administrasi yang memiliki total taman terbanyak dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya, yaitu sebanyak 694 taman dengan total luas lahannya adalah 6.291.111,48 m². Rincian taman yang ada di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Taman Kota dan Taman Lingkungan: 596 taman ; 3.969.675,65 m²
- b. Taman Interaktif: 20 taman; 81.112,84 m²
- c. Taman/Bangunan Umum: 4 taman; 3.783,47 m²

- d. Taman Rekreasi: 6 taman; 224.315 m²
- e. Jalur Hijau Jalan dan Pedestrian: 26 jalur; 354.242,17 m²
- f. Jalur Hijau Tepian Air dan Penyempurna: 17 jalur; 142.422,35 m²
- g. Taman Pemakaman: 18 taman; 503.283 m²
- h. Taman Eks Refungsi: 7 taman; 12.277 m²

Selanjutnya sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, terkait dengan pengelolaan persampahan, sampai dengan tahun 2022 DKI Jakarta memiliki 1.168 TPS yang tersebar di lima kota administrasi dan satu kabupaten. Jumlah TPS paling banyak berada di Jakarta Timur yaitu 368 TPS, sedangkan jumlah TPS paling sedikit berada di Kepulauan Seribu dengan total TPS yaitu 12 TPS. Berdasarkan volume sampah yang terangkut di setiap harinya, sampah organik terangkut sebanyak 3.761,90 ton/hari, sampah beracun sebanyak 31,68 ton/hari di tahun 2022, dan sampah anorganik sebanyak 3.749,84 ton/hari. Adapun, jika dilihat dari sisi persentase komposisi sampah di Provinsi DKI

Jakarta. 3 (tiga) jenis sampah yang mendominasi tumpukan sampah di DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah sampah organik (49,87%), plastik (22,95%), dan kertas (17,24%). Tiga jenis sampah tersebut mendominasi persampahan di DKI Jakarta sejak tahun 2017.


2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Salah satu aspek penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah adalah daya saing daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah DKI Jakarta

Kaitan kapasitas ekonomi daerah dengan daya saing daerah adalah bahwa kemampuan ekonomi daerah perlu menarik bagi pelaku ekonomi yang sudah ada maupun yang akan masuk kedalamnya agar dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan daya saing daerah. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu yang dapat mencirikan karakteristik kemampuan ekonomi daerah dalam fungsinya sebagai penggerak daya saing daerah. Indikator ini menunjukkan bagaimana tingkat pengeluaran rumah tangga menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga. Peningkatan kapasitas ekonomi daerah lebih mudah dicapai jika rasio atau angka konsumsi rumah tangga juga meningkat.

Grafik 2.24
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Provinsi DKI Jakarta Tahun




Sumber: Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2022

Pengeluaran rumah tangga non makanan merupakan salah satu bagian dari total pengeluaran rumah tangga. Indikasi ini menunjukkan bagaimana rumah tangga biasanya membelanjakan uang mereka untuk hal-hal selain makanan. Pada tahun 2020–2022, penduduk DKI Jakarta sendiri menunjukkan kecenderungan peningkatan konsumsi non pangan. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk barang non makanan di Provinsi DKI Jakarta adalah 62,25 persen atau setara dengan Rp 1.572.026,- pada tahun 2022 dari yang sebelumnya sebesar 60,46 persen atau setara dengan Rp 1.412.497 pada tahun 2021.

2.1.4.2 Fokus Wilayah / Infrastruktur DKI Jakarta

Di DKI Jakarta, banjir dan kemacetan lalu lintas menjadi masalah utama. Jumlah penduduk yang besar menuntut angkutan umum yang nyaman dan terjangkau, yang dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di kota. Dengan total 191.419.447 penumpang di tahun 2022, TransJakarta hadir sebagai salah satu pilihan angkutan umum bagi warga Jakarta. Jumlah penumpang Transjakarta dari tahun 2016 hingga 2021 digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.25
Jumlah Penumpang Transjakarta Tahun 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. “Jakarta Dalam Angka, 2023”

Selain transjakarta sebagai moda transportasi umum, Proyek MRT Jakarta sudah mencapai tahap fase 2 yang membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase 2 ini melanjutkan koridor utara-selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Fase 2 terdiri dari dua tahap, yaitu fase 2A dan fase 2B. Fase 2A terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah dengan total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer. Sedangkan Fase 2B terdiri dari dua stasiun bawah tanah dan satu depo di Ancol Barat dengan total panjang jalur sekitar enam kilometer. Fase 2B sedang dalam tahap studi kelayakan. Wisatawan baik domestik maupun mancanegara diantisipasi dapat mengunjungi berbagai destinasi wisata di Jakarta berkat tersedianya transportasi umum yang memadai.


Selanjutnya, Sebagai salah satu negara pariwisata yang memiliki beragam destinasi wisata, Indonesia sering kali mendapat kunjungan dari wisatawan mancanegara (wisman). Meskipun jumlah kunjungan berkurang drastis selama masa

pandemi, namun selama tahun 2022 (5.471.277 jiwa) jumlah kunjungan terus menunjukkan tren peningkatan. Keberhasilan pengendalian kasus Covid-19 dan kembali dibukanya tempat wisata menjadi beberapa faktor peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.


Berbanding lurus dengan jumlah wisatawan di Indonesia, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke DKI Jakarta juga mengalami peningkatan di tahun 2022, yaitu sebanyak 935.182 jiwa atau sebesar 17,09 persen. Kenaikan jumlah kunjungan pariwisata tersebut Kenaikan tersebut turut berkontribusi pada peningkatan berbagai sektor di DKI Jakarta, utamanya terkait pariwisata. Sampai dengan tahun 2022, Taman Impian Jaya Ancol menjadi obyek wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Grafik 2.26.C), yaitu 2.351.961 di tahun 2021, 3.248.408 tahun 2022, dan sebanyak 13.012.020 jiwa di tahun 2022. TMII dan Ragunan menjadi 2 obyek wisata lain yang juga memiliki jumlah kunjungan wisatawan terbanyak.

Grafik 2.26
Pariwisata


A. Kunjungan Wisatawan Mancanegara



B. Proporsi Wisatawan Mancanegara Jakarta terhadap Nasional



C. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan Menurut Lokasi di DKI Jakarta




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2023"; Statistik Jakarta, 2023

Selain industri pariwisata, isu-isu seperti suku bunga, kebijakan perpajakan, dan regulasi perbankan berdampak signifikan terhadap daya tarik investasi bagi calon investor. Elemen lain yang

mendorong investasi, seperti keamanan dan ketertiban setempat, serta kemudahan proses perizinan, berdampak signifikan terhadap iklim investasi.

Grafik 2.27
Jumlah Kejahatan di Wilayah Polda Metro Jaya Tahun 2015-2021




Sumber: Statistik Kriminalitas 2016-2021; Badan Pusat Statistik, diolah

Antara tahun 2015 hingga 2020, angka kriminalitas DKI Jakarta mengalami penurunan. Melalui Polda Metro Jaya, terdapat 44.461 kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2015 dan 26.858 kasus yang dilaporkan melalui sumber yang sama pada tahun 2020. Namun, angka ini kembali meningkat di tahun 2021, yaitu sebanyak 30.124


kasus dan 36.608 kasus di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk memerangi tingkat kejahatan yang meningkat dengan melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Grafik 2.28
Akomodasi dan Perizinan

A. Akomodasi Hotel Berbintang



B. Perizinan



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"; Laporan Penyelenggaraan DPMPSTSP DKI Jakarta 2020

Terdapat lebih sedikit akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang tersedia di hotel berbintang saat ini dibandingkan pada tahun 2018. Terdapat 407 penginapan yang tersedia pada tahun 2018, dan 384 tersedia pada tahun 2021. Kamar hotel berbintang berjumlah 56.837 pada tahun 2018 sebelum turun menjadi 52.543 pada tahun 2021. Selain itu, jumlah kamar hotel berbintang menurun dari 70.364 pada tahun 2018 menjadi 68.868 pada tahun 2021.

Salah satu unsur pendukung minat investor untuk berinvestasi di DKI Jakarta, selain hal-hal yang sudah dibahas, adalah kemudahan mendapatkan izin atau mendapatkan izin untuk berinvestasi. Efisiensi birokrasi dalam pelayanan pengurusan surat dan izin berbagai jenis yang diterbitkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang dari tujuh hari, kecuali izin bangunan.

Dalam jangka panjang, pelayanan perizinan ini akan disempurnakan dan ditingkatkan untuk memastikan ketepatan waktu, keamanan, dan kepastian proses, yang pada akhirnya akan semakin nyaman dan mudah bagi investor untuk berinvestasi di Jakarta.

DKI Jakarta memberikan 5.330.060 izin selama tahun 2017, peningkatan yang sangat besar hingga 6.653.743 izin yang diterbitkan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bagaimana inovasi dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dapat memengaruhi jumlah izin. Namun, jumlahnya turun menjadi 4.591.385 pada tahun 2020. Rencana ke depan pelayanan terkait perizinan perlu dikembangkan dan ditingkatkan lebih lanjut untuk memastikan ketepatan waktu, keamanan, dan prediktabilitas prosedur. Hal ini pada akhirnya akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi di Jakarta.


2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia DKI Jakarta

Jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya, DKI Jakarta biasanya mempekerjakan sebagian besar lulusan perguruan tinggi dalam hal kualitas tenaga kerja. Persentase pekerja dengan pendidikan tertinggi yang lulus kuliah adalah 30,85% pada Agustus 2018, namun

turun menjadi 26,3 persen pada Agustus 2021. Di tingkat SMK, keadaannya berbeda; Pada Agustus 2018, 21,74 persen lulusan SMK telah bekerja di DKI Jakarta, dan meningkat menjadi 28,87 persen pada Agustus 2021. Hal ini dimungkinkan sebagai hasil dari peningkatan standar pengajaran di tingkat SMK, dimana siswa yang siap kerja lebih dihargai dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan.

Grafik 2.29

Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Agustus 2018-2021



Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, 2018-2021


Untuk menentukan apakah suatu wilayah maju dengan produktivitas penduduk tinggi atau berkembang dengan produktivitas penduduk rendah dapat dilihat dari rasio ketergantungan. Indikator demografis yang penting adalah rasio ini. Beban yang ditanggung oleh orang-orang produktif untuk menopang kehidupan mereka yang belum produktif atau tidak produktif meningkat seiring dengan meningkatnya rasio ketergantungan. Beban yang dibebankan pada orang-orang produktif untuk mendukung orang-orang yang tidak produktif/tidak produktif berkurang seiring dengan penurunan rasio.

Rasio ketergantungan di DKI Jakarta meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2020. Namun,

rasio ketergantungan menurun 38,96 pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada angka 39,96 pada tahun 2022. Menurut angka, rasio ketergantungan kurang dari 50 memiliki arti bahwa penduduk usia produktif (15- 64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (meliputi tingkat pendidikan, keterampilan, profesionalisme, dan kreativitas) mampu mengurangi beban ketergantungan sampai ke tingkat yang paling rendah, yang bermanfaat untuk mendorong pembangunan ekonomi. Perkembangan mengenai rasio ketergantungan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.30

Rasio Ketergantungan Dependency Ratio Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2021



Sumber: Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2022, BPS

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2022

Pada tahap penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD sebelumnya. Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses perencanaan pembangunan yang hasilnya akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Lebih lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah (termasuk RKPD) perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi yang merupakan proses pemantauan serta supervisi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan untuk memastikan target kinerja dan keuangan dapat tercapai secara efektif, efisien, serta ekonomis.

Secara umum, evaluasi RKPD Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pemen PPN/ Bappenas Nomor 1 Tahun 2017, sehingga pengendalian dan evaluasi dalam konteks RKPD dijelaskan ke dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. **Tahap I:** Memastikan bawa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RKP dan RPJMD provinsi yang dimulai sejak tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
- b. **Tahap II:** Menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Provinsi yang dimulai sejak tahap penyusunan RKA PD dan Raperda APBD sampai dengan penetapan Perda/Pergub APBD.
- c. **Tahap III:** Memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional yang dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan uraian tersebut, evaluasi RKPD triwulan IV Tahun 2022 meliputi 2 (dua) bagian, yakni: (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024; (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta triwulan IV tahun 2022. Adapun evaluasi RKPD yang dilakukan pada laporan ini adalah evaluasi untuk periode triwulan IV Tahun 2022, di mana ruang lingkup evaluasi difokuskan pada hal-hal yang eksisting terjadi/terlaksana pada triwulan IV tahun 2022. Selanjutnya, hasil evaluasi RKPD triwulan IV

tahun 2022 akan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan RKPD Tahun 2024.

Pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun 2022 dilakukan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut dapat memberikan informasi penting mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diperoleh dari evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2022, maka kelengkapan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 pada tingkat kegiatan di Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan pada APBD Tahun 2022 sebanyak 176 program. Jumlah program pada APBD Tahun 2022 adalah 188 Program. Hasil pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah pada tahun 2022, diperoleh informasi bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja adalah 99,98% dan capaian (penyerapan) anggaran kegiatan pada RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah 90,01%. Berikut ini disajikan rincian rata-rata tingkat capaian kinerja anggaran kegiatan dalam program tahun 2022 sebagaimana disampaikan pada tabel 2.14 di bawah.

Dalam pelaksanaan evaluasi dimaksud, Bappeda Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan data pengukuran kinerja yang ada pada aplikasi e-SAKIP, dimana Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta secara berkala melakukan penginputan data realisasi kinerja pada aplikasi e-SAKIP. Kebenaran data pada data yang diinput dan/atau divalidasi pada e-Sakip merupakan tanggung jawab mutlak dari pejabat bersangkutan, Kepala PD/UKPD dan pejabat validator. Sementara untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran bersumber dari aplikasi e-MONEV. Kedua aplikasi tersebut dikelola oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Data yang digunakan dalam dokumen evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2022 merupakan data yang ditarik dari e-SAKIP *cut-off* 11 Januari 2022, data rilis dari BPS atau Instansi berwenang lainnya dan koreksi kesalahan data perangkat daerah jika ada dan masih dalam rentang waktu pengolahan data evaluasi. Mengingat e-SAKIP juga digunakan untuk pengelolaan data perjanjian kinerja dan pada target kinerja perjanjian kinerja bisa berbeda dengan target pada dokumen rencana pembangunan maka pada evaluasi RKPD, data target yang digunakan tetap mengacu kepada dokumen RKPD Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2022 I-8 yang dievaluasi. Sementara data dari aplikasi e-MONEV merupakan data *cut-off* 31 Desember 2022.

Tabel 2.14 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2022

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. Urusan Pemerintahan Wajib						99,73			56.974.135.881.190	51.402.961.519.096	90,22
A.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						99,55			39.577.196.042.958	35.355.538.314.899	89,33
Pendidikan						99,62			15.032.362.426.253	13.779.410.142.075	91,66
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	99,44	6.731.149.084.037	6.605.379.350.841	98,13
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100						
• Program Pengelolaan Pendidikan (A)	Persentase Kelulusan Jenjang SMA/MA	100	%	99,99	99,99	98,68	100	99,92	2.848.518.509.132	2.497.091.950.659	87,66
	Persentase Kelulusan Jenjang SMK	100	%	100	100						
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK	70	Poin	82,24	117,49						
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah /	70	Poin	84,15	120,21						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA										
	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	96,83	%	91,19	94,18						
	Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah	100	%	100	100						
	Persentase Sekolah terakreditasi A	72,54	%	72,63	100,12						
	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	85,75	%	79,41	92,61						
	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK	0,05	%	N/A	-						
	Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik	100	%	100	100						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	berkebutuhan khusus										
	Rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta	11,2	Tahun	11,31	100,98						
• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (A)	Persentase guru yang kompeten	77	%	34,29	44,53	72,27	100	100	359.729.722.780	359.727.070.000	100
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi	100	%	123,24	123,24						
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	index	4	100	100	100	100	21.338.215.298	20.997.358.639	98,40
	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Index	4	100						
• Program Pengelolaan Pendidikan (B)	Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	98,1	%	98,37	100,28	99,40	99,35	99,72	5.070.342.895.006	4.294.930.411.936	84,71
	Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	89,25	%	84,44	94,61						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI	0,01	%	N/A	-						
	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs	0,01	%	N/A	-						
	Persentase Kelulusan Jenjang SD/MI	100	%	100	100						
	Persentase Kelulusan Jenjang SMP/MTs	100	%	99,98	99,98						
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs	70	Poin	83,55	119,36						
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI	80	Poin	82	102,50						
	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)	86,22	%	98,05	113,72						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	871	Lembaga	1298	149,02						
	Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah	100	%	100	100						
• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (B)	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi	100	%	123,24	123,24	100	100	100	1.284.000.000	1.284.000.000	100
Kesehatan						100			11.357.787.840.812	9.804.651.542.101	86,33
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	3	Indeks	3	100,00	100	100	100	6.527.052.037.355	5.217.623.625.631	79,94
• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (A)	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	72	%	74,25	103,13	100	100	99,99	2.933.830.557.685	2.816.978.441.995	96,02
	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan	100	%	100	100,00						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Minimal (SPM) Bidang Kesehatan										
• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (A)	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	97	%	99,56	102,64	100	100	100	136.224.993.931	106.906.032.593	78,48
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	3	Poin	3	100,00	100	100	100	4.992.350.000	4.115.921.494	82,44
• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (B)	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100	%	100	100,00	100	100	99,83	259.720.722.100	206.699.651.865	79,59
	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	72	%	74,25	103,13						
• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (B)	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	97	%	99,56	102,64	100	100	100	1.493.999.644.352	1.450.529.753.542	97,09

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (B)	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	40	%	40	100,00	100	100	100	337.958.540	312.117.200	92,35
	Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Persyaratan Aman, Mutu, dan Bermanfaat	55	%	58,46	106,29						
• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (B)	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	50	%	81,95	163,90	100	100	100	1.629.576.849	1.485.997.781	91,19
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						100			7.192.368.081.266	6.309.990.845.619	87,73
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	3	Indeks	4	133,33	100	100	100	458.771.580.400	440.603.401.228	96,04
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	2	Indeks	4	200						
• Program Penunjang Urusan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	3	Indeks	4	133,33	100	99,84	99,84	1.098.809.766.763	1.040.597.198.013	94,70

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	Indeks	4	133,33						
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100,00	100	100	99,65	216.332.640.718	200.258.351.858	92,57
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100,00						
• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas kawasan banjir yang tertangani	55,65	%	57,98	104,19	100	100	99,41	2.528.667.799.532	2.113.825.170.104	83,59
	Persentase tanggul kritis di muara kali dan pantai kawasan pesisir Jakarta yang telah terbangun	12,96	%	42,03	324,31						
	Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	55,65	%	59,74	107,35						
	Persentase waduk yang memenuhi	2,7799	%	7,41	266,55						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	baku mutu untuk air baku										
• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan pelayanan air bersih	64	%	65,41	102,20	100	100	100	17.567.915.298	4.268.213.145	24,30
• Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (A)	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana penanganan sampah	100	%	100	100	100	100	100	159.624.189.746	151.700.006.216	95,04
• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (A)	Persentase cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah	21,26	%	20,585	96,83	100	100	99,62	122.131.022.532	102.830.658.539	84,20
• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	85	%	85,14	100,16	100	100	100	377.992.028.729	356.729.415.701	94,37
• Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar	100	%	100	100,00	100	98,57	98,33	258.252.574.535	251.564.286.414	97,41

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
• Program Penyelenggaraan Jalan	Penambahan road ratio	0,0032	%	0,0088	275,56	100	100	100	1.748.233.356.029	1.450.179.564.934	82,95
	Penambahan luas jalur pejalan kaki	72.774	m ²	110.449,26	151,77						
	Persentase kondisi jalan mantap	96	%	97,19	101,24						
	Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m)	29.313	m	32.266	110,07						
	Persentase cakupan pencahayaan kota	100	%	100	100						
	Persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis <i>smart system</i>	100	%	100	100						
• Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks kepuasan pelayanan laboratorium di bidang kebinamargaan	4	Indeks	4	100	100	100	100	432.803.388	394.030.310	91,04
• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio kesesuaian rencana tata ruang	62	%	79,46	128,16	100	98,86	98,84	171.348.595.268	167.363.180.660	97,67
	Persentase pelanggaran	90	%	98,78	109,76						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	tata ruang yang ditangani										
• Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (B)	Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana pengurangan sampah	100	%	100	100	100	100	100	33.850.141.828	29.323.701.997	86,63
• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (B)	-	-	-	-	-	-	-	100	353.666.500	353.666.500	100
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						97,68			1.712.120.401.012	1.486.184.395.908	86,80
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	3	Indeks	4	133,33	100	100	100	433.172.137.941	407.484.507.394	94,07
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100						
	Indeks kepuasan penghuni rumah susun	80	Indeks	82,29	102,86						
• Program Pengembangan Perumahan	Persentase unit perumahan rakyat yang terbangun	1,14	%	1,24	108,77	93,05	100	100	795.358.112.457	610.223.405.101	76,72
	Persentase unit perumahan	51,72	%	40,93	79,14						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	rakyat yang terpelihara/ terawat										
	Persentase perumahan rakyat yang lengkap sarana prasarana	60,87	%	60,87	100						
• Program Kawasan Permukiman (B)	Persentase kawasan/ fasilitas permukiman yang terpelihara**	-	%*	-	-	-	100	100	1.474.773.225	1.354.698.303	91,86
• Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (A) dan (B)	Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata	54	RW Kumuh	79	146,30	100	100	98,44	482.115.377.389	467.121.785.110	96,89
	Persentase PSU kawasan permukiman yang ditingkatkan	100	%	146	146						
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						100			2.701.028.077.942	2.476.134.210.797	91,67
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	814.856.405.283	756.991.181.760	92,90
• Program Penunjang	Indeks Kepuasan	4	Indeks	4	100	100	100	100	33.584.999.015	29.999.919.633	89,33

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pelayanan Kantor										
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	97,83	769.259.494.297	744.202.773.576	96,74
• Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (A)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90	%	91,72	101,91	100	100	100	575.878.832.624	468.717.980.650	81,39
	Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21	25	%	89,02	356,08						
• Program Penanggulangan Bencana (A)	Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat	100	%	100	100	100	100	100	47.589.242.183	45.609.219.421	95,84
	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan	0,78	%	0,786	100,77						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	penanggulangan bencana										
	Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	100	%	100	100						
	Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam	100	%	100	100						
• Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (A)	Tingkat kerawanan kebakaran	3,2	Indeks	3,19	100,31	100	100	100	198.233.917.507	184.208.639.496	92,92
	Persentase penanggulangan kebakaran yang berhasil	84,5	%	99,5	117,75						
	Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil	85	%	94,38	111,04						
	Persentase petugas pemadam kebakaran yang kompeten	55,92	%	62,54	111,84						
	Persentase penyelesaian pembinaan dan	100	%	100	100						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pengawasan atas Pencegahan, Penanggulangan, serta Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran										
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	29.045.483.466	28.258.180.248	97,29
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	60.827.131.941	53.452.539.964	87,88
• Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (B)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90	%	91,72	101,91	100	100	100	2.503.229.570	2.473.531.410	98,81
• Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	Tingkat kerawanan kebakaran	3,2	Indeks	3,19	100,31	100	100	100	169.249.342.056	162.220.244.639	95,85
	Persentase penanggulangan kebakaran yang berhasil di	84,5	%	99,56	117,82						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Non Kebakaran (B)	tingkat Kota Administrasi										
	Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil di tingkat Kota Administrasi	85	%	94,456	111,12						
	Persentase pembinaan petugas operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	100	%	103,99	103,99						
	Persentase investigasi lanjut atas penyebab kejadian kebakaran	13	%	27,78	213,69						
Sosial						100			1.581.529.215.673	1.499.167.178.399	94,79
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100	100	100	100	338.031.299.543	292.703.598.993	86,59
	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100						
• Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM penyelenggara kesejahteraan	98	%	100	102,04	100	71,08	96,15	23.651.699.630	22.018.199.630	93,09

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	sosial yang diberdayakan										
• Program Rehabilitasi Sosial (A)	Persentase (%) lokasi strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bersih PMKS jalanan	100	%	100	100	100	100	100	205.588.291.637	179.646.242.814	87,38
	Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	85,4	%	95,28	111,57						
	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar PMKS di luar fakir miskin, korban bencana, HIV/AIDS, dan NAPZA	100	%	100	100						
• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (A)	Persentase fakir miskin dan orang tidak mampu yang memperoleh bantuan keuangan/ barang setiap tahun	72	%	95	131,94	100	100	98,85	890.418.040.232	889.433.125.458	99,89
• Program Penanganan Bencana (A)	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	100	%	100	100	100	100	91,20	24.690.601.768	17.323.491.743	70,16

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
• Program Rehabilitasi Sosial (B)	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar PMKS di luar fakir miskin, korban bencana, HIV/AIDS, dan NAPZA di luar panti	100	%	100	100	100	100	100	38.889.704.536	38.101.540.210	97,97
• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (B)	Persentase DTKS yang terverifikasi dan tervalidasi	100	%	100	100	100	100	100	53.388.175.237	53.247.452.420	99,74
• Program Penanganan Bencana (B)	Persentase penyediaan penyelenggara kesiapsiagaan bencana	100	%	100	100	100	100	100	6.871.403.090	6.693.527.131	97,41
A.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						99,91			17.396.939.838.232	16.047.423.204.197	92,24
Tenaga Kerja						100			421.408.839.154	400.777.828.383	95,10
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	263.725.911.034	248.842.143.178	94,36
	Indeks kepuasan pelayanan	4	Indeks	4	100	100	100	100			

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	kendaraan operasional										
• Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja	1	Dokumen	1	100	100	100	100	96.900.000	96.900.000	100
• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	6096	Orang	6096	100	100	100	100	118.756.486.631	114.522.458.152	96,43
• Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan	34.719	Orang	38.337	110,42	100	100	100	35.138.795.343	33.687.259.463	95,87
	Jumlah pencari kerja yang berwirausaha	3.399	Orang	4.300	126,51						
	Jumlah sistem informasi yang dibangun atau dikembangkan	1	Sistem	1	100						
• Program Hubungan Industrial	Jumlah kasus hubungan industrial yang masuk ke tingkat Perjanjian Bersama (PB)	100	Kasus	113	113	100	100	100	2.167.929.760	2.139.526.500	98,69
• Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menjalankan norma kerja	3.700	Perusahaan	3.834	103,62	100	100	100	1.522.816.386	1.489.541.090	97,81
	Jumlah perusahaan	1.380	Perusahaan	2.453	177,75						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	yang menjalankan norma K3										
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						100			208.334.770.951	194.016.167.885	93,13
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	193.559.038.797	180.464.119.153	93,23
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100						
• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	60	%	60	100	100	100	100	1.702.207.940	1.693.680.000	99,50
	Persentase lembaga pemerintah tingkat daerah yang melaksanakan PUG	60	%	60	100						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
• Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100	%	100	100	100	100	100	10.539.447.254	9.815.400.328	93,13
• Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pembinaan terhadap keluarga yang memiliki anak tidak sekolah	100	%	100	100	100	100	100	19.600.000	18.200.000	92,86
• Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (A)	Persentase Kota/Kabupaten Layak Anak mendapatkan predikat Madya	100	%	100	100	100	100	100	201.490.000	200.490.000	99,50
	Persentase Kota/Kabupaten Layak Anak mendapatkan predikat Nindya	66,67	%	66,67	100						
• Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	100	%	100	100	100	100	100	2.274.858.810	1.786.165.118	78,52
• Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (B)	Persentase forum anak yang aktif dalam gelar kreativitas	100	%	100	100	100	100	100	38.128.150	38.113.286	99,96

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	forum anak tingkat provinsi										
Pangan						99,89			1.436.209.995.245	1.475.134.252.760	102,71
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	270.085.682.294	248.816.546.862	92,13
• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	100	%	100	100	99,67	100	100	1.163.088.096.692	1.223.565.133.389	105,20
	Skor Pola Pangan Harapan	90	Skor	89,4	99,33						
• Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya	96	%	99,9175	104,08	100	100	100	3.036.216.259	2.752.572.509	90,66
Pertanahan						100			1.874.324.700	1.773.781.700	94,64
• Program Penatagunaan Tanah	Jumlah bidang tanah yang sudah terdata	1.417.840	Bidang	1.851.708	130	100	100	100	1.874.324.700	1.773.781.700	94,64
Lingkungan Hidup						99,84			4.724.904.078.052	4.169.193.001.983	88,24
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	3	Indeks	3	100	100	100	99,64	929.830.896.228	795.747.333.285	85,58
• Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian penyusunan dokumen	100	%	100	100	100	100	100	2.853.887.000	2.674.972.000	93,73

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup dengan tepat waktu										
• Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	41,6	Indeks	41,17	98,97	99,48	100	94,07	19.096.290.668	18.464.307.117	96,69
	Indeks Kualitas Udara	67,36	Indeks	68,06	101,04						
• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100	%	98,96	98,96	98,96	99,74	98,93	1.571.218.200.015	1.195.059.387.202	76,06
• Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelayanan pengelolaan limbah B3	100	%	100	100,00%	100	100	100	4.292.153.923	3183845048	74,18
• Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan	100	%	100	100	100	100	100	2.630.010.392	2.221.558.770	84,47

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	lingkungan hidup (PPLH)										
• Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100	%	100	100	100	100	100	3.014.925.941	2.961.770.359	98,24
• Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup	100	%	100	100	100	100	100	138.843.451	122.377.208	88,14
• Program Pengelolaan Persampahan (A)	Persentase pengurangan sampah di kota	26	%	26,01	100,04	100	100	100	51.354.654.824	48.046.576.793	93,56
	Persentase penanganan sampah di kota	73	%	73,99	101,36						
• Program Pengelolaan Persampahan (B)	Persentase pengurangan sampah di kota	26	%	26,01	100,04	100	100	99,52	2.140.474.215.610	2.100.710.874.201	98,14
	Persentase penanganan sampah di kota	73	%	73,99	101,36						
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						100			321.407.706.465	302.357.611.835	94,07
• Program Penunjang	Indeks kepuasan	4	Indeks	4	100	100	100	100	197.019.969.879	184.035.519.692	93,41

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	pelayanan kantor										
• Program Pendaftaran Penduduk (A)	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100	%	100	100	100	100	100	1.798.031.722	1.797.913.928	99,99
• Program Pencatatan Sipil (A)	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	88,25	%	100	113,31	100	100	100	4.399.556.323	3.946.135.537	89,69
• Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (A)	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	120	Pengguna data	137	114,17	100	100	100	255.244.862	252.327.096	98,86
• Program Pengelolaan Profil Kependudukan (A)	Persentase tersusunnya profil kependudukan	100	%	100	100	100	100	100	81.635.830	79.390.600	97,25
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	59.485.979.804	54.158.958.288	91,04

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
• Program Pendaftaran Penduduk (B)	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100	%	100	100	100	100	100	57.538.449.782	57.268.357.767	99,53
• Program Pencatatan Sipil (B)	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	88,25	%	100	113,31	100	100	100	679.405.476	672.285.737	98,95
• Program Pengelolaan Profil Kependudukan (B)	Persentase tersusunnya profil kependudukan	100	%	100	100	100	100	100	149.432.787	146723190	98,19
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						100			466.129.550.962	459.859.829.439	98,65
• Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	80	%	98	122,50	100	100	99,89	466.129.550.962	459.859.829.439	98,65
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						100			44.890.532.814	24.530.910.340	54,65
• Program Pengendalian Penduduk (A)	Persentase keluarga yang terdata	90	%	104,9	116,56	100	100	99,21	13.774.094.871	13.122.547.770	95,27
• Program Pembinaan	Persentase masyarakat	56	%	70,7	126,25	100	100	100	156.388.000	143.084.000	91,49

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Keluarga Berencana (KB) (A)	yang mengetahui isu kependudukan										
	Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	20	per 1000	19,3	103,50						
• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (A)	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	59,1	%	59,16	100,10	100	100	100	183.400.000	175.855.000	95,89
• Program Pengendalian Penduduk (B)	Persentase pelaporan hasil pelayanan kontrasepsi di lapangan/fasilitas kesehatan	100	%	100	100	100	100	100	732.119.858	603.724.285	82,46
• Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (B)	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan pelayanan KB	100	%	100	100	100	99,90	99,73	9.086.890.085	8.578.503.285	94,41
	Unmetneed (PUS yang ingin ber-KB)	9,78	%	9,69	100,92						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	tetapi belum terlayani)										
• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (B)	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	59,1	%	59,16	100,10	100	100	100	20.957.640.000	1.907.196.000	9,10
Perhubungan						98,69			7.214.886.785.019	6.685.815.332.788	92,67
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	Nilai	4	100	100	100	96,59	866.395.764.433	786.626.814.650	90,79
• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (A)	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	1.140.554	Penumpang per hari	3.622.049	317,57	100	100	93,85	6.007.555.521.431	5.657.165.538.312	94,17
	Presentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa pertahun	0,02	%	0,02	100						
	Kecepatan Rata-Rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk	25	Km/Jam	25,04	100,16						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
• Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	3	Terminal Penumpang	3	100	100	100	90	252.221.208.489	157.154.886.093	62,31
	Persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan	100	%	100	100						
	Persentase Operator Angkutan Perairan yang Memenuhi Peraturan	100	%	100	100						
• Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase tindak lanjut perencanaan/ pengawasan/ kebijakan pengoperasian perkeretaapian	100	%	100	100	100	100	100	6.999.098.701	6.603.522.765	94,35
• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Persentase kecelakaan angkutan umum yang	0,02	%	0,02	100	93,43	100	100	81.715.191.965	78.264.570.968	95,78

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Angkutan Jalan (LLAJ) (B)	mengakibatkan korban jiwa pertahun										
	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi	100	%	86,85	86,85						
Komunikasi dan Informatika						100			741.797.150.765	652.890.640.027	88,01
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	114.231.386.540	90.421.625.747	79,16
• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta	6.600.000	Orang	125.016.106	1894,18	100	100	100	61.112.702.766	52.268.947.495	85,53
• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah cakupan layanan SPBE	51	Perangkat Daerah	51	100	100	100	100	546.490.895.485	491.751.642.961	89,98
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor Sudin Komunikasi Informatika dan	4	Nilai	4	100	100	100	100	1.254.564.567	1.150.311.111	91,69

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kabupaten/ Kota	Statistik Kota/ Kabupaten										
• Program Informasi dan Komunikasi Publik (B)	Jumlah masyarakat yang mengonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta di tingkat Kabupaten/ Kota	6.000.000	Orang	50.001.065	833,35	100	100	100	7.417.197.902	6.867.255.798	92,59
• Program Aplikasi Informatika (B)	Jumlah cakupan layanan SPBE	51	Perangkat Daerah	51	100	100	100	100	11.290.403.505	10.430.856.915	92,39
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						100			40.961.149.284	37.543.235.442	91,66
• Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	70	Orang	432	617,14	100	76,67	79,60	1.275.150.147	1.195.823.994	93,78
	Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	40	%	61,07	152,68						
• Program Pemberdayaan	Jumlah koperasi yang	120	Koperasi	120	100	100	100	100	241.760.000	199.540.000	82,54

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
dan Perlindungan Koperasi	bersertifikasi Nomor Induk Koperasi										
	Persentase pendampingan tata kelola koperasi menuju koperasi modern berbasis digital	5	%	5,9	118						
• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	27.797	UMKM	27.936	100,50	100	100	99,09	39.121.658.397	35.836.599.948	91,60
• Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	70	orang	467	667,14	100	82,79	82,79	322.580.740	311.271.500	96,49
	persentase meningkatnya pemahaman pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap materi pendidikan dan pelatihan	40	%	41,33	103,31						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penanaman Modal						100			746.165.181.049	701.810.413.800	94,06
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100 100	99,09 99,09	570.318.816.182	531.912.992.060	93,27
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100						
• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	%	100	100	100	100	99,09	1.078.013.665	953.805.000	88,48
• Program Promosi Penanaman Modal	Indeks kepuasan pelaksanaan promosi daerah	80	Indeks	85,77	107,21	100	100	99,09	4.234.392.903	2.484.522.392	58,67
• Program Pelayanan Penanaman Modal (A)	Indeks Produktivitas Pelayanan DPMPSTP	84	Indeks	103,5	123,21	100	100	99,09	154.246.012.895	150.776.631.793	97,75
• Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase permasalahan yang dihadapi perusahaan debottlenecking	100	%	100	100	100	100	99,09	1.318.251.244	1.196.654.900	90,78
• Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Produktivitas Sistem Data dan Informasi	84	Indeks	93	110,71	100	100	99,09	14.409.368.036	13.946.586.049	96,79

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
• Program Pelayanan Penanaman Modal (B)	Indeks Produktivitas Pelayanan DPMPSTP	84	Indeks	103,5	123,21	100	100	99,09	560.326.124	539.221.606	96,23
Kepemudaan dan Olahraga						100			471.844.402.463	439.633.236.402	93,17
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	85	NIK	95,25	112,06	100	100	99,09	228.411.225.747	214.439.268.219	93,88
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	90	NIK	90,25	100,28						
• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan	4,4	%	4,44	102,07	100	99,61	99,24	19.001.140.496	18.495.005.236	97,34
	Jumlah pemuda yang berhasil dibina	19.656	Orang	19.661	100,03						
• Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh	163	Medali	627	384,66	100	100	95,44	202.251.695.358	185.353.933.726	91,65
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga	73,64	%	77,41	105,12						
	Persentase cabang	86	%	91,07	105,90						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	olahraga yang berprestasi										
• Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Anggota Pramuka yang dibina	2.976	Orang	3.407	114,48	100	100	100	6.727.197.922	6.727.197.922	100
	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	1,87	%	2,5	133,69						
• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (B)	Jumlah masyarakat aktif berolahraga	9.080.840	Orang	9.124.677	100,48	100	99,56	100	15.453.142.940	14.617.831.299	94,59
Statistik						100			10.678.474.460	6.631.971.100	62,11
• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam proses pengambilan kebijakan	100	%	100	100	100	100	100	10.678.474.460	6.631.971.100	62,11
Persandian						100			12.704.561.144	12.267.093.180	96,56
• Meningkatnya pengamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian	100	%	100	100	100	100	100	12.607.906.900	12.194.594.480	96,72

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah										
• Meningkatnya pengamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase perangkat daerah di kabupaten/kota yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	96.654.244	72.498.700	75,01
Kebudayaan						100			364.156.969.930	330.397.731.867	90,73
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	99,80	249.514.868.651	220.783.389.960	88,49
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100						
• Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dilatih	9.818	Orang	41.745	425,19	100	100	100	69.580.219.597	66.098.525.624	95
	Jumlah Pelaku Seni Budaya yang tampil	21.256	Orang	70.453	331,45						
	Jumlah unsur seni budaya	20	Jenis	20	100						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	yang dilestarikan										
• Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang berhasil direvitalisasi	75	%	96,67	128,89	100	100	100	32.515.825.270	31.196.430.279	95,94
• Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase kelengkapan sarana prasarana	2	%	6,15	307,50	100	100	100	12.546.056.412	12.319.386.004	98,19
Perpustakaan						100			159.701.055.657	144.363.629.838	90,40
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	113.347.965.947	100.870.204.496	88,99
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100,00						
• Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan	24,6	%	35,31	143,54	100	100	99,46	46.353.089.710	43.493.425.342	93,83
	Persentase perpustakaan binaan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	100	%	115	115						
Kearsipan						100			8.884.310.118	8.426.535.428	94,85
	Persentase pengelolaan kearsipan di	100	%	100	100	100	100	100	8.884.310.118	8.426.535.428	94,85

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
• Program Pengelolaan Arsip	SKPD/UKPD dan BUMD sesuai standar										
	Persentase arsip yang siap layan (e-arsip)	100	%	100	100						
Urusan Pemerintahan Pilihan						99,93			2.737.539.209.347	2.266.261.874.033	82,78
Kelautan dan Perikanan						100			28.136.258.231	21.333.575.885	75,82
• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas perairan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	1	Ha	1,289	128,90	100	100	100	4.566.448.138	4.045.958.999	88,60
• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	115.675	Ton	176.043,86	152,19	100	100	100	7.885.065.118	2.740.359.731	34,75
• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (A)	Jumlah produksi ikan hias	17.449.000	Ekor	17.452.945	100,02	100	100	100	5.233.321.661	4.971.592.905	95
	Jumlah produksi benih ikan	36.882.190	Ekor	64.484.631	174,84						
• Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	60	Pelanggaran	20	166,67	100	100	100	347.131.217	339.822.633	97,89

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (A)	Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	7.310	Ton	12.997,72	177,80	100	100	100	6.165.172.340	5.580.603.043	90,52
• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (B)	Jumlah produksi perikanan budidaya	1.633	Ton	2.364,61	144,80	100	100	100	3.107.817.237	2.856.021.380	91,90
• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (B)	Angka Konsumsi Ikan	41,5	Kg/Kapita/Tahun	42,65	102,77	100	100	100	831.302.520	799.217.194	96,14
Pariwisata						100			439.137.935.609	389.224.840.973	88,63
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	174.165.725.272	163.778.974.151	94,04
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100						
• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Industri Pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	100	%	100	100	100	100	99,96	69.748.178.105	59.935.642.877	85,93
	Jumlah Wisatawan Nusantara	6.387.762	Orang	24.536.426	384,12						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah Objek Wisata Baru	2	Objek Wisata	5	250						
• Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	405.012	Orang	1.024.853	253,04	100	100	100	123.628.463.788	109.359.818.353	88,46
	Jumlah E-Tourism	1.500.000	Pengunjung halaman webiste	21.171.388	1411,43						
• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	1.500	Pelaku ekonomi kreatif	1.657	110,47	100	100	100	61.414.945.438	46.781.292.286	76,17
	Jumlah subsektor ekonomi kreatif	16	Sub sektor	16	100						
• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat	92	%	118,35	128,64	100	100	100	10.180.623.006	9.369.113.306	92,03
Pertanian						100			31.258.599.187	26.517.720.611	84,83
• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah omzet pemasaran bunga dan tanaman hias	33.075.000.000	Rupiah	69.096.937.000	208,91	100	100	100	2.289.563.832	2.283.285.314	99,73
	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	50.284	Ton	64.685	128,64						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah produksi benih padi	48	Ton	48,03	100,06						
	Jumlah produksi susu	5.100.000	Liter	5.210.940	102,18						
	Jumlah produksi tanaman produktif	37.000	Bibit	53.952	145,82						
	Jumlah kasus pelanggaran bidang pertanian	4	Kasus	0	200						
• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (A)	Jumlah produksi daging	36.867.614	Kg	48.324.230	131,08	100	100	96,67	11.657.187.986	10.822.458.918	92,84
	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	10.500	Ekor	21.712	206,78						
	Jumlah lokasi pengembangan kegiatan urban farming	200	Lokasi	309	154,50						
• Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (A)	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	0	Kasus	0	100,00	100	100	100	3.246.379.938	3.152.323.228	97,10
	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan anthrax)	9	Kasus	2	177,78						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah sertifikasi kesehatan masyarakat veteriner	60	Sertifikasi	85	141,67						
• Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan hama dan penyakit tanaman	100	%	100	100	100	100	100	372.992.565	371.988.781	99,73
• Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian	125	Ton	148,25	118,60	100	100	100	4.416.504.498	4.208.153.906	95,28
	Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan	10.000	Ton	15.257.905	152579,05						
• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (B)	Jumlah lokasi Agrowisata yang dikembangkan	10	Lokasi	10	100	100	100	100	9.024.350.257	5.433.127.245	60,21
• Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (B)	Jumlah pelanggaran bidang peternakan	5	Kasus	4	120	100	100	100	251.620.111	246.383.219	97,92

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kehutanan						100			1.879.632.346.136	1.489.450.991.641	79,24
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan	3	Indeks	3,97	132,41	100	100	100	1.879.632.346.136	1.489.450.991.641	79,24
Energi dan Sumber Daya Mineral						99,95			37.301.929.699	26.858.642.286	72,00
• Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah	100	%	99,68	99,68	99,84	100	100	8.426.379.643	8.169.137.750	96,95
	Jumlah titik pemantauan penurunan tanah	6	Unit	10	166,67						
• Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah daya PLTS <i>Roof Top</i> yang terbangun	300	Kilo Watt peak	505	168,33	100	100	100	23.810.232.772	15.141.605.823	63,59
• Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase daya listrik terpasang di Kepulauan Seribu	100	%	100	100	100	100	100	5.065.317.284	3.547.898.713	70,04
	Persentase bangunan/ gedung/sarana/ prasarana milik	66	%	66,89	101,35						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pemda yang memiliki SLO ketenagalistrikan										
Perdagangan						99,54			42.844.707.808	40.547.676.750	94,64
• Program Pengembangan Ekspor	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	4.250.200.064	USD	7.335.159.642	172,58	100	100	100	26.102.102.222	24.691.248.640	94,59
• Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (A)	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	100	%	100	100	98,17	100	100	6.844.481.831	6.664.753.105	97,37
	Persentase cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	100	%	94,5	94,50						
	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat ketrologian yang diawasi	24	Pasar	28	116,67						
• Program Penggunaan dan	Jumlah pelaku usaha	75	Orang	259	345,33	100	100	100	9.523.854.265	8.827.458.255	92,69

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pemasaran Produk Dalam Negeri	perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri										
	Persentase meningkatnya pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri	10	%	55,5	555						
• Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (B)	Jumlah pasar yang menggunakan alat Kemetrollogian yang diawasi	24	Pasar	24	100	100	100	100	374.269.490	364.216.750	97,31
Perindustrian						100			279.227.432.677	272.328.425.887	97,53
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	99,87	185.017.892.953	184.335.256.998	99,63
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100						
• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah wirausaha industri baru	5.560	Wirausaha	6.984	125,61	100	89,31	100	94.152.919.724	87.937.653.889	93,40
	Persentase pertumbuhan	72,8	%	333,74	458,43						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	jumlah industri kreatif										
	Persentase jumlah IKM yang berkualitas	18,28	%	77,76	425,38						
	Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	70	%	70,03	100,04						
• Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase produk industri dengan standar SNI	80	%	92,78	115,97	100	100	100	56.620.000	55.515.000	98,05
Penunjang Urusan Pemerintahan						100			2.527.604.041.100	2.349.746.623.737	92,96
Perencanaan						100			137.367.266.862	128.701.539.344	93,69
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	3	Indeks	4	133,33	100	100	100	103.951.896.561	96.128.777.837	92,47
• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (A)	Persentase keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD	100	%	100	100	100	100	100	22.768.817.363	22.139.567.203	97,24
	Indeks kepuasan pelayanan sistem	3	IKM	3,32	110,67						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.										
	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	85	%	95,91	112,84						
• Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (A)	Rata-rata capaian indikator program perangkat daerah Bidang Pemerintahan	85	%	96,84	113,93	100	100	100	1.243.193.000	1.148.425.000	92,38
	Rata-rata capaian indikator program perangkat daerah Bidang Kesra	85	%	96,73	113,80						
	Rata-rata capaian indikator program perangkat daerah Bidang Perekonomian	85	%	95,69	112,58						
	Rata-rata capaian indikator program	85	%	94,02	110,61						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	perangkat daerah Bidang SPKLH										
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor Subanppeko/ kab	3	Indeks	4	133,33	100	100	100	2.658.397.250	2.592.705.304	97,53
• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (B)	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	55	%	65,135	118,43	100	100	100	5.823.403.888	5.772.910.000	99,13
• Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (B)	Rata-Rata Capaian Kinerja UKPD	85	%	97,435	114,63	100	100	100	921.558.800	919.154.000	99,74
Keuangan						100			1.679.736.783.319	1.517.824.512.560	90,36
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	163.599.009.028	158.099.922.939	96,64
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100						
• Program Penunjang	Indeks kepuasan	4	Indeks	4	100	100	100	100	151.327.001.610	138.219.111.388	91,34

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	elayanan kantor										
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100						
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor UPP-PKB/ Samsat dan UPPPD, Kepegawaian serta Keuangan	4	Indeks	4	100	100	100	100	1.031.422.307.730	917.226.096.603	88,93
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	73.173.835.287	70.599.381.604	96,48
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100						
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	4	Indeks	4	100	100	100	100	20.855.267.529	18.160.202.527	87,08
• Program Pengelolaan	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai	100	%	100	100	100	100	100	14.915.627.360	14.056.167.552	94,24

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Keuangan Daerah	SAP dan tepat waktu										
	Persentase penyelesaian tahapan penyusunan RAPBD	100	%	100	100						
• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyelesaian Penyusunan Standar Harga tepat waktu	100	%	100	100	100	100	100	544.750.000	544.750.000	100
• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100	%	100	100	100	100	100	55.545.338.270	47.126.310.485	84,84
	Jumlah PD/UKPD tertib pengelolaan aset daerah	733	PD/UKPD	733	100						
	Jumlah Dokumen PKS Penagihan Piutang Aset	10	PKS	10	100						
	Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset	100	%	100	100						
	Persentase Penyelesaian Aset Fasos	100	%	100	100						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasum dari pihak lain										
• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	45,7	Triliun Rupiah	45,7	100	100	98,66	100	168.353.646.505	153.792.569.462	91,35
	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	806,8783	Miliar Rupiah	806,8783	100						
Kepegawaian						100			610.322.157.445	605.936.986.747	99,28
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	indeks	4	100	100	100	100	594.860.777.231	591.332.537.824	99,41
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	indeks	4	100						
• Program Kepegawaian Daerah (A)	Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	90	Nilai (Skala 0-100)	102,81	114,23	100	100	98,95	13.404.158.324	12.632.301.235	94,24
	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	85	%	92,87	109,26						
	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin di	13	%	20,83	160,23						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SKPD/UKPD yang menjadi kewenangan BKD										
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	93	Nilai (skala 0-100)	93,59	100,63						
	Kepuasan Layanan KORPRI	90	%	93,09	103,43						
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	1.554.017.890	1.520.747.688	97,86
• Program Kepegawaian Daerah (B)	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	93	Nilai (skala 0-100)	93,59	100,63	100	100	100	503.204.000	451.400.000	89,71
	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	85	%	92,87	109,26						
Pendidikan dan Pelatihan						100			99.403.749.474	96.624.186.086	97,20
• Program Penunjang Urusan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	100	100	100	100	58.428.302.821	56.499.889.761	96,70

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	Indeks	4	100						
• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional	68	%	80,24	118	100	100	100	40.975.446.653	40.124.296.325	97,92
	Akreditasi Pengelolaan Diklat	1	Jenis diklat	3	300						
	Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi	74	%	111,75	151,01						
	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial	65	%	85,09	130,91						
	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural	57	%	70,03	122,86						

Urusan/ Program	Indikator Program	Kinerja Indikator Tahun 2022				Capaian Program (%)	Rata-Rata Capaian Kegiatan	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
		Target	Satuan	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penelitian dan Pengembangan						100			774.084.000	659.399.000	85,18
• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kontribusi perangkat daerah dalam peningkatan inovasi daerah	70	%	74	105,71	100	100	100	774.084.000	659.399.000	85,18
TOTAL						99,89			62.239.279.131.637	56.018.970.016.866	90,01

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2022, kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut.

1. Pada evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2022, dari total 38 indikator sasaran, sebanyak 22 indikator sasaran mencapai target, 6 indikator sasaran belum mencapai target, dan 9 indikator sasaran memiliki data realisasi yang belum rilis.
 2. Indikator sasaran yang belum mencapai target meliputi:
 - a. Jumlah Titik Genangan Banjir dengan capaian 0%.
 - b. Penambahan Rasio RTH dengan capaian 27,07%.
 - c. Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (*Public Transportation Modal Share*) dengan capaian 92,25%.
 - d. Cakupan pelayanan air limbah dengan capaian 96,83%.
 - e. Indeks Pembangunan Gender dengan capaian 98,72%.
 - f. Tingkat penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) dengan capaian 99,22%.
 - d. Indikator sasaran yang belum rilis data realisasinya adalah:
 - a. Indeks Kerawanan Modal Sosial (IKMS)
 - b. Indeks Kerawanan Keamanan (IKA)
 - c. Indeks Profesionalitas ASN
 - d. Nilai/ Predikat AKIP
 - e. Skor EKPPD
 - f. Indeks SPBE
 - g. Tingkat Nilai Dimensi Interaksi dan Keberagaman
 - h. Indeks Kebebasan Sipil
 - i. Indeks Lembaga Demokrasi
 5. Berdasarkan analisa dukungan program terhadap sasaran strategis, diketahui bahwa pada triwulan IV terdapat 21 subkegiatan yang digunakan oleh Perangkat Daerah yang menggunakan nomenklatur subkegiatan urusan diluar perangkat daerah bersangkutan (lintas urusan).
 6. Pada program pembangunan daerah yang disusun dalam Program Panca Upaya Pembangunan DKI Jakarta, dapat diketahui capaian kinerja *outcome* triwulan IV tahun 2022, antara lain:
 - a. Pembangunan Manusia:
 - 1) 66 indikator program (88,00 % dari total indikator program) memiliki kriteria capaian mencapai target ($\geq 100\%$).
 - 2) 5 indikator program (6,67% dari total indikator program) memiliki kriteria capaian sangat tinggi ($91,00\% \leq x < 100,00\%$).
 - 3) 1 indikator program (1,33% dari total indikator program) memiliki kriteria capaian sangat rendah ($\leq 50,00\%$) yaitu Persentase guru yang kompeten.
 - 4) 3 indikator program (4,00% dari total indikator program) belum dapat dihitung capaiannya dikarenakan data realisasi belum rilis.
 - b. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur:
 - 1) 58 indikator program (93,55% dari total indikator program) yang memiliki kriteria mencapai target.
 - 2) 2 indikator program (3,23% dari total indikator program) memiliki kriteria capaian sangat tinggi.
 - 3) 2 indikator program (3,23% dari total indikator program) memiliki kriteria capaian tinggi.
 - c. Peningkatan Integritas Aparatur:
 - 1) 179 indikator program (97,28%) memiliki kriteria capaian mencapai target.
 - 2) 4 indikator program (2,17%) memiliki kriteria capaian sangat tinggi.
 - 3) 1 indikator program (0,54%) belum dapat dihitung capaiannya karena data realisasi belum rilis.
 - d. Kota Lestari:
 - 1) Sebanyak 5 indikator program (62,50% dari seluruh total indikator program) memiliki klasifikasi capaian mencapai target.
 - 2) 3 indikator program (37,50% dari total seluruh indikator program) memiliki kriteria capaian sangat tinggi.
 - e. Simpul Kemajuan: Seluruh indikator program yaitu 25 indikator program memiliki capaian mencapai target.
7. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian 2022 dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa pada beberapa indikator program capaian tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Selain itu target tahun 2022 juga lebih rendah dari realisasi tahun 2021
8. Pada evaluasi triwulan IV RKPD Tahun 2022, teridentifikasi bahwa beberapa program memiliki capaian kinerja antar level (program, kegiatan, dan subkegiatan) yang kurang logis yaitu capaian kinerja subkegiatan belum mencapai target namun capaian kinerja program sudah mencapai target. Pada program-program yang bersangkutan perlu dipastikan kembali apakah penjabaran kinerja dilakukan dengan tepat. Di sisi lain, terdapat juga program dengan capaian yang belum mencapai target meskipun capaian kegiatan dan subkegiatan sudah mencapai target.
9. Pada evaluasi triwulan sebelumnya, 5 (lima) program diindikasikan memiliki kausalitas antar

level kinerja yang lemah karena tidak seimbang/sinkronnya capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan. Beberapa program tersebut, pada triwulan IV terlihat memiliki capaian kinerja antar level yang seimbang meskipun dari analisis triwulan sebelumnya diidentifikasi bahwa *cascading* kinerja dari program-program tersebut masih kurang sesuai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun capaian kinerja antar level nampak seimbang dan logis, kualitas *cascading* kinerja program belum tentu baik dan saling terhubung sesuai level kerjanya.

10. Pada Bidang Urusan Pendidikan, salah satu indikator program, yaitu persentase guru yang kompeten memiliki capaian 44,53% (sangat rendah) karena tidak adanya penambahan/pengukuran guru yang kompeten akibat dari tidak dilaksanakannya Uji Kompetensi Guru (UKG) yang merupakan wewenang Kemendikbud dan UKG dilakukan terakhir pada tahun 2019. Meskipun jumlah guru yang kompeten sama dengan kondisi tahun 2019, namun belum tentu persentase guru kompeten dan capaian indikator kerjanya sama dengan tahun 2019.

Dengan satuan indikator berupa persen, meskipun jumlah guru yang kompeten tidak mengalami perubahan pada tahun 2022 namun total jumlah guru kemungkinan berubah karena adanya guru baru maupun guru yang pensiun. Sehingga nilai realisasi persentase guru yang kompeten tahun 2022 maupun tahun setelahnya perlu disesuaikan dengan memperhitungkan penambahan dan pengurangan guru secara total meskipun UKG tidak dilaksanakan di tahun bersangkutan.

11. Pada Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, target Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (A) dengan indikator jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta serta Program Informasi dan Komunikasi Publik (B) dengan indikator jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta di tingkat Kabupaten/Kota tahun 2021, memiliki realisasi indikator sebanyak 327.700.000 orang (kode A) dan 33.352.300 orang (kode B).

Dengan data realisasi tersebut, target tahun 2022 sebesar 6.600.000 orang (kode A) dan 6.000.000 orang (kode B) tidak memenuhi prinsip/konsep kinerja dimana target harus lebih baik dari realisasi sebelumnya agar menunjukkan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Sejalan dengan analisis triwulan sebelumnya di atas, pada triwulan IV capaian kedua indikator jauh melebihi target yaitu 1894,18% dan 835,35%. Apabila dibandingkan

dengan tahun 2021, maka pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (A), jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dari 327.700.000 orang menjadi 202.683.894 orang (berkurang sebanyak 125.016.106 orang). Sedangkan pada Program Informasi dan Komunikasi Publik (B), jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta di tingkat Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dari 33.352.300 orang menjadi 50.001.065 orang (bertambah sebanyak 16.648.765 orang).

12. Pada triwulan IV teridentifikasi program-program yang memiliki target tahunan sangat pesimis. Dikatakan pesimis karena realisasi sampai triwulan IV jauh melebihi target tahunan.
13. Pada Bidang Urusan Perdagangan dan Bidang Urusan Perindustrian, terdapat permasalahan yang ditemukan pada leveling indikator. Berdasarkan jenis level indikator dan sasaran, beberapa indikator dan sasaran program tidak menggambarkan hasil/ *outcome*, namun hanya bersifat *output*. Ketidaktepatan dalam menetapkan indikator program berdampak pada potensi inefisiensi penggunaan anggaran dengan dampak lebih jauh adalah hasil pembangunan yang tidak dirasakan oleh masyarakat.
14. Pada Bidang Urusan Unsur Keuangan, diketahui bahwa pada triwulan sebelumnya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah memiliki gap yang cukup signifikan dengan rata-rata capaian subkegiatan dan kegiatan dengan capaian 100%, namun memiliki nilai capaian program 74,49%. Meskipun pada triwulan IV capaian program dan rata-rata capaian subkegiatan memiliki nilai 100% serta rata-rata capaian kegiatan 98,66%, secara *cascading* kinerja masih tidak sesuai yaitu:
 - a. Pada level kegiatan, indikator yang digunakan belum menggambarkan kinerja karena digunakannya indikator yang sifatnya serapan anggaran. Anggaran seharusnya menjadi input pelaksanaan kegiatan sehingga tidak benar jika dijadikan indikator keluaran dan tentunya semakin jauh korelasinya dengan pencapaian *outcome*.
 - b. Pada level subkegiatan ditemukan indikator-indikator yang sifatnya belanja, seperti subkegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, indikator yang digunakan jumlah tenaga ahli/narasumber. Penggunaan indikator tersebut tidak benar karena baru menggambarkan input dan belum menggambarkan kinerja subkegiatan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Permasalahan pembangunan Bidang Pendidikan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Belum optimal dan memadainya utilisasi dan modernisasi TIK untuk mendukung penguatan sistem dan proses pembelajaran jarak jauh di setiap satuan pendidikan serta pengembangan vitur-vitur pembelajaran daring yang menarik minat dan mudah dicerna oleh para siswa dari setiap mata pelajaran yang diajarkan.
- b. Masih belum terpenuhinya sebagian sarana prasarana pendidikan khususnya untuk sekolah-sekolah pinggiran.
- c. Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan (bangunan sekolah dan ruang kelas), serta sarana prasarana penunjang lainnya untuk pendidikan formal.
- d. Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan informal yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan anak usia dini, seperti pondok pesantren, MDTA, RA, TK, PAUD.
- e. Belum optimalnya ketersediaan, distribusi, dan kualitas tenaga pendidik (guru).
- f. Masih rendahnya persentase guru bersertifikasi (perbandingan antara jumlah guru bersertifikasi dengan jumlah guru seluruhnya pada suatu jenjang pendidikan).
- g. Belum merata dan memadainya Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk siswa disabilitas.
- h. Belum optimalnya pelaksanaan program *based learning* (cara pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengalami, mencari tahu, dan menemukan sendiri. Siswa lebih dahulu melakukan observasi pada suatu hal yang memancing rasa ingin tahu siswa).
- i. Belum efektifnya pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

2.3.1.2 Kesehatan

Permasalahan pembangunan Bidang Kesehatan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Distribusi sarana prasarana Kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan belum merata di DKI Jakarta, yaitu:
 - 1) Belum optimalnya tingkat kemandirian alat kesehatan dan farmasi.
 - 2) Pada masa Pandemi COVID-19, jumlah tenaga kesehatan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pasien.

- 3) Masih terdapat kelurahan dang belum memiliki Puskesmas mandiri (status kepemilikannya masih kontrak).
- b. Perlu diadakan upaya percepatan penurunan target prevalensi stunting dikarenakan masih tingginya angka prevalensi stunting di DKI Jakarta saat ini yang masih berada pada angka 16,8 persen.
- c. Masih minimnya total kelurahan yang mendeklarasikan sebagai kelurahan *Open Defecation Free* (ODF). Sampai dengan tahun 2019, total kelurahan yang sudah mendeklarasikan sebagai Kelurahan ODF yaitu baru 9 Kelurahan.
- d. Masih minimnya total kelurahan yang menjadi kawasan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sampai dengan tahun 2022, total kelurahan yang sudah menjadi kawasan STBM yaitu baru 9 Kelurahan.
- e. Menurunnya capaian indikator persentase OPD yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- f. Belum optimalnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Banjir yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan.
- b. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir masih rendah.
- c. Perda tentang RDTR belum dapat menangani permasalahan banjir, macet, dan hunian bangunan di Jakarta.
- d. Masih tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pada tahun 2021, masih ada 770 ribu warga DKI Jakarta yang melakukan BABS atau *open defecation*.
- e. Masih cukup tingginya persentase pemanfaatan ruang di DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang (RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi).
- f. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah setempat dan tingginya pencemaran lingkungan akibat limbah yang tidak terolah di IPAL dan IPLT dan/atau kebocoran tangki.
- g. Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar perkotaan. Sampai dengan

tahun 2021 penyediaan infrastruktur dasar perkotaan di DKI Jakarta baru mencapai 65 persen.

- h. Berkurangnya daerah resapan dan area dengan tingkat resapan tinggi dan kurangnya sistem jaringan drainase permukiman.
- i. Masih rendahnya persentase panjang jalan yang memiliki trotoar sampai dengan Tahun 2021, yaitu kurang dari 10 persen.
- j. Sebagian besar tanah di DKI Jakarta sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan.
- k. Masih rendahnya status mutu air sampai dengan 2021
 - 1) Air sungai tercemar berat: 71,25%
 - 2) Air tanah tercemar ringan: 49,80%
 - 3) Air laut tercemar ringan: 100%
- l. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarang serta masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah atau *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (3R).
- m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DKI Jakarta masih masuk ke dalam kategori sedang (54,43).

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak huni dan terjangkau baru mencapai 40 persen di tahun 2021.
- b. 50 persen kawasan kumuh terletak di bantaran sungai.
- c. Masih belum terpenuhinya proporsi ruang terbuka hijau dan kecukupan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) permukiman.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Masih Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas per jumlah 10.000 Penduduk (tidak tersedia Linmas di tahun 2021).
- b. Belum Optimalnya pelaksanaan program pengorganisasian Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi yang strategis.
- c. Masih tingginya pelanggaran hukum oleh masyarakat dan dunia usaha.

- d. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku
- e. Meningkatnya kejadian kebakaran khususnya di pemukiman padat penduduk.
- f. Masih rendahnya kecepatan pemberian layanan terhadap pengunjung.
- g. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan penegakan Perda.
- h. Belum optimalnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan risiko bencana.
- i. Masih terdapat pelanggaran terhadap Perda/Perkada yang belum tuntas.

2.3.1.6 Sosial

Permasalahan pembangunan Bidang Sosial di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) meningkat sebagai dampak dari Pandemi COVID-19, banyak yang kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan masyarakat rentan, dan korban bencana yang kehilangan harta benda dan keluarganya.
- b. Peningkatan kapasitas panti masih terhambat oleh kurangnya anggaran khususnya panti anak terlantar dan panti lanjut usia; serta panti ODGJ terlantar.
- c. Pemenuhan SPM di dalam panti masyarakat belum terpenuhi secara baik, kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha perlu ditingkatkan.
- d. Belum optimalnya tahap verifikasi dan validasi data DTKS, khususnya dalam hal pemberian bantuan sosial.
- e. Menurunnya angka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- f. Menurunnya jumlah sarana sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dll).
- g. Belum optimalnya pengintegrasian data untuk program kependudukan.

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan Bidang Tenaga Kerja di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 sudah mengalami penurunan, yaitu menjadi 7,18. Walaupun demikian, angka tersebut masih terbilang tinggi dibandingkan dengan capaian TPT DKI Jakarta sebelum Pandemi COVID-19.
- b. Proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/*vulnerable employment*" masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja diatas 35 jam/minggu.

Sampai dengan tahun 2021, masih terdapat 1.169.139 orang yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu, kelompok tersebut sangat rentan untuk menjadi penganggur.

- c. Kurangnya kemampuan angkatan kerja untuk usaha mandiri. Data BPS pada tahun 2021 menyebutkan bahwa penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di DKI Jakarta masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 58,54 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 3,2 persen.
- d. Masih belum optimalnya penyediaan lapangan kerja dalam upaya mendorong tingkat kemudahan berbisnis.
- e. Tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, yang mana kualitas kompetensi yang dimiliki tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Masih kurangnya pemahaman pemangku kebijakan mengenai konsep dan isu gender serta manfaat pengarusutamaan gender dalam pembangunan sehingga berdampak pada rendahnya penganggaran pembangunan yang responsif gender.
- b. Masih maraknya kasus Femicide dan jenis pelecehan seksual lainnya.

2.3.2.3 Pangan

Permasalahan pembangunan Bidang Pangan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat pada satu jenis bahan pangan pokok yaitu beras.
- b. Fluktuasi harga pangan strategis serta menurunnya daya beli masyarakat terdampak Pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya akses pangan masyarakat. Walaupun tingkat inflasi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022 sudah menunjukkan perbaikan, namun daya beli masyarakat masih belum kembali normal sebelum adanya Pandemi COVID-19.
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- d. Fluktuasi harga pangan strategis serta menurunnya daya beli masyarakat terdampak Pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya akses pangan masyarakat.

- e. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya terus mengalami penurunan.

2.3.2.4 Pertanian

Permasalahan pembangunan Bidang Pertanian di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Masih maraknya kasus sengketa tanah.
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- d. Kepemilikan tanah yang belum terdata dengan baik.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik.
- b. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem, dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan.
- c. Permasalahan daerah rawan banjir akibat alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan untuk itu perlu adanya terobosan terkait pengentasan permasalahan tersebut.
- d. Permasalahan persampahan yang belum menjadi perhatian seluruh masyarakat yang mengakibatkan volume sampah selalu meningkat setiap periodenya (Angka timbulan sampah di Jakarta diperkirakan 3,4 liter tiap orang per hari dan kepadatan sampah adalah 0,20 kg/liter).
- e. Daur ulang persampahan yang belum optimal.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Banyaknya penduduk dengan NIK yang belum terupdate di lembaga pengguna (BPJS, Vaksin, Bansos, dll) sehingga perlu dilakukan dikonsolidasi secara manual oleh Disdukcapil setempat.
- b. Masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki data kependudukan.
- c. Inventarisasi data kependudukan yang masih belum optimal (masyarakat yang sudah pindah rumah, namun tidak dibarengi dengan perubahan alamat dalam KTP).

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Masih minimnya kelompok binaan dibandingkan dengan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada sampai dengan tahun 2021.
- Menurunnya jumlah posyandu aktif, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah posyandu aktif sehingga dapat mengoptimalkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada tingginya prevalensi stunting dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal.
- Angka dan kasus fertilitas kelompok umur 15-19 di Provinsi DKI Jakarta meningkat hingga tahun 2020 mencapai 25 yang berarti terdapat 25 kelahiran dari 1.000 penduduk wanita yang berusia 15-19 tahun pada tahun 2020.
- Perkembangan cakupan peserta KB aktif di DKI Jakarta menunjukkan penurunan capaian. SPM cakupan peserta KB Aktif yang ditetapkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) SPM adalah sebesar 65 persen dari total pasangan usia subur, dan DKI Jakarta sampai dengan tahun 2021 masih belum mencapai SPM.
- Belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi terkait seks dan reproduksi dalam pembelajaran di semua jenjang pendidikan.

2.3.2.9 Perhubungan

Permasalahan pembangunan Bidang Perhubungan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Meningkatnya jumlah kepemilikan transportasi pribadi.
- Belum optimalnya perkembangan penyediaan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang terintegrasi antar moda angkutan.
- Penguatan dan branding penggunaan transportasi *massal* yang masih kurang.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Perkembangan moda komunikasi dasar berbasis *Public Switched Telephone Network* (PSTN) di DKI Jakarta yang ditunjukkan dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah, sejak tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 tercatat 82,94 persen rumah tangga memiliki telepon rumah, kemudian menurun menjadi 64,78 persen pada tahun 2020.
- Perlunya peningkatan terhadap *Urban Digital Connectivity*.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Persentase koperasi aktif dari tahun 2017-2021 berfluktuatif, yang mana dalam kurun waktu tahun 2017-2020 menunjukkan penurunan, pada tahun 2020 persentase koperasi aktif sebesar 53,85 persen. Kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase koperasi aktif menjadi 65,92 persen.
- Belum memadainya keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif baik secara offline maupun *online*.
- Masih kurangnya akses perluasan pasar dan masih banyaknya KUMKM yang belum memanfaatkan Teknologi Digital sebagai pengembangan usahanya.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan Bidang Penanaman Modal di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Penyesuaian regulasi sebagai dampak dari ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Belum meratanya persebaran investasi ke seluruh wilayah administrasi di DKI Jakarta. Sampai saat ini investasi masih terpusat di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.
- Masih minimnya minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi investasi saat ini masih pada sektor sekunder dan tersier.
- Jumlah nilai investasi di DKI Jakarta pada periode 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada periode 2017-2019 terjadi kenaikan nilai investasi menjadi sebesar Rp. 123,90 triliun. Pada tahun 2020 nilai investasi mengalami penurunan cukup tajam menjadi Rp. 95 triliun. Namun demikian pada tahun 2021 realisasi nilai investasi DKI Jakarta kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 103,3 triliun.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan.
- Belum optimalnya penanganan kesetaraan dan diskriminasi gender.
- Degradasi moral dan nasionalisme.
- Masih maraknya penggunaan narkoba.
- Maraknya isu LGBT.

2.3.2.14 Statistik

Permasalahan pembangunan Bidang Statistik di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu: Belum terintegrasinya *platform* maupun data yang dimiliki antar SKPD.

2.3.2.15 Persandian

Permasalahan pembangunan Bidang Persandian di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Masih ditemukan SKPD yang belum menerapkan persandian dalam rangka menjaga dokumen rahasia maupun arsip penting.
- Belum optimalnya kesadaran aparaturnya maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (*security awareness*).
- Belum memadainya Sarana dan prasarana APU (Alat Pendukung Utama) Perdandian.
- Belum meratanya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

2.3.2.16 Kebudayaan

Permasalahan pembangunan Bidang Kebudayaan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi.
- Selama kurun waktu tahun 2020-2021 indikator kebudayaan cenderung menunjukkan penurunan capaian dibandingkan pada periode sebelum Pandemi COVID-19.
- Belum optimalnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke museum dikarenakan penyajian atraksi yang kurang atraktif dan monoton.
- Belum optimalnya peran budaya dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

2.3.2.17 Perpustakaan

Permasalahan pembangunan Bidang Perpustakaan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Masih minimnya minat masyarakat terhadap perpustakaan.

- Perlunya peningkatan literasi dengan menambah dan memperbaharui buku-buku bacaan di sekolah-sekolah baik SMASMK termasuk bantuan untuk perpustakaan. Sampai dengan tahun 2022, tingkat literasi masyarakat di DKI Jakarta masih berada di angka 58,16.

2.3.2.18 Kearsipan

Permasalahan pembangunan Bidang Kearsipan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di perangkat daerah.
- Transformasi pengelolaan arsip konvensional menjadi arsip dengan format digital belum didukung dengan infrastruktur yang efektif.
- Belum optimalnya tingkat pengawasan pengelolaan arsip di daerah.

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Belum optimalnya hasil olahan sumber daya laut.
- Penurunan terhadap cakupan bina kelompok nelayan.
- Belum optimalnya Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan.
- Degradasi lingkungan perikanan dan kelautan (Abrasi, intrusi, pencemaran, kerusakan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang, *overfishing*, *destructive fishing* dan sedimentasi di Kawasan Pelabuhan perikanan).
- Terbatasnya jumlah perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan perikanan.
- Pemasaran hasil kelautan dan perikanan belum terintegrasi.
- Terbatasnya teknologi penangkapan yang dihadapi nelayan.

2.3.3.2 Pariwisata

Permasalahan pembangunan Bidang Pariwisata di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Jumlah perjalanan wisatawan nusantara di DKI Jakarta pada periode 2017-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah perjalanan sebesar 130 persen menjadi sebanyak 57 juta orang. Namun demikian pada tahun 2020 terjadi penurunan perjalanan sebesar 23 persen menjadi sebanyak 43 juta orang.
- Kurangnya kolaborasi antara masyarakat, komunitas dan pelaku industri pariwisata.

- c. Belum optimalnya pengembangan wisata konvensi di DKI Jakarta, sehingga pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata khususnya pada masa Pandemi COVID-19 mengalami penurunan.
- d. Kurangnya publikasi dan informasi obyek wisata beserta atraksinya.
- e. Belum optimalnya pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, badan promosi pariwisata daerah, usaha pariwisata dan masyarakat.
- f. Belum optimalnya koordinasi antar sektor yang terkait.
- g. Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum pada periode 2017-2021 masih menunjukkan peningkatan di akhir 2021 meskipun belum dapat mencapai kondisi yang sama sebelum pandemi.

2.3.3.3 Pertanian

Permasalahan pembangunan Bidang Pertanian di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Tingginya anggaran dikeluarkan untuk impor bahan pangan (beras, gandum, daging, dll).
- b. Kenaikan harga bahan pangan.
- c. Penurunan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal.
- d. Ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai sumber makanan pokok.
- e. Banyaknya terjadi alih fungsi lahan di DKI Jakarta.
- f. Belum optimalnya penggunaan teknologi pada sektor pertanian.
- g. Adanya potensial terkena DPI (kekeringan/kebanjiran).
- h. Terlalu rendahnya penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani.

2.3.3.4 Kehutanan

Permasalahan pembangunan Bidang Kehutanan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Dominasi jalan yang sudah di beton.
- b. Keterbatasan SDM tidak hanya dari segi jumlah tapi juga dari kapasitas dan kualitas.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.
- d. Perlunya pengaturan kembali tata ruang wilayah provinsi.
- e. Tingkat degradasi hutan dan lahan masih tinggi pada Daerah Aliran Sungai (DAS).
- f. Meningkatnya jumlah gangguan fungsi ekosistem hutan.
- g. Pembangunan gedung yang cukup marak.
- h. Rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan.

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Manusia

Permasalahan pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Manusia di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Penurunan Produksi dan Gejolak Harga Migas.
- b. Ketergantungan Terhadap Impor bahan bakar (BBM) dan LPG.
- c. Harga Energi Baru Terbarukan (EBT) belum kompetitif.
- d. Rendahnya kesadaran para pelaku pengambil air tanah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin, seperti kewajiban untuk membuat sumur imbuhan.
- e. Ketersediaan lahan untuk instalasi biogas yang terbatas.

2.3.3.6 Perdagangan

Permasalahan pembangunan Bidang Perdagangan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Stagnasi hasil produksi UMKM.
- b. Belum optimal dan memadainya dukungan pasar baik *offline* maupun *online*.
- c. Perlambatan ekonomi global yang berdampak pada menurunnya permintaan ekspor.
- d. Dominasi barang impor.
- e. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok.
- f. Promosi produk industri lokal (asal DKI Jakarta) masih dirasa kurang.
- g. Adanya persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern.
- h. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.
- i. Belum Optimalnya akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan bagi pelaku usaha/IKM.
- j. Belum optimalnya kerjasama antar daerah terkait ketersediaan pangan strategis.

2.3.3.7 Perindustrian

Permasalahan pembangunan Bidang Perindustrian di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Penurunan nilai tambah dari sektor perindustrian.
- b. Produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat.
- c. Produk industri belum seluruhnya menjadi bagian dalam rantai pasok nasional maupun global.
- d. Belum optimalnya kemitraan antara industri besar dan industri kecil menengah.

- e. Rendahnya kualitas produk industri yang belum sesuai dengan Standar Mutu Produk sehingga kurang berdaya saing.
- f. Aktivitas kegiatan produksi dan distribusi hasil produk industri belum berjalan normal pasca pandemi COVID-19.

2.3.3.8 Transmigrasi

Permasalahan pembangunan Bidang Perindustrian di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Permasalahan lahan transmigrasi yang berdampak pada permasalahan sengketa.
- b. Masih belum optimalnya kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- c. Manajemen penyelenggaraan transmigrasi dalam bentuk Kerja Sama Antar Daerah sulit diimplementasikan.

2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan

Permasalahan pembangunan Bidang Perencanaan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Masih terdapat indikator kinerja di beberapa bidang/urusan yang belum selaras dan mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/ SDGs/ Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/ capaian tahun sebelumnya atau tren).
- b. Belum optimalnya pelibatan *stakeholder* non pemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan.

2.3.4.2 Keuangan

Permasalahan pembangunan Bidang Keuangan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber alternatif pembiayaan lain salah satunya melalui mekanisme pendanaan dan investasi.
- b. Belum terdapat ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil.
- c. Realisasi PAD terhadap pendapatan daerah masih berfluktuatif.

2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi.
- b. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
- c. Reformasi birokrasi belum terealisasi secara optimal, terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan.
- d. Belum tercapainya budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan.
- e. Belum optimalnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai.
- f. Adanya tuntutan regulasi akan aparatur yang memenuhi standar kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta pemerintahan.
- g. Adanya tuntutan *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan *World Class* Aparatur 2024.
- h. Adanya tuntutan masyarakat akan ASN yang profesional sesuai perkembangan zaman.
- i. Adanya tuntutan Kebutuhan SDM yang kompeten untuk mendukung Prioritas Pembangunan DKI Jakarta.
- j. Adanya tuntutan Revolusi Industri 4.0 akan PNS yang mampu melayani Masyarakat dengan cepat menggunakan sarana digital.

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan kajian dan penelitian dalam sisi perencanaan.
- b. Belum optimalnya peran serta perangkat daerah dalam penelitian dan pembangunan daerah.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan riset dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
- d. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat.

2.4 Inovasi Daerah

Keberhasilan pembangunan DKI Jakarta dicapai dengan menerapkan strategi dan arah

kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Guna meningkatkan kualitas keberhasilannya,

pembangunan perlu didukung oleh inovasi, dari proses perencanaan sampai pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.


Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi yang dilakukan merupakan bentuk pembaharuan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan.

2.4.1 Jakpreneur (Jakarta *Entrepreneurship*)

Jakpreneur (Jakarta *Entrepreneurship*) merupakan *platform* kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti *start-up*, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan. Jakpreneur dapat berbentuk kerja sama jangka panjang maupun bentuk kegiatan lainnya, yang berpotensi untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian berusaha, dengan cara kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, lembaga, dan/atau pihak lainnya.

Gambar 2.6
JakPreneur



Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tujuan utama dari program Jakpreneur ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wirausaha yang berdaya saing sehingga dapat menopang pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di DKI Jakarta sebagai dampak jangka panjangnya. Dalam pelaksanaannya, Jakpreneur juga bekerja sama dengan banyak kolaborator untuk mendukung para pelaku UMKM DKI Jakarta yang ingin mengembangkan usahanya. Nantinya, anggota Jakpreneur dibina oleh 6 (enam) SKPD sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi pelayanan yang diberikan. Enam SKPD sebagaimana dimaksud, yaitu:

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta (Dinas PPKUKM);
- Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (Dinas KPKP);

- Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta (Dinas TKTE);
- Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (Dinas PPAPP);
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta (Dinas Parekraf); dan
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (Dinas Sosial).

Selain pendampingan, Jakpreneur juga menyediakan berbagai fasilitas dan kerjasama dengan Bank DKI, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Shopee, Gojek, Tokopedia, Grab, LLDIKTI, dan Bukalapak.

Terdapat 7 (tujuh) tahapan pada program Jakpreneur yang dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan kebutuhan, yaitu:

a. **P1 – Pendaftaran**

Dilakukan secara mandiri melalui web jakpreneur.jakarta.go.id atau datang ke Kecamatan setempat.

b. **P2 – Pelatihan**

Peserta JakPreneur mendapatkan program pelatihan *hard skill* seperti pelatihan kuliner, *fashion*, kerajinan dan pembuatan sabun maupun pelatihan *soft skill* yang akan dilaksanakan di tingkat wilayah dengan materi pelatihan manajemen bisnis, cara menumbuhkan usaha pada era digital, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Shopee, Gojek, Bukalapak, Tokopedia, LLDIKTI, dan lainnya untuk pengadaan pelatihan serta pembinaan kepada pelaku UMKM binaan JakPreneur.

c. **P3 – Pendampingan Usaha**

Peserta mendapatkan pendampingan sesuai dengan kebutuhan dari Pendamping Kewirausahaan di 44 Kecamatan. Total pendamping kewirausahaan di DKI Jakarta sampai dengan saat ini berjumlah 591 pendamping. Tiga macam pendampingan yang disediakan oleh Jakpreneur adalah terkait Pendaftaran Sertifikat Halal, Desain Kemasan, dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

d. **P4 – Perizinan**

Fasilitas perizinan usaha yang disediakan oleh Jakpreneur diantaranya sebagai berikut:

- 1) Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau saat ini Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 2) Izin Edar Sertifikat Pangan Produksi Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
- 3) Izin Edar Perbekalan Rumah Tangga (PKRT)

Fasilitas perizinan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan nilai jual produk dan memudahkan akses permodalan bagi para pelaku usaha.

e. **P5 – Pemasaran**

Peserta program JakPreneur difasilitasi platform pemasaran baik secara *offline* maupun *online*. Dalam kegiatan *offline*, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan ruang usaha seperti Thamrin 10 maupun bazar. Namun, keberadaan ruang usaha tersebut belum menyeluruh di setiap wilayah DKI Jakarta. Kemudian, untuk pemasaran *online* dapat dilakukan melalui *e-commerce*. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak swasta seperti Grab, Gojek, Shopee dan sebagainya. Beberapa kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh Jakpreneur adalah sebagai berikut:

- 1) Bazar daring dan luring di masing - masing wilayah.

- 2) Jumat Beli Lokal diadakan dalam 2 minggu sekali melalui bazar daring Live Tokopedia.

- 3) Program Gebetan UMKM yakni ASN diwajibkan membeli produk Jakpreneur setiap bulan.

- 4) Jakpreneur Goes to Mall diselenggarakan di berbagai Mall di DKI Jakarta.

- 5) Pameran dalam kota dan luar negeri.

f. **P6 – Pelaporan Keuangan**

Peserta program JakPreneur difasilitasi untuk menyusun laporan keuangan berbasis aplikasi. Pelatihan pembuatan laporan keuangan ini dimaksudkan agar peserta JakPreneur dapat memiliki pencatatan keuangan yang baik, sehingga dapat menentukan langkah ke depan dalam pengembangan usahanya. Selain itu, pelaporan keuangan yang baik juga dapat memudahkan para peserta JakPreneur dalam mendapatkan akses permodalan. Salah satu bentuk kolaborasi Pemprov DKI Jakarta terkait pelaporan keuangan adalah melakukan kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk mengedukasikan kepada pelaku UMKM binaan JakPreneur mengenai laporan keuangan serta peluang pemasaran di luar negeri.

g. **P7 – Fasilitas Permodalan**

Peserta dari Jakpreneur mendapatkan fasilitas permodalan. Pemprov DKI Jakarta telah melangsungkan kerja sama dengan beberapa Lembaga Jasa Keuangan dalam membuka akses permodalan, salah satunya adalah Bank DKI. Selain Bank DKI, terdapat stakeholder lainnya yang turut berkolaborasi untuk membantu akses permodalan serta edukasi terkait literasi keuangan, seperti OJK, Investree, Koinworks, dan sebagainya. Mengingat literasi keuangan adalah hal penting yang harus dikuasai oleh para UMKM agar usaha mereka dapat naik kelas atau berdaya siang. Dengan tingkat literasi keuangan yang baik maka UMKM akan dapat membuat laporan keuangan yang *Bankable* dan terbuka akses permodalan.

2.4.2 Jakarta Lapor (JakLapor)

JakLapor merupakan fitur pada aplikasi JAKI yang berfungsi untuk melibatkan masyarakat dalam penanganan permasalahan publik di DKI Jakarta. Fitur JakLapor dapat digunakan warga ketika menemukan permasalahan atau keluhan terhadap pelayanan publik di DKI Jakarta dengan 3 (tiga) tujuan utama, yaitu:

- a. Memberikan proses pengaduan yang terbuka, efektif, dan mudah digunakan oleh masyarakat yang melapor.
- b. Mengenali dan menyikapi kebutuhan dan harapan pelapor.
- c. Keterlibatan dan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan publik.

Manfaat dari fitur JakLapor itu sendiri adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan berbagai permasalahan publik di DKI Jakarta dan menyediakan sarana kepada masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam memperbaiki permasalahan kota dan membangun kota Jakarta kedepannya.

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh JakLapor adalah sebagai berikut:


- Mudah untuk digunakan: Warga hanya perlu mengambil gambar atau video atas permasalahan yang ditemukan, kemudian memilih jenis pelanggaran dan mengisi deskripsi permasalahan.
- Telah menerapkan sistem pelaporan berbasis *geo-tagging* yang dilengkapi dengan GPS

tracking, sehingga dapat mempermudah pemerintah untuk menemukan titik lokasi kejadian yang masuk di laporan.

- Menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang terdaftar atau pelapor untuk dapat memantau setiap laporan beserta pihak yang menangani laporan tersebut.
- Terintegrasi dengan sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) milik Pemprov DKI Jakarta, sehingga laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Diterapkannya sistem “*private by default*” sebagai bentuk pengembangan fitur JakLapor ini membuat identitas pelapor akan dirahasiakan secara otomatis demi menjamin keamanan pelapor.

Gambar 2.7
JakLapor



Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023

2.4.3 ALPUKAT Betawi (Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat)

ALPUKAT Betawi (Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat) merupakan sistem layanan yang mengefisieni waktu, mentransparankan proses dan memudahkan akses masyarakat untuk mengakses layanan kependudukan. Sistem ini memangkas proses pelayanan permohonan yang tadinya manual dengan datang ke loket diganti dengan fasilitas permohonan secara daring melalui apps di *google play store* dan *website* sehingga warga tidak perlu bolak-balik atau menunggu permohonan diselesaikan.

Gagasan aplikasi ini bermula dari masalah yang dikeluhkan oleh pemohon yang berstatus pekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus dokumen kependudukan.


Selain itu harus “bolak-balik” datang untuk menyerahkan pengajuan permohonan dan kemudian mengambil dokumen hasil layanan. Penerapan teknologi informasi dalam layanan dengan ALPUKAT merupakan langkah strategis dan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemohon dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tujuan:

- Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan yang lebih mudah, efektif, efisien, akuntabel dan informatif.
- Meningkatkan kesadaran penduduk untuk memutakhirkan data kependudukannya yang menghasilkan data administrasi kependudukan yang lebih akurat dan mutakhir.
- Mendekatkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dengan penduduk

sebagai sarana sosialisasi layanan dukcapil dengan informasi layanan yang disediakan di ALPUKAT dan sarana komunikasi daring dengan penduduk pada ALPUKAT.

d. Sebagai salah satu bentuk dalam kategori tata kelola pemerintahan menghasilkan tata pemerintahan yang baik dalam mewujudkan *good governance*.

Gambar 2.8
ALPUKAT



Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023


Berbagai layanan pengurusan dokumen kependudukan yang disediakan dalam ALPUKAT Betawi adalah sebagai berikut:

- a. Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- b. Akta kelahiran;
- c. Akta kelahiran tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- d. Akta kematian;
- e. Pencetakan Kartu Keluarga (KK);
- f. Perubahan biodata;
- g. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA);
- h. Informasi data keluarga;
- i. Duplikasi/legalisir akta;
- j. Permohonan pindah;
- k. Permohonan kedatangan.

2.4.4 JAKI (Jakarta Kini)

JAKI (Jakarta Kini) merupakan platform yang mengintegrasikan layanan dan informasi ke dalam 1 aplikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraktivitas di DKI Jakarta. Selain mengintegrasikan layanan dengan menyatukan birokrasi dan ekosistem digital Jakarta yang mengedepankan partisipasi masyarakat, komunitas, dan organisasi dalam mengatasi permasalahan kota, dengan data terintegrasi yang disatukan di dalam JAKI ditambah dengan data pengguna JAKI, maka kebijakan berdasarkan data dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Pengintegrasian layanan di dalam JAKI juga memungkinkan pengumpulan data sosial demografi masyarakat menjadi lebih kaya sehingga penggunaan data dalam pengambilan keputusan lebih memungkinkan untuk dilakukan data *driven policy*.

Gambar 2.9
JaKi



Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023

JAKI dikembangkan sebagai *one-stop-service-solution platform* yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dan sosial masyarakat. JAKI mengintegrasikan berbagai data dari dinas yang dapat diakses oleh warga melalui Digital ID. Data dari berbagai sumber akan diproses dan dianalisis menggunakan pembelajaran mesin (*machine learning*) dan teknologi kecerdasan buatan untuk mendapatkan wawasan dan lebih memahami profil dan layanan warga yang diperlukan. Tujuan dari JAKI, yaitu:

- Transparansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pengaduan masyarakat.
- Memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan publik di DKI Jakarta dalam satu aplikasi.
- Membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dengan mengintegrasikan seluruh layanan masyarakat, baik yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat, dan swasta.

JAKI dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, kebijakan dan pelayanan publik yang cepat, mudah, tepat dan transparan. JAKI memiliki potensi untuk diterapkan atau diadaptasi ke daerah ataupun sektor lainnya. Hal ini dikarenakan JAKI sebagai *one stop service* menjadi sarana pelayanan publik yang responsif dan transparan. Hal itu tentu akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik terutama bagi daerah dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi seperti Jakarta. Dalam implementasinya, JAKI terbagi atas fitur unggulan maupun fitur terintegrasi. Fitur unggulan JAKI terdiri atas:

- JakLapor:** Kanal pengaduan warga untuk Pemprov DKI Jakarta. Laporan yang masuk akan diterima dan ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- JakWarta:** Layanan informasi terkini seputar Pemprov DKI Jakarta yang bersumber dari berbagai kanal. Mulai dari media massa hingga media sosial.

- JakRespons:** Pantau tindak lanjut seluruh laporan warga seputar fasilitas umum dan pelayanan publik.
- JakPangan:** Fitur untuk mengetahui informasi harga dan ketersediaan pangan terkini di seluruh Pasar Jaya di Jakarta.
- JakSurvei:** Fitur untuk menyampaikan berbagai masukan untuk kinerja dan layanan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
- JakPenda:** Fitur untuk memeriksa informasi dan pembayaran seputar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah, dan E-Retribusi Anda.
- JakWiFi:** Fitur untuk menemukan titik akses WiFi gratis dari Pemprov DKI Jakarta.
- Pantau Banjir:** Fitur untuk mengetahui lokasi titik banjir dan tinggi muka air di berbagai aliran sungai di Jakarta.
- Akun Digital Warga:** Verifikasi NIK untuk mengakses informasi bantuan sosial terpersonalisasi, seperti KJP dan KJMU serta bantuan lainnya.

Selain fitur yang dikembangkan langsung oleh Jakarta *Smart City* sebagaimana di atas, JAKI juga terintegrasi dengan berbagai layanan digital lain yang dikembangkan oleh OPD maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yaitu:

- JakLingko:** Dengan JakLingko, masyarakat dapat secara langsung mengetahui rute berbagai moda transportasi publik yang tersedia di DKI Jakarta. Dengan fitur ini, masyarakat juga dapat memeriksa keberangkatan dan menjadwalkan rencanakan perjalanan Anda.
- JakSehat:** Melalui fitur ini, masyarakat dapat mengambil antrian fasilitas kesehatan daring, memanggil ambulans, menemukan lokasi PMI untuk donor darah, konsultasi kesehatan mental, skrining risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), hingga mengakses layanan terpadu HIV/AIDS di DKI Jakarta.

2.4.5 DASI KAKAK RESIK

Gambar 2.10
DASI KAKAK RESIK



Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023

“DASI KAKA RESIK“ hadir sebagai gerakan dalam pengumpulan sampah dari warga baik oleh tempat ibadah (masjid, gereja dan vihara), kelompok masyarakat (RPTRA, PKK, Dasawisma, karang taruna, komunitas sosial, dan komunitas lingkungan) bekerja sama dengan bank sampah dan mitra kerja mitra kerja (Nusea) dengan konsep “SEDEKAH”. Sampah yang bernilai ekonomis diserahkan secara cuma-cuma (tanpa mengharapkan imbalan) oleh warga kepada pengurus sedekah sampah di tempat ibadah dan atau kelompok masyarakat (RPTRA, PKK, Dasawisma, karang taruna, komunitas sosial, dan komunitas lingkungan).

Selanjutnya sampah yang telah dikumpulkan diserahkan kepada *bank* sampah dan uang yang dihasilkan diserahkan kembali kepada tempat ibadah atau kelompok masyarakat dan digunakan untuk pembangunan / dana operasional tempat ibadah dan kelompok masyarakat tersebut. Sementara untuk sampah yang tidak bernilai ekonomis (plastik *sachet*, kresek, kayu dan karet residu) diberikan secara cuma-cuma kepada Mitra kerja (Nusea) dan Mitra kerja pun tidak meminta imbalan dalam mengelola sampah residu ini. Itulah alasan mengapa program ini diberi nama “DASI KAKA RESIK” (seDekAh Sampah plastik – KAYu - KAREt – RESidu dan organIK).

Embrio DASI KAKA RESIK berawal dari Gerakan sedekah sampah yang sudah berjalan sejak awal bulan Maret tahun 2018 di Masjid Al-Mujahidin hasil inisiasi dengan Bank Sampah Koja binaan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2020 Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara membentuk penguatan kelembagaan pada Lembaga Pengelola Sedekah Sampah di rumah ibadah, RPTRA, Karang Taruna, RW, PKK dan komunitas masyarakat peduli lingkungan dengan membentuk Surat Keputusan (SK), melakukan pendampingan dan pemberian bantuan timbangan, karung, dsb.

Jangkauan sedekah sampah kemudian diperluas dengan berkolaborasi dengan Mitra kerja (Nusea) untuk mengolah sampah residu pada akhir tahun 2020. “DASI KAKA RESIK” tidak hanya melibatkan Sudin LH Jakarta Utara dan Mitra kerja namun juga berkolaborasi dengan berbagai SKPD dan masyarakat seperti PPSU, Sudin SDA, Sudin Pertamanan, aktivis lingkungan (Re-sea Project) dan para pemulung serta petugas gerobak dan ketua bidang pengelolaan sampah RW (BPS RW).

“DASI KAKA RESIK” (seDekAh Sampah plastik – KAYu - KAREt – RESidu dan organIK) bertujuan agar DKI Jakarta tidak mengalami DARURAT SAMPAH dengan cara mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang sehingga dapat memperpanjang usia TPST Bantar gebang sebelum mengalami *over capacity* di tahun 2022 ini dan menghemat anggaran APBD (efisiensi) dalam pengangkutan sampah selain itu dapat juga membantu tempat ibadah (masjid, gereja dan vihara), kelompok masyarakat (RPTRA, PKK, Dasawisma, Karang taruna, komunitas sosial, dan komunitas lingkungan) dalam mendapatkan dana tambahan dari sampah yang dikumpulkan oleh warga untuk membantu kegiatan pembangunan / operasional tempat ibadah dan kelompok masyarakat. Adapun manfaat dari adanya gerakan DASI KAKA RESIK adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPST Bantar gebang sehingga dapat memperpanjang usia TPST Bantar gebang sebelum mengalami *overcapacity* di tahun 2022 ini.
- b. Mengurangi volume sampah yang diangkut dari TPS/DIPO sehingga berdampak pada penghematan anggaran APBD (efisiensi) untuk pengangkutan sampah.
- c. Memberikan inspirasi kepada kota lain dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah residu.
- d. Memberikan ruang bagi mitra kerja maupun masyarakat dalam berkolaborasi menangani masalah persampahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
- e. Membantu dalam mencegah terjadinya kondisi “DARURAT SAMPAH“ di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sehingga tidak terjadi penumpukan sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti pencemaran udara (bau yang tidak sedap), pencemaran air, pencemaran tanah, mengganggu estetik dan bahkan menjadi vektor dalam penyebaran berbagai macam penyakit.

Membantu tempat ibadah (masjid, gereja dan vihara), kelompok masyarakat (RPTRA, PKK, Dasawisma, Karang taruna, komunitas sosial, dan komunitas lingkungan) dalam mendapatkan dana tambahan dari sampah yang dikumpulkan oleh warga untuk membantu kegiatan pembangunan / operasional tempat ibadah dan kelompok masyarakat.



BAB 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kerangka ekonomi dan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas kondisi serta proyeksi perekonomian global dan nasional, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, serta alternatif pembiayaan pembangunan daerah.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan yang memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi agregat perekonomian DKI Jakarta tahun 2024, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2022, potensi pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha serta berdasarkan asumsi kondisi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, seperti asumsi kondisi pandemi COVID-19, serta perekonomian nasional maupun global.

Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Perkembangan perekonomian DKI Jakarta tahun 2022 menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2021, yaitu tumbuh sebesar 5,25% dibandingkan tahun 2021 (yoy). Walaupun demikian, kondisi perekonomian DKI Jakarta belum pulih seperti periode sebelum pandemi, adapun perbaikan kondisi perekonomian DKI Jakarta di tahun 2022 ditandai dengan:

- a. Peningkatan ekspor barang dan jasa, adanya permintaan agregat dari domestik maupun luar negeri yang didorong oleh naiknya aktivitas dan mobilitas masyarakat seiring dengan adanya relaksasi PPKM.
- b. Tumbuhnya angka Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPR), mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya aktivitas lembaga yang juga tercermin dari naiknya volume penjualan listrik kategori sosial.
- c. Dari lapangan usaha, Jasa Lainnya tumbuh sebesar 14,77%, didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung ke tempat rekreasi.

3.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global - Nasional

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global


Perekonomian global sampai dengan saat ini sedang menghadapi turbulensi ekonomi, geopolitik dan perubahan iklim. Hal ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan di semua sektor. Kondisi tersebut diawali pada tahun 2020 sejak ditetapkannya pandemi COVID-19 sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO). Tahun 2021, merupakan tahun krusial bagi negara-negara di dunia untuk memulihkan kondisi perekonomian negaranya, namun pemulihan tersebut kemudian kembali terganggu oleh tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang semakin meningkat di tahun 2022.

Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang mengharuskan negara-negara di dunia untuk mengkalkulasi ulang strategi kebijakan ekonomi dan dunia usaha untuk program pemulihan ekonomi di tahun 2022. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dimana Rusia merupakan salah satu pemasok energi terbesar di dunia dengan pasokan gas alam mencapai 16% dan minyak 11%. Sementara itu, Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar di beberapa negara. Besarnya peran kedua negara tersebut secara langsung memengaruhi kenaikan pada harga energi dan pangan global yang kemudian memicu terjadinya inflasi di beberapa negara.

Inflasi sebagaimana diketahui sampai dengan saat ini lebih tinggi jika dibandingkan beberapa dekade sebelumnya sebagai dampak dari kebijakan moneter yang ketat dan cepat. Sehingga kesehatan masa depan perekonomian dunia tergantung dari sukses atau tidaknya kebijakan moneter dalam merespon tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta kemungkinan keberlanjutan pandemi yang dapat berdampak pada disrupsi rantai suplai.

Berdasarkan data Bloomberg (2023), tekanan inflasi di beberapa negara untuk tahun 2023, terutama negara maju diperkirakan masih cukup tinggi (sedikit di atas 9%) walaupun pada beberapa negara sudah menunjukkan sinyal penurunan. Angka prakiraan sebagaimana dimaksud adalah tertinggi sejak 1982. Sementara Inflasi di negara berkembang pun diperkirakan mencapai hampir 10 persen dan merupakan tingkat tertinggi sejak 2008. Tingginya tingkat inflasi didorong oleh peningkatan permintaan global sebagai efek dari kebijakan sebelumnya, terhambatnya rantai pasok, serta berkurangnya suplai. Selain itu, inflasi di beberapa negara juga dipengaruhi oleh kondisi yang ketat di pasar tenaga kerja yang berdampak pada kenaikan upah dan tingginya harga produksi, serta terdepresiasi nilai tukar mata uang domestik terhadap Dollar AS.

Grafik 3.1
Inflasi Beberapa Negara



Sumber: Bloomberg, 2023

Mendasar pada kondisi di atas, pertumbuhan ekonomi global juga diperkirakan melambat pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 2.9% (yoy), lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 3.4% (yoy). Pertumbuhan ini adalah yang paling rendah sejak tahun 2001 diluar krisis keuangan global dan fase akut pandemi COVID-19. Hal ini juga merefleksikan perlambatan signifikan dari perekonomian terbesar seperti terkontraksinya *Gross Domestic Product* (GDP) Amerika Serikat pada semester I Tahun 2022 serta terkontraksinya zona euro pada semester 2 tahun 2022.

Di antara negara Asia, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan tumbuh tinggi sekitar 8,2% dan 6,9% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 8,9% pada 2021. Demikian pula ASEAN-5 akan tumbuh 5,3% dan 5,9% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 3,4% pada 2021. Di antara negara eropa, Rusia diperkirakan akan mengalami kontraksi 8,5% dan 2,3% pada tahun 2022 dan 2023 setelah tumbuh 4,7% pada tahun 2021. Kondisi demikian memberikan gambaran bahwa tantangan geopolitik global untuk beberapa tahun ke depan perlu untuk terus diwaspadai dikarenakan tensi geopolitik yang masih tinggi.

Tabel 3.1
Pemulihan Ekonomi Global

Pertumbuhan Dunia	YoY		
	2022	Proyeksi	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Ekonomi Dunia	3.4	2.9	3.1
Ekonomi Negara Maju	2.7	1.2	1.4
Amerika Serikat	2.0	1.4	1.0
Zona Euro	3.5	0.7	1.6
Jerman	1.9	0.1	1.4
Prancis	2.6	0.7	1.6
Italia	3.9	0.6	0.9
Spanyol	5.2	1.1	2.4
Jepang	1.4	1.8	0.9
Inggris	4.1	-0.6	0.9
Kanada	3.5	1.5	1.5
Negara Maju Lainnya	2.8	2.0	2.4
Emerging Market dan Negara Berkembang	3.9	4.0	4.2
Emerging dan Asia Berkembang	4.3	5.3	5.2
China	3.0	5.2	4.5

Pertumbuhan Dunia	YoY		
	2022	Proyeksi	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
India	6.8	6.1	6.8
ASEAN - 5	5.2	4.3	4.7
Emerging dan Eropa Berkembang	0.7	1.5	2.6
Rusia	-2.2	0.3	2.1
Amerika Latin dan Karibia	3.9	1.8	2.1
Brazil	3.1	1.2	1.5
Meksiko	3.1	1.7	1.6
Timur Tengah	5.3	3.2	3.7
Saudi Arabia	8.7	2.6	3.4
Sub-Sahara Afrika	3.8	3.8	4.1
Nigeria	3.0	3.2	2.9
Afrika Selatan	2.6	1.2	1.3

Sumber: IMF, World Economic Outlook (2023)

Untuk AS, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi sebesar 2.0 persen. Tahun 2023 diperkirakan akan mengalami *slow down* sebesar 1.4 persen dan sebesar 1.0 persen pada tahun 2024. Zona Euro pada tahun 2022 tumbuh sebesar 3.5 persen. Pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 0.7 persen dan 1.6 persen. Sebaliknya untuk negara berkembang yang memiliki populasi yang lebih muda, dengan disrupsi pandemi yang lebih besar, kurangnya kebijakan yang efektif, kebutuhan investasi yang lebih besar, tingkat output dan tenaga kerja tetap diproyeksikan masih berada di bawah *trend*.

3.1.2 Emerging Market

Emerging market merupakan istilah yang digunakan untuk negara dengan ekonomi rendah menuju ke level menengah pendapatan per kapita, atau dengan kata lain negara berkembang yang mulai terlibat dengan pasar global seiring perkembangannya. Dalam implementasinya, untuk negara berkembang dan maju dikawasan Asia serta sekitarnya tren pertumbuhan diperkirakan berbeda antara negara maju Asia dengan negara berkembangnya. Secara keseluruhan, Asia berkembang dan *emerging market* diperkirakan

akan tumbuh sebesar 4,4 persen pada tahun 2022, meningkat di tahun 2023 sebesar 4,9 persen disaat negara maju mengalami *slow down*. Pertumbuhan diperkirakan terus berlanjut hingga tahun 2024 yaitu sebesar 5,2 persen.

Negara maju Asia seperti Jepang, Singapura, Korea dan Taiwan diperkirakan mengalami *slowdown* pada tahun 2023. Disamping itu, kenaikan harga pangan dan energi memiliki implikasi negatif terhadap Rumah Tangga di negara-negara berpendapatan rendah dan *emerging market*. Hal ini disebabkan karena makanan dan energi mengambil proporsi terbesar dalam konsumsi Rumah Tangga yaitu sekitar 52 – 61 persen termasuk transportasi.

Tingginya tingkat inflasi akan menggerus pendapatan riil dan mendorong lebih banyak Rumah Tangga ke bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil survey Rumah Tangga pada Juli 2022 oleh *World Economic Outlook Update* memproyeksikan bahwa kemiskinan relatif meningkat sekitar 1 persen di Kamboja dan Vietnam dan 0.2 persen di China sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2
Proyeksi Pertumbuhan Asia

Negara	Proyeksi		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Asia	4.0	4.3	4.6
Negara Asia Maju	2.3	2.0	1.9
Australia	3.8	1.9	1.8
New Zealand	2.3	1.9	2.0
Hong Kong SAR	-0.8	3.9	3.0

Negara	Proyeksi		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Korea	2.6	2.0	2.7
Provinsi Taiwan (China)	3.2	2.8	2.1
Singapura	3.0	2.3	2.6
Asia Berkembang dan <i>Emerging Market</i>	4.4	4.9	5.2
Bangladesh	7.2	6.0	6.5
Brunei Darussalam	1.2	3.3	3.2
Kamboja	5.1	6.2	6.6
China	3.2	4.4	4.5
India	6.8	6.1	6.8
Indonesia	5.3	5.0	5.4
Lao P.D.R	2.2	3.1	3.7
Malaysia	5.4	4.4	4.9
Myanmar	2.0	3.3	3.4
Mongolia	2.5	5.0	7.0
Nepal	4.2	5.0	5.1
Philipina	6.5	5.0	6.0
Sri Lanka	-8.7	-3.0	1.5
Thailand	2.8	3.7	3.6
Vietnam	7.0	6.2	6.6
Negara Kepulauan Pasifik	0.8	4.2	3.7

Sumber: IMF, *World Economic Outlook* (2023)

3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 tetap kuat dan melanjutkan perbaikan. Kinerja ekonomi domestik pada triwulan IV tercatat sebesar 5,01 persen (yoy), tetap tinggi dan menunjukkan resiliensi di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Adapun secara keseluruhan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,31 persen, jauh lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya kinerja ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan.

Semakin terkendalinya kasus COVID-19 karena penanganan pandemi yang tegas oleh pemerintah, peningkatan aktivitas masyarakat pada triwulan IV tahun 2022, serta kenaikan pendapatan negara yang berasal dari batu bara dan sawit juga menjadi faktor pendukung realisasi pertumbuhan yang lebih tinggi ini dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang positif juga ditopang oleh permintaan domestik yang semakin meningkat, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Perbaikan ekonomi

nasional juga tercermin pada pertumbuhan mayoritas Lapangan Usaha (LU) yang semakin meningkat terutama Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. Disusul pula dengan LU Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencatatkan pertumbuhan tinggi.

Sebagian besar indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan ditengah kondisi risiko tekanan global. Perbaikan ekonomi domestik terjadi pada hampir semua komponen PDB sisi pengeluaran terutama perdagangan (ekspor impor) dan investasi nonbangunan yang tumbuh positif masing-masing sebesar 16,28 persen untuk ekspor, 14,75 persen untuk impor, dan 12,53 untuk investasi nonbangunan (Tabel 3.3).

Pemulihan ekonomi negara-negara mitra dagang utama meningkatkan permintaan global. Hal tersebut disambut seiring dengan peningkatan produksi dalam negeri sehingga berdampak positif pada Kinerja ekspor dan impor. Selain itu, kebijakan stimulus pemerintah berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mempengaruhi peningkatan konsumsi pemerintah.

Tabel 3.3
Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%yoy)

Komponen	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	2,02	4,93
Konsumsi LNPRT	-4,21	1,62	5,64
Konsumsi Pemerintah	2,12	4,24	-4,51
Investasi PMTDB	-4,96	3,80	3,87
Investasi Bangunan	-3,78	2,32	0,91
Investasi Non Bangunan	-8,44	8,42	12,53
Ekspor	-8,42	17,95	16,28
Impor	-17,60	24,87	14,75
PDB	-2,07	3,70	5,31

Sumber: Bank Indonesia, Forum Konsultasi Publik RKPD Prov.DKI Jakarta 2024 (Februari, 2023)

Dari sisi LU, seluruh LU mengalami pertumbuhan positif di tahun 2022. Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum, Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan, serta Informasi dan Komunikasi yang memiliki total pertumbuhan terbesar di tahun 2022.

Tabel 3.4
Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha


Komponen	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,77	1,87	2,25
Pertambangan dan Penggalian	-1,95	4,00	4,38
Industri Pengolahan	-2,93	3,39	4,89
Pengadaan Listrik, Gas	-2,34	5,55	5,61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah	4,94	4,97	3,23
Konstruksi	-3,26	2,81	2,01
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Kendaraan	-3,79	4,63	5,52
Transportasi dan Pergudangan	-15,05	3,24	19,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,26	3,89	11,97
Informasi dan Komunikasi	10,61	6,82	7,74
Jasa Keuangan	3,25	1,56	1,93
Real Estate	2,32	2,78	1,72
Jasa Perusahaan	-5,44	0,73	8,77
Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos.	-0,03	-0,33	2,52
Jasa Pendidikan	2,61	0,11	0,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,56	10,45	2,74
Jasa lainnya	-4,10	2,12	9,47

Sumber: Bank Indonesia, Forum Konsultasi Publik RKPD 2024 (2023)

Adapun secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia melanjutkan perbaikan ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah

Sulawesi-Maluku-Papua, diikuti Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa (Gambar 3.2).

Gambar 3.1
Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan IV 2022 (% yoy)



Sumber: Bank Indonesia (2023)

Berdasarkan asumsi ekonomi Makro yang di *launching* pada Forum Konsultasi Publik RKP Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,3 - 5,5 persen. Sedangkan pertumbuhan nasional tahun 2024 berkisar antara 5,3 – 5,7 persen. Selanjutnya, untuk tingkat inflasi di tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran 3 ± 1 persen. Pada Tahun 2024 inflasi diperkirakan berada pada kisaran $2,5 \pm 1$ persen (Tabel 3.5). Prakiraan tersebut ditopang oleh berbagai indikator sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, seperti keyakinan

konsumen, penjualan eceran, dan *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur. Prakiraan tersebut juga sejalan dengan semakin membaiknya proses bisnis, aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta kinerja ekspor yang juga diperkirakan akan tetap kuat utamanya pada batu bara, nikel, CPO, dan sektor jasa seiring permintaan dagang utama yang masih kuat. Secara keseluruhan, kinerja ekspor berpotensi akan lebih tinggi dari prakiraan semula didorong pengaruh positif perbaikan ekonomi Tiongkok.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

Indikator	Realisasi	Proyeksi	
	2022 *	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,31	5,3**	5,0-5,8
Inflasi (% , yoy)	5,51	3 ± 1 ****	$2,5 \pm 1$ ****
Nilai tukar (Rp/US\$)	14.175	NA	N/A

Sumber: *) BPS, 2022; **) Draft Perpres Pemutakhiran RKP 2023; ***) Exercise Bappenas per Desember 2022; ****) Bank Indonesia, Februari 2023; *****) RPJMN 2020 - 2024

Nilai tukar rupiah pada awal tahun 2023 memiliki tren menguat hingga sempat mencapai level Rp 15.150/US\$. Sejumlah ekonom berpendapat bahwa nilai tukar rupiah saat ini belum mencapai nilai fundamentalnya. Namun demikian, sejumlah ekonom juga berpandangan bahwa nilai tukar rupiah akan menemukan keseimbangan barunya yaitu pada level Rp 15.000/US \$.

Nilai tukar rupiah diperkirakan akan sulit mencapai level Rp 14.000/US \$ karena impor barang konsumsi akan cenderung meningkat menjelang Ramadhan serta adanya jatuh tempo pembayaran utang luar negeri. Selain itu,

kecenderungan menguatnya dollar AS karena kenaikan suku bunga *The Fed*. Secara umum, perekonomian domestik akan mengalami tekanan pada tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada:

- Melemahnya konsumsi rumah tangga seiring dengan tekanan inflasi. Secara spasial, inflasi IHK pada Januari 2023 diprediksikan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan tertinggi terjadi di wilayah Sumatera Barat (6,8%, yoy), Riau (6,7%, yoy), dan Nusa Tenggara Timur (6,7%, yoy).

Sementara itu, inflasi terendah di tahun 2023 diperkirakan terjadi di Maluku Utara (3,7%, yoy), DKI Jakarta (3,8%, yoy), dan Papua Barat (3,9%, yoy)

- b. Melambatnya ekspor barang seiring dengan normalisasi harga komoditas.
- c. *Windfall* yang berkurang menyebabkan penerimaan negara berkurang dan belanja yang berkurang seiring dengan kembalinya defisit fiskal ke 3 persen.

Sementara di tahun 2024, aktivitas ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,0 – 5,8 persen, yang didorong oleh:

- a. Meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan inflasi yang terkendali.
- b. Meningkatnya investasi seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi.

3.1.4 Arahan Presiden Terkait Kondisi Perekonomian Nasional Tahun 2023

Pada Sidang Kabinet Paripurna, Selasa 6 Desember 2022, Presiden Jokowi menyampaikan 2 (dua) arahan khusus terkait antisipasi bencana dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah di Tanah Air serta kondisi perekonomian

nasional tahun 2023. Terkait dengan kondisi perekonomian nasional, beberapa poin arahan Bapak Presiden sebagaimana dimaksud, yaitu:

- a. Tetap hati-hati dalam memutuskan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi potensi terjadinya krisis keuangan dan pangan serta penurunan ekspor.
- b. Kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, jangan sampai terjebak pada ego sektoral.
- c. Lakukan konsolidasi data, kebijakan, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi.
- d. Tingkatkan konsumsi disertai pengawasan agar tidak terjebak pada rutinitas.
- e. Lakukan pengendalian inflasi di daerah.
- f. Tingkatkan investasi yang berkaitan erat dengan pembukaan lapangan kerja.
- g. Tingkatkan ekspor dengan lebih aktif mencari pasar atau negara yang akan menjadi tujuan ekspor.
- h. Terus tingkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi wisata di Tanah Air, termasuk destinasi wisata prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022, Awal Tahun 2023, dan Prediksi Tahun 2024

Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2022, awal tahun 2023, dan perkiraan tahun 2024 menggambarkan perkembangan kinerja indikator ekonomi daerah DKI Jakarta yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2023 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2024, perekonomian DKI Jakarta diharapkan telah dapat memasuki fase penormalan, dimana perekonomian DKI Jakarta tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi, serta dampak percepatan pembangunan yang dapat dirasakan terhadap perekonomian.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka kedudukan, peran, dan fungsi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan beralih ke IKN. Oleh karena itu, untuk tahun 2024, DKI Jakarta diharapkan dapat melakukan transformasi menjadi kota global. Transformasi sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia yang memiliki hubungan mengikat dengan


kota-kota lain serta memiliki dampak langsung dan nyata pada urusan sosial-ekonomi global dengan 4 (empat) komitmen utama, yaitu:

- a. Tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang efektif dan efisien.
- b. Keikutsertaan dalam pemerataan pembangunan.
- c. Sinkronisasi program kebijakan pusat dan daerah.
- d. Mendukung pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

3.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta

Sebagaimana tergambar pada grafik di bawah, terlihat bahwa Kontraksi ekonomi akibat pandemi global yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021 menjadi penyebab turunnya laju pertumbuhan perekonomian di DKI Jakarta. Namun, perekonomian DKI Jakarta dan Indonesia kembali bangkit terlihat dari laju pertumbuhan PDRB dan PDB yang memiliki tren meningkat dari Triwulan keempat 2021 hingga Triwulan keempat 2022, yaitu sebesar 5,25 persen untuk laju pertumbuhan PDRB DKI Jakarta dan 5,34 persen untuk laju pertumbuhan PDB Indonesia. Faktor pendorong utama pertumbuhan ini diantaranya peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus membaik sehingga berdampak pada kenaikan permintaan agregat. Namun demikian, kenaikan harga komoditas dan energi masih menahan percepatan ekonomi DKI Jakarta.

Grafik 3.2
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen perekonomian mencatatkan pertumbuhan positif pada hampir seluruh komponennya, kecuali Konsumsi Pemerintah yang kembali mencatat kontraksi. Berdasarkan data sebagaimana tabel di bawah, komponen

Pengeluaran Konsumsi RT memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2022, yaitu 5,64 persen. Sedangkan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menjadi komponen dengan laju pertumbuhan di tahun 2022 terkecil, yaitu sebesar -9,41 persen.

Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen), 2020-2022

No	Komponen	Tahun		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,23	3,54	5,64
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,06	0,10	6,25
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,05	9,82	-9,41
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,98	1,05	4,48
5	Perubahan Inventori	-	-	-
6	Ekspor Luar Negeri	-	-	-
7	Impor Luar Negeri	-	-	-
8	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-
PDRB		-2,39	3,56	5,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Catatan: Laju Pertumbuhan Implisit Tidak Ditampilkan

Jika dilihat dari sisi kontribusi terhadap PDRB, komponen Pengeluaran Konsumsi RT memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB DKI Jakarta dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kontribusi komponen Pengeluaran Konsumsi RT untuk PDRB DKI Jakarta sudah melebihi angka 50 persen. Sehingga ketika komponen Konsumsi RT meningkat akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Adapun 2 (dua) komponen pengeluaran lainnya yang memiliki

kontribusi terbesar setelah komponen Pengeluaran Konsumsi RT adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto, yaitu 34,55 persen (meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 13,28 persen (menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya). Sedangkan untuk komponen pengeluaran Net Ekspor Barang dan Jasa, di tahun 2022 memiliki kontribusi negatif, yaitu sebesar -12,18 persen terhadap perekonomian DKI Jakarta.

Tabel 3.7
Distribusi PDRB Provinsi DKI Jakarta ADHB menurut Pengeluaran (Persen)

No	Komponen	Tahun		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,25	62,03	61,88


No	Komponen	Tahun		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,16	2,08	2,08
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,88	15,66	13,28
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	35,03	34,37	34,55
5	Perubahan Inventori	-2,12	0,03	0,40
6	Ekspor Luar Negeri	-	-	-
7	Impor Luar Negeri	-	-	-
8	Net Ekspor Barang dan Jasa	-12,20	-14,18	-12,18
PDRB		100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)


1. Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Grafik 3.3
Indikator Konsumsi Rumah Tangga (RT)


A. Pertumbuhan Konsumsi dan Listrik RT




B. Perkembangan Kredit Konsumsi RT



C. Penjualan Ritel Offline dan Online



D. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga RT



Sumber: Bank Indonesia (2023)

Konsumsi RT menjadi sumber pertumbuhan utama perekonomian DKI Jakarta. Tetap tumbuh tinggi, komponen ini tercatat tumbuh sebesar 5,64 persen pada tahun 2022. Walaupun komponen Konsumsi RT mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun masih terdapat beberapa indikator komponen yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Salah satu indikator yang mencerminkan perlambatan pertumbuhan Konsumsi RT yaitu konsumsi listrik rumah tangga. Indikator tersebut tercatat kontraksi 1,71 persen (yoy) pada triwulan IV 2022 (Grafik 3.3.A).

Lebih lanjut, dampak dari kenaikan harga BBM terutama pada konsumsi transportasi turut mendorong perlambatan kinerja konsumsi RT triwulan IV 2022. Perlambatan tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit konsumsi kendaraan bermotor (KKB), yakni tumbuh 26,77 persen (yoy). Kinerja tersebut lebih

rendah jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 65,12 persen (yoy) sebagaimana tergambar pada Grafik 3.3.B.

Kinerja konsumsi RT yang tumbuh melambat pada triwulan IV 2022 juga tercermin dari melambatnya kinerja penjualan barang eceran. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, pertumbuhan indeks penjualan eceran menunjukkan perlambatan, yaitu dari 7,28 persen (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 4,35 persen (yoy) pada triwulan IV 2022. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan penjualan suku cadang aksesori kendaraan dan makanan yang mengalami perlambatan, serta penjualan bahan bakar kendaraan, barang rekreasi, dan sandang yang tercatat mengalami penurunan pada triwulan IV 2022 dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya.

Kemudian dari sisi penjualan melalui kanal *online*, kinerja penjualan barang *e-commerce* juga tumbuh melambat dari 15,65 persen (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 6,47 persen (yoy) pada triwulan IV 2022 (Grafik 3.3.C). Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DKT) RT pada triwulan IV 2022 tumbuh terakselerasi dari 1,99 persen (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 6,68 persen (yoy) pada triwulan IV 2022, sehingga masih menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tinggi (Grafik 3.3.D).

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi juga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,48 persen di tahun 2022. Walaupun demikian, jika dibandingkan antara data pertumbuhan PMTB triwulan IV 2022 dengan triwulan IV 2021, maka kinerja PMTB ini tumbuh


melambat yang bersumber dari perlambatan sisi investasi bangunan maupun nonbangunan. Namun, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, investasi tercatat tumbuh sebesar 0,44 persen (yoy).

Pertumbuhan positif tersebut sejalan dengan terus berlangsungnya pengerjaan proyek konstruksi yang didukung oleh izin kapasitas 100 persen di lokasi proyek. Beberapa proyek pemerintah baik pusat maupun daerah yang berlangsung selama triwulan IV 2022 diantaranya, yaitu *Mass Rapid Transit* (MRT) Fase II, *Light Rail Transit* (LRT) Jabodetabek, Kereta Cepat Jakarta Bandung, Jalan Tol Dalam Kota Seksi B dan C (Semanan-Grogol), Proyek *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) atau tanggul pantai, serta revitalisasi sungai dan halte bus transjakarta.

Grafik 3.4

Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto


A. Perkembangan Pertumbuhan PMTB dan Kondisi Investasi Dunia Usaha




B. Perkembangan Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah di Jakarta



C. Perkembangan Investasi Sektor Utama



D. Perkembangan PMA dan PMDN di Jakarta



Sumber: Bank Indonesia (2023)

Melambatnya pertumbuhan investasi salah satunya tercermin dari sisi Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPw BI DKI Jakarta. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) investasi pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 15,84 persen, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.4.A). selanjutnya dari sisi pemerintah, realisasi belanja modal di DKI Jakarta baik dari APBD maupun APBN juga tercatat tumbuh melambat sehingga mendorong perlambatan kinerja investasi pada triwulan IV 2022. Realisasi belanja modal APBD DKI Jakarta pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh tinggi, yaitu sebesar 30,63 persen (yoy). Dari sisi belanja modal APBN di DKI Jakarta, realisasi triwulan IV 2022 tercatat tumbuh 11,67 persen (yoy), juga lebih rendah dari kinerja triwulan sebelumnya (Grafik 3.4.B).

Lebih lanjut, berdasarkan sektornya jika dibandingkan dengan triwulan sama pada tahun sebelumnya, kinerja investasi sektor industri pengolahan pada triwulan IV 2022 tercatat stabil. Sementara itu, kinerja investasi sektor jasa keuangan dan sektor penyedia akomodasi makan minum tercatat meningkat masing-masing 0,05, serta sektor transportasi dan pergudangan meningkat 1,50 persen (Grafik 3.4.C).

Dari sisi realisasi investasi di DKI Jakarta yang tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat tumbuh cukup tinggi, sebaliknya Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan pada triwulan IV 2022. Hal tersebut mendorong perlambatan realisasi

investasi secara total, yaitu dari tumbuh sebesar 19,76 persen (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 11,17 persen (yoy) pada triwulan IV 2022 sebagaimana tergambar pada Grafik 3.4.D.

perlambatan tersebut berasal dari investasi PMA yang tumbuh negatif sebesar -5,36 persen (yoy), di tengah akselerasi pertumbuhan PMDN sebesar 19,53 persen (yoy). Pada triwulan IV 2022, realisasi investasi secara total dari PMA dan PMDN terutama bersumber dari beberapa sektor tersier, diantaranya sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi (27%), konstruksi (26%), jasa lainnya (15%), dan sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran (11%). Hal tersebut seiring dengan sebagian besar kantor pusat pelaku usaha di Indonesia berlokasi di DKI Jakarta. Dengan perkembangan tersebut menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan realisasi investasi terbesar kedua setelah DKI Jakarta pada tahun 2022.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah walaupun secara kontribusi merupakan komponen

ketiga terbesar yang memengaruhi PDRB DKI Jakarta, namun, pertumbuhan komponen ini terkontraksi menjadi -9,41 pada tahun 2022. Walaupun demikian, jika dilihat secara triwulan, pada triwulan IV 2022 kinerja Konsumsi Pemerintah mencatat perbaikan, meskipun masih terkontraksi. Penurunan kinerja untuk komponen ini utamanya didorong oleh kontraksi realisasi belanja barang dan bantuan sosial (bansos) dari APBN di DKI Jakarta (Grafik 2.5.A).

Realisasi belanja barang dan belanja bansos masing-masing tercatat kontraksi sebesar 33,31 persen (yoy) dan 21,66 persen (yoy). Sebaliknya, dari sisi belanja APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, realisasi total belanja tercatat tumbuh 14,44 persen (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh terbatas 0,33 persen (yoy). Beberapa komponen dalam belanja daerah yang tercatat kontraksi pada triwulan IV 2022 diantaranya Belanja Hibah (-22,91%, yoy), Belanja Tidak Terduga (-103,08%, yoy), dan Belanja Transfer (-6,77%, yoy).


Grafik 3.5
Indikator Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

A. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah, Belanja APBD, dan APBN Jakarta



Sumber: Bank Indonesia (2023)

B. Capaian Serapan Belanja Daerah APBD dan APBN di Jakarta dari Pagu Anggaran



Adanya normalisasi anggaran pemerintah pasca terkendalinya kasus COVID-19 juga berdampak terhadap penurunan pagu anggaran terutama pagu belanja APBN di DKI Jakarta. Tercermin dari capaian serapannya selama tahun 2022, realisasi serapan belanja barang, pegawai, bansos, dan belanja lainnya pada APBN di DKI Jakarta tercatat mencapai 102,65 persen dari pagu anggaran. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata serapan pada

triwulan yang sama selama tiga tahun terakhir sebesar 95,62 persen (Grafik 3.5.B). Sementara itu, pagu belanja APBD DKI Jakarta tercatat mengalami peningkatan di tahun 2022. Dari sisi serapan, realisasi serapan belanja operasi APBD selama tahun 2022 tercatat sebesar 94,17 persen, juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata serapan pada triwulan yang sama selama tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 90,34 persen.

Tabel 3.8

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2022

Lapangan Usaha	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.49	4.12	2.51
Pertambangan dan Penggalian	-6.43	-4.06	5.42
Industri Pengolahan	-10.36	11.06	5.95

Lapangan Usaha	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengadaan Listrik, Gas	-10.95	-16.30	2.38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah	-2.68	4.07	0.51
Konstruksi	-5.55	0.09	1.69
Perdagangan Besar & Eceran, Rep. Kendaraan	-7.04	5.46	7.78
Transportasi dan Pergudangan	-7.63	12.77	7.19
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16.21	8.99	9.31
Informasi dan Komunikasi	11.05	4.65	6.96
Jasa Keuangan	4.38	0.13	1.28
Real Estate	1.57	1.77	2.04
Jasa Perusahaan	-2.07	-0.21	5.84
Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos.	-5.79	-2.82	2.01
Jasa Pendidikan	2.64	0.82	0.11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.85	8.10	9.28
Jasa lainnya	-4.08	-1.90	15.27
PDRB	-2.39	3.56	5.25

Sumber: Bank Indonesia, 2023

Selanjutnya dari sisi LU, untuk seluruh komponen lapangan usaha di DKI Jakarta pada tahun 2022 terlihat mengalami pertumbuhan positif, lima LU yang mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2022, yaitu Jasa Lainnya – 15,27 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum – 9,31

persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial – 9,28 persen, Perdagangan Besar & Eceran, Rep. Kendaraan – 7,78 persen, serta Transportasi dan Pergudangan – 7,19 persen. Adapun kemudian, LU dengan pertumbuhan terendah berada pada Jasa Pendidikan, yaitu sebesar 0,11 persen.

Tabel 3.9
Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2022

Lapangan Usaha	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,08	0,08	0,08
Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,22	0,25
Industri Pengolahan	11,38	12,28	12,29
Pengadaan Listrik, Gas	0,33	0,26	0,23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	11,31	11,21	11,04
Perdagangan Besar & Eceran, Rep. Kendaraan	16,63	16,84	17,44
Transportasi dan Pergudangan	3,49	3,81	3,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,16	4,36	4,51
Informasi dan Komunikasi	9,33	9,34	9,25
Jasa Keuangan	11,29	11,13	11,08
Real Estate	6,30	6,14	5,84
Jasa Perusahaan	8,86	8,52	8,52
Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos.	5,31	4,88	4,50
Jasa Pendidikan	5,24	5,03	4,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,12	2,18	2,23
Jasa lainnya	3,96	3,69	4,02
PDRB	100	100	100

Sumber: Bank Indonesia, 2023

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2022 di dorong oleh 5 (lima) sektor utama yaitu Perdagangan Besar & Eceran: Rep. Kendaraan, Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, Konstruksi, serta Informasi dan Komunikasi.

1. Perdagangan Besar & Eceran: Rep. Kendaraan


Sampai dengan tahun 2022, Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi komponen dengan kontribusi terbesar untuk PDRB DKI Jakarta, yaitu sebesar 17,44 persen. Walaupun demikian, sejalan dengan kinerja Konsumsi RT yang tumbuh melambat, kinerja LU Perdagangan juga tercatat mengalami perlambatan pada triwulan

IV 2022. LU Perdagangan tumbuh tinggi sebesar 6,41 persen (yoy) pada triwulan IV 2022, meskipun lebih rendah dibandingkan kinerja pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (9,65%,yoy) (Grafik 3.6.A). melambatnya pertumbuhan LU Perdagangan salah satunya terkonfirmasi oleh realisasi penjualan mobil yang mencapai lebih dari 46 ribu unit atau tumbuh sebesar 11,61 persen (yoy), tidak setinggi pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,98 persen (yoy) (Grafik 3.6.B). peningkatan penjualan mobil *wholesales* di DKI Jakarta pada triwulan IV 2022 salah satunya didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat di tengah terkendalanya kasus positif aktif COVID-19.

Grafik 3.6

Indikator Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor


A. Pertumbuhan LU Perdagangan dan Konsumsi RT




B. Pertumbuhan Penjualan Mobil




C. Pertumbuhan Penjualan Barang Melalui Ritel Offline




D. Pertumbuhan Penjualan Barang Melalui E-Commerce



E. Likert Scale Penjualan Domestik



F. Pertumbuhan Kredit di Sektor Perdagangan



Sumber: Bank Indonesia (2023)

Selanjutnya, perlambatan kinerja LU Perdagangan juga tercermin dari melambatnya indeks penjualan eceran. Berdasarkan komoditasnya, indeks penjualan eceran suku cadang dan aksesoris kendaraan tercatat tumbuh

positif pada triwulan IV 2022, meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Sementara itu, indeks penjualan barang rekreasi, sandang, dan bahan bakar kendaraan tercatat

mengalami penurunan dibandingkan triwulan sama tahun sebelumnya (Grafik 3.6.C).

Hal tersebut salah satunya merupakan dampak dari kenaikan BBM subsidi yang diberlakukan pada triwulan IV 2022. Dari sisi penjualan melalui *e-commerce*, penjualan barang *fashion* serta perlengkapan rumah tangga dan kantor tercatat tumbuh melambat pada triwulan IV 2022, sementara penjualan *handphone* dan komputer beserta aksesorisnya tercatat terkontraksi (Grafik 3.6.D). Perlambatan penjualan barang baik secara *online* maupun *offline* sejalan dengan melambatnya konsumsi masyarakat pada triwulan IV 2022.

Kinerja LU Perdagangan yang tumbuh melambat juga tercermin dari kinerja penjualan domestik korporasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari nilai *likert scale* penjualan domestik korporasi hasil *liaison* KPw BI Provinsi DKI Jakarta pada triwulan IV 2022 sebesar 1,73, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,83 (Grafik 3.6.E). Lebih lanjut, dukungan dari penyaluran kredit perbankan yang disalurkan untuk LU Perdagangan juga tumbuh melambat. Pada triwulan IV 2022, kredit LU Perdagangan tumbuh sebesar 6,46 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (7,12%, yoy) (Grafik 3.6.F).

2. Industri Pengolahan

Meskipun kembali tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, kinerja LU Industri Pengolahan masih melanjutkan pertumbuhan yang positif dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan IV 2022. LU ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,66 persen (yoy), lebih

rendah dari kinerja pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,95 persen (yoy). Melambatnya pertumbuhan kinerja industri pada triwulan IV 2022 salah satunya tercermin dari konsumsi listrik di sektor industri DKI Jakarta yang terkontraksi lebih dalam dari triwulan sebelumnya.


Pada triwulan IV 2022, konsumsi listrik mencapai 909,5 GWh, terkontraksi sebesar 8,66 persen (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,74 persen (yoy) (Grafik 3.7.A). Kinerja LU Industri yang tumbuh melambat pada triwulan III 2022 juga terlihat dari nilai SBT hasil SKDU KPw BI DKI Jakarta. Nilai SBT kegiatan dunia usaha pada sektor industri pengolahan tercatat sebesar 6,02 persen pada triwulan IV 2022, lebih rendah dibandingkan kondisi triwulan III 2022 (10,19%) (Grafik 3.7.B). Berdasarkan sub sektornya, penurunan nilai SBT sektor industri pengolahan terutama didorong oleh penurunan kegiatan subsektor industri logam dasar dan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional.

Beberapa indikator lainnya yang mengkonfirmasi perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan yaitu produksi mobil. Pada triwulan IV 2022, produksi mobil tercatat tumbuh 23,58 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (43,87%, yoy) (Grafik 3.7.C). Meskipun demikian, secara triwulan produksi mobil pada triwulan IV 2022 sebanyak 404.823 mobil mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebanyak 402.689. kinerja produksi mobil tersebut sejalan dengan realisasi penjualan mobil baik domestik maupun ekspor. Lebih lanjut, kinerja industri pengolahan yang tumbuh melambat salah satunya dipengaruhi oleh permintaan global yang tidak setinggi triwulan sebelumnya.


Grafik 3.7

Indikator Lapangan Usaha Industri Pengolahan


A. Perkembangan Industri Pengolahan dan Konsumsi Listrik Industri




B. Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha Industri




C. Pertumbuhan Produksi Mobil



D. Kinerja Volume Ekspor Industri Utama



E. Pertumbuhan Kredit di Sektor Industri



Sumber: Bank Indonesia (2023)

Kinerja ekspor produk manufaktur pada triwulan IV 2022 tercatat mengalami penurunan 3,80 persen (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh positif 9,49 persen (yoy) (Grafik 3.7.D). Berdasarkan komoditas utamanya, ekspor kimia dan produk kimia, alat angkutan, dan *furniture* mengalami penurunan pada triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, sementara pertumbuhan ekspor makanan minuman tercatat mengalami akselerasi.

Sementara itu, pertumbuhan positif LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2022 salah satunya bersumber dari pembiayaan perbankan. Kinerja penyaluran kredit dari perbankan ke sektor industri pengolahan di Jakarta tercatat mengalami akselerasi, yaitu dari tumbuh 15,51 persen (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi tumbuh 15,88 persen (yoy) pada triwulan IV 2022 (Grafik 3.7.E).

3. Jasa Keuangan

Kinerja pertumbuhan LU Jasa Keuangan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (1,28%, yoy). Hal tersebut juga sejalan dengan kinerja pertumbuhan LU Jasa Keuangan di triwulan IV 2022 juga mengalami peningkatan. LU ini tercatat tumbuh 3,02 persen (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan

atau terkontraksi sebesar 1,01 persen (yoy). Peningkatan tersebut tercermin dari pertumbuhan Nilai Tambah Bruto (NTB) Bank Umum yang tercatat tumbuh dari 9,05 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi tumbuh 22,67 persen (yoy) pada triwulan IV 2022 (Grafik 3.8.A).


Akselerasi NTB Bank Umum di DKI Jakarta pada triwulan IV 2022 salah satunya didorong oleh peningkatan *Financial Intermediary Services Indirectly Measured* (FISIM) dan pendapatan sekunder dibandingkan triwulan sama tahun sebelumnya. Selain itu, dia indikator pendorong kinerja LU Jasa Keuangan yaitu total Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tercatat tumbuh meningkat pada triwulan IV 2022. Penyaluran total kredit tumbuh 14,55 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (8,84%, yoy).

Sementara itu, total DPK triwulan IV 2022 tercatat tumbuh 11,83 persen (yoy), juga terakselerasi dari triwulan sebelumnya (6,65%, yoy) (Grafik 3.8.B). Lebih lanjut, peningkatan kinerja LU Jasa Keuangan pada triwulan IV 2022 juga tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPw BI DKI Jakarta. Nilai SVT kegiatan usaha Jasa Keuangan pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 7,17 persen, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya (6,76%) (Grafik 3.8.B).

Grafik 3.8


Indikator Lapangan Usaha Jasa Keuangan

A. Pertumbuhan LU Jasa Keuangan dan NTB Bank Umum



Sumber: Bank Indonesia (2023)

B. Pertumbuhan Kredit, DPK, dan Kondisi Usaha Jasa Keuangan



4. Konstruksi

Pada tahun 2022, LU Konstruksi mengalami pertumbuhan, yaitu 1,69 persen (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, berbeda dengan LU lainnya yang mencatatkan pertumbuhan positif, kinerja LU Konstruksi tercatat kontraksi pada triwulan IV 2022. LU ini tercatat kontraksi 1,81 persen (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,36 persen (yoy) (Grafik 3.9.A).

Penurunan tersebut terkonfirmasi dari realisasi pengadaan semen di DKI Jakarta yang mengalami penurunan atau tercatat terkontraksi 8,19 persen (yoy). Selain itu, kinerja pembiayaan perbankan kepada sektor konstruksi juga tercatat mengalami penurunan, yaitu terkontraksi 3,15 persen (yoy) pada triwulan IV 2022, meskipun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam (-8,87%, yoy).


Meskipun tercatat mengalami kontraksi pada LU Konstruksi, beberapa proyek eksisting pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga berbagai proyek Pemerintah

Daerah terus berlangsung pada triwulan IV 2022. Progres proyek LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang ditargetkan beroperasi pada Juli 2023 tercatat mencapai 88,4 persen pada Januari 2023. Terdapat beberapa bagian yang belum selesai terutama pada Depo di Bekasi. LRT Jabodebek memiliki panjang lintasan sekitar 44,5 km dari 18 titik stasiun pemberhentian. Disamping itu, pengerjaan proyek Moda Rata Terpadu (MRT) Fase 2 (Bundaran HI – Harmoni) juga terus berjalan dengan realisasi per 25 Desember 2022 sebesar 49,48 persen, naik dari progres triwulan sebelumnya sebesar 43,3 persen.

Selain PSN, terdapat beberapa proyek milik Pemprov DKI Jakarta yang masih berlangsung, diantaranya program super prioritas di Dinas Sumber Daya Air pada tahun 2021 – 2022 yaitu proyek 942 (pembangunan 9 polder, 4 waduk dan revitalisasi 2 kali/sungai) untuk mengurangi risiko banjir di DKI Jakarta. Kemudian terdapat pembangunan proyek tanggul pantai atau NCICD yang kembali berlanjut setelah sempat terhenti pada tahun 2020 akibat adanya *refocusing* anggaran APBD ke penanganan COVID-19.


Grafik 3.9
Indikator Lapangan Usaha Konstruksi

A. Pertumbuhan LU Konstruksi dan Konsumsi Semen



Sumber: Bank Indonesia (2023)

B. Perkembangan Kredit Konstruksi




5. Informasi dan Komunikasi

Termasuk dalam lima LU utama penopang ekonomi DKI Jakarta, pertumbuhan LU Infokom terakselerasi pada triwulan IV 2022. Kinerja LU Infokom mencatat pertumbuhan sebesar 8,39 persen (yoy) pada triwulan IV 2022, lebih tinggi dari kinerja triwulan sebelumnya (6,09%, yoy).

Peningkatan tersebut bersumber dari masih tingginya penggunaan internet di DKI Jakarta seiring peningkatan preferensi masyarakat menggunakan teknologi digital dalam aktivitas secara umum, di dunia perkantoran maupun dunia pendidikan. Selain itu, aktivitas masyarakat menonton bioskop juga mengalami peningkatan di tengah pelonggaran aktivitas dan libur akhir tahun.

Grafik 3.10
Indikator Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)


Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II tahun 2023 diperkirakan meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan prakiraan meningkatnya konsumsi masyarakat pasca dicabutnya PPKM dan berlangsungnya HBKN Idulfitri. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pemerintah telah resmi mencabut PPKM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk DKI Jakarta sejak 30 Desember 2022. Meskipun telah dilakukan

pencabutan PPKM, pemerintah tetap mendorong implementasi vaksinasi dosis kedua dan *booster* pertama kepada masyarakat, dan *booster* kedua bagi tenaga kesehatan. Dicabutnya kebijakan PPKM yang didukung oleh realisasi vaksin *booster*, turut mendorong optimisme masyarakat untuk melakukan konsumsi dan beraktivitas sehingga diperkirakan ke depan akan mendorong permintaan pada sektor usaha di DKI Jakarta.

Grafik 3.11


Perkembangan Komponen Pengeluaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Triwulan II 2023

A. Survei Konsumen (Perkembangan IKE dan Komponennya)



Sumber: Bank Indonesia (2023)

B. Survei Konsumen (Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen)




Dengan perkembangan tersebut, perekonomian dari sisi pengeluaran diperkirakan masih akan ditopang oleh kinerja konsumsi RT yang tumbuh positif seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat sejalan dengan berlangsungnya HBKN Idul Fitri. Di samping itu, kembali menurunnya harga BBM non subsidi pada Mei 2023 diperkirakan juga akan mendorong konsumsi masyarakat. Perkiraan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada triwulan II 2023 dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya terindikasi dari Indeks Kondisi Ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan

triwulan lalu (Grafik 3.11.A). Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) pada April 2023 tercatat sebesar 138,19 lebih tinggi dibandingkan IKE pada triwulan I 2023 (135,74). Lebih tingginya IKE pada triwulan II 2023 didorong terutama oleh komponen ketersediaan lapangan kerja yang naik dari 149,05 menjadi 156,86 pada triwulan II 2023. Kinerja konsumsi RT yang lebih baik juga terindikasi dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada April 2023 yang tercatat sebesar 147,76, angka tersebut masih berada di level optimis meskipun lebih rendah dibandingkan IKK pada triwulan sebelumnya (149,64) (Grafik 3.11.B).

Grafik 3.12


Perkembangan Komponen Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Triwulan II 2023

A. Perkembangan Investasi Kegiatan Usaha



Sumber: Bank Indonesia (2023)

B. Perkembangan Kredit Investasi



Kinerja investasi juga diperkirakan lebih baik dan tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan masih berlanjutnya berbagai PSN (MRT, 6 ruas jalan tol, TOD, LRT Jakarta, dan proyek *green and renewable energy*) pemerintah di tengah prakiraan melambatnya investasi swasta sejalan dengan kondisi perekonomian global yang masih belum kondusif. Tumbuh positifnya kinerja investasi salah satunya

terindikasi dari perkembangan investasi kegiatan usaha pada Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) (Grafik 3.12.A). Berdasarkan hasil SKDU, perkembangan investasi kegiatan usaha pada triwulan II 2023 diperkirakan tetap tumbuh tinggi sebesar 12,1 persen, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (15,9%). Pertumbuhan positif kinerja investasi pada triwulan II 2023 juga terindikasi dari perkembangan kredit


investasi yang pada April 2023 tercatat sebesar Rp645,49 Triliun, atau tumbuh 9,05 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2023 yang sebesar Rp640,05 Triliun atau tumbuh 10,68 persen (yoy) (Grafik 3.12.B).

Kemudian kinerja ekspor pada triwulan II 2023 diperkirakan juga tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja ekspor diperkirakan utamanya bersumber dari meningkatnya ekspor jasa yang terindikasi dari kedatangan penumpang internasional ke Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusumah yang

sampai dengan April 2023 tercatat sebesar 434,03 ribu orang, atau tumbuh tinggi hingga 78,49 persen (yoy) (Grafik 3.13).

Sedangkan dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari peningkatan kinerja 5 LU utama di DKI Jakarta, yaitu LU perdagangan, LU industri pengolahan, LU konstruksi, LU infokom, dan LU jasa keuangan. Peningkatan LU perdagangan dan industri pengolahan didorong oleh peningkatan permintaan domestik pada periode bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.

Grafik 3.13
Kedatangan Pesawat dan Penumpang Mancanegara Triwulan II 2023




Sumber: Bank Indonesia (2023)

3.2.1.2 Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta pada triwulan IV 2022 mencatatkan inflasi yang terkendali, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi IHK DKI Jakarta pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 4,21 persen (yoy), melandai dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (4,61%, yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM

yang kembali terkendali. Selain itu, efektifitas pengendalian inflasi pangan sebagai hasil sinergi dan koordinasi TPID dan GNPIP dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif turut menahan laju inflasi. Capaian inflasi DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional sebesar 5,51 persen (yoy).

Grafik 3.14
Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2021 - Februari 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Tekanan inflasi pada triwulan IV 2022 terutama bersumber dari Kelompok Transportasi; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya (Grafik 3.15). Ketiga kelompok tersebut tercatat memberikan andil inflasi tertinggi, dengan level inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Transportasi.

Kelompok transportasi masih menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar dengan


sumbangan sebesar 1,54 persen terhadap inflasi IHK triwulan IV 2022. Kelompok ini mencatat inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 13,68 persen (yoy), namun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 14,61 persen (yoy) (Grafik 3.15.B). Sumber inflasi kelompok ini terutama disumbang oleh komoditas bensin yang melanjutkan peningkatan inflasi, yaitu dari 33,78 persen (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 34,12 persen (yoy), sehingga memberikan andil sebesar

1,05 persen terhadap laju inflasi IHK pada triwulan IV 2022. Peningkatan tekanan inflasi pada bensin didorong oleh penyesuaian harga BBM subsidi sejak 3 September 2022 lalu siring dengan tren


peningkatan harga minyak mentah dunia. Penyesuaian harga BBM juga diberlakukan pada solar non subsidi sehingga komoditas solar juga terpantau mengalami peningkatan inflasi.

Grafik 3.15
Indikator Lapangan Usaha Konstruksi

3.2.1.1 Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



3.2.1.2 Perkembangan Kredit Konstruksi



Sumber: Bank Indonesia (2023)

Lebih lanjut, kenaikan harga BBM memberikan dampak rambatan terhadap kenaikan berbagai tarif angkutan, seperti angkutan udara, angkutan dalam kota, dan tarif kereta api. Angkutan udara dan angkutan antar kota mengalami kenaikan tarif masing-masing mencapai 29,45 persen (yoy) dan 19,29 persen (yoy). Sementara itu, tarif kereta api mengalami kenaikan tarif sebesar 14,86 persen (yoy) ditengah momen HBKN Nataru sebagaimana tren musimannya. Berdasarkan peningkatan tarif tersebut, angkutan udara, angkutan dalam kota, dan tarif kereta api tercatat memberikan sumbangan inflasi masing-masing sebesar 0,25%; 0,08%; dan 0,04% pada inflasi IHK triwulan IV 2022.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar kedua terhadap inflasi IHK triwulan IV 2022. Dengan sumbangan sebesar 0,81 persen, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 3,67 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi pada triwulan sebelumnya yang

sebesar 5,87 persen (yoy). Penyumbang utama inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan IV 2022 terutama bersumber dari komoditas yang tergabung dalam sub kelompok Makanan. Inflasi pada sub kelompok ini terutama disumbang oleh komoditas telur ayam ras, beras, dan tahu mentah.


Selanjutnya, inflasi IHK di DKI Jakarta pada triwulan IV 2022 juga disumbang oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar lainnya dengan andil sebesar 0,08 persen. Pada triwulan IV 2022, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 3,86 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tekanan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,03 persen (yoy). Inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga bahan bakar rumah tangga yang terutama terjadi di tingkat eceran sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Selain itu, masih tingginya harga energi global sebagai dampak dari berlanjutnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu faktor kenaikan

harga bahan bakar rumah tangga. Kenaikan inflasi kelompok ini juga disumbang oleh komoditas kontrak rumah dan sewa rumah, sehingga memberikan sumbangan terhadap inflasi IHK sebesar 0,28 persen dan 0,14 persen.

Meningkatnya inflasi kedua komoditas ini didorong oleh meningkatnya permintaan sejalan dengan masih berlanjutnya pertemuan tatap muka

dan WFO 100 persen. Selain faktor *demand*, inflasi kontrak dan sewa rumah turut dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik yang juga mengalami inflasi. Kenaikan inflasi tersebut sejalan dengan adanya kebijakan penyesuaian tarif dasar listrik untuk pelanggan rumah tangga di atas 3500 VA yang ditetapkan pada 22 September 2022. Tarif dasar listrik tersebut mengalami perubahan dari Rp1.444,70/kWh menjadi 1.699,53/kWh.

Grafik 3.16
Inflasi Bulanan DKI Jakarta Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Periode Maret-April 2023



Sumber: Bank Indonesia (2023)

Memasuki triwulan II 2023, perkembangan IHK DKI Jakarta pada April 2023 tercatat mengalami peningkatan. IHK DKI Jakarta pada April 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,40 persen (mtm), angka tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,36 persen (mtm). Tekanan inflasi pada bulan April 2023 terutama disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau utamanya daging ayam ras dan telur ayam ras. Selain itu, kenaikan harga tarif angkutan udara dan tarif angkutan antar kota pada kelompok transportasi, serta kenaikan harga emas perhiasan pada kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya juga turut mendorong inflasi pada April 2023 (Grafik 3.16).

Realisasi inflasi di DKI Jakarta yang relatif masih terkendali tidak terlepas dari dukungan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Program pengendalian inflasi TPID di DKI Jakarta utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mengacu pada pedoman 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Adapun berbagai pengendalian inflasi dilakukan TPID DKI Jakarta dengan fokus penguatan untuk memastikan berbagai kebutuhan komoditas strategis masyarakat tetap tersedia cukup dan mudah terjangkau.


3.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta terus mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2022 TPT DKI Jakarta adalah sebesar 7,18 persen. Kondisi demikian memberikan gambaran yang baik bagi DKI Jakarta dikarenakan jumlah penduduk yang menganggur terus mengalami penurunan.


Rasio angkatan kerja yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 memiliki tren meningkat. Namun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan rasio penduduk dari angkatan kerja yang bekerja dan meningkat lagi pada tahun 2021. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 93,76 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 6,2 persen angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur. Namun, pada tahun 2019, rasio angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yaitu pada level 90,16 persen dan angkatan kerja yang menganggur sebesar 6,22 persen. Kondisi ini diperparah oleh pandemi COVID-19 yang membuat angka rasio penduduk bekerja menurun hingga 89,05 persen. Namun pada tahun 2022 angka tersebut meningkat kembali menjadi 92,82 persen.

Grafik 3.17
Kondisi Tenaga Kerja di DKI Jakarta Tahun 2016-2022

A. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta 2016-2022



B. Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta 2016-2022




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)


3.2.1.4 Indeks Gini

Grafik 3.18
Indeks Gini di DKI Jakarta

A. Rasio Gini DKI Jakarta dan Nasional



B. Distribusi Pendapatan DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2023)

Selanjutnya untuk mengukur tingkat disparitas pendapatan secara keseluruhan di suatu wilayah salah satu indikator yang paling sering digunakan adalah Indeks Gini. Ukuran kesenjangan dalam indeks gini besarnya antara nol dan satu (satu). Indeks gini memiliki nilai 0 (nol) yang mewakili tingkat ekuitas yang ideal. Semakin tinggi nilai Gini, semakin besar tingkat ketimpangan. Tren indeks gini Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 digambarkan pada Grafik 3.13.A. Dari grafik

tersebut terlihat bahwa indeks Gini DKI Jakarta dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung menurun, stabil di angka 0,39 pada tahun 2019, dan kembali meningkat hingga Maret 2022 pada nilai 0,423. Walaupun demikian, Indeks Gini DKI Jakarta pada September 2022 kembali menurun menjadi 0,412. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya penurunan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta berdasarkan golongan pengeluaran antar kelompok penduduk.

Walaupun Indeks Gini DKI Jakarta pada September 2022 kembali menurun menjadi 0,412, namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terlihat sedikit lebih tinggi (0,411). Indeks tersebut juga di atas capaian nasional yang sebesar 0,381 yang memiliki nilai sama dari periode sama tahun sebelumnya (0,381). Dari sisi nilai indeks, ketimpangan di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang, melihat nilainya berada pada rentang 0,4-0,5. Namun demikian, naiknya angka ini juga patut menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dikarenakan saat ini semakin banyak penduduk yang pengeluarannya masuk ke dalam kelompok 40 persen terbawah.

3.2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2022 sebagaimana terlihat pada Grafik 2.8.A di atas adalah 494,93 ribu orang (4,61 persen). Dibandingkan dengan Maret 2022 (502,04 ribu orang atau 4,69 persen), jumlah penduduk miskin berkurang 7.110 orang atau turun 0,08 persen poin. Jika dibandingkan dengan September 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 498,29 ribu orang (4,67 persen), persentase

penduduk miskin turun 0,06 persen poin. Sementara di tingkat Nasional, angka kemiskinan sebesar 9,57 persen atau naik sebesar 0,03 persen poin bila dibandingkan Maret 2022. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, tingkat kemiskinan DKI Jakarta selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional.

Ketimpangan pada kelompok pengeluaran terendah lebih tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran atas. Proporsi jumlah pendapatan penduduk pada kelompok 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk, yaitu sebesar 16,60 persen pada Maret 2022 (Grafik 3.13.B). angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 16,50 persen.

Sebaliknya kontribusi pengeluaran kelompok 20 persen teratas meningkat dari 48 persen menjadi 50,18 persen. Bila fokus penanganan kemiskinan dapat lebih ditujukan untuk mendorong peningkatan alokasi pendapatan kepada 40 persen masyarakat berpendapatan rendah, maka perbaikan kondisi ketimpangan pendapatan dapat perlahan membaik.

Tabel 3.10
Indikator Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

No	Komponen	Tahun		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	496,84	498,29	494,93
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	683.338	715.052	773.370
	2.1 Garis Kemiskinan Makanan	467.847	490.918	534.819
	2.2 Garis Kemiskinan Non Makanan	215.491	224.134	238.551
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,69	4,67	4,61
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,69	0,75	0,68
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,15	0,18	0,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Catatan: Data tahun 2020-2022 merupakan data per September

Garis kemiskinan adalah pengeluaran minimum seseorang yang untuk kebutuhan pokok berupa makanan dan non makanan selama sebulan. Garis kemiskinan makanan terdiri dari 52 komoditi seperti padi-padian, ikan, daging dan seterusnya. Sedangkan garis kemiskinan non makanan terdiri komoditas diluar makanan seperti perumahan, kesehatan dan lain-lain. Secara umum, sebagaimana terlihat pada tabel di atas, terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar 4,66% atau sebesar Rp34.415,00 pada periode Maret-September 2022. Sedangkan garis kemiskinan makanan naik sebesar Rp26.580,00(5,23%) dan garis kemiskinan non makanan naik sebanyak Rp7.835,00(3,40%).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berdasarkan tabel di bawah, Indeks Kedalaman Kemiskinan DKI Jakarta pada September 2022 adalah sebesar 0,68 persen, indeks P1 kembali mengalami penurunan di September 2022 setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada September 2021. Penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahatan Kemiskinan pada September 2022 adalah sebesar 0,16. Seiring dengan penurunan nilai P1, nilai P2 juga mengalami penurunan pada periode Maret-September 2022. P2 pada September 2022 adalah sebesar 0,158 dan nilai ini turun sebesar 0,036 dibandingkan Maret 2022.

Kemudian, jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai P2 mengalami penurunan sebesar 0,025. Nilai P1 dan P2 pada September 2022 menggambarkan bahwa ekonomi masyarakat DKI Jakarta mulai berjalan ke arah positif dan menunjukkan mulai terjadinya perbaikan kualitas penduduk miskin.


3.2.2 Tantangan dan Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kondisi perekonomian DKI Jakarta ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi setelah menurunnya kasus pandemi COVID-19 yaitu pemulihan dampak pada sektor-sektor

penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang mulai menggeliat kembali dengan dimulainya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya angka Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel pada tahun 2022 yang hampir selalu mencapai angka di atas 50 persen kecuali pada bulan Februari dan April.

Berdasarkan grafik di bawah, dapat terlihat bahwa persentase TPK tertinggi ada di Bulan November, yaitu sebesar 60,81 persen. Secara rata-rata, TPK DKI Jakarta sepanjang tahun 2022 mencapai angka 53,60 persen. Kondisi TPK yang semakin menunjukkan perbaikan dibandingkan pada saat pandemi COVID-19 secara tidak langsung memberikan tantangan tersendiri kepada DKI Jakarta, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kembali layanan serta produktivitas hotel maupun tempat wisata pasca diberlakukannya PPKM yang memberhentikan sementara kunjungan masyarakat maupun wisatawan ke hotel maupun tempat wisata.

Grafik 3.19
Tingkat Penghunian Kamar Hotel pada Tahun 2022 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Adapun tantangan perekonomian lainnya yang dihadapi DKI Jakarta pada tahun 2023 meliputi: 1. penormalan perekonomian 2. akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB DKI Jakarta 3. kinerja pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta. Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan Pada Sektor Investasi:

- Era perdagangan bebas;
- Nilai investasi yang berfluktuasi;
- Pandemi COVID-19;
- Tren kemudahan prosedur dan tata cara memperoleh perizinan;
- Tingkat keamanan dan ketertiban;
- Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada seluruh sektor perizinan;
- Percepatan pembangunan infrastruktur;
- Menguatnya fungsi kelembagaan dalam promosi, *business matching*, *market sounding*, dsb;

- Realisasi investasi Rp1.650 Triliun.

2. Tantangan Pada Sektor Industri:

- Peran sektor industri yang besar terhadap PDRB;
- Situasi perekonomian yang sangat kompetitif;
- Perwujudan industri dan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- Substitusi bahan baku impor;
- Produktivitas industri;
- Gerakan untuk penguatan peran Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial;
- Kemitraan industri besar dan IKM.

3. Tantangan Pada Sektor UMKM:

- Adanya tuntutan aktivitas perekonomian yang tinggi;
- Kapasitas produksi UMKM mengalami stagnasi;

- c. UMKM sebagai salah satu kontributor utama dalam pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja;
 - d. Meningkatnya ekosistem digital UMKM;
 - e. Meningkatnya kontribusi sektor UMKM dalam sektor perekonomian melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas;
 - f. Tersedianya *platform* sentra ekonomi berbasis digital dan atau gerakan kolaborasi dengan *unicorn marketplace*;
 - g. Integrasi dengan pihak ketiga melalui kerja sama produk pariwisata;
 - h. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan penetrasi pengetahuan IoT (*Internet of Things*).
4. **Tantangan Pada Sektor Pariwisata:**
- a. Jumlah perjalanan wisatawan yang berfluktuatif;
 - b. Sebagai salah satu sumber pendapatan dan investasi yang efektif;
 - c. Operasionalisasi destinasi wisata yang telah dibangun;
 - d. Promosi destinasi pariwisata baru;
 - e. Pengembangan destinasi wisata urban;
 - f. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis *big data*;
 - g. Pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri
 - h. Penguatan wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition*);
 - i. Percepatan Sertifikasi *Clean, Health, Safety & Environment* (CHSE).
5. **Tantangan Pada Sektor Perdagangan:**
- a. Meningkatnya volume perdagangan berorientasi ekspor;
 - b. Efisiensi perdagangan dalam negeri;
 - c. Keterjangkauan kebutuhan barang pokok dan barang penting;
 - d. Gerakan untuk pengendalian harga;
 - e. Operasi pasar dan pemantauan serta pelaporan harga;
 - f. Jaminan terhadap perlindungan konsumen serta tertib niaga;
 - g. Alih perdagangan konvensional menjadi perdagangan elektronik;
 - h. Standarisasi pasar ber-SNI;
 - i. Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok melalui Pusat Distribusi Provinsi;
6. **Tantangan Pada Sektor Pangan:**
- a. Ketersediaan pangan yang terjangkau;
 - b. Penurunan ketersediaan pangan utama d DKI Jakarta di beberapa tahun terakhir 2017-2021;
 - c. Lahan pertanian yang semakin sempit;
 - d. Gerakan ketahanan pangan;
 - e. Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/pemasaran;
 - f. Pengawasan mutu & keamanan pangan;
 - g. Perlindungan harga di tingkat produsen;
 - h. Pangan berkualitas.
7. **Tantangan Pada Sektor Ketenagakerjaan:**
- a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. Menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang berintegritas;
 - c. Bonus demografi penduduk usia produktif yang jumlahnya lebih besar dari penduduk usia tidak produktif;
 - d. Penempatan calon tenaga kerja DKI Jakarta;
 - e. Memperluas pelayanan balai pelatihan g sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada tahun 2024 serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka Indonesia akan segera memiliki Ibu Kota Negara baru dengan nama Nusantara, yang mana kedudukan, peran, dan fungsi Ibu Kota Negara di Jakarta akan beralih ke Nusantara. DKI Jakarta berkomitmen penuh dalam mendukung suksesnya konsensus dan agenda nasional terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara dengan melakukan transformasi menjadi Kota Global.

Transformasi DKI Jakarta sebagai Kota Global berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia yang memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta memiliki dampak langsung dan nyata pada urusan sosial ekonomi global. Adapun proyeksi indikator makro DKI Jakarta tahun 2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Proyeksi Indikator Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Indikator	Target 2024
(1)	(2)	(3)
1	Indeks Pembangunan Manusia	81,77
2	Rasio Gini	0,410
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,0 – 5,8
4	Tingkat Kemiskinan	3,79
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,91

Sumber: Bank Indonesia, 2023

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab sebelumnya, perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2023, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagaimana berikut.

3.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas.

Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1), terdapat 4 (empat) sumber Pendapatan Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain PAD yang sah.

Dengan melihat potensi pemulihan ekonomi global, Nasional maupun DKI Jakarta pada tahun 2024 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan pendapatan daerah akan mengalami peningkatan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat

mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut.

a. Kebijakan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun kebijakan pajak daerah di DKI Jakarta untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- Intensifikasi Pajak Daerah
 1. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.
 2. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah.
 3. Penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah.
 4. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment*.
 5. *Law enforcement* penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah.
 6. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mendekati harga pasar yang wajar.
 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
 8. Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital.
 9. Peningkatan koordinasi kelembagaan (*law enforcement*, pertukaran data, *tax clearance*, sosialisasi, pendataan, dsb).
- Ekstensifikasi Pajak Daerah
 1. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru).
 2. Pertumbuhan penjualan properti meningkat.
 3. Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak.
 4. Penguatan wajib pajak baru berdasarkan pendataan.

Adapun potensi permasalahan penerimaan Pajak Daerah 2024 diantaranya masih adanya ketidakpastian perekonomian global dan domestik serta adanya pemberlakuan penyesuaian tarif atas pajak dan barang jasa tertentu (PBJT) seperti Parkir dan Hiburan sesuai dengan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.

b. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berikut adalah Strategi dan Kebijakan Retribusi daerah.

1. Pengembangan sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik.

2. Mendorong percepatan diundangkannya Peraturan Daerah terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah pengganti Perda 3 Tahun 2012 jo. Perda 1 Tahun 2015 sebagai amanat dari Undang-Undang HKPD.
3. Melakukan Evaluasi atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 jo. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif.
4. Menerapkan *Banking System* untuk pembayaran Retribusi Daerah.
5. Menerapkan transaksi non tunai.
6. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.

Adapun permasalahan dalam penerimaan Retribusi daerah diantaranya:

1. Kebijakan penghapusan beberapa jenis Retribusi Daerah oleh pemerintah pusat dengan diberlakukan Undang-Undang HKPD dan belum terbitnya PP Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Belum adanya Peraturan Daerah terkait dengan Pajak dan Retribusi pengganti Perda 3 Tahun 2012 jo. Perda 3 Tahun 2015 sebagai amanat dari UU HKPD.
3. Masih berlakunya relaksasi Retribusi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 jo. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 yang memberikan keringanan pokok dan sanksi administrasi telat bayar sampai dengan 100 persen yang berlaku sejak 1 April 2020 hingga saat ini.
4. Sarana dan prasarana pemungutan retribusi daerah yang sudah tidak layak digunakan namun belum dilakukan perbaikan atau peremajaan.

c. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, *deviden* dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis pada BUMD guna meningkatkan laba/*profit* BUMD;
2. Penerapan strategi bisnis yang tepat, serta peningkatan sinergitas antar BUMD guna mengoptimalkan daya saing perusahaan;

3. Pembuatan surat penagihan *deviden* kepada BUMD;
4. Penguatan struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Sedangkan, lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Dalam hal meningkatkan kinerja lain-lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*;
4. Mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Adapun permasalahan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, antara lain;

1. Kurangnya peminat untuk penjualan BMD, harga yang ditawarkan serta lokasi BMD yang tidak strategis mengakibatkan adanya potensi gagal lelang.
2. Proses persetujuan penjualan BMD serta dokumen administrasi lainnya membutuhkan waktu yang cukup panjang.
3. Belum adanya regulasi berkaitan dengan optimalisasi tanah HPL, optimalisasi ruang untuk infrastruktur telekomunikasi dan reklame di sarana dan prasarana kota.
4. Pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19 masih mempengaruhi daya beli masyarakat.

d. Kebijakan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi, serta penjangkaran WP baru di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

e. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Kebijakan umum lain-lain pendapatan daerah yang sah difokuskan pada koordinasi pencairan hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Koordinasi tersebut dilakukan antara lain dengan

Pemerintah, Pihak Ketiga dan Perangkat Daerah (PD) terkait *Memorandum of Understanding* (MoU) penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Uraian	Tahun				
	Realisasi APBD Tahun 2020 Audited*	Realisasi APBD Tahun 2021 Audited**	Realisasi APBD Tahun 2022 Audited***	APBD Tahun 2023****	Proyeksi/Target APBD Tahun 2024*****
Pendapatan Asli Daerah	37.414.754.711.193	41.606.307.405.630	45.642.137.316.795	52.773.523.659.701	52.369.769.998.956
Pajak Daerah	31.895.263.277.623	34.575.563.219.175	40.267.758.921.920	43.600.000.000.000	46.240.000.000.000
Retribusi Daerah	496.332.944.408	383.859.710.282	376.351.733.175	600.000.000.000	483.034.270.805
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	672.491.534.639	398.792.009.852	402.424.109.447	542.500.000.000	823.000.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	4.350.666.954.523	6.248.092.466.321	4.595.602.552.253	8.031.023.659.701	4.823.735.728.151
Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	16.897.722.313.632	22.673.794.344.052	18.861.624.975.049	18.457.238.970.000	19.251.184.573.606
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16.897.722.313.632	22.673.794.344.052	18.861.624.975.049	18.457.238.970.000	19.251.184.573.606
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	1.574.527.212.902	1.286.907.449.318	2.836.552.822.408	3.149.883.458.436	722.122.303.636
Hibah	1.574.527.212.902	1.286.907.449.318	2.836.552.822.408	3.149.883.458.436	722.122.303.636
TOTAL PENDAPATAN	55.887.004.237.727	65.567.009.199.000	67.340.315.114.252	74.380.646.088.137	72.343.076.876.198

Sumber *) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Audited
 **) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 Audited
 ***) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Audited
 ****) Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 *****) Proyeksi APBD Tahun 2024 Pasca Fasilitas Kemendagri

3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Dalam hal kebijakan belanja daerah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah, diarahkan untuk:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai ASN BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
2. Menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan kota, khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan dasar;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan serta mendukung agenda pembangunan dalam RPJMN;
6. Mendorong peran Jakarta sebagai Kota Bisnis berskala Global;
7. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;

- c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
- d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya, khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
7. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berdasarkan Pergub No.38 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Pergub No.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pergeseran untuk penanganan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang antara lain digunakan untuk;

- a. Pembayaran insentif nakes.
- b. Honorarium tim vaksinasi.
- c. Insentif tenaga penunjang.
- d. Penyediaan subsidi pangan dengan harga murah bagi masyarakat.
- e. Bantuan sosial tunai.
- f. Dapur umum.
- g. Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*.

Adapun realisasi dan proyeksi/target belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Uraian	Tahun				
	Realisasi APBD Tahun 2020 Audited*	Realisasi APBD Tahun 2021 Audited**	Realisasi APBD Tahun 2022 Audited***	APBD Tahun 2023****	Proyeksi/Target APBD Tahun 2024*****
Belanja					
Belanja Operasi	43.835.699.863.256	53.925.743.776.335	55.557.618.716.753	59.649.667.996.819	59.304.720.193.007
Belanja Pegawai	16.686.870.974.289	18.816.237.919.714	17.703.628.628.632	18.322.002.724.743	19.919.981.160.398
Belanja Barang dan Jasa	16.775.617.945.811	21.488.663.347.585	23.578.295.360.685	27.533.456.404.426	26.582.712.001.964
Belanja Bunga	62.300.098.791	86.116.019.366	270.632.758.937	258.000.000.000	206.000.000.000
Belanja Subsidi	3.628.167.400.666	4.355.291.571.465	6.278.332.984.915	6.016.099.339.168	5.628.502.081.062
Belanja Hibah	1.881.883.219.116	2.651.074.469.075	2.686.409.997.835	2.963.126.545.202	2.939.747.991.930
Belanja Bantuan Sosial	4.800.615.589.631	6.528.360.208.967	5.040.318.985.749	4.556.982.983.280	3.569.455.432.495
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD	244.634.952	240.163	0	0	0
Belanja Modal	3.173.223.520.882	6.865.827.016.719	8.796.621.366.528	13.703.221.170.855	11.475.877.599.372
Belanja Tidak Terduga	4.707.937.545.524	439.889.457.199	67.757.521.293	904.427.731.082	1.174.611.326.132
Transfer Bantuan Keuangan	371.272.698.360	387.579.910.312	484.762.660.210	356.446.480.500	318.312.154.164
TOTAL BELANJA + TRANSFER	52.088.133.628.022	61.619.040.160.565	64.906.760.264.784	74.613.763.379.256	71.815.199.747.517

Sumber *) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Audited
 **) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 Audited
 ***) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Audited
 ****) Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 *****) Proyeksi APBD Tahun 2024 Pasca Fasilitasi Kemendagri

3.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pada kebijakan pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdiri atas beberapa unsur pembentukan, yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah (PMD)

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan untuk pengalokasian SILPA dan Rencana Penerimaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari penerusan pinjaman dari pemerintah pusat untuk pembangunan proyek MRT Jakarta. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Pokok Utang.

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya; Penerimaan dari Obligasi Daerah; Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Pengembalian Investasi Dana Bergulir.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas.

Perluasan tersebut dapat dilakukan melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman dan hibah luar negeri, penerbitan Obligasi Daerah, pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong kerjasama secara *business to business (B to B)* serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela dalam kerangka skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility (CSR)* dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Uraian	Tahun				
	Realisasi APBD Tahun 2020 Audited*	Realisasi APBD Tahun 2021 Audited**	Realisasi APBD Tahun 2022 Audited***	APBD Tahun 2023****	Proyeksi/Target APBD Tahun 2024*****
Penerimaan Pembiayaan	5.582.294.792.499	11.914.196.646.991	10.701.066.573.492	9.400.439.814.055	9.237.698.534.850
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1.203.971.456.696	5.165.696.290.359	9.721.718.831.341	7.977.762.849.353	3.827.366.479.019
Penerimaan Pinjaman Daerah	2.903.531.014.390	6.744.329.136.564	979.251.480.334	1.422.676.964.702	5.410.332.055.831
Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0	4.171.220.068	96.261.817	0	0
Pencairan Dana Cadangan	1.474.792.321.413	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	4.215.991.139.321	6.140.446.854.085	4.546.881.801.197	9.167.322.522.936	9.765.575.663.531
Pembentukan dana cadangan	95.680.795.237	0	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	4.086.680.720.654	5.906.817.230.655	3.512.322.736.549	7.209.033.693.138	7.903.905.829.467
Pembayaran Pokok Utang	33.629.623.430	33.629.623.430	1.034.559.064.648	1.782.271.240.223	1.861.669.834.064
Pemberian Pinjaman Daerah	0	200.000.000.000	0	0	0
TOTAL PEMBIAYAAN	1.366.303.653.178	5.773.749.792.906	6.154.184.772.295	233.117.291.119	(527.877.128.681)

Sumber *) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Audited
 **) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 Audited
 ***) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Audited
 ****) Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 *****) Proyeksi APBD Tahun 2024 Pasca Fasilitas Kemendagri

Ringkasan realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022, ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, dan Proyeksi Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah beserta rinciannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15
Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2023 dan Proyeksi Ringkasan APBD Tahun 2024

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD Tahun 2020 Audited*	Realisasi APBD Tahun 2021 Audited**	Realisasi APBD Tahun 2022 Audited***	APBD Tahun 2023****	Proyeksi/Target APBD Tahun 2024*****
4	Pendapatan Daerah	55.887.004.237.727	65.567.009.199.000	67.340.315.114.252	74.380.646.088.137	72.343.076.876.198
4.1	Pendapatan Asli Daerah	37.414.754.711.193	41.606.307.405.630	45.642.137.316.795	52.773.523.659.701	52.369.769.998.956
4.1.01	Pajak Daerah	31.895.263.277.623	34.575.563.219.175	40.267.758.921.920	43.600.000.000.000	46.240.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	496.332.944.408	383.859.710.282	376.351.733.175	600.000.000.000	483.034.270.805
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	672.491.534.639	398.792.009.852	402.424.109.447	542.500.000.000	823.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.350.666.954.523	6.248.092.466.321	4.595.602.552.253	8.031.023.659.701	4.823.735.728.151
4.2	Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	16.897.722.313.632	22.673.794.344.052	18.861.624.975.049	18.457.238.970.000	19.251.184.573.606
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16.897.722.313.632	22.673.794.344.052	18.861.624.975.049	18.457.238.970.000	19.251.184.573.606
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	1.574.527.212.902	1.286.907.449.318	2.836.552.822.408	3.149.883.458.436	722.122.303.636
4.3.01	Hibah	1.574.527.212.902	1.286.907.449.318	2.836.552.822.408	3.149.883.458.436	722.122.303.636
5	Belanja Daerah	52.088.133.628.022	61.619.040.160.565	64.906.760.264.784	74.613.763.379.256	71.815.199.747.517
5.1	Belanja Operasi	43.835.699.863.256	53.925.743.776.335	55.557.618.716.753	59.649.667.996.819	59.304.720.193.007
5.1.01	Belanja Pegawai	16.686.870.974.289	18.816.237.919.714	17.703.628.628.632	18.322.002.724.743	19.919.981.160.398

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD Tahun 2020 Audited*	Realisasi APBD Tahun 2021 Audited**	Realisasi APBD Tahun 2022 Audited***	APBD Tahun 2023****	Proyeksi/Target APBD Tahun 2024*****
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.775.617.945.811	21.488.663.347.585	23.578.295.360.685	27.533.456.404.426	26.582.712.001.964
5.1.03	Belanja Bunga	62.300.098.791	86.116.019.366	270.632.758.937	258.000.000.000	206.000.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	3.628.167.400.666	4.355.291.571.465	6.278.332.984.915	6.016.099.339.168	5.628.502.081.062
5.1.05	Belanja Hibah	1.881.883.219.116	2.651.074.469.075	2.686.409.997.835	2.963.126.545.202	2.939.747.991.930
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.800.615.589.631	6.528.360.208.967	5.040.318.985.749	4.556.982.983.280	3.569.455.432.495
	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD	244.634.952	240.163	0	0	0
5.2	Belanja Modal	3.173.223.520.882	6.865.827.016.719	8.796.621.366.528	13.703.221.170.855	11.475.877.599.372
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.707.937.545.524	439.889.457.199	67.757.521.293	904.427.731.082	1.174.611.326.132
5.4	Transfer Bantuan Keuangan	371.272.698.360	387.579.910.312	484.762.660.210	356.446.480.500	318.312.154.164
	Total Surplus/(Defisit)	3.798.870.609.705	3.947.969.038.435	2.433.554.849.468	(233.117.291.119)	527.877.128.681
6	Pembiayaan Daerah					
6.1	Penerimaan Pembiayaan	5.582.816.579.812	11.914.196.646.991	10.701.066.573.492	9.400.439.814.055	9.237.698.534.850
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1.203.971.456.696	5.165.696.290.359	9.721.718.831.341	7.977.762.849.353	3.827.366.479.019
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.903.531.014.390	6.744.329.136.564	979.251.480.334	1.422.676.964.702	5.410.332.055.831
6.1.04	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	521.767.313	4.171.220.068	96.261.817	0	0
6.1.05	Pencairan Dana Cadangan	1.474.792.321.413				

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD Tahun 2020 Audited*	Realisasi APBD Tahun 2021 Audited**	Realisasi APBD Tahun 2022 Audited***	APBD Tahun 2023****	Proyeksi/Target APBD Tahun 2024*****
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.215.991.139.321	6.140.446.854.085	4.546.881.801.197	9.167.322.522.936	9.765.575.663.531
6.2.01	Pembentukan dana cadangan	95.680.795.237	0	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	4.086.680.720.654	5.906.817.230.655	3.512.322.736.549	7.209.033.693.138	7.903.905.829.467
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	33.629.623.430	33.629.623.430	1.034.559.064.648	1.782.271.240.223	1.861.669.834.064
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	200.000.000.000	0	176.017.589.575	0
	Pembiayaan Netto	1.366.303.653.178	5.773.749.792.906	6.154.184.772.295	233.117.291.119	(527.877.128.681)
	Jumlah Pendapatan Daerah + Penerimaan Pembiayaan	61.469.299.030.226	77.481.205.845.991	78.041.381.687.744	83.781.085.902.192	81.580.775.411.048
	Jumlah Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan	56.304.124.767.343	67.759.487.014.650	69.453.642.065.981	83.781.085.902.192	81.580.775.411.048

Sumber *) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Audited
 **) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 Audited
 ***) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Audited
 ****) Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 *****) Proyeksi APBD Tahun 2024 Pasca Fasilitas Kemendagri

3.4 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas 5 (lima) Kota Administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta 1 (satu) Kabupaten Administrasi yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana berbunyi otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat Provinsi. Sebagai implikasinya, maka pengelolaan keuangan Daerah berada pada tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (gap) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan

yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat. Disamping itu, Jakarta merupakan 'rumah' lebih dari 10 juta penduduk pada malam hari dan 'mengakomodir' tambahan sekitar 3 juta orang penglaju/commuter dari wilayah sekitar yang bekerja dan beraktifitas di Jakarta pada siang hari.

Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, politik dan budaya, Jakarta adalah kantor pusat bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta nasional maupun perusahaan multinasional. Jakarta juga menjadi tuan rumah untuk berbagai organisasi internasional seperti kantor Sekretariat ASEAN, duta besar dan perwakilan negara lain.

Selain itu, Jakarta merupakan pusat aktivitas ekonomi dan keuangan nasional maupun internasional di mana banyak Investasi Asing/Foreign Direct Investment (FDI) di berbagai sektor yang diinvestasikan di Jakarta, seperti sektor transportasi, pergudangan, telekomunikasi, pertambangan, listrik, gas dan air, perumahan, industri dan perkantoran, makanan dan industri lainnya. Meskipun telah diputuskan bahwa kota Jakarta tidak lagi menjadi Ibukota Negara, Jakarta dipercaya akan tetap memegang peranan penting sebagai kota Bisnis berskala global.

Sebagai konsekuensi logis atas fakta tersebut diatas serta dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai Kota yang maju, layak, nyaman dan berkelanjutan untuk dihuni bagi semua, maka perlu penyiapan berbagai infrastruktur strategis maupun pendukung seperti transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengolahan sampah dan air limbah, serta pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan

penataan ruang, dan perumahan rakyat dan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Secara empiris, tren realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta 5 tahun terakhir (2017–2022) menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengalokasikan belanja modal khususnya dalam penyediaan infrastruktur semakin terbatas, seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pelayanan publik serta berkurangnya kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena adanya situasi yang tidak biasa (munculnya pandemi *Coronavirus Disease / Covid – 19*), yang dimulai pada tahun 2020. Untuk itu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, kebijakan sumber pendanaan perlu diperluas.

Adapun beberapa sumber pendanaan yang perlu dijajaki antara lain dan tidak terbatas

pada sumber pendanaan melalui Pembiayaan Utang Daerah seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah, pihak swasta, badan usaha milik Negara, BUMD, dan/atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Secara skematis berbagai kerangka alternatif pendanaan yang dapat diimplementasikan pada kurun 2023-2026 dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2
Kerangka Alternatif Pendanaan yang Dapat Diimplementasikan pada Kurun 2023-2026



Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

3.4.1 Sumber Pembiayaan Melalui Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Adapun Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.

Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD yang diberikan pada saat pembahasan APBD. Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.

Pembiayaan Utang Daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

3.4.1.1 Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pinjaman Daerah dapat digunakan dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD. Terkait dengan Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD. Namun demikian, Pinjaman Daerah dimaksud harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenan.

Pinjaman Daerah memiliki risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman daerah. Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah. Adapun pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian.

Adapun syarat untuk mendapatkan Pinjaman Daerah antara lain:

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- d. kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
- e. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

3.4.1.2 Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Grant/Loan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber antara lain dari Kreditor Multilateral; Kreditor Bilateral; Kreditor Swasta Asing; dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Di samping itu, pengajuan Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Terkait Pinjaman Luar Negeri ini, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi Pemerintah yang diberikan amanat untuk mengkoordinasikan perencanaan Pinjaman Kegiatan, melalui penerbitan beberapa dokumen perencanaan Pinjaman Luar Negeri yaitu Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN), Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/tahunan dan Daftar Kegiatan (DK).

Adapun keempat dokumen Perencanaan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. **Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN)** yang berisikan arah kebijakan pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri serta indikasi besaran rencana pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, khususnya Pinjaman Kegiatan dalam 5 tahun ke depan (periode yang sama dengan RPJMN). Instansi pengusul yang diperbolehkan memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri merujuk RPPLN ini dalam menyiapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri. Pada periode 2020 – 2024, RPPLN 2020 – 2024 sudah ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- b. **Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)** atau dikenal dengan Bluebook yang memuat daftar usulan kegiatan yang diajukan oleh Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhannya. Kegiatan yang dicantumkan dalam DRPLN-JM adalah kegiatan yang dinilai layak untuk didanai dengan memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri. Dokumen ini menjadi dasar bagi Pemerintah untuk berkomunikasi dengan para mitra pembangunan dalam menyusun kerangka

kerjasama pembangunan dengan masing-masing mitra. Usulan kegiatan yang sudah ada dalam DRPLNJM ini, dipersiapkan pelaksanaannya dengan memperhatikan kriteria kesiapan/readiness criteria sesuai ketentuan berlaku. Instansi pengusul bertanggung jawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan tidak hanya kesiapan dokumen dan administrasi saja tetapi penting untuk memastikan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Pemenuhan kesiapan tersebut disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan Kegiatan Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI – Ancol Barat) ke dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM).

c. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) atau dikenal dengan *Green book* memuat usulan kegiatan yang telah memenuhi sebagian besar dari kriteria kesiapan sesuai ketentuan. DRPPLN merupakan dokumen perencanaan yang diterbitkan setiap tahunnya yang dipergunakan sebagai dasar untuk instansi pengusul, Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam menyusun pagu indikatif dan pagu anggaran untuk kegiatan Pinjaman Luar Negeri baru pada siklus penyusunan RAPBN.

DRPPLN juga menjadi rujukan dalam melanjutkan proses koordinasi secara formal dengan para mitra pembangunan, karena usulan kegiatan yang tercantum dalam DRPPLN harus sudah memiliki indikasi sumber pendanaan/calon pemberi pinjamannya. Proses penyiapan kegiatan akan terus ditingkatkan sampai memenuhi seluruh kriteria kesiapan yang dipersyaratkan sehingga siap untuk pembahasan kesepakatan dengan mitra pembangunan. Menteri PPN/Kepala Bappenas akan merekomendasi kegiatan yang sudah siap tersebut dengan menyampaikan Daftar Kegiatan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Kementerian Keuangan akan memimpin proses negosiasi hingga penandatanganan perjanjian.

d. Daftar Kegiatan (DK) adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPLN dan siap untuk dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri. Daftar Kegiatan merupakan rekomendasi yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Menteri Keuangan. Atas dasar Daftar Kegiatan ini, Menteri Keuangan melakukan perundingan dengan Calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dengan memperhatikan kesiapan kegiatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ini, diantaranya untuk proyek Jakarta *Emergency Dredging Initiative* (JEDI) dengan pendanaan World Bank dan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan Fase II A (Bundaran HI-Kota) dengan pendanaan pinjaman Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA).

Pembangunan MRT Jakarta

Pada 24 Maret 2019, MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase I Lebak Bulus Bundaran HI telah beroperasi dan diresmikan oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, dan pada waktu yang sama pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II juga resmi dicanangkan. MRT Jalur Selatan - Utara Fase II memiliki total panjang jalur ± 11,5 kilometer dan merupakan rute ekstensi dari MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase I Lebak Bulus-Bundaran HI sebagai satu kesatuan jaringan Jalur MRT yang menghubungkan wilayah selatan kota Jakarta dengan wilayah utara kota Jakarta. Pembangunan MRT Jalur Selatan - Utara Fase II dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu Fase II A (Bundaran HI - Kota) dan Fase II B (Kota - Ancol Barat).

Pada tahun 2021, Pembangunan MRT Jakarta Fase II (Bundaran HI – Ancol Barat) telah memasuki tahap konstruksi untuk Fase II A dari Bundaran HI hingga ke Kota. Adapun pendanaannya berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang melalui JICA, dengan pengaturan komposisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan, adalah sebesar 51% ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*on-lending*) dan 49% ditanggung oleh Pemerintah yang selanjutnya dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*on-granting*).

Dukungan pendanaan Pemerintah Jepang melalui JICA bagi pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase I Lebak Bulus - Bundaran HI adalah sebesar Rp125,237,000,000,-, sedangkan besaran biaya total pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II (Data DRPLN-JM/*Blue Book* Tahun 2020 – 2024) adalah sebesar USD 1.890.083.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan puluh tiga ribu Dolar Amerika). Adapun besaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Alokasi Dana Fase II pada IP 578 yaitu sebesar USD 405.110.000,- (empat ratus lima juta seratus sepuluh ribu Dolar Amerika);

- 2) Estimasi Sisa Dana Dari Alokasi Dana Fase I pada IP 578 sebesar USD 66.528.000,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu Dolar Amerika);
- 3) Dana Tersedia pada IP 578 (a + b) (data tersedia per Agustus 2020 (pengajuan DRPLN-JM ke Bappenas)) sebesar USD 471.638.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu Dolar Amerika);
- 4) Estimasi Biaya MRT Jakarta Fase IIA (Bundaran HI – Kota) sebesar USD 1.277.572.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Dolar Amerika);
- 5) Estimasi Biaya MRT Jakarta Fase IIB (Kota – Ancol Barat) sebesar USD 1.084.151.000,- (satu miliar delapan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu Dolar Amerika);
- 6) Kebutuhan Loan Tambahan Fase IIA (d – c) sebesar USD 805.932.000 (delapan ratus lima juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu Dolar Amerika);
- 7) Kebutuhan Loan Tambahan Fase IIB sebesar USD 1.084.151.000 (satu miliar delapan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu Dolar Amerika);
- 8) Total Kebutuhan Loan Tambahan Fase II (f + g) sebesar USD 1.890.083.000 (satu miliar delapan ratus Sembilan puluh juta delapan puluh tiga ribu Dolar Amerika) atau setara ± Rp. 27.217.195.200.000,- (dua puluh tujuh triliun dua ratus tujuh belas miliar seratus Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) (Kurs APBN Tahun 2020, 1 USD = Rp. 14.400,-).

Besaran biaya dimaksud telah teregistrasi dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2020-2024 (*Blue Book*) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Pembiayaan Pembangunan Proyek MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara (Koridor Lebak Bulus – Kampung Bandan). Selain itu, usulan biaya dimaksud juga telah mendapatkan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 979/4695/SJ tanggal 6 Oktober 2017 untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II A memiliki 7 (tujuh) stasiun bawah tanah yaitu Stasiun Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Rencana pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara

Fase II B dengan rute Kota – Ancol Barat telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, rencana MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B telah dipersiapkan melalui Kajian Teknis Studi Kelayakan PT. MRT Jakarta yang memuat antara lain rekomendasi trase, kebutuhan operasi, jadwal pelaksanaan dan rekomendasi opsi pendanaan. Ke depan, Rencana pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B ini akan memasuki tahap perpanjangan izin prinsip dan proses persetujuan trase Kementerian Perhubungan.

Terkait dengan pengadaan lahan depo Ancol Barat direncanakan melalui Penyertaan Modal Daerah kepada PT. MRT Jakarta atau kerja sama bisnis dengan mitra investor strategis. Rekomendasi opsi pendanaan untuk MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B diusulkan melalui sumber yang sama dengan Fase I dan II A yaitu dengan pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Dalam analisis opsi pendanaan pada Kajian Teknis Studi Kelayakan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B, opsi pinjaman melalui JICA diperbandingkan dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), APBN/ APBD, serta dengan pendonor lain seperti *Korean International Cooperation Agency (KOICA)*, *World Bank*, *Asian Development Bank (ADB)*, dan *Asian Infrastructure Development Bank (AIIB)*.

Opsi pendanaan melalui pinjaman JICA direkomendasikan dengan mempertimbangkan *repayment period* dan *grace period* yang panjang (masing - masing 40 tahun dan 12 tahun) serta bunga yang relatif kecil sebesar 0,1 persen. Selain itu juga untuk manajemen risiko yang dapat dibagi antara Pemerintah dengan donor dan potensi terkait terjadinya transfer knowledge bagi MRT Jakarta dan para tenaga kerja khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Selain Koridor Selatan – Utara, direncanakan pula Koridor Timur – Barat sepanjang 87 km yang akan melintasi Provinsi Banten sampai Provinsi DKI Jakarta, dengan rencana indikatif Cikarang – Balaraja dimana untuk Provinsi DKI Jakarta direncanakan sebagai Fase I yang terdiri atas Stage I Kalideres - Cempaka Putih dan Stage II Cempaka Putih - Ujung Menteng. Untuk rencana MRT Jalur Timur - Barat Pada saat ini sedang berlangsung kegiatan jasa konsultansi Engineering Services yang dilaksanakan oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Selain itu, isu strategis terkait opsi pendanaan masih terbuka dan dalam proses pembahasan antara Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana ditawarkan opsi sharing pendanaan melalui pinjaman luar negeri JICA atau AIIB, skema KPBU, APBN dan APBD.

Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)

Pada tanggal 17 Februari 2012, sebagaimana isi dari Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri *Loan Agreement* Nomor 8121-ID, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) telah menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar USD 139,640,000 dalam rangka pembiayaan Jakarta *Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)*. Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-217/MK.05/2012 tanggal 2 April 2012, Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui untuk meneruskan sebagian pinjaman yang berasal dari IBRD, *Loan Agreement* Nomor 8121-ID sebagai pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta, dalam mata uang Rupiah dengan jumlah yang tidak melebihi sebesar ekuivalen USD 69,340,000,-.

Secara umum, pinjaman ditujukan untuk membiayai kegiatan Pengerukan dan Rehabilitasi Sungai, Kanal dan Waduk di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedikitnya 13 sungai akan dikeruk, waduk maupun situ yang telah dangkal juga akan dikuras. Sungai yang dikeruk adalah Banjir Kanal Barat, Cakung Drain, Cengkareng Drain, Kali Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, Kali Tanjungan, Kali Krukut – Kali Cideng – Tanah Sereal, Kali Jelakeng - Kali Pakin - Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali Grogol – Sekretaris. Tujuan dari JEDI adalah untuk:

- 1) Mengurangi dampak banjir tahunan di DKI melalui rehabilitasi dan pengerukan floodways, saluran air dan cekungan retensi, sesuai dengan standar praktik internasional.
- 2) Memberikan keahlian teknis melalui pelatihan untuk memperkuat kapasitas pemerintah DKI untuk mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian banjir, sesuai dengan standar internasional.

Penarikan pinjaman telah selesai pada akhir tahun 2016, dengan besar utang pokok pinjaman

JEDI sebesar Rp 504.949.300.724. Jadwal pembayaran pokok pinjaman terakhir di 2032.

Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 dan Zona 6

Dalam rangka mendukung peningkatan akses sanitasi sehat aman dan layak di Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024) dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama beberapa tahun ini telah memulai serangkaian kegiatan untuk merintis pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik terdapat 14 zona yang akan dibangun dan hingga saat ini telah ada 2 zona yang dibahas bersama Pemerintah Pusat yaitu Zona 1 dan Zona 6.

Jakarta Sewerage Development Project

Sebagaimana tertuang pada Surat Deputi Koordinasi Percepatan Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian, Nomor S-5/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2016 tanggal 16 Februari 2016, dinyatakan bahwa pendanaan Zona 1 akan menggunakan skema pendanaan bersama APBN dan APBD dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) IPAL, Main Trunk, Sambungan Rumah pada Daerah percontohan oleh Pemerintah Pusat melalui pinjaman luar negeri; dan
- 2) Sub trunk dan Sambungan Rumah di luar daerah percontohan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan JSS Zona 1 akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2025. Total nilai investasi untuk pembangunan Zona 1 diperkirakan sebesar ±8,85 Triliun Rupiah (berdasarkan sumber Hasil Engineering Estimate Consultant E/S JSS Zona 1) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.16
Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 1

No	Nama	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembangunan IPAL	± Rp 4 T	Kementerian PUPR-JICA ODA Loan
2	Pembangunan Jaringan Pipa Area 1-1	± Rp 0.92 T	
3	Pembangunan Jaringan Pipa Area 1-2	± Rp 2 T	
4	Pembangunan Pilot Area	± Rp 0.12 T	
5	Pembangunan Jaringan Pipa Area 2-1	± Rp 1 T	APBD Pemprov DKI Jakarta
6	Pembangunan Jaringan Pipa Area 2-2	± Rp 0.8 T	

Sumber: Hasil *Engineering Estimated Consultant Engineering Services* (E/S) JSS Zona 1

Jakarta Sewerage Development Project Zona 6

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh INDII – Mott MacDonald yang bekerjasama dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pembangunan Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 membutuhkan nilai investasi sebesar Rp.8,7 Triliun.

Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 terbagi menjadi 4 fase karena tingginya biaya dan periode konstruksi, dimana

keseluruhan fase (fase 1, 2, 3 dan 4) disebut Fase *Ultimate*. Untuk Fase 1 Jakarta Sewerage Zona 6 telah disusun Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) pada Tahun 2013 yang dilengkapi dengan Supplemental Study pada Tahun 2017. Studi Kelayakan (FS) untuk fase 2, 3 dan 4 akan disusun pada kontrak 1 Jakarta Sewerage Zona 6 Fase 1.

Direncanakan porsi pembiayaan kegiatan Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 Fase 1 berasal dari APBN (loan) 78,3% dan APBD 21,7% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.17
Porsi Pembagian Kegiatan Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 Fase 1

No	Sumber Dana	Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	APBN (Loan)	30,978	78,3%
2	APBD	8,578	21,7%
Total		39,556	100%

Sumber: Hasil *Engineering Estimated Consultant Engineering Services (E/S)* JSS Zona 1

Pembangunan JSS Zona 6 fase 1 akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2027 dengan skema pendanaan pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 6 Fase 1

No	Nama	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembangunan IPAL dan Rumah Pompa	± Rp 2 T	Kementerian PUPR – JICA ODA Loan
2	Pembangunan Jaringan Pipa Utama	± Rp 0.2 T	
3	Pembangunan Pilot Area	± Rp 0.3 T	
4	Pembangunan Jaringan Pipa Lateral, Service, Persil	± Rp 0.74 T	APBD Pemprov DKI Jakarta

Sumber: Hasil *Engineering Estimated Consultant Engineering Services (E/S)* JSS Zona 1

3.4.1.3 Obligasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dalam bentuk mata uang rupiah. Selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah juga merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan obligasi daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan

penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah yang mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dalam bentuk mata uang rupiah. Obligasi daerah merupakan surat pernyataan hutang dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan obligasi daerah.

Terdapat beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan obligasi daerah, antara lain:

- a. Kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan prasarana dan/atau sarana daerah tidak melampaui akhir tahun anggaran pada masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah dikecualikan bagi kegiatan yang mendukung prioritas nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
- d. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
- e. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari obligasi daerah; dan
- f. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Kecermatan dalam melihat peluang serta minat pasar/investor menjadi salah satu langkah strategis yang ikut menentukan tingkat penyerapan obligasi daerah di pasar modal. Selanjutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan rencana penerbitan obligasi daerah, yaitu:

- a. Penguatan koordinasi dan komunikasi terkait beberapa kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam menerbitkan obligasi;
- b. Penyiapan struktur kelembagaan dan sumber daya berikut kelengkapannya agar mampu dalam menjalankan rangkaian proses dari perencanaan dan persiapan hingga penerbitan obligasi;
- c. Penyediaan beberapa instrumen regulasi dan pendukung lainnya.

Sebagai langkah awal untuk mendukung penyelenggaraan skema obligasi daerah, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 964 Tahun 2019 tentang Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu, Gubernur telah menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Permohonan Fasilitas Pendampingan Penerbitan Obligasi Daerah. Diharapkan dengan adanya kedua instrumen tersebut, dapat mempercepat persiapan penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta.

Dengan adanya skema obligasi daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan, diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta.

3.4.2 Sukuk Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, pemerintah menganggarkan Dana

Transfer ke Daerah (TKD). Sumber pendanaan TKD ini sepenuhnya berasal dari sumber pendanaan pemerintah yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Saat ini, anggaran infrastruktur daerah sebagian besar bersumber dari dana transfer. Sedangkan APBN dan APBD sendiri hanya mampu memenuhi 30% pendanaan infrastruktur. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap APBN/APBD, pemerintah daerah didorong untuk berinovasi dan melakukan pembiayaan alternatif dan sinergi pembiayaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang 1 Tahun 2022, terdapat perluasan skema pembiayaan daerah, yaitu **Pinjaman Daerah**, **Obligasi Daerah**, dan **Sukuk Daerah**. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga Keuangan Bank (LKB), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pinjaman daerah dapat ditujukan untuk pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD. Sedangkan obligasi daerah dan sukuk daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah yang dapat ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD.

Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Secara umum, perbedaan dari Obligasi Daerah dan SUKUK adalah sebagai berikut.

Jenis-Jenis Sukuk Daerah

Sukuk Daerah dapat terbagi beberapa jenis berdasarkan akadnya diantaranya sebagai berikut:

- a. Sukuk Daerah Ijarah yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah. Akad Ijarah adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- b. Sukuk Daerah Musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Musyarakah. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak
- c. Sukuk Daerah Wakalah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Wakalah. Akad Wakalah adalah Akad dengan sistem perwakilan antara salah satu pihak kepada pihak lain.

- d. Sukuk Daerah Mudharabah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Mudharabah. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian
- e. Sukuk Daerah Istishna', yang diterbitkan berdasarkan Akad Istishna' yaitu akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- f. Sukuk Daerah yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- g. Sukuk Daerah yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad.

Underlying Asset

Selain itu, berdasarkan pada tabel di atas, Sukuk mensyaratkan underlying asset yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 2022 telah mengatur Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat digunakan sebagai aset Sukuk diantaranya adalah tanah dan/atau bangunan, atau selain dan tanah dan/atau bangunan. Aset Sukuk Daerah tersebut tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.

Dokumen Rencana Penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah

Dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah ada beberapa dokumen rencana yang perlu disiapkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Salinan berita acara pelantikan kepala daerah
- b. Kerangka acuan kegiatan
- c. Rencana pembangunan jangka menengah daerah periode berkenaan
- d. Rencana kerja pemerintah daerah tahun berkenaan
- e. Laporan keuangan pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir yang telah diaudit bpk
- f. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan
- g. Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan

Tahapan Penerbitan Sukuk Daerah

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi dan Sukuk Daerah dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Mendagri. Khusus untuk Sukuk Daerah, penerbitan dilakukan setelah mendapat pernyataan

kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.

3.4.3 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur strategis, diantaranya bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.

Skema KPBU dapat dilakukan dengan prakarsa dari Pemerintah (*solicited*) maupun prakarsa dari Badan Usaha (*unsolicited*) dengan masing-masing keunggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Adapun lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU mencakup sebagian atau seluruh proses kegiatan KPBU, seperti membiayai, merancang, membangun, merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara, dan lainnya. Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud di atas, yaitu:

- a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
- b. Termasuk ke dalam 19 (Sembilan belas) jenis

infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan peraturan perundang – undangan turunannya; dan

- c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, PSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Beberapa kegiatan yang masuk kategori sebagaimana disebut di atas dan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha, di antaranya meliputi dan tidak terbatas pada :

- a. Penyelenggaraan MRT yang menghubungkan dengan daerah sekitar;
- b. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di wilayah Jakarta;
- c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lingkup hilir;
- d. Fasilitas Jakarta Sewerage System/Pengolahan Air Limbah;
- e. Fasilitas pengolahan sampah (Intermediate Treatment Facility/ITF);
- f. Penyediaan Hunian Terjangkau/*Affordable Housing*; dan
- g. Penyelenggaraan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, telah dibentuk Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018. Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk optimalisasi pengimplementasian skema KPBU di Provinsi DKI Jakarta, simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Perangkat Daerah/BUKD, dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun lembaga lain dan dapat dibantu oleh Profesional baik perorangan maupun tim, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018.

Kedepannya akan dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tata cara penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk harmonisasi atas diubahnya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur menjadi Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

3.4.4 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR)

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik semakin lama semakin menjadi kebutuhan yang mendesak, Di lain sisi, kemampuan keuangan Pemerintah semakin terbatas. Oleh karena itu, skema TJS/ CSR hadir sebagai salah satu solusi dengan resiko yang rendah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan. Di samping itu, TJS/ CSR dapat mendorong peningkatan peran serta sektor swasta dalam pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Alternatif sumber pembiayaan pembangunan dengan menggunakan skema TJS/ CSR ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Namun, dalam proses kerjasama ini harus dilakukan atas dasar saling percaya dan tetap menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas agar proses kerjasama ini dapat berlangsung kontinu dan segala program pembangunan dapat tetap berlanjut (sustainable cooperation).

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan TJS/ CSR di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU). Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, TJS/ CSR dilaksanakan secara sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TJS/ CSR dilaksanakan. Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergitas antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dunia usaha tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui Forum TSLDU.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, keberadaan Forum TSLDU diinisiasi oleh unsur dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan operasional Forum TSLDU dibebankan pada dana TJS/ CSR masing-masing perusahaan dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Nantinya, semua bentuk kontribusi yang difasilitasi melalui Forum TSLDU akan dipertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada pemberi kontribusi.

TJS/ CSR bukan merupakan kewajiban/kompensasi/persyaratan/insentif atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas perusahaan. Kontribusi TJS/ CSR dapat berupa barang milik daerah dan Jasa/non Barang termasuk asistensi/dukungan teknis, penggunaan keahlian, beasiswa dan pelatihan; dan/atau pendanaan. Pelaksanaan TJS/ CSR dilakukan melalui kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program pemerintah daerah berupa kegiatan TJS/ CSR terkait barang milik daerah

dan atau jasa/non barang milik daerah. Adapun ruang lingkup TJS/ CSR berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 meliputi :

- a. Bina sosial dan budaya;
- b. Bina ekonomi;
- c. Bina fisik lingkungan, ;dan
- d. Penanggulangan bencana

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan TJS/CSR, kedepan akan terus dilakukan penguatan melalui perbaikan kebijakan / regulasi dalam pelaksanaan TJS/CSR seperti penguatan definisi Tanggung Jawab Sosial dan/atau Filantropi, penguatan prinsip pelaksanaan yang tidak hanya menekankan kepada prinsip sukarela, tetapi juga prinsip tanggung jawab, kolaborasi, saling menghormati, kesetaraan, tidak mengikat, efektif dan efisien, perluasan pelaku TJS/CSR yang tidak hanya dapat dilaksanakan oleh dunia usaha saja, melainkan juga organisasi, perguruan tinggi, asosiasi atau, penguatan jenis kegiatan TJS/CSR yang terbuka untuk semua bidang pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Dengan perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan kegiatan TJS dan Filantropi, diharapkan kegiatan TJS dan Filantropi dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki dampak yang lebih besar dan lebih luas terhadap pembangunan berkelanjutan.

3.4.5 Pendanaan Terkait Pemanfaatan Ruang

A. Kewajiban Pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)

Salah satu bentuk sumber pembiayaan yang saat ini sedang dioptimalkan pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mewujudkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana kota adalah melalui realisasi pemenuhan kewajiban dari pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan memanfaatkan ruang, secara prinsip diperkenankan memanfaatkan ruang dalam batasan sub zona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan aspek teknis, politis, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum IPPR, produk persetujuan prinsip ini dituangkan dalam bentuk Surat Gubernur atau yang dikenal dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Dimana di dalam IPPR telah ditetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang harus diwujudkan oleh Pemegang IPPR sebagai bentuk

suatu kewajiban. Adapun pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud di atas meliputi pembangunan jaringan jalan; jaringan saluran pembuangan air limbah; jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); atau tempat pembuangan sampah.

Untuk pembangunan sarana meliputi pembangunan sarana perniagaan/perbelanjaan; sarana pelayanan umum dan pemerintahan; sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana peribadatan; sarana rekreasi dan olahraga; sarana pemakaman; sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; atau sarana parkir. Sedangkan untuk pembangunan utilitas umum meliputi pembangunan jaringan air bersih; jaringan listrik; jaringan telepon; jaringan gas; jaringan transportasi; pemadam kebakaran; atau sarana penerangan jasa umum.

Pada dasarnya pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pemanfaatan Ruang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan melalui kontribusi swasta/masyarakat. Namun, guna terus mendorong tingkat akuntabilitas pengelolaan pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pemanfaatan Ruang dan pencapaiannya yang dirasa belum optimal, tentunya pengelolaan kewajiban dimaksud perlu ditingkatkan kedepannya melalui upaya penagihan piutang atas pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pemanfaatan Ruang secara berkala dan upaya peningkatan keterbukaan informasi dan perizinan terpadu berbasis daring (online) yang menyimpan seluruh informasi terkait izin dan kewajiban yang dapat diakses oleh berbagai pihak secara mudah.

B. Pengenaan Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi disebutkan bahwa dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, Pemerintah Daerah dapat menerapkan ketentuan insentif dan disinsentif. Dalam penetapan disinsentif didasarkan atas pertimbangan pemanfaatan ruang dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Objek pengenaan disinsentif diberikan apabila pembangunan dilakukan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 644 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, pengenaan kompensasi merupakan salah satu jenis disinsentif dalam penataan ruang. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta telah menerapkan ketentuan pengenaan kompensasi terhadap pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Berdasarkan Pasal 621 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi serta Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan, pelampauan KLB dapat diberikan pada lokasi yang ditetapkan sebagai zona Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus dengan kode a yang merupakan:

- a. Pusat kegiatan primer;
- b. Pusat kegiatan sekunder;
- c. Kawasan strategis kepentingan ekonomi;
- d. Kawasan terpadu kompak dengan pengembangan Konsep TOD;
- e. Kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride); dan
- f. Lokasi pertemuan angkutan umum massal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan, bentuk kompensasi terhadap pelampauan KLB antara lain :

- a. Menyediakan lahan dan/atau membangun RTH Public;
- b. Menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
- c. Menyediakan lahan dan/atau membangun waduk atau situ;
- d. Menyediakan infrastruktur;
- e. Menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan
- f. Menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.

Bentuk penyediaan infrastruktur sebagaimana huruf d antara lain :

- a. Infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;
- c. Infrastruktur sumber daya air, irigasi dan pengendalian banjir;
- d. Infrastruktur air minum;
- e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. Infrastruktur ketenagalistrikan;

- j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan
- k. Infrastruktur konservasi energi;
- l. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. Infrastruktur kawasan;
- p. Infrastruktur pariwisata;
- q. Infrastruktur kesehatan;
- r. Infrastruktur lembaga masyarakat;
- s. Infrastruktur perumahan rakyat;
- t. Infrastruktur pertamanan;
- u. Infrastruktur pemerintahan;
- v. Infrastruktur lingkungan hidup; dan
- w. Infrastruktur perekonomian

Selain bentuk kompensasi sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f, dikenakan kompensasi tambahan dalam bentuk penyediaan jalur dan peningkatan kualitas pejalan kaki secara proporsional pada lahan perencanaan serta tidak diperhitungkan dalam nilai kesetaraan kompensasi yang ditetapkan dalam Gambar Perencanaan Arsitektur.

Penyediaan bentuk kompensasi tersebut diutamakan pada lahan/aset milik Pemerintah Daerah atau pada lahan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan kebutuhan SKPD/UKPD. Bentuk kompensasi tersebut wajib diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat menjadi aset Pemerintah Daerah.

Pelampauan KLB dan bentuk pengenaan kompensasinya ditetapkan berdasarkan Persetujuan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dalam Rapat Pimpinan BKPRD dan/atau forum Rapat Pimpinan Gubernur. Terhadap permohonan pelampauan nilai KLB yang mendapatkan persetujuan tersebut terkait penetapan pelampauan nilai KLB, perhitungan nilai kompensasi dan bentuk kompensasi ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai KLB yang dibuat secara notariil akta. Mekanisme kompensasi pelampauan KLB ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penerapan pengenaan kompensasi terhadap pelampauan koefisien lantai bangunan berupa pengenaan kompensasi pembangunan infrastruktur seperti Simpang Susun Semanggi, Penataan Kawasan Kota Tua, Pembangunan Rusunami / Rusunawa, Revitalisasi Waduk dan Kali Pengendali Banjir serta Fasilitas Lainnya.

C. Konversi dari Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi Oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang

Selaras dengan Kewajiban IPPR dan Kompensasi Pelampauan KLB, skema ini merupakan salah satu terobosan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 dengan pengaturan tata cara konversi dari kewajiban dan/atau sanksi yang dikenakan kepada para pemegang Izin Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana akibat perizinan dan/atau pelanggaran perizinan SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan untuk tanah > 5000m²) yang telah dilakukan sebelumnya, menjadi bentuk lainnya yaitu penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Sebagaimana diketahui sejak tahun 90an, pemenuhan kewajiban dan/atau sanksi SP3L ini banyak menemui kendala dalam pemenuhannya karena berbagai alasan seperti pertimbangan bisnis, kondisi sosial masyarakat di lokasi, kesulitan dalam mencari lahan lain untuk pembangunan Rumah Susun ataupun hambatan pada proses lainnya, yang pada akhirnya apabila diakumulasikan maka ekuivalensinya dalam nilai uang/biaya akan sangat bermanfaat untuk penyediaan prasarana sarana umum di Jakarta.

Secara lebih detail, skema ini mengatur bahwa kewajiban/sanksi SP3L dapat berupa:

- a. Pembangunan rumah susun, yang pada pengaturan baru ini bukan saja harus di lokasi izin melainkan juga dapat dilakukan di lahan milik Pemerintah Daerah
- b. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di lahan milik Pemerintah Daerah atau pembangunan konstruksi berikut tanah, berupa:
 - 1) Prasarana: jaringan jalan, air limbah, drainase atau persampahan
 - 2) Sarana: perbelanjaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman, pertamanan dan RTH, parkir.
 - 3) Utilitas umum: jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, penerangan jalan umum.
 - 4) Pengadaan barang berupa benda bergerak/tidak bergerak dan/atau penyediaan barang dalam rangka melengkapi pembangunan rumah susun dan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Adapun perhitungan konversi dari Rumah Susun Sederhana juga ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019

dengan rumus yang mempertimbangkan luas lahan dan NJOP pada saat izin diterbitkan dan NJOP terakhir sehingga penilaian konversi menjadi valid dan tidak merugikan Pemerintah.

Pada akhirnya skema ini dapat menguntungkan kedua belah pihak baik Pemerintah (karena dapat mendukung terlaksananya peningkatan/penyediaan prasarana sarana umum), dan juga bagi para pemegang izin yang selama ini “terkatung-katung” akibat ketidakmampuan mereka menyediakan Rumah Susun murah, maka ada kepastian hukum dalam penyelesaian kewajiban dengan cara memilih alternatif lain berupa penyediaan prasarana sarana umum.

3.4.6 Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network)

Jakarta telah menjadi salah satu kota terbesar dan terpadat di Indonesia dengan lebih dari 10 juta orang. Hal ini mendorong pertumbuhan besar dalam kegiatan ekonomi Jakarta. Meskipun demikian, Jakarta perlu mengatasi masalah kemiskinan, akses publik yang tidak merata, tantangan ekonomi, pengembangan kota, dan kualitas warganya yang belum cukup baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, Jakarta menetapkan komitmen untuk memperbaharui struktur perkotaan yang disebut "*Jakarta City Regeneration*", yang meliputi pembaharuan paradigma, fisik, dan sosial budaya. *Jakarta City Regeneration* menggunakan model Kota 4.0, yang mana warga sebagai *co-creator* dan pemerintah sebagai kolaborator.

Untuk mempercepat keberhasilan regenerasi kota, Jakarta perlu melihat jauh ke depan dengan mengembangkan kemitraan lokal dan global. Melalui *Jakarta Development Collaboration Network* (JDCN), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin terlibat dalam kerja sama dan kolaborasi lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengubah Jakarta menjadi kota yang berkelanjutan, modern, sejahtera, dan tangguh.

JDCN adalah forum yang dibentuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui paradigma dan sistem kolaborasi dan ko-kreasi bersama unsur di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (JDCN).

JDCN mempunyai tugas mengkoordinasikan Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

bersama unsur pemerintah dan/atau unsur non pemerintah. JDCN membantu Gubernur untuk memastikan bahwa usulan dari pihak luar sesuai dengan kebutuhan Kota Jakarta tidak hanya dalam konteks jangka pendek tapi kebutuhan Kota Jakarta lebih luas sehingga ini tidak hanya dengan Kegiatan-Kegiatan Sosial saja, akan tetapi dapat juga berupa pembangunan fisik.

Bisnis Proses yang akan dilaksanakan adalah JDCN menerima usulan Proyek/Kegiatan dari pihak pengusul, kemudian memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai usulan Proyek/Kegiatan, selanjutnya Proyek/Kegiatan yang telah disepakati akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh pengusul dan/atau bersama pemerintah. Untuk mengimplementasikan sistem kerja JDCN telah dibentuk Susunan Keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 336 Tahun 2020 Tentang Susunan Keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*).

Pemilihan Skema Pembiayaan

Rencana pembangunan pemerintah tidak semua direalisasikan dalam satu waktu yang bersamaan. Realisasi rencana pembangunan dilakukan secara bertahap dalam periode pembangunan yang telah disesuaikan dengan Rencana Program dalam rencana pembangunan daerah. Sehingga, untuk menentukan rencana pembangunan yang akan direalisasikan setiap tahun perlu disusun terlebih dahulu prioritas proyek sehingga masing-masing proyek memiliki skala kepentingan untuk didahulukan dibandingkan dengan proyek lainnya.

Selain itu, rencana pembangunan yang direalisasikan di dalam proyek membutuhkan biaya yang besar sehingga perencanaan merupakan salah satu aspek yang cukup penting. Keterbatasan dana untuk pembangunan menyebabkan belum bisa terpenuhinya seluruh kebutuhan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perlu diterapkan penentuan skala prioritas sehingga menghasilkan urutan prioritas proyek yang tepat dan akurat.

Project Selection merupakan rangkaian tahapan pengambilan keputusan pembiayaan atas usulan belanja modal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait. Tujuan *project selection* antara lain sebagai upaya melakukan penilaian jangka panjang atas usulan belanja modal yang harus dilaksanakan, apa manfaat yang diperoleh dari perolehan belanja modal tersebut, serta bagaimana pendanaannya. Dengan persiapan dan penelitian yang komprehensif, diharapkan belanja modal dapat dilaksanakan dengan selektif, efektif dan efisien.

Tabel 3.19
Petunjuk Pemilihan Alternatif Pembiayaan berdasarkan Kelayakan Ekonomi dan Finansial
Proyek

Kelayakan Ekonomi dan Finansial	Besaran Investasi		
	Tinggi (≥100 milyar)	Sedang (20-100 milyar)	Rendah (0-20 milyar)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak layak ekonomi	APBN/APBD	APBN/APBD	APBN/APBD
Layak secara ekonomi, namun tidak layak secara finansial	APBN/ APBD Betterment Levies CSR	APBN/ APBD CSR	APBN/ APBD CSR Filantropi
Layak secara ekonomi, namun kurang layak secara finansial	Pinjaman Daerah	Manajemen Aset	Manajemen Aset
Layak secara ekonomi dan finansial marjinal (dengan kapasitas fiskal yang terbatas)	KPBU-AP KPBU-ESCO Pinjaman Daerah Development Impact Fees Linkage	Development Impact Fees; Development Exaction; Linkage Excess Condemnation Konsolidasi Lahan	Konsolidasi Lahan Development Exaction
Layak secara ekonomi dan finansial marjinal (dengan kapasitas fiskal yang cukup tinggi)	KPBU-VGF Pinjaman Daerah Obligasi		
Layak secara ekonomi dan finansial	KPBU Reguler; KPBU Penjaminan; KPBU Sebagian Konstruksi Join Venture PINA	Join Venture	

Sumber: World Bank, "Handbook for Subnational Government (SNG) Alternative Financing Modalities" (2020)

Untuk dapat mengetahui dan mengevaluasi kelayakan ekonomi dan finansial suatu proyek, maka perlu dilakukan analisis kelayakan ekonomi dan finansial dengan memperhatikan hasil analisis yang menunjukkan apakah proyek layak secara ekonomi dan finansial atau tidak.

Evaluasi kelayakan ekonomi dilakukan dengan membandingkan biaya dan manfaat. Tingkat kelayakannya diukur dengan pendekatan *Economic Internal Rate of Return/EIRR*, *Economic Net Present Value/ENPV*, serta *Benefit Cost Ratio/BCR* pada tingkat diskonto yang ditetapkan.

Suatu proyek dikatakan layak secara ekonomi apabila:

- $EIRR \geq 9\%$ (minimum batas kelayakan ADB);
- $ENPV \geq 0$; dan
- $BCR \geq 1$

Kelayakan finansial proyek dianalisis menggunakan analisis Internal Rate of Return (IRR) dan *Net Present Value* (NPV). NPV dan IRR adalah bagian dari analisis penganggaran modal (*capital budgeting*) yang menjadi parameter utama dalam penilaian kelayakan suatu proyek. NPV adalah selisih nilai masa kini (present value) antara seluruh aliran kas yang dikeluarkan (*cash outflow*) dan aliran kas diterima (*cash inflow*) sepanjang umur proyek.

Jika NPV positif (>0) maka berarti aliran kas diterima lebih besar dari aliran kas yang dikeluarkan. IRR adalah tingkat imbal hasil (rate of return) yang membuat nilai masa kini dari aliran kas yang dikeluarkan menjadi sama dengan nilai masa kini dari aliran kas yang diterima. Dengan demikian, IRR adalah tingkat *return* yang membuat $NPV=0$. Dalam penilaiannya, besar IRR harus lebih besar dari biaya modal (*cost of capital*) yang digunakan oleh proyek. *Cost of capital* dihitung menggunakan weighted average cost of capital (WACC). Suatu proyek dikatakan layak secara finansial apabila:

- $NPV > 0$
- IRR (proyek dan equity) $> WACC$

3.4.7 Kelembagaan Pembiayaan

Menyikapi semakin tingginya aktivitas berbagai sektor pembangunan khususnya dalam penyediaan berbagai infrastruktur strategis perkotaan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun pihak swasta serta dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pendayagunaan potensi pembiayaan yang ada di daerah maupun sumber-sumber lainnya yang berasal dari lembaga pembiayaan di tingkat nasional maupun multinasional, maka dipandang perlu dibentuk lembaga pembiayaan yang dapat mengakomodir dan berperan sebagai katalisator dalam berbagai aktivitas pembangunan Pembentukan lembaga

pembiayaan pembangunan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden ini meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membentuk Perusahaan Daerah/BUMD dengan 'core business' di bidang pembiayaan. Aktivitas pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud disini dapat berbentuk penyediaan dana dan/atau barang modal yang dapat dilaksanakan secara kerjasama dengan berbagai institusi keuangan swasta maupun multilateral, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga pembiayaan pembangunan ini akan dikembangkan secara bertahap. Pada periode awal setelah pendiriannya, difokuskan pada pembangunan pondasi korporasi atau bentuk kelembagaan lainnya yang kuat. Selanjutnya, secara bertahap akan dikembangkan menjadi lembaga yang dapat menjadi katalisator sekaligus solusi yang komprehensif dalam berbagai aktivitas pembangunan termasuk penyediaan infrastruktur di Jakarta hingga dapat berkiprah di tingkat nasional. Pada tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai pembahasan dan kajian pembentukan Lembaga Pembiayaan dengan *leading sector* Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Selanjutnya, diputuskan akan didirikan lembaga pembiayaan dengan mekanisme Penugasan kepada BUMD melalui anak perusahaan.

3.4.8 Transfer Development Rights (TDR)

Peralihan hak membangun atau Transfer Development Right (TDR) adalah sebuah konsep yang biasanya digunakan dalam perencanaan kota yang memungkinkan pemilik property di suatu daerah untuk menjual hak pengembangan mereka ke pemilik property di daerah lain. Dana yang diperoleh dari penjualan ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Infrastruktur Publik di kota tersebut.

TDR merupakan instrumen pendanaan pembangunan alternatif dan sekaligus dapat digunakan sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang mendorong pengalihan hak membangun luas lantai yang belum dimanfaatkan dari suatu tempat atau kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi menuju tempat/kawasan yang diharapkan untuk berkembang. TDR terdiri atas Zona Pengirim dan Zona Penerima.

Zona pengirim merupakan kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi pembangunannya dan berada dalam radius 800 (delapan ratus) meter di simpul transit perpindahan antar angkutan umum massal. Zona penerima merupakan kawasan yang dipromosikan atau didorong pembangunannya menjadi lebih tinggi, padat dan kompak yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana jaringan jalan dan transportasi angkutan umum massal. Zona pengirim ditetapkan pada:

- a. kawasan cagar budaya, dimana pemanfaatan dari perolehan dana TDR digunakan untuk membiayai pemugaran, renovasi atau pembangunan kembali bangunan cagar budaya dan/atau lingkungan kawasan cagar budaya;
- b. Kawasan RTH, dimana pemanfaatan dari perolehan dana TDR digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana taman-taman publik dan terhadap lahan-lahan milik masyarakat yang ditetapkan dan dimanfaatkan sepenuhnya menjadi RTH, dapat menerima nilai TDR yang dapat dialihkan pemanfaatannya ke lokasi lain sesuai ketentuan; dan
- c. kawasan permukiman berupa kampung kota, dimana pemanfaatan dari perolehan dana TDR digunakan untuk membiayai penataan kawasan hunian kumuh menjadi Kawasan kampung deret, rumah susun umum dan/atau kampung bertema khusus, yang dilengkapi juga dengan pembangunan sarana dan prasarana umum termasuk jaringan utilitas, pengolahan sampah mandiri dan pengelolaan limbah domestik.

Pada lokasi lahan yang ditetapkan sebagai zona TDR, maka pemilik lahan yang ingin melakukan pengalihan hak pembangunannya harus mengajukan permohonan sertifikat TDR yang dikecualikan pada lahan-lahan aset milik Pemerintah Provinsi dapat langsung diterbitkan sertifikat TDR. Pemanfaat luas lantai tambahan yang diperoleh dari TDR pada lokasi zona penerima, dikenakan retribusi diluar retribusi penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Perolehan dana dari TDR digunakan untuk pembiayaan pembangunan/pengelolaan/perawatan prasarana, sarana dan utilitas umum perkotaan.

Pengaturan lebih lanjut terkait penerapan TDR diatur melalui Peraturan Gubernur.



BAB 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang sudah dirumuskan. Arah kebijakan ini merupakan penerjemahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 merupakan tahap pembangunan kedua dari RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Prioritas pembangunan dalam RPD 2023-2026 sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 adalah

Peningkatan Ketahanan Kota Melalui Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar

Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman penyusunan RPKD Provinsi DKI Jakarta 2024.

Perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 diimplementasikan dengan:

- a. Menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) tujuan, 17 sasaran, dan 108 strategi utama pembangunan daerah yang ada dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
- b. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
- c. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, hibah, dan lain-lain untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta
- d. Melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Sasaran dan kegiatan strategis pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun

2024 mengacu dan memerhatikan: (1) RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2030; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah serta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024; dan (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Provinsi 4-DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di DKI Jakarta. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis, yang akan dijadikan sebagai salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk memulihkan turunnya indikator makro pembangunan daerah, sejalan dengan prioritas pemulihan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional, maka untuk tahun 2024 Pemprov DKI Jakarta akan berfokus kepada beberapa program utama, yaitu:

- a. Pelaksanaan program penanganan stunting.
- b. Intervensi pencegahan stunting.
- c. Pengembangan potensi pariwisata.
- d. Pengembangan kegiatan kewirausahaan.
- e. Peningkatan kemudahan pelayanan perizinan berusaha.
- f. Penurunan beban pengeluaran masyarakat.
- g. Peningkatan pendapatan masyarakat, dan
- h. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Demikian juga untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah, pada tahun 2024 pemulihan ekonomi akan dikonsentrasikan pada penguatan perekonomian dan peningkatan

daya beli masyarakat terutama kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perizinan di daerah, dan belanja pemerintah pada proyek-proyek padat karya, peningkatan ekspor, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM. Adapun untuk membantu masyarakat yang terdampak secara langsung akibat pandemi COVID-19, masih diperlukan program jaring pengaman sosial yang dapat berupa bantuan sembako atau bentuk bantuan lainnya yang disediakan pemerintah.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas serta kajian permasalahan di Provinsi DKI Jakarta, maka untuk perencanaan pembangunan tahun 2024, 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan sebagaimana di atas akan dilaksanakan dan menjadi dasar dalam perumusan kegiatan prioritas DKI Jakarta. Adapun 17 (tujuh belas) sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
- b. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
- c. Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota.
- d. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit.
- e. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
- f. Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
- g. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
- h. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
- i. Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat.
- j. Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.
- k. Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
- l. Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.
- m. Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas.
- n. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel.
- o. Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.
- p. Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.
- q. Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur.

Sasaran prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 108 (seratus delapan) strategi utama sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Sasaran Prioritas dan Strategi Utama Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Sasaran Prioritas	Strategi Utama
(1)	(2)	(3)
TUJUAN: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		
1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan. b. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau. c. Evaluasi tata ruang dalam mencapai tertib pertanahan. d. Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan. e. Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya. f. Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah. g. Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum.
2.	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan hijau dan ramah disabilitas. b. Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan.

No	Sasaran Prioritas	Strategi Utama
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> c. Penurunan beban pencemaran lingkungan. d. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau. e. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi. f. Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha. g. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. h. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. i. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap. j. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. k. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. l. Pembangunan / Penataan / Penghijauan Hutan. m. Inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. n. Pemberian pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas. o. Inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS. p. Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. q. Peningkatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota.
3.	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengurangan dampak banjir. b. Pengurangan genangan air. c. Penegakan perda/perkada secara yustisial dan non yustisial. d. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam. e. Optimalisasi perangkat kebijakan di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. f. Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian penurunan muka tanah.
4.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bina marga. b. Peningkatan kualitas penataan ruang. c. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. d. Peningkatan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan.

No	Sasaran Prioritas	Strategi Utama
(1)	(2)	(3)
		e. Perumusan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian.
TUJUAN: Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		
5.	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. b. Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). c. Pemberian Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tepat sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). d. Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial. e. Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan. f. Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran. g. Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan. h. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan kewirausahaan terpadu (Jakpreneur).
6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata. b. Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata secara sinergis, intensif, inovatif, dan interaktif. c. Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif. d. Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. e. Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan hasil pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming. f. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA). g. Pelaksanaan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga. h. Peningkatan ekspor dan pengendalian impor. i. Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga. j. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. k. Peningkatan produktivitas industri dan IKM.
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. b. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. c. Penguatan SDM pengelola dan pengawas koperasi.

No	Sasaran Prioritas	Strategi Utama
(1)	(2)	(3)
		d. Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan, pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal. b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal. c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal. d. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. e. Penguatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan cagar budaya. f. Penguatan peran dan tata kelola permuseuman. g. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi. h. Pendataan, pengolahan, preservasi, pengalih mediaan, dan/atau akuisisi naskah kuno. i. Penguatan kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha. j. Penguatan tata kelola inovasi daerah.
TUJUAN: Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		
9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	a. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang.
10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang adaptif dan terintegrasi. b. Pemenuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi <i>hospitality</i>. c. Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan keamanan makanan dan minuman. d. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. e. Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan memadai. f. Penguatan pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat. g. Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan. h. Peningkatan daya saing olahraga. i. Pembentukan anggota pramuka yang berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi kepramukaan.
11.	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. b. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk TPPO. c. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

No	Sasaran Prioritas	Strategi Utama
(1)	(2)	(3)
		<p>d. Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu.</p> <p>e. Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ <i>stakeholder</i>.</p> <p>f. Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).</p>
12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	<p>a. Peningkatan kualitas layanan kepada anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.</p> <p>b. Penguatan ideologi pancasila.</p> <p>c. Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi.</p> <p>d. Peningkatan pemberdayaan ormas.</p> <p>e. Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.</p> <p>f. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat.</p>
TUJUAN: Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
13.	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	<p>a. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil.</p> <p>b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan.</p> <p>c. Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan.</p>
14.	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	<p>a. Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik.</p> <p>b. Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>c. Peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah.</p> <p>d. Peningkatan manajemen keamanan informasi.</p>
15.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	<p>a. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.</p> <p>b. Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-Undangan dan advokasi hukum.</p> <p>c. Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan.</p> <p>d. Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI).</p> <p>e. Peningkatan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam mewujudkan kapabilitas APIP level 4.</p>
16.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	<p>a. Pengembangan sistem informasi serta perbaikan standar pelayanan pengadaan barang/jasa.</p> <p>b. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>c. Peningkatan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah.</p> <p>d. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.</p>


No	Sasaran Prioritas	Strategi Utama
(1)	(2)	(3)
17.	Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	a. Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN. b. Peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, diolah kembali

Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan

pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 4.1
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Provinsi DKI Jakarta. 2023

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

4.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan merupakan tahun kedua terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan jangka menengah nasional periode terakhir, yaitu: (1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;

(3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (ProP).

Ketujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target dari 17 (tujuh belas) TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

a. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk

tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam

kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Memajukan kebudayaan;
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
- 5) Meningkatkan budaya literasi.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan;
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- 3) Pembangunan rendah karbon.

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta

pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

4.1.2 Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan *platform* baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca rendah dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Fokus perencanaan pembangunan rendah karbon adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (karbon) (Bappenas, 2018). Pembangunan rendah karbon diharapkan dapat menjawab isu pada 3 (tiga) pilar TPB, yaitu: (1) lingkungan, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) sosial melalui pengurangan kemiskinan.

Dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB, setidaknya terdapat 11 (sebelas) tujuan yang terkait langsung dan diharapkan dapat dicapai melalui kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai berikut:

- a. **Tujuan 1:** Tanpa Kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- b. **Tujuan 2:** Tanpa Kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- c. **Tujuan 6:** Air Bersih dan Sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- d. **Tujuan 7:** Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
- e. **Tujuan 8:** Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- f. **Tujuan 9:** Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- g. **Tujuan 11:** Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- h. **Tujuan 12:** Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- i. **Tujuan 13:** Tindakan terhadap Iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- j. **Tujuan 14:** Kehidupan di Bawah Air, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan; dan
- k. **Tujuan 15:** Kehidupan di Darat, yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembangunan rendah karbon telah dituangkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Sebagai implikasi dari penetapan undang-undang tersebut, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 akan digantikan dengan Peraturan Presiden mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK), sebagai transformasi dari kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dimana di dalamnya telah memasukkan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan jumlah dan intensitas emisi gas rumah kaca, serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti Perpres tersebut melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) yang Berketahanan Iklim, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada tahun 2030 dan *zero emission* pada tahun 2050 pada sektor energi, limbah, dan AFOLU (*agriculture, forestry and other land use*). Kemudian dirumuskan pula Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk percepatan pembangunan rendah karbon di DKI Jakarta tahun 2030, yaitu:


- a. Visi: Udara Jakarta yang lebih Bersih 2030
- b. Misi:
 1. Transisi penggunaan energi bersih untuk transportasi dan industri;
 2. Perluasan pemantauan udara dan penyediaan basis data emisi dan udara untuk pengembangan dan evaluasi kebijakan; dan

3. Peningkatan dalam pemanfaatan data melalui evaluasi data dan kajian.

Visi dan Misi sebagaimana di atas, kemudian jabarkan ke dalam 3 (tiga) Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu: (1) Peningkatan tata

kelola pengendalian pencemaran udara; (2) Pengurangan emisi pencemaran udara dari sumber bergerak; dan (3) Pengurangan emisi pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Lebih lanjut, strategi sebagaimana dimaksud disampaikan pada Gambar 4.2 di bawah.

Gambar 4.2
Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Policy Brief Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, 2022

Selanjutnya, komitmen pemerintah pusat dalam hal ini juga tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang mana pembangunan rendah karbon menjadi Sasaran Nasional ke-23. Sejalan dengan hal tersebut, Provinsi DKI Jakarta melalui dokumen RPD Tahun 2023-2026 juga mencoba menuangkan kebijakan ini ke dalam salah satu sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu sasaran ke-3: **“Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon”** yang secara langsung mendukung tujuan pembangunan DKI Jakarta itu sendiri, yaitu Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan pada Dimensi *Built Environment*. Sasaran ini kemudian dicapai melalui 17 (tujuh belas) strategi dan 19 (sembilan belas) kegiatan prioritas.

Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

- a. Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas seluruh pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung.
- b. Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan.
- c. Menurunkan Beban Pencemaran Lingkungan.
- d. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau.

- e. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi.
- f. Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha.
- g. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- i. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap.
- j. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- k. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- l. Melakukan Pembangunan / Penataan / Penghijauan Hutan untuk meningkatkan kualitas Hutan Kota.
- m. Melaksanakan inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas sesuai dengan perkembangan teknologi.
- o. Melakukan inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS di Provinsi DKI Jakarta.

- p. Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan.
- q. Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota.

Kegiatan Prioritas Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

- a. Penataan Bangunan Gedung.
- b. Perencanaan Lingkungan Hidup.
- c. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- d. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
- e. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- f. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- g. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- h. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- i. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- j. Pengelolaan Perikanan Tangkap.
- k. Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- l. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- m. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- n. Pengelolaan Hutan.
- o. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- p. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
- q. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- r. Pengelolaan Energi Terbarukan.
- s. Pengelolaan Ketenagalistrikan.

Kebijakan pembangunan rendah karbon pada kegiatan prioritas di atas ditetapkan melalui dua indikator di tahun 2024, yaitu:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 54,93
- b. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: 19,3

Dan akan dilaksanakan di beberapa bidang, yaitu: (1) Kesehatan; (2) Sumber Daya Air; (3) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (4) Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Perumahan dan Kawasan Permukiman; (8) Infrastruktur Transportasi; (8) Limbah; (9) Tata Guna Lahan; (10) Pertanian; (11) Kehutanan; (12) Keamanan; (13) Pariwisata; (14) ITK serta Sosial; dan (15) Komunitas serta Budaya sebagaimana tertera di dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan RKPD tahun kedua dari pelaksanaan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Tujuan dan Sasaran Pembangunan merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang krusial dalam menerjemahkan Visi dan Misi Pembangunan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Namun, pada tahun 2024 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda dikarenakan tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. 6 (enam) misi RPJPD DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
- b. 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
- c. 5 (lima) misi RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022;
- d. 6 (enam) isu-isu strategis Tahun 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yaitu:

- a. **Lingkungan Bangun (*Built Environment*)**
Dimensi perencanaan yang berkaitan dengan ruang fisik kota yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan berusaha.
- b. **Perekonomian (*Economic*)**
Dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi.
- c. **Manusia (*Human*)**
Dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama.
- d. **Pemerintahan (*Governance*)**
Dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam

bertinggal di kota dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif.

Konsep RPD Tahun 2023-2026 adalah:

JAKARTA: KOTA UNTUK SEMUA

Konsep tersebut memiliki makna bahwa DKI Jakarta sebagai kesatuan wilayah, warga, dan pemerintahan dengan kekhususannya harus terus berupaya menjadi kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas, yang mana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (*right to the city*) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan konsep RPD tersebut, masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 4 (empat) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dijabarkan sebagai berikut:

a. Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan dengan 4 sasaran:

- 1) Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas;
- 2) Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon;
- 3) Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota;
- 4) Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit.

b. Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan, dengan 4 sasaran:

- 1) Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi;
- 2) Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial;
- 3) Peningkatan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.


c. Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan, dengan 4 sasaran:

- 1) Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat;
- 2) Penguatan Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat;
- 3) Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan;
- 4) Penurunan Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.

d. Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas, dengan 5 sasaran:

- 1) Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas;
- 2) Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel;
- 3) Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur;
- 4) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat;
- 5) Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.

Gambar 4.3
Skema Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026



Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, 2023

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025. Adapun indikasi pencapaian

arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud ditandai dengan:

- a. Terwujudnya peningkatan sistem tata air dan penanggulangan banjir yang optimal.
- b. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu.

- c. Terwujudnya peningkatan cakupan penyediaan air bersih yang melayani masyarakat.
- d. Terwujudnya peningkatan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan umum massal.
- e. Terwujudnya peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan efisien.
- f. Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing.
- g. Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan komoditas penting lainnya.
- h. Terwujudnya penguatan struktur perekonomian kota.
- i. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas.
- j. Terwujudnya peningkatan investasi yang berkualitas dan berdaya saing.
- k. Terwujudnya ketahanan pangan..
- l. Terwujudnya sistem keuda yang mapan.
- m. Terwujudnya budaya kota dengan memperhatikan nilai multikultural.
- n. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
- o. Terwujudnya perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum.
- p. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing.
- q. Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
- r. Terwujudnya peningkatan kualitas masyarakat Jakarta yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- s. Terkelolanya pengendalian dan manajemen kependudukan.
- t. Terwujudnya pengembangan jaringan inovasi dan kreativitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
- u. Terwujudnya pengembangan daya inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan klaster industri unggulan.
- v. Terwujudnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang mendukung pengembangan inovasi dan kreativitas daerah.
- w. Terwujudnya pengembangan kewirausahaan baru yang inovatif dan kreatif.
- x. Terwujudnya pengembangan daya inovasi dan kreasi masyarakat Jakarta yang berdaya saing global.
- y. Terwujudnya pengembangan terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat dan berdaya saing.

Selanjutnya, 17 (tujuh belas) sasaran prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 juga diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPD dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut:

- a. **Sasaran nasional 1:** “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan”

Memiliki keterkaitan dengan 4 (empat) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

- 1) Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
- 2) Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
- 3) Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
- 4) Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.

- b. **Sasaran nasional 2:** “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian”

Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

- 1) Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
- 2) Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
- 3) Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.

- c. **Sasaran nasional 3:** “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera”

Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

- 1) Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
- 2) Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat.
- 3) Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.

- d. **Sasaran nasional 4:** “Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan”

Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

- 1) Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.
- 2) Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur.
- 3) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.

- e. **Sasaran nasional 5:** “Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk”

Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

- 1) Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
 - 2) Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.
- f. **Sasaran nasional 6:** “Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan”
Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
 - 2) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.
 - 3) Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.
- g. **Sasaran nasional 7:** “Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda”
Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
 - 2) Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.
- h. **Sasaran nasional 8:** “Terwujudnya pengentasan kemiskinan”
Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
 - 2) Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
 - 3) Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
 - 4) Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
- i. **Sasaran nasional 9:** “Meningkatnya produktivitas dan daya saing”
Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
 - 2) Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.
 - 3) Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel.
 - 4) Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur.
 - 5) Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.
- j. **Sasaran nasional 10:** “Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya”
Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
 - 2) Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.
- k. **Sasaran nasional 11:** “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan”
Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
 - 2) Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.
- l. **Sasaran nasional 12:** “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial”
Memiliki keterkaitan dengan 6 (enam) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
 - 2) Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat.
 - 3) Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.
 - 4) Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
 - 5) Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.
 - 6) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.
- m. **Sasaran nasional 13:** “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat”
Memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.
- n. **Sasaran nasional 14:** “Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa”
Memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.
- o. **Sasaran nasional 15:** “Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif”
Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.

- 2) Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
 - 3) Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat.
- p. **Sasaran nasional 16:** “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar”
Memiliki keterkaitan dengan 5 (lima) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.
 - 2) Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat.
 - 3) Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
 - 4) Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.
 - 5) Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
- q. **Sasaran nasional 17:** “Meningkatnya konektivitas wilayah”
Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
 - 2) Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit.
- r. **Sasaran nasional 18:** “Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan”
Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
 - 2) Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit.
- s. **Sasaran nasional 19:** “Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien”
Memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
- t. **Sasaran nasional 20:** “Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi”
Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas.
 - 2) Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
 - 3) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.
- u. **Sasaran nasional 21:** “Peningkatan kualitas lingkungan hidup”
Memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota.
 - 2) Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
- v. **Sasaran nasional 22:** “Peningkatan ketahanan bencana dan iklim”
Memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
 - 2) Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota.
- w. **Sasaran nasional 23:** “Pembangunan rendah karbon”
Memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
- x. **Sasaran nasional 24:** “Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik”
Memiliki keterkaitan dengan 4 (empat) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.
 - 2) Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel.
 - 3) Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur.
 - 4) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.
- Seluruh sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Pencapaian 17 (tujuh belas) sasaran prioritas tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024 dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta maupun dari dukungan pemerintah Kota Administratif/Kabupaten Administratif di wilayah administrasi DKI Jakarta, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (2022)	Target Kinerja				Ket
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	-*	65	66	67	68	
1.1	Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	-**	69,06	69,56	69,84	70,1	
1.2	Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	-**	18,78	20,97	21,87	23,01	
1.3	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,65	54,93	55,43	55,93	56,43	
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	-**	19,3	20	20,5	22,3	
1.4	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana	Indeks	60,43	60,12	59,66	59,16	58,72	
2	Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	-*	7,69	7,81	7,93	8,04	
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,25	5,40 - 6,20	5,40-6,20	5,60 – 6,40	5,60 – 6,40	

No	Tujuan/Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (2022)	Target Kinerja				Ket
						2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2.2	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,18	8,21	7,91	7,61	7,31	
	2.3	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,61	4,13	3,79	3,25	2,91	
			Rasio Gini	Koefisien	0,412	0,411	0,410	0,410	0,409	
			Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	0,89***	1,06	0,88	0,83	0,68	
	2.4	Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	73,2	3,96	3,98	4,01	4,03	
3	Tercapainya manusia madani yang berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,65	81,55	81,77	81,99	82,11	
	3.1	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	-**	12,14	12,16	12,18	12,20	
	3.2	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,32	73,21	73,32	73,42	73,53	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	-**	13,7	13,2	12,7	12,2	
	3.3	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,84***	95,04	95,14	95,24	95,34	
	3.4	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	82,08	76,82	77,07	77,32	77,57	

No	Tujuan/Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (2022)	Target Kinerja				Ket
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	82	83	84	85	
4.1	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,43	88,5	88,6	88,7	90	
4.2	Terakselerasinya transformasi digital dan berkembangnya ekosistem kota cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	N/A	3,50	3,50	3,57	3,57	
4.3	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	N/A	82 (A)	84 (A)	87 (A)	90,5 (A)	
		Indeks Survey Penilaian Integritas	Indeks	-**	70	75	80	85	
4.4	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4.5	Berkembangnya kapasitas, profesional, dan iklim kerja aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	-**	326	335,5	335,5	345,5	

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, 2023

Keterangan: * Tujuan Pembangunan yang diukur berbeda dengan Tujuan Pembangunan yang ada di dalam RPJMD DKI Jakarta 2017-2022

** Sasaran Prioritas belum diukur dalam RPJMD DKI Jakarta 2017-2022

*** Data per Maret 2022

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arah bagi pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan tema RKP Tahun 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029. Kemudian, tema RKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud kemudian didukung dan diturunkan ke dalam 2 (dua) sasaran

pembangunan, 7 (tujuh) Prioritas Nasional, 8 (delapan) Arah Kebijakan, dan 3 (tiga) strategi kebijakan tahun 2024 sebagaimana berikut:


a. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator:
 - (a) Pertumbuhan ekonomi.
 - (b) Tingkat pengangguran terbuka.
 - (c) Rasio gini.
 - (d) Penurunan emisi gas rumah kaca.
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator:
 - (a) Indeks pembangunan manusia.
 - (b) Tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Uraian lebih lanjut ditunjukkan pada gambar di bawah.

Gambar 4.4
Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2024, 2023

b. Arah Kebijakan Pembangunan tahun 2024:

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
- 3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 4) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;

- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

c. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024:

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN

Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga

kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Gambar 4.5
Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2024, 2023

- 1) PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Sasaran PN 1:

- Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Program Prioritas PN 1:

- Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
- Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.
- Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan.
- Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan.
- Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi.
- Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi.

- Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

- Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

- 2) PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan.

Sasaran PN 2:

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
- Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Program Prioritas PN 2:

- Pembangunan Wilayah Sumatera.
- Pembangunan Wilayah Jawa-Bali.
- Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.
- Pembangunan Wilayah Kalimantan.
- Pembangunan Wilayah Sulawesi.
- Pembangunan Wilayah Maluku.
- Pembangunan Wilayah Papua.

- 3) PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sasaran PN 3:

- Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata

- kelola kependudukan.
- (b) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
- (c) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan.
- (d) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
- (e) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
- (f) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Program Prioritas PN 3:

- (a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan.
 - (b) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial.
 - (c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - (d) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas.
 - (e) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.
 - (f) Pengentasan Kemiskinan.
 - (g) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
- 4) PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Sasaran PN 4:

- (a) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.
- (b) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
- (c) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial.
- (d) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
- (e) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa.
- (f) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Program Prioritas PN 4:

- (a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter.
- (b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia.

- (c) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial.
 - (d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.
- 5) PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Sasaran PN 5:

- (a) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
- (b) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar.
- (c) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan.
- (d) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan.
- (e) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Program Prioritas PN 5:

- (a) Infrastruktur Pelayanan Dasar.
 - (b) Infrastruktur Ekonomi.
 - (c) Infrastruktur Perkotaan.
 - (d) Energi dan Ketenagalistrikan.
 - (e) Transformasi Digital.
- 6) PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Sasaran PN 6:

- (a) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- (b) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim.
- (c) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap *baseline*.

Program Prioritas PN 6:

- (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
 - (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.
 - (c) Pembangunan Rendah Karbon.
- 7) PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran PN 7:

- (a) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal.

- (b) Optimalnya kebijakan luar negeri.
- (c) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap.
- (d) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- (e) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program Prioritas PN 7:

- (a) Konsolidasi Demokrasi.
- (b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.
- (c) Penegakan Hukum Nasional.
- (d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- (e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

d. Strategi Kebijakan Tahun 2024

- 1) Peningkatan Peran KTI dengan Menjaga Momentum Pertumbuhan KBI
 - a) Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari Wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) sejalan dengan proses hilirisasi komoditas mineral beberapa wilayah KTI.
 - b) Sementara, pertumbuhan di KBI dijaga momentumnya dengan terus memperkuat keterkaitan antara sektor industri dengan jasa.
- 2) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - a) Penajaman reformasi sistem perlindungan sosial, terutama upaya perbaikan atau peningkatan akurasi target melalui Registrasi Sosial Ekonomi dan penguatan integrasi program.
 - b) Perluasan akses pelayanan dasar berkualitas, akses terhadap pasar kerja, modal, dan kewirausahaan, terutama untuk kelompok miskin dan rentan.
- 3) Pengurangan Pengangguran
 - a) Menciptakan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja, penumbuhan dan pengembangan UMKM, belanja pemerintah yang diarahkan bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif.
 - b) Menyiapkan pekerjaan dan keahlian angkatan kerja, melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, dan reformasi sistem perlintas.

Dari 7 (tujuh) prioritas nasional, 8 (delapan) arah kebijakan, dan 3 (tiga) strategi kebijakan tahun 2024 terdapat 44 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) yang akan dilanjutkan di tahun 2024. Masing-masing MP tersebut secara langsung tersebar di 7 prioritas nasional dan 8 arah kebijakan.

Implementasi prioritas pembangunan tahun 2024 membutuhkan adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara signifikan mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan pada tahun 2024. Oleh karena itu, dari 44 MP pada RKP Tahun 2024, ditetapkan 16 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yaitu:

- a. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- b. Pengelolaan Terpadu UMKM;
- c. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;
- d. *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
- e. Destinasi Pariwisata Prioritas;
- f. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay;
- g. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- h. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
- i. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- j. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0;
- k. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting;
- l. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah);
- m. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga);
- n. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
- o. Transformasi Digital; dan
- p. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

4.2.2 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

- a. Permasalahan Kesehatan
 - 1) Peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas di berbagai wilayah, perbaikan manajemen rumah sakit dan puskesmas, penambahan tenaga kesehatan, ketersediaan mobil pelayanan *Ambulance*, penyediaan alat-alat kesehatan, penyediaan obat-obatan, serta pembangunan MCK.
 - 2) Terkait dengan pelayanan kesehatan melalui jalur BPJS mohon untuk ditingkatkan karena sering terjadi kendala dan cenderung mempersulit bagi pasien, selain itu perlu meningkatkan jumlah subsidi bagi BPJS

kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPUP) dan peningkatan jumlah kuota BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK).

- 3) Penguatan sarana dan prasarana posyandu dan posbindu di berbagai wilayah serta pelatihan kader bagi kader posyandu agar bisa lebih produktif.
 - 4) Penambahan kuantitas pelatihan khususnya terkait upaya preventif dan represif dalam menanggulangi bencana (banjir, kebakaran) untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat.
 - 5) Berkaitan dengan pemberian layanan untuk penyandang disabilitas, perlu untuk menambah ketersediaan alat bantu disabilitas utamanya di setiap fasilitas umum (halte, stasiun, bandara, ruang terbuka, dsb).
- b. Permasalahan Pendidikan
- 1) Permohonan penguatan sistem pembelajaran jarak jauh, diantaranya berkaitan dengan fasilitasi peralatan pembelajaran, penguatan jaringan internet di blank spot area, distribusi kuota data internet gratis secara merata dan tepat sasaran.
 - 2) Peningkatan kualitas pemberian pelatihan kompetensi guru untuk berbagai tingkat pendidikan (dasar, lanjutan, dan mahir).
 - 3) Penyediaan sarpras pendukung untuk kegiatan belajar mengajar (alat peraga edukasi, perpustakaan, taman membaca).
 - 4) Permohonan pembangunan dan rehab Ruang Kelas Baru (RKB) dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan, baik swasta maupun negeri, pembelian lahan sekolah untuk SMK.
 - 5) Perbaikan manajemen sekolah.
 - 6) Permohonan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, MDTA, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.
 - 7) Perlunya anggaran untuk peningkatan literasi dengan menambahkan dan memperbaharui buku-buku bacaan di sekolah-sekolah baik SMA-SMK termasuk bantuan untuk perpustakaan.
- c. Permasalahan Ekonomi dan Permodalan
- 1) Penambahan kuota lapangan pekerjaan, serta pengambilan kebijakan strategis dalam menghadapi fenomena banyaknya tenaga kerja di DKI Jakarta yang dikurangi/dirumahkan/di PHK akibat pandemi COVID-19 yang akan berdampak terhadap angka kemiskinan di DKI Jakarta.
 - 2) Peningkatan penyelenggaraan pelatihan pemanfaatan digitalisasi pada pelaku UMKM, pelaku usaha khususnya di pasar tradisional DKI Jakarta agar mampu bertahan dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.
- 3) Peningkatan kuota pelatihan persiapan kerja ataupun keterampilan untuk lulusan kejuruan/ SMK.
 - 4) Mendorong BUMD Provinsi DKI Jakarta untuk berkontribusi aktif dalam pemulihan ekonomi di DKI Jakarta.
 - 5) Penyelenggaraan sosialisasi program pemerintah menyangkut usaha maupun wirausaha pada masyarakat agar referensi wirausaha semakin terbuka serta pembentukan gugus tugas atau Lembaga non struktural terkait kewirausahaan.
 - 6) Peningkatan standar pelatihan untuk koperasi dan UMKM melalui pelatihan digital marketing.
 - 7) Lebih mendorong program UMKM kuliner di DKI Jakarta, mempertimbangkan DKI Jakarta memiliki potensi besar di bidang kuliner.
 - 8) Perluasan penyebaran dan pemberian sosialisasi terkait informasi lapangan pekerjaan untuk lulusan SMA/SMK.
 - 9) Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan kerja pemuda yang putus sekolah maupun belum memiliki pekerjaan.
 - 10) Penyelenggaraan pelatihan di kalangan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan keterampilan yang nantinya dapat digunakan dalam berwirausaha sehingga menambah unit usaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 11) Peningkatan tata kelola pendataan penerima bantuan yang dilakukan secara berkesinambungan serta memperbaharui data penerima bantuan agar tepat sasaran dalam penyalurannya.
 - 12) Pengendalian harga sembako agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
 - 13) Penertiban pedagang kaki lima, pengamen, pengemis, dan anak jalanan.
 - 14) Pemberlakuan program pasar murah.
 - 15) Pengadaan bantuan untuk *home industry* berupa pelatihan, modal dan pemasaran.
- d. Permasalahan Infrastruktur dan Lainnya
- 1) Peningkatan, pengadaan, serta perbaikan infrastruktur jalan (pagar pengaman dan papan nama jalan, zebra cross, cermin lalu lintas, rambu lalu lintas, kamera pengawas) khususnya untuk akses pembelajaran, transportasi, wisata, jalan lokal, dsb.
 - 2) Peningkatan kualitas serta pemerataan pengadaan jembatan khususnya di daerah-daerah yang dekat dengan aliran sungai.
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga seperti gedung olah

- raga, lapangan sepak bola dan gedung kesenian (lapangan olahraga multifungsi).
- 4) Pembangunan dan penyediaan sarpras penunjang perumahan dan permukiman layak huni yang terjangkau bagi masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah.
 - 5) Penanganan kerusakan lingkungan yang bertambah dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
 - 6) Pembangunan sumur resapan air penanganan banjir.
 - 7) Meningkatkan infrastruktur akses internet lebih luas.
 - 8) Pengadaan sarana penerangan jalan umum, khususnya untuk jalan gang/MHT dan pada jalan lingkungan.
 - 9) Normalisasi dan pemeliharaan sungai.
 - 10) Pembangunan dan pemeliharaan sarpras sungai atau kali (pagar pembatas sungai, filter sungai).
 - 11) Penataan Kawasan Kumuh.
 - 12) Perbaikan serta peningkatan kualitas sarpras sekolah (gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan alat pendukung pembelajaran lainnya).
 - 13) Pembangunan/Peningkatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
 - 14) Peningkatan pemanfaatan ruang untuk menambah Ruang Terbuka Hijau.
 - 15) Pembangunan serta pemeliharaan sarpras untuk mendukung potensi pariwisata di DKI Jakarta (pelatihan diving, pelatihan pemandu wisata, gazebo).
 - 16) Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dan tanggul atau *sheet pile* khususnya di Kepulauan Seribu.
 - 17) Pemberian bantuan untuk pengadaan alat pendukung ekstrakurikuler sekolah maupun kesenian DKI Jakarta (alat musik marawis, hadroh, rebana).
 - 18) Pemberian bantuan untuk penambahan sarpras kebersihan.
 - 19) Peningkatan pemberian pelatihan serta pengelolaan persampahan.
 - 20) Peningkatan kualitas dan pembangunan sarpras drainase perkotaan.
 - 21) Peningkatan dan perluasan pelatihan seni tari betawi dalam rangka pengenalan dan penguatan budaya betawi di DKI Jakarta.
 - 22) Peningkatan nilai-nilai kebangsaan melalui pemberian pelatihan kebangsaan khususnya di setiap jenjang pendidikan.
 - 23) Pembangunan atau pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan.
 - 24) Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana (banjir, kebakaran).

- 25) Bantuan operasional tempat ibadah khususnya di tempat wisata, pendidikan, dan tempat umum.
- 26) Peningkatan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat (data kependudukan, perpajakan, kesehatan, pendidikan, dll).
- 27) Pemberdayaan remaja dan pemenuhan kebutuhan operasional Karang Taruna Remaja.
- 28) Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dalam penerapan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM).

4.2.3 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Untuk menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria: (1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; (4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Perumusan isu strategis Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 disusun dengan memperhatikan isu strategis sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Isu strategis tersebut kemudian akan dilakukan pemfokusan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu: (1) hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan; (2) kondisi tahun 2023; (3) arah kebijakan RKP tahun 2024; (4) hasil capaian TPB/SDGs; dan (5) dinamika isu strategis global dan nasional seperti fenomena Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah pandemi COVID-19.

Kemudian dengan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka kedudukan, peran, dan fungsi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan beralih ke IKN. Berdasarkan hal tersebut DKI Jakarta saat ini sedang bertransformasi menjadi kota Global. Mengacu pada *Global Power City Index* tahun 2022, Kota Jakarta berada pada peringkat 45 dari 48 kota global di dunia. Untuk meningkatkan peringkat DKI Jakarta di antara kota global dunia, DKI Jakarta perlu melakukan upaya-upaya penyelesaian isu prioritas kota seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Adapun proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2024	Isu Utama Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; 3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 4. Penguatan Daya Saing Usaha; 5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8. Pelaksanaan Pemilu 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Pemulihan Ekonomi 2. Resesi 3. Daya Beli 4. Pasokan Pangan dan Energi 5. Tahun Politik 6. Pengangguran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan Ekonomi Inklusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk DKI Jakarta. 2. Indeks Rasio Gini DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022 masih berada di angka 0,412. 3. Menurunnya akses pangan masyarakat dikarenakan fluktuasi harga pangan strategis serta menurunnya daya beli masyarakat terdampak Pandemi Covid-19. 4. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2022 masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, sebesar 3,31. 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berfluktuatif dan belum kembali pada capaian sebelum Pandemi Covid-19. 6. Kurangnya kemampuan angkatan kerja untuk membuat usaha mandiri. 7. Masih belum optimalnya penyediaan lapangan kerja dalam upaya mendorong tingkat kemudahan berbisnis. 8. Tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, yang mana kualitas kompetensi yang dimiliki tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. 9. Masih terdapat warga miskin/rentan miskin yang belum mendapatkan akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak, 	<p>Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan potensi pariwisata dan pengembangan kegiatan kewirausahaan; dan 2. Peningkatan kemudahan layanan perizinan berusaha.

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2024	Isu Utama Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>seperti akses air bersih, permukiman yang layak, sanitasi yang layak, dan bayi miskin dan rentan miskin yang belum memperoleh nutrisi yang cukup.</p> <p>10. Belum memadainya keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif baik secara offline maupun <i>online</i>.</p> <p>11. Belum optimalnya pengembangan wisata konvensi di DKI Jakarta, sehingga pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata khususnya pada masa Pandemi Covid-19 mengalami penurunan.</p>	
	7. Kemiskinan	2. Pemerataan Pembangunan	<p>1. Belum optimalnya peran Walikota dan Bupati Administrasi khususnya dalam menentukan prioritas yang belum mendasar pada permasalahan utama Kota maupun Kabupaten.</p> <p>2. Masih ditemukan ketimpangan antar wilayah di DKI Jakarta, baik dari sisi tingkat kemiskinan maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p>	<p>Kemiskinan Melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan beban pengeluaran masyarakat; 2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
	8. Pemerataan		<p>3. Ketersediaan dan pelayanan transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu masih terbatas untuk melayani pergerakan orang dan barang, sehingga mengurangi aksesibilitas dan konektivitas dengan Kota Jakarta.</p> <p>4. Pengembangan destinasi yang belum maksimal di Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)</p>	

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2024	Isu Utama Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	9. Pelayanan Publik	3. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	<p>5. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) khususnya.</p> <p>1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi.</p> <p>2. Belum tercapainya budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan.</p> <p>3. Belum optimalnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai.</p> <p>4. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga, serta pengawasan secara <i>whistleblowing</i> oleh para pemangku kepentingan terkait terutama masyarakat.</p> <p>5. Belum optimalnya kolaborasi swasta-publik untuk memaksimalkan dampak positif dari <i>platform digital</i> untuk industri dan masyarakat.</p>	<p>Penguatan Nilai Demokrasi melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan kualitas layanan publik; 2. Penguatan nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat; dan 3. Perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
	10. Stunting	4. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi sarana prasarana Kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan belum merata di DKI Jakarta. 2. masih minimnya Puskesmas yang memiliki layanan Psikolog dan koordinasi dengan satuan pendidikan masih sangat terbatas. 3. Belum optimalnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas. 4. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku. 	<p>Stunting Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Program Penanganan Stunting; dan 2. Intervensi pencegahan stunting.

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2024	Isu Utama Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>5. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada tingginya prevalensi stunting dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal.</p> <p>6. Masih tingginya angka pernikahan di DKI Jakarta dalam satu tahun dan kehamilan di tahun pertama pernikahan.</p> <p>7. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan orang tua terkait kesehatan dan tumbuh kembang anak saat usia dini.</p> <p>8. Masih terdapat kasus prevalensi stunting di DKI Jakarta saat ini yang masih berada pada angka 14,8 persen.</p>	
	<p>11. Transformasi Digital</p> <p>12. Kemacetan</p>	<p>5. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas</p>	<p>1. Meningkatnya tingkat kemacetan.</p> <p>2. Pola pergerakan yang tidak efisien.</p> <p>3. Pembangunan kota yang <i>car-oriented</i>.</p> <p>4. Fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda masih belum merata dan tersedia di setiap ruas jalan.</p> <p>5. Masih terbatasnya lebar jalan yang disediakan untuk pejalan kaki dan jalur sepeda.</p> <p>6. Belum maksimalnya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jaringan utilitas di DKI Jakarta.</p> <p>7. Pengembangan hunian yang belum mempertimbangkan aksesibilitas.</p>	<p>Macet</p> <p>Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transport Demand Management</i>, dan 2. Perluasan penyediaan jaringan/ infrastruktur.

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKP Tahun 2024	Isu Utama Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>8. Belum optimalnya integrasi fasilitas transportasi seperti fisik, tiket, dan waktu.</p> <p>9. Belum adanya kebijakan-kebijakan baik pada level pusat dan daerah yang saling mendukung satu sama lain untuk dapat menjadi insentif dan disinsentif bagi pengguna transportasi umum dan kendaraan pribadi, seperti regulasi yang mengatur kepemilikan kendaraan pribadi baik di Jakarta dan di area penyangganya.</p>	
	13.Perubahan Iklim	6. Ketahanan Terhadap Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya tingkat urbanisasi. 2. Belum optimalnya pelaksanaan naturalisasi dan normalisasi sumber daya alam seperti danau dan sungai. 3. Banjir yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan. 4. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir masih rendah. 5. Perda tentang RDTR belum dapat menangani permasalahan banjir, macet, dan hunian bangunan di Jakarta. 6. Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik. 7. Belum maraknya transformasi ke kendaraan ramah lingkungan (elektrifikasi) moda pribadi maupun massal. 	<p>Banjir Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir; dan 2. Upaya Pencegahan Banjir.
	14.Bencana dan Daya Dukung Lingkungan			

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2024	Isu Utama Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>8. Masih rendahnya kinerja pengaturan mitigasi banjir.</p> <p>9. Masih rendahnya kinerja pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh.</p> <p>10. Belum optimalnya edukasi masyarakat terkait perubahan iklim dan pencemaran.</p> <p>11. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarang serta masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah atau <i>Reuse, Reduce</i> dan <i>Recycle</i> (3R).</p> <p>12. Permasalahan persampahan yang belum menjadi perhatian seluruh masyarakat yang mengakibatkan volume sampah selalu meningkat di setiap periode (Angka timbulan sampah di Jakarta diperkirakan mencapai 3,4 liter tiap orang per hari dan kepadatan sampah adalah 0,20 kg/liter).</p> <p>13. Daur ulang persampahan yang belum optimal.</p> <p>14. Belum optimalnya pendekatan cara penanganan sampah terutama dalam hal penyediaan kapasitas fasilitas pengangkutan.</p>	

Sumber: 1. RKP Tahun 2024, 2023 (diolah)
2. RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus sebagaimana dijelaskan pada Tabel di atas, maka 6 (enam) isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Ketahanan Ekonomi Inklusif;
- b. Pemerataan Pembangunan;
- c. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik;
- d. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara;
- e. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas;
- f. Ketahanan Terhadap Bencana.

6 (enam) isu strategis sebagaimana dimaksud secara langsung mendukung 4 (empat) dimensi perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta. Keterhubungan antara isu strategis dan dimensi perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Lingkungan Bangun (*Build Environment*)

Isu strategis yang relevan adalah:

- 1) Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas.
- 2) Ketahanan Terhadap Bencana.

b. Dimensi Ekonomi (*Economics*)

Isu strategis yang relevan adalah:

- 1) Ketahanan Ekonomi Inklusif.
- 2) Pemerataan Pembangunan.

c. Dimensi Manusia (*Human*)

Isu strategis yang relevan adalah:

- 1) Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara.

d. Dimensi Pemerintahan (*Governance*)

Isu strategis yang relevan adalah:

- a. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik.
- b. Adapun penjelasan terhadap masing-masing isu strategis yaitu sebagai berikut:

a. Ketahanan Ekonomi Inklusif

Ekonomi inklusif merupakan ukuran untuk melihat inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Isu strategis ketahanan ekonomi inklusif memberikan pemahaman bahwa pemulihan dan peningkatan perekonomian DKI Jakarta tidak hanya melihat pada pertumbuhan masing-masing sektor, namun juga harus diimplementasikan secara luas dengan mempertimbangkan aspek ketimpangan dan kemiskinan secara inklusif.

Penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi telah mempengaruhi kestabilan kota-kota besar dunia, tak terkecuali Jakarta yang dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan dan menimbulkan

korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada berbagai aspek, salah satunya adalah ekonomi.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mengalami peningkatan pada tahun 2022, yaitu sebesar 5,25 persen. Namun pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, sebesar 5,31 persen walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan, yaitu hanya sebesar 0,06%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh masih kuatnya konsumsi dan ekspor, serta mobilitas dan aktivitas masyarakat pada momen HBKN Nataru. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta juga dipengaruhi oleh semakin terkendalinya kasus positif aktif COVID-19 dan semakin meratanya pelaksanaan program vaksin di DKI Jakarta.

Dari sisi ketimpangan, pada tahun 2022 capaian indeks Gini DKI Jakarta per September mengalami penurunan sebesar 0,011 dibandingkan dengan Maret 2022 (0,423 menjadi 0,412). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan golongan pengeluaran antar kelompok penduduk. Walaupun demikian, nilai indeks tersebut belum kembali ke nilai indeks sebelum pandemi COVID-19.

Lebih jauh lagi, ketahanan ekonomi inklusif berkorelasi erat dengan kemiskinan di DKI Jakarta, yang pada hakekatnya tidak hanya mengenai kesenjangan pendapatan, melainkan bersifat multidimensi sehingga hal ini berkorelasi dengan aspek kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Adanya persoalan tersebut dapat menghambat pembangunan dan stabilitas perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan masyarakat, salah satunya melalui program peningkatan pendapatan masyarakat dan jaring pengaman sosial.

Cara yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melalui pemberian kemudahan dalam berbisnis. Sampai tahun 2021, menunjukkan bahwa penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di DKI Jakarta masih didominasi oleh buruh/pegawai sebesar 58,54 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 3,2 persen. Kondisi tersebut didukung oleh kondisi belum optimalnya penyediaan lapangan kerja dan belum optimalnya tingkat kemudahan berbisnis di DKI Jakarta.

Selain kemudahan dalam berbisnis, pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat DKI Jakarta penting juga untuk diperhatikan. Kondisi tersebut mengingat bahwa prospek kewirausahaan di DKI Jakarta cukup baik dan

pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Melalui peta jalan ekonomi digital yang diadaptasi, harapannya DKI Jakarta akan mampu mendominasi transaksi ekonomi digital dalam lingkup ASEAN bahkan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Selanjutnya, dalam menghadapi situasi ekonomi yang sangat kompetitif, sektor UKM dan industri kreatif dituntut lebih aktif dan dinamis sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sosial. Namun, di sisi lain menciptakan kerentanan dalam menghadapi tantangan pasar karena terkait dengan sumber daya manusia, kemampuan teknologi, dan akses keuangan.

Perhatian khusus harus diberikan DKI Jakarta dalam sektor industri kreatif maupun UMKM, karena merupakan salah satu kontributor utama dalam pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Setidaknya terdapat 14 subsektor industri kreatif yang dapat dikembangkan, yaitu *fashion*, pasar seni dan barang antik; permainan interaktif; film, video dan fotografi; kerajinan; musik; desain; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; riset dan pengembangan; layanan komputer dan piranti lunak; penerbitan dan percetakan, arsitektur bahkan kuliner.

Keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif perlu didukung dengan pasar yang memadai baik secara *offline* maupun *online*. Melalui keberpihakan Pemerintah DKI Jakarta melalui unit kerja pada urusan UMKM dan pariwisata, selain merevitalisasi sarana prasarana usaha UKM/Pedagang, juga perlu menciptakan *platform* sentra ekonomi berbasis digital dan atau berkolaborasi dengan unicorn marketplace yang sudah ada, integrasi dengan pihak ketiga melalui kerjasama produk pariwisata, serta peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan penetrasi pengetahuan IoT (*Internet of Things*) untuk mendorong kreativitas dan menciptakan inovasi bisnis yang mumpuni.

Berbicara tentang ekonomi, sektor pariwisata urban merupakan aspek strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan dan investasi yang efektif, serta dapat dianggap sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Pengembangan wisata konvensi di DKI Jakarta sampai saat ini dinilai belum optimal, karena DKI Jakarta tidak memiliki gedung konferensi dengan kapasitas besar dan bertaraf Internasional. Satu-satunya gedung dengan kapasitas besar yang tersedia adalah Jakarta *Convention Centre* (JCC).

Selain wisata konvensi, wisata lain yang memiliki potensi cukup baik adalah wisata kuliner. Hal ini tidak terlepas dari keberagaman budaya yang terdapat di DKI Jakarta dan tidak ditemukan di daerah lain, namun masih terbatasnya pusat-

pusat kuliner di Jakarta seperti Lenggang Jakarta, Pusat Jajanan Serba Ada di Melawai, Kantin PKL di Menara 165 dan Pusat Jajanan Blok S. Mayoritas festival makanan yang ada di Jakarta masih diselenggarakan oleh swasta dan bukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengembangan lokasi-lokasi wisata dengan konsep terkini merupakan salah satu kunci inovasi dalam mempertahankan dan meningkatkan, seperti wisata urban seperti *café*, ruang terbuka publik, restoran, *sport tourism*, rencana pengembangan *health tourism*, serta pengembangan kawasan Kepulauan Seribu yang telah ditetapkan sebagai Strategi Pariwisata Nasional Daerah (KSPN). Perwujudan prinsip kolaborasi melalui strategi bisnis lintas sektor dan pemanfaatan aset-aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik melalui BUMD maupun swasta dan mendorong pemilik serta pengelola cagar budaya untuk melestarikan dan memanfaatkannya sebagai tempat destinasi wisata.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 dalam hal ketahanan ekonomi inklusif akan difokuskan pada kegiatan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: (1) Pengembangan potensi pariwisata dan pengembangan kegiatan kewirausahaan; dan (2) Peningkatan kemudahan layanan perizinan berusaha.

b. Pemerataan Pembangunan

Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat adalah tuntutan klasik dan utama yang menjadi tantangan DKI Jakarta sebagai kota metropolitan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pencapaiannya, antara lain pengurangan ketimpangan ekonomi melalui penurunan tingkat kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan, ketahanan pangan serta peningkatan industri kreatif yang berdaya saing.

Ketimpangan antar wilayah dapat terlihat secara jelas melalui besaran tingkat kemiskinan antar wilayah yang tidak seimbang. Tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencapai 15,06% dan di wilayah administrasi Kota Jakarta Utara mencapai 7,24% pada tahun 2021, jauh dibawah tingkat kemiskinan Provinsi yang mencapai 4,72%. Sedangkan wilayah lain di bawah rata-rata Provinsi yaitu Jakarta Pusat sebesar 4,94%, Jakarta Timur sebesar 4,28%, Jakarta Selatan 3,56% dan Jakarta Barat sebesar 4,31%. Disparitas lainnya yang menjadi parameter adalah nilai IPM antar wilayah. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah yang masih pada angkat kisaran 70 yaitu sebesar 72,10, dimana IPM Provinsi sebesar 81,11. Sedangkan wilayah lain nilai IPM sudah berada di atas angka 80.

Dalam pelaksanaannya, upaya pengurangan ketimpangan ini dapat lebih efektif apabila difokuskan dan dikoordinasikan tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi. Oleh karena itu, penguatan peran Walikota dan Bupati sebagai koordinator menjadi faktor penting dalam upaya terciptanya harmonisasi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Penguatan peran Walikota dan Bupati yang akan didorong adalah dalam peningkatan kewenangan koordinasi terhadap OPD tingkat Kota dan Kabupaten.

Pengurangan ketimpangan antar wilayah administrasi di DKI Jakarta dapat dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi aksesibilitas, pelayanan dasar, serta pengembangan potensi sebagai aktivitas ekonomi. Sebagaimana diketahui, berbagai upaya sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menuntaskan masalah disparitas, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu solusi utama untuk meningkatkan produktivitas para pekerja, seperti akses jalan untuk mempermudah para pekerja melakukan aktivitasnya.

Akses jalan sebagaimana dimaksud telah diterapkan secara maksimal oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, ketersediaan dan pelayanan transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu sebagai satu kesatuan dari DKI Jakarta masih terbatas untuk melayani pergerakan orang dan barang, sehingga mengurangi aksesibilitas dan konektivitas dengan Kota Jakarta. Hal tersebut terlihat dari data keadaan transportasi di Kepulauan Seribu yang tidak banyak berubah selama lima tahun terakhir, dimana hingga saat ini transportasi ke Kepulauan Seribu hanya memiliki 40 kapal kayu, 21 kapal milik pemerintah, dan 9 kapal penumpang reguler. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan infrastruktur yang baik secara tidak langsung akan memengaruhi peningkatan daya saing di setiap wilayahnya.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan, pemenuhan layanan masyarakat seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan masih menjadi isu penting untuk terus dijadikan sebagai fokus pembangunan. Dari sisi pemenuhan layanan kesehatan, sampai dengan tahun 2022 masih ditemukan sarana prasarana Kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan yang belum terdistribusi secara merata di DKI Jakarta. Sedangkan dari sisi pendidikan masih ditemukan berbagai permasalahan sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, antara lain belum terpenuhinya sebagian sarana prasarana pendidikan khususnya untuk sekolah-sekolah pinggiran, belum optimalnya ketersediaan, distribusi, dan kualitas tenaga pendidik (guru), dan belum meratanya

ketersediaan sarana prasarana pendidikan khususnya untuk pendidikan informal.

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk juga menjadi salah satu indikator dalam pemerataan pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan hasil skor PPH tahun 2020, kualitas konsumsi pangan masyarakat DKI Jakarta sudah cukup baik dengan skor 86,3 kkal/kap/hari, meskipun belum mencapai kondisi ideal. Skor tersebut juga mengalami penurunan sebesar 1,9 kkal/kap/hari dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 88,2 kkal/kap/hari.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 terkait pemerataan pembangunan akan difokuskan pada kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi utama: (1) Penurunan beban pengeluaran masyarakat; (2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan (3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

c. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan yang mana itu dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktek KKN, konflik kepentingan, serta menghindari *high cost economy* diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga, serta pengawasan secara *whistleblowing* oleh para pemangku kepentingan terkait terutama masyarakat, dengan prinsip kolaborasi.

Sampai dengan tahun 2022, mendasar pada hasil survey kepuasan masyarakat, DKI Jakarta memperoleh nilai 90,43 yang masuk kepada mutu layanan "A" dan kinerja "Sangat Baik". Walaupun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan pelayanan publik di DKI Jakarta itu sendiri, yaitu:

- 1) Waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan keluhan masih terhitung lama, hal tersebut dikarenakan proses validasi yang cukup panjang dan memakan waktu.
- 2) Nomor telepon *online* (pengaduan) yang disediakan tidak bisa dihubungi.
- 3) Pungutan uang jasa yang diminta masih terhitung besar.
- 4) Masih kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, pemberian bimbingan, pengawasan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan terkait layanan publik.
- 5) Meningkatnya indeks kerawanan keamanan yang disebabkan oleh konflik antar masyarakat dan kriminalitas.

Oleh karena itu, dalam mendukung cita-cita layanan publik tersebut, pemerintah dituntut untuk berjalan secara dinamis (pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif).

Selain dituntut untuk menjadi dinamis, pemerintah juga diharuskan untuk terus menjaga kebhinekaan serta proses demokrasi yang kondusif melalui penguatan nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, kebhinekaan guna menghindari konflik antar individu. Pelaksanaan Pilkada tahun 2024 menjadi salah satu momen penting dalam menjaga kebhinekaan di DKI Jakarta yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk menghadapi momen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berupaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi di Jakarta melalui pendidikan politik yang ditujukan kepada masyarakat dan kader partai politik, dengan target peningkatan partisipasi pemilu di Jakarta dari 77,50 persen di tahun 2019 menjadi 77,75 persen pada tahun 2024.

Selanjutnya, permasalahan lain yang masih menjadi perhatian dan fokus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai pemerintah yang dinamis adalah terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A). Kasus KtP/A ini di DKI Jakarta

diistilahkan sebagai fenomena 'Gunung Es'. Hal tersebut dikarenakan jumlah kasus pada tahun-tahun sebelumnya cukup besar, namun belum terungkap. Pada periode 2019-2021, tercatat sebanyak 3.439 orang menjadi korban kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Seiring dengan terbukanya akses sebagaimana bagian dari pemanfaatan teknologi yang semakin masif di DKI Jakarta, meningkatnya keberanian, dan semakin tingginya keyakinan akan adanya penyelesaian, kasus-kasus seperti ini akan semakin banyak muncul ke permukaan.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membantu penanganan kasus yang selama ini tidak terdeteksi. Dalam rangka optimalisasi perlindungan dan pencegahan KtP/A, Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan edukasi dan penyebaran informasi mengenai pencegahan dan layanan penanganan tindak kekerasan. Selain itu, dalam upaya optimalisasi layanan dalam penanganan terhadap korban KtP/A, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan penguatan layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai pemberi layanan terpadu *one stop service* bagi korban kekerasan perempuan dan anak agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi, dengan demikian korban kekerasan 100 persen mendapatkan layanan komprehensif.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 dalam hal pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik akan difokuskan pada kegiatan penguatan nilai demokrasi yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: (1) Perbaikan kualitas layanan publik; (2) Penguatan nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat; serta (3) Perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara

DKI Jakarta dengan segala keunggulan sumber daya manusia dibandingkan dengan daerah lain mampu menjadi *Center of Human Development* bagi Indonesia yang membawa kontribusi positif bagi daerah lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kualitas sumber daya manusia tentunya menjadi hal yang penting untuk dikejar dan dijadikan sebagai fokus pembangunan. Salah satu aspek yang dapat menciptakan manusia sehat, berdaya saing, dan setara adalah pelayanan kesehatan.

Perbaikan pelayanan kesehatan perkotaan dikembangkan secara menyeluruh sebagai suatu sistem kesehatan kota DKI Jakarta yang tangguh, berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya kota Jakarta, baik fisik maupun non fisik. Perbaikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi kesehatan penduduk DKI

Jakarta yang lebih baik di masa mendatang serta meningkatkan kualitas dan harapan hidup warga DKI Jakarta.

Untuk menciptakan generasi emas sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan intervensi dalam meningkatkan derajat kesehatan pada berbagai siklus kehidupan. Di mulai dari remaja putri yang sehat bebas anemia, skrining kesehatan bagi calon pengantin, kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, sampai pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) yang merupakan simpul kritis sebagai awal terjadinya pertumbuhan stunting, yang akan berdampak jangka panjang hingga berulang dalam siklus kehidupan.

Stunting itu sendiri merupakan kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek daripada standar usianya akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Intervensi dalam rangka percepatan penurunan stunting berupa intervensi sensitif (70%) dari sektor di luar kesehatan dan spesifik (30%) dari sektor kesehatan. Pada tahun 2022, DKI Jakarta berhasil mencapai penurunan stunting sebesar 14,8% atau setara dengan 116 ribu balita. Walaupun sudah terdapat penurunan jumlah kasus stunting, namun jumlah itu menggambarkan masih terdapat angka kekurangan gizi di DKI Jakarta yang harus mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Adapun cita-cita besar Pemprov DKI Jakarta yaitu menargetkan bahwa angka stunting dapat mencapai 0% di DKI Jakarta.

Untuk mengentaskan stunting di DKI Jakarta, pemerintah akan mengawal dengan serius terkait faktor sensitif berupa lingkungan, tingkat disiplin orang tua, dan jarak antar kelahiran. Kondisi tersebut mengingat bahwa dalam satu tahun terdapat 158 ribu pernikahan di DKI Jakarta, yang mana dari jumlah tersebut sebanyak 75 ribu pasangan yang menikah dipastikan hamil pada tahun pertama pernikahan. Selain itu, sampai dengan saat ini pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi masih terhitung rendah, kondisi tersebut menyebabkan tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada tingginya prevalensi stunting dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal.

Tingkat kedisiplinan orang tua dalam memantau kesehatan dan tumbuh kembang anak saat dalam usia dini juga menjadi penting. Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mendapati bahwa dalam kurun waktu satu jam, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap 15 anak, 3 diantaranya sudah masuk ke dalam kategori stunting. Kondisi demikian menjadikan peningkatan kesadaran dan pengetahuan orang tua mengenai cara menjaga kesehatan dan asupan gizi anak menjadi satu hal yang perlu ditingkatkan dan menjadi fokus DKI Jakarta ke depan. Adapun ditargetkan pada tahun 2024 mendatang, angka stunting di DKI Jakarta berada

pada angka 14 persen atau di bawah standar WHO, yaitu 20 persen dan di tahun 2026, prevalensi stunting di DKI Jakarta (pendek dan sangat pendek) pada balita diharapkan turun menjadi sebesar 12,2%.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 terkait manusia sehat, berdaya saing, dan setara akan difokuskan pada kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi utama: (1) Pelaksanaan Program Penanganan Stunting; dan (2) Intervensi pencegahan stunting.

e. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas

Konsep kota berkelanjutan mengacu pada usaha berjalannya perekonomian dan kegiatan sosial dengan meminimalisasi dampak buruk bagi lingkungan, sehingga generasi selanjutnya masih dapat tetap merasakan kota ramah lingkungan dengan kondisi yang sama. Salah satu pilar utama kota berkelanjutan adalah transportasi publik dinilai aman dan merupakan alternatif yang baik dari kendaraan pribadi. Beralihnya penggunaan kendaraan pribadi kepada transportasi publik secara langsung dapat mendukung pula target DKI Jakarta mencapai *net zero emissions* pada tahun 2050.

Berdasarkan data, dari tahun 2020-2022 jumlah kendaraan di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan berjumlah 26.370.535. Sepeda motor merupakan jenis kendaraan dengan jumlah terbanyak, yaitu 17.304.447. Sedangkan bus menempati urutan terakhir dengan jumlah 37.180 pada tahun 2022. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa transportasi publik belum menjadi transportasi utama atau andalan masyarakat DKI Jakarta yang kemudian berkorelasi secara langsung pada tingkat kemacetan yang semakin memburuk.

Masalah kemacetan saat ini sudah dianggap sebagai salah satu ciri khusus kota-kota besar di Negara Berkembang, termasuk Indonesia. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perbandingan jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang tersedia tidak seimbang, jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat, parkir liar, kurang maksimalnya penggunaan transportasi umum, dan adanya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pengguna jalan yang tidak tertib pada peraturan lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan.

DKI Jakarta, sebagai salah satu kota metropolitan, sampai saat ini masih menjadikan masalah kemacetan sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Hal ini didukung oleh data versi Lembaga TomTom *Traffic Index* yang menyebutkan bahwa peringkat kemacetan DKI Jakarta naik pada tahun 2022, yaitu berada di peringkat 29 dari yang sebelumnya berada di

peringkat 46 pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan 19 kota besar paling macet di dunia, pada tahun 2022 DKI Jakarta menempati urutan ke-9 dengan lama perjalanan yaitu memakan waktu rata-rata 22,7 menit per 10 km.

Selanjutnya, kemacetan di DKI Jakarta juga dipengaruhi oleh pola pergerakan yang tidak efisien, pembangunan kota yang *car-oriented*, fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda masih belum merata dan tersedia di setiap ruas jalan, masih terbatasnya lebar jalan yang disediakan untuk pejalan kaki dan jalur sepeda, belum maksimalnya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jaringan utilitas, dan pengembangan hunian yang belum mempertimbangkan aksesibilitas.

Kondisi yang demikian memberikan dampak bahwa untuk beraktivitas sehari-hari warga menghabiskan banyak waktu untuk bermobilisasi mencapai pusat-pusat aktivitas. Di saat kota-kota besar dunia lainnya sudah mengadopsi konsep *15 minute city*, *average travel time* di Jakarta untuk mengakses suatu tempat dan kegiatan adalah 90 menit (JUTPI 2), dengan rata-rata kecepatan kendaraan yang relatif rendah yaitu 24.91 km/jam.

Dalam mengurai kemacetan tersebut Pemerintah menggagas transformasi secara menyeluruh melalui pergeseran paradigma penataan ruang yang lebih berorientasi transit dan selaras dengan rencana pengembangan sistem transportasi, penyediaan infrastruktur transportasi umum terintegrasi, yang mudah diakses, aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua, serta pembangunan infrastruktur yang mendorong *active mobility* melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, dan prasarana lainnya yang mendorong warga melakukan perjalanan tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah juga merestrukturisasi hirarki prioritas pengguna jalan yang menempatkan pejalan kaki dan pesepeda pada prioritas utama, diikuti dengan angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi pada prioritas terakhir.

Konsep ruang kota berbasis transit menjadi salah satu tujuan jangka panjang penataan ruang Jakarta, sebagaimana termuat dalam rancangan RTRW Jakarta 2040 dan RDTR Jakarta 2022-2026, yang secara berkala akan ditinjau kembali. Akselerasi perwujudan kota berorientasi transit juga dilaksanakan melalui penetapan sistem pusat-pusat pelayanan pada simpul-simpul transportasi yang dapat dikembangkan menjadi titik-titik kawasan *transit oriented development* (TOD); dengan karakteristik utama diantaranya kawasan *mixed-use* dengan densitas tinggi, terdapat intermodal interchange facilities sebagai pusat kawasan yang terpadu dengan hunian, ruang hijau yang memadai, dan berbagai elemen lainnya yang mengutamakan integrasi tata ruang dan transportasi.

Sejalan dengan upaya penataan ruang, pengembangan sistem transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kota transit. Berdasarkan data Dinas Perhubungan tahun 2021, penggunaan transportasi publik (*public transport mode-share*) baru mencapai 14,76%, angka ini masih jauh dari target jangka panjang Jakarta.

Secara bertahap Pemerintah terus mengupayakan peningkatan penggunaan transportasi publik dan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 23,01%. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah melakukan penerapan *transportation demand management* (TDM) melalui *push and pull strategy*. *Push strategy* merupakan kebijakan pembatasan ruang gerak bagi kendaraan pribadi, sedangkan *pull strategy* merupakan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 terkait kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas akan difokuskan pada kegiatan pengurangan kemacetan yang dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi utama: (1) *Transport Demand Management*; dan (2) Perluasan penyediaan jaringan/ infrastruktur.

f. Ketahanan Terhadap Bencana

Perubahan iklim merupakan salah satu isu yang selalu mendapatkan perhatian di semua negara tidak terkecuali Indonesia. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana seperti kekeringan, banjir dan longsor, kegagalan panen, kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi, serta wabah penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Setiap tahun, jutaan orang terkena dampak bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Khususnya, dengan tingginya tingkat urbanisasi diperkirakan akan mendorong hampir dua pertiga populasi global untuk tinggal di kota pada tahun 2050, kota tak terhindarkan berada di garis depan risiko dan tantangan perubahan iklim yang semakin besar, termasuk DKI Jakarta.

Sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, perkembangan dan pembangunan di DKI Jakarta tumbuh sangat pesat di setiap tahunnya. Adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi berskala besar di wilayah ibukota serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan. Selain itu juga ditambah dengan kondisi dimana sebagian besar tanah di DKI Jakarta sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan. Oleh karena itu, bencana banjir menjadi salah satu permasalahan yang sering melanda DKI Jakarta.

Sampai dengan tahun 2021, kejadian bencana di DKI Jakarta didominasi oleh bencana banjir sebesar 67,69% atau sebanyak 88 kejadian. Rentannya kondisi DKI Jakarta terhadap banjir dan genangan tidak terlepas pula dari kondisi demografi DKI Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0- 3% dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya. Kemudian berdasarkan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD 2017-2022, kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir di DKI Jakarta didominasi oleh klasifikasi jasa lingkungan kelas rendah (64,74%) dan sangat rendah (29,48%). Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir tersebut erat kaitannya dengan fungsi pengaturan air dan pada peran wilayah sebagai resapan.

Sebaran kinerja sangat rendah di DKI Jakarta menghampar di tengah dan sepanjang aliran sungai. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tipologi bentang alam berupa dataran fluvial landai, dataran fluvial sangat landai, dan dataran banjir yang merupakan dataran yang riskan terhadap luapan air sungai. Oleh karena itu, kinerja pengaturan mitigasi banjir pada wilayah ini dinilai sangat rendah. Berbeda halnya dengan wilayah selatan Jakarta, dataran fluvial vulkanik menghampar di bagian selatan yang secara alami memiliki potensi resapan yang lebih baik dibandingkan tipologi dataran lain.

Selain dipengaruhi oleh kondisi demografi dan sebaran kinerja jasa lingkungan hidup yang masih rendah, bencana banjir di DKI Jakarta juga dipengaruhi oleh kondisi sampah yang dihasilkan oleh setiap kepala rumah tangga. Berdasarkan data yang ada, volume sampah selalu meningkat di setiap periodenya (Angka timbulan sampah di Jakarta diperkirakan 3,4 liter tiap orang per hari dan kepadatan sampah adalah 0,20 kg/liter).

Tingginya volume sampah yang dihasilkan masih belum diimbangi dengan kemampuan daur ulang sampah atau *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle* (3R). Perilaku masyarakat untuk membuang sampah sembarang juga masih menjadi perhatian pemerintah sampai saat ini. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak secara langsung dan menjadi faktor utama permasalahan banjir di DKI Jakarta selain dikarenakan faktor perubahan iklim maupun kinerja dari jasa lingkungan hidup.

Sebagai salah satu kota yang berkomitmen dalam penurunan dampak iklim melalui C40 *Cities Climate Leadership Group*, DKI Jakarta mendorong perubahan nyata melalui kolaborasi dan pembelajaran melalui praktik terbaik. Pemulihan dengan konsep naturalisasi dan normalisasi sumber daya alam yang ada seperti danau dan sungai dapat membantu meningkatkan kualitas dan akses air kota dan memainkan peran penting dalam pengelolaan bencana banjir.

Penanganan banjir DKI Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau *sheet pile*. Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta dapat ditahan lebih lama, melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta. Fungsi waduk kedepan bukan sekedar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja namun bisa dimanfaatkan atau dikelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta.

Kemudian terdapat beberapa hal lain yang juga menjadi perhatian utama Pemprov DKI Jakarta dalam implementasi penanggulangan banjir, yaitu melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, situ dan waduk, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat.

Adapun selanjutnya, DKI Jakarta tidak akan mampu mencapai perkembangannya dengan signifikan dalam mengejar metropolitan-metropolitan dunia tanpa dukungan dari daerah-daerah penyangganya. Untuk itu, komitmen untuk koordinasi yang baik antar daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam urusan yang tidak bisa ditangani oleh DKI Jakarta sendirian, seperti, lingkungan hidup dan sumber daya air, pemenuhan ruang terbuka hijau, dan pengolahan sampah, yang merupakan faktor penentu keberhasilan pengendalian banjir. Diperlukan institusionalisasi yang lebih matang untuk menaungi kepentingan bersama DKI Jakarta dan wilayahnya sekitarnya, yakni Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi.

Berdasarkan beberapa kondisi di atas, maka isu strategis pembangunan DKI Jakarta 2024 dalam hal ketahanan terhadap bencana akan difokuskan pada kegiatan penanggulangan banjir yang dilaksanakan melalui 2 strategi, yaitu: (1) Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir; dan (2) Upaya Pencegahan Banjir.

Berdasarkan 6 (enam) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.4
Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Isu Strategis (1)	Dimensi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)
1. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas (Macet) 2. Ketahanan Terhadap Bencana (Banjir)	1. Dimensi Lingkungan Bangun (<i>Build Environment</i>)	1.1 Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	1.1.1 Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1.1.1.1 Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan
				1.1.1.2 Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau
				1.1.1.3 Evaluasi tata ruang dalam mencapai tertib pertanahan
				1.1.1.4 Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan
				1.1.1.5 Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya
				1.1.1.6 Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah
				1.1.1.7 Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum
			1.1.2 Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1.1.2.1 Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan hijau dan ramah disabilitas
				1.1.2.2 Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan
				1.1.2.3 Penurunan beban pencemaran lingkungan
				1.1.2.4 Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau
				1.1.2.5 Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi
				1.1.2.6 Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha
				1.1.2.7 Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Isu Strategis	Dimensi	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				1.1.2.8 Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat
				1.1.2.9 Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap
				1.1.2.10 Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
				1.1.2.11 Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
				1.1.2.12 Pembangunan / Penataan / Penghijauan Hutan
				1.1.2.13 Inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
				1.1.2.14 Pemberian pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas
				1.1.2.15 Inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS
				1.1.2.16 Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan
				1.1.2.17 Peningkatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota
			1.1.3 Meningkatkan Stabilitas dan Ketahanan Kota	1.1.3.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				1.1.3.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				1.1.3.3 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				1.1.3.4 Program Penanggulangan Bencana

Isu Strategis	Dimensi		Tujuan		Sasaran	Strategi		
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)		
						1.1.3.5	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
						1.1.3.6	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	
					1.1.4	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1.1.4.1	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bina marga
							1.1.4.2	Peningkatan kualitas penataan ruang
							1.1.4.3	Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi
							1.1.4.4	Peningkatan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan
							1.1.4.5	Perumusan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian
3. Ketahanan Ekonomi Inklusif (Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi)	2.	Dimensi Ekonomi (<i>Economics</i>)	2.1	Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	2.1.1	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	2.1.1.1	Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial
2.1.1.2							Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
2.1.1.3							Pemberian Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tepat sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
2.1.1.4							Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial	
2.1.1.5							Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan	
2.1.1.6							Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran	
4. Pemerataan Pembangunan (Kemiskinan)								

Isu Strategis	Dimensi	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2.1.1.7 Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan
				2.1.1.8 Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan kewirausahaan terpadu (Jakpreneur)
			2.1.2 Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	2.1.2.1 Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata
				2.1.2.2 Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata secara sinergis, intensif, inovatif, dan interaktif
				2.1.2.3 Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif
				2.1.2.4 Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
				2.1.2.5 Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan hasil pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming
				2.1.2.6 Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA)
				2.1.2.7 Pelaksanaan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga
				2.1.2.8 Peningkatan ekspor dan pengendalian impor
				2.1.2.9 Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
				2.1.2.10 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Isu Strategis	Dimensi	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2.1.2.11 Peningkatan produktivitas industri dan IKM
			2.1.3 Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	2.1.3.1 Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
				2.1.3.2 Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
				2.1.3.3 Penguatan SDM pengelola dan pengawas koperasi
				2.1.3.4 Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan, pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
			2.1.4 Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	2.1.4.1 Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal
				2.1.4.2 Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal
				2.1.4.3 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
				2.1.4.4 Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
				2.1.4.5 Penguatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan cagar budaya
				2.1.4.6 Penguatan peran dan tata kelola permuseuman
				2.1.4.7 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi
				2.1.4.8 Pendataan, pengolahan, preservasi, pengalihmediaan, dan/atau akuisisi naskah kuno
				2.1.4.9 Penguatan kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha
				2.1.4.10 Penguatan tata kelola inovasi daerah

Isu Strategis	Dimensi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara (Stunting)	3.	Dimensi Manusia (<i>Human</i>)	3.1	Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	3.1.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	3.1.1.1	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang
					3.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	3.1.2.1	Implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang adaptif dan terintegrasi
							3.1.2.2	Pemenuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi <i>hospitality</i>
							3.1.2.3	Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan keamanan makanan dan minuman
							3.1.2.4	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
							3.1.2.5	Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan memadai
							3.1.2.6	Penguatan pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat
							3.1.2.7	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
							3.1.2.8	Peningkatan daya saing olahraga
							3.1.2.9	Pembentukan anggota pramuka yang berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi kepramukaan
					3.1.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	3.1.3.1	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
							3.1.3.2	Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk TPPO
3.1.3.3	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak							

Isu Strategis	Dimensi		Tujuan	Sasaran	Strategi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)			
					3.1.3.4	Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu		
					3.1.3.5	Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ <i>stakeholder</i>		
					3.1.3.6	Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)		
				3.1.4	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	3.1.4.1	Peningkatan kualitas layanan kepada anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	
						3.1.4.2	Penguatan ideologi pancasila	
						3.1.4.3	Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi	
						3.1.4.4	Peningkatan pemberdayaan ormas	
						3.1.4.5	Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	
						3.1.4.6	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat	
Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik (Penguatan Nilai Demokrasi)	4.	Dimensi Pemerintahan (<i>Governance</i>)	4.1	Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	4.1.1	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	4.1.1.1	Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil
							4.1.1.2	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan
							4.1.1.3	Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan
					4.1.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	4.1.2.1	Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik
							4.1.2.2	Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi

Isu Strategis	Dimensi	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				4.1.2.3 Peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah
				4.1.2.4 Peningkatan manajemen keamanan informasi
			4.1.3 Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	4.1.3.1 Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
				4.1.3.2 Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-Undangan dan advokasi hukum
				4.1.3.3 Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan
				4.1.3.4 Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI)
				4.1.3.5 Peningkatan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam mewujudkan kapabilitas APIP level 4
			4.1.4 Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	4.1.4.1 Pengembangan sistem informasi serta perbaikan standar pelayanan pengadaan barang/jasa
				4.1.4.2 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
				4.1.4.3 Peningkatan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah
				4.1.4.4 Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
			4.1.5 Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	4.1.5.1 Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN
				4.1.5.2 Peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber: 1. RKP Tahun 2024, 2023 (diolah)
2. RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, 2023 (diolah)

4.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah:

Transformasi Jakarta Sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia

Tema tersebut memiliki makna bahwa Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 diarahkan untuk bertransformasi untuk mencapai Jakarta sebagai:

a. Kota Tangguh:

Kota yang tangguh untuk melalui berbagai krisis atau tantangan yang terjadi, baik ekonomi, sosial, hingga bencana (alam dan non-alam). Konsep DKI Jakarta sebagai Kota Tangguh juga diusung sebagai semangat bersama bahwa DKI Jakarta ada sebagai kota yang dapat menjadi kebanggaan warganya, serta kota yang menjanjikan berbagai harapan dan impian.

b. Berdaya Saing:

DKI Jakarta sampai saat ini dianggap menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia ke dunia dan pintu gerbang dunia masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi kota berdaya saing global.

c. Berkelanjutan:

Kota yang memungkinkan semua warganya memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya, tanpa menurunkan kondisi lingkungan alam atau kehidupan orang lain, di masa kini dan di masa depan. Dengan konsep tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak dalam setiap pembangunannya.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD tahun 2022 dan fokus pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta yang tertera dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan arah kebijakan RPD untuk Tahun 2024 sangat erat.

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan tujuan, sasaran, isu strategis, dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)
TUJUAN: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1. Penanggulangan Banjir Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir; dan • Upaya Pencegahan Banjir. 2. Penanganan Kemacetan Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transport Demand Management</i>; dan • Perluasan penyediaan jaringan/ infrastruktur
Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	
Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	
TUJUAN: Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	
Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan potensi pariwisata dan pengembangan kegiatan kewirausahaan; dan • Peningkatan kemudahan layanan perizinan berusaha. 2. Penanggulangan Kemiskinan Melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan beban pengeluaran masyarakat; • Peningkatan pendapatan masyarakat; • Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	
Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	

Tujuan/Sasaran	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)
TUJUAN: Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	
Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Percepatan Penurunan Stunting Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Program Penanganan Stunting; dan • Intervensi pencegahan stunting.
Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	
Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	
Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	
TUJUAN: Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	
Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Penguatan Nilai Demokrasi Melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan kualitas layanan publik; • Penguatan nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat; dan • Perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	
Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	
Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, 2023 (diolah)

Sebagaimana tabel di atas, 4 (empat) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan berkorelasi positif dengan prioritas pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024. Korelasi positif tersebut memberikan gambaran bahwa 4 (empat) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan yang tercantum di dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, secara langsung dapat menjawab isu utama DKI Jakarta. Kemudian, di

setiap prioritas pembangunan yang ada, terdiri atas strategi utama yang dalam hal ini akan menjadi pedoman dalam perumusan program prioritas DKI Jakarta Tahun 2024. Dari 6 (enam) prioritas pembangunan yang ada, total strategi utama pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebanyak 14 (empat belas) strategi. Program prioritas sebagaimana dimaksud akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Tabel 4.6
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
(1)	(2)	(3)
1.	Penanggulangan Banjir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sumur resapan air penanganan banjir 2. Penambahan kuantitas pelatihan khususnya terkait upaya preventif dan represif dalam menanggulangi bencana (banjir, kebakaran) untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat. 3. Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana (banjir, kebakaran). 4. Pembangunan dan penyediaan sarpras penunjang perumahan dan permukiman layak huni yang terjangkau bagi masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. 5. Penanganan kerusakan lingkungan yang bertambah dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. 6. Normalisasi dan pemeliharaan sungai. 7. Pembangunan dan pemeliharaan sarpras sungai atau kali (pagar pembatas sungai, filter sungai).

No	Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
(1)	(2)	(3)
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Penataan Kawasan Kumuh. 9. Peningkatan pemanfaatan ruang untuk menambah Ruang Terbuka Hijau. 10. Peningkatan pemberian pelatihan serta pengelolaan persampahan. 11. Peningkatan kualitas dan pembangunan sarpras drainase perkotaan.
2.	Penanganan Kemacetan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan, pengadaan, serta perbaikan infrastruktur jalan (pagar pengaman dan papan nama jalan, zebra cross, cermin lalu lintas, rambu lalu lintas, kamera pengawas) khususnya untuk akses pembelajaran, transportasi, wisata, jalan lokal, dsb. 2. Peningkatan kualitas serta pemerataan pengadaan jembatan khususnya di daerah-daerah yang dekat dengan aliran sungai. 3. Pengadaan sarana penerangan jalan umum, khususnya untuk jalan gang/MHT dan pada jalan lingkungan.
3.	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan kuota lapangan pekerjaan, serta pengambilan kebijakan strategis dalam menghadapi fenomena banyaknya tenaga kerja di DKI Jakarta yang dikurangi/dirumahkan/di PHK akibat pandemi Covid-19 yang akan berdampak terhadap angka kemiskinan di DKI Jakarta. 2. Peningkatan penyelenggaraan pelatihan pemanfaatan digitalisasi pada pelaku UMKM, pelaku usaha khususnya di pasar tradisional DKI Jakarta agar mampu bertahan dan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan pemilihan usaha yang sedang trend di masyarakat seperti berbelanja secara <i>online</i> melalui aplikasi dan pembayaran secara non tunai. 3. Peningkatan kuota pelatihan persiapan kerja ataupun keterampilan untuk lulusan kejuruan/ SMK. 4. Mendorong BUMD Provinsi DKI Jakarta untuk berkontribusi aktif dalam pemulihan ekonomi di DKI Jakarta. 5. Penyelenggaraan sosialisasi program pemerintah menyangkut usaha maupun wirausaha pada masyarakat agar referensi wirausaha semakin terbuka serta pembentukan gugus tugas atau Lembaga non struktural terkait kewirausahaan. 6. Peningkatan standar pelatihan untuk koperasi dan UMKM melalui pelatihan <i>digital marketing</i>. 7. Perluasan penyebaran dan pemberian sosialisasi terkait informasi lapangan pekerjaan untuk lulusan SMA/SMK. 8. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan kerja pemuda yang putus sekolah maupun belum memiliki pekerjaan. 9. Kemudahan izin usaha dan akses permodalan bagi masyarakat menengah ke bawah. 10. Pemberian pelatihan untuk petani, peternak, dan nelayan kota/kabupaten (olahan hasil pertanian, budidaya tanaman hemat lahan, olahan hasil perikanan, olahan hasil ternak).

No	Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
(1)	(2)	(3)
		<p>11. Terkait dengan banyaknya masukan terkait dengan perlunya lapangan pekerjaan, mohon untuk dapat mempermudah akses, ketersediaan maupun fasilitas terkait lapangan pekerjaan, pelatihan tenaga kerja, pembangunan UPT Balai Latihan Kerja (BLK), serta memfasilitasi lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas.</p> <p>12. Pengadaan bantuan untuk <i>home industry</i> berupa pelatihan, modal dan pemasaran.</p> <p>13. Penyelenggaraan pelatihan di kalangan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan keterampilan yang nantinya dapat digunakan dalam berwirausaha sehingga menambah unit usaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>14. Lebih mendorong program UMKM kuliner di DKI Jakarta, mempertimbangkan DKI Jakarta memiliki potensi besar di bidang kuliner.</p>
4.	Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tata kelola pendataan penerima bantuan yang dilakukan secara berkesinambungan serta memperbaharui data penerima bantuan agar tepat sasaran dalam penyalurannya. 2. Pengendalian harga sembako agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. 3. Pengadaan fasilitasi akses, ketersediaan maupun fasilitas lain terkait lapangan pekerjaan untuk masyarakat. 4. Penertiban pedagang kaki lima, pengamen, pengemis, dan anak jalanan. 5. Pemberlakuan program pasar murah.
5.	Percepatan Penurunan Stunting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas di berbagai wilayah, perbaikan manajemen rumah sakit dan puskesmas, penambahan tenaga kesehatan, ketersediaan mobil pelayanan <i>Ambulance</i>, penyediaan alat-alat kesehatan, penyediaan obat-obatan, pembangunan MCK, serta pengadaan alat pengukur (berat dan tinggi badan; tekanan darah; kolestrol; dll). 2. Terkait dengan pelayanan kesehatan melalui jalur BPJS mohon untuk ditingkatkan karena sering terjadi kendala dan cenderung mempersulit bagi pasien, selain itu perlu meningkatkan jumlah subsidi bagi BPJS kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPUP) dan peningkatan jumlah kuota BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK). 3. Penguatan sarana dan prasarana posyandu dan posbindu di berbagai wilayah serta pelatihan kader bagi kader posyandu agar bisa lebih produktif. 4. Penambahan kuantitas pelatihan khususnya terkait upaya preventif dan represif dalam menanggulangi bencana (banjir, kebakaran) untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat. 5. Berkaitan dengan pemberian layanan untuk penyandang disabilitas, perlu untuk menambah ketersediaan alat bantu disabilitas utamanya di setiap fasilitas umum (halte, stasiun, bandara, ruang terbuka).

No	Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
(1)	(2)	(3)
6.	Penguatan Nilai Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sarpras serta pembinaan seni budaya di ruang publik tingkat Kota/Kabupaten. 2. Pemberian bantuan untuk pengadaan alat pendukung ekstrakurikuler sekolah maupun kesenian DKI Jakarta (alat musik marawis, hadroh, rebana). 3. Peningkatan dan perluasan pelatihan seni tari betawi dalam rangka pengenalan dan penguatan budaya betawi di DKI Jakarta.

Sumber: Hasil Reses Tahun 2022, 2023 (diolah kembali)

Pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Dalam penyusunan dokumen RKPDP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, pokok-pokok pikiran DPRD dijadikan juga sebagai dasar dalam merumuskan program prioritas selain strategi utama pembangunan sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya.

Selanjutnya, prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, prioritas pembangunan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan DKI Jakarta. Sasaran, strategi, prioritas pembangunan, dan program prioritas RKPDP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran, strategi, prioritas pembangunan, dan program prioritas RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dilakukan melalui 11 (sebelas) sasaran pembangunan dan 48 (empat puluh delapan) strategi yang tersebar ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Penanggulangan Banjir

DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian kewasannya memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berada pada muara daerah aliran sungai, serta dilalui oleh 17 sungai. Dengan kondisi geografis tersebut dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, serta dampak pembangunan yang masif, DKI Jakarta dihadapkan pada kerentanan kebencanaan yang kompleks, salah satunya adalah banjir.

Kota yang berketahanan harus dapat menjaga keberlanjutan ekologis dengan mengimplementasikan manajemen risiko bencana dalam rangka mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terdampak, serta mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana. Hal ini sejalan dengan Sendai *Framework for Disaster Risk Reduction* 2015- 2030.

Selain dipengaruhi oleh kondisi demografi, dampak perubahan iklim yang menyebabkan

terjadinya cuaca ekstrim menjadi faktor lainnya mengapa DKI Jakarta sangat rentan terhadap bahaya banjir. Curah hujan yang tinggi dalam waktu yang singkat menyebabkan terjadinya peningkatan debit air yang melampaui kapasitas alir sistem drainase perkotaan yang saat ini hanya sebesar 1.414 m³/detik. Perubahan iklim juga berdampak pada kenaikan muka air laut global ditambah lagi dengan ekstraksi air tanah yang tidak terkendali menyebabkan sisi utara DKI Jakarta mengalami penurunan muka tanah dan rentan terhadap bencana banjir rob.

Pengendalian daya rusak air untuk mencapai pemulihan daerah aliran sungai (DAS) kritis dan pengamanan pesisir pantai dilaksanakan dengan fokus kepada antisipasi debit air yang belum tertampung melalui peningkatan kapasitas eksisting dan desain sistem drainase, pembangunan tanggul pengaman, dan upaya retensi air dalam rangka mengurangi luas daerah genangan banjir menjadi 889,4 m² di tahun 2026.

Upaya penanggulangan banjir dari hulu ke hilir di wilayah DAS Ciliwung-Cisadane Bodetabekpunjur juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, diantaranya melalui penyelarasan perencanaan pengelolaan DAS yang termuat dalam Dokumen RPJMN 2019-2024, Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Ciliwung, Rencana Pembangunan Sumber Daya Air (RPSDA), serta dokumen lainnya.

Kepadatan penduduk juga menjadi faktor pendukung lainnya kejadian bencana di DKI Jakarta. Tingginya jumlah kepadatan penduduk di DKI Jakarta menimbulkan berbagai potensi permasalahan. Keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan adanya intervensi kegiatan perkotaan pada lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau. Bahkan di area yang rawan terhadap bencana seringkali dimanfaatkan sebagai hunian. Hal tersebut berdampak menjadi semakin sempitnya daerah resapan air yang menyebabkan peningkatan aliran permukaan, dan banjir yang tidak terelakan.

Dengan berbagai risiko tersebut, maka stabilitas dan ketahanan kota menjadi hal yang

perlu untuk diwujudkan. Ketahanan kota dapat diartikan sebagai siapnya kapasitas individu, komunitas, swasta dan sistem di dalam kota untuk bersiap, beradaptasi, bertahan, dan menjadi lebih kuat menghadapi berbagai jenis tekanan dan guncangan yang dialami.

Untuk mengurangi potensi dampak dan meningkatkan ketahanan kota Jakarta terhadap bencana, diperlukan upaya-upaya pengelolaan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, dan penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Adapun untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan terkait penanggulangan banjir, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Persampahan.
- 2) Program Penatagunaan Tanah.
- 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- 4) Program Kawasan Permukiman.
- 5) Program Pengembangan Perumahan.
- 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
- 7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- 8) Program Penataan Bangunan Gedung.
- 9) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
- 10) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- 11) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
- 12) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- 13) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- 14) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- 15) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- 16) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 17) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
- 18) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- 19) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- 20) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 21) Program Pengelolaan Hutan.
- 22) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 23) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
- 24) Program Pengelolaan DAS.
- 25) Program Pengelolaan Energi Terbarukan.
- 26) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
- 27) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
- 28) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- 29) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 30) Program Penanggulangan Bencana.
- 31) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- 32) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.

b. Penanganan Kemacetan

Salah satu *root cause* dari kemacetan DKI Jakarta adalah pola pergerakan yang tidak efisien, pembangunan kota yang *car-oriented*, dan pengembangan hunian yang belum mempertimbangkan aksesibilitas, sehingga untuk beraktivitas sehari-hari warga menghabiskan banyak waktu untuk bermobilisasi mencapai pusat-pusat aktivitas. Di saat kota-kota besar dunia lainnya sudah mengadopsi konsep *15 minute city*, *average travel time* di Jakarta untuk mengakses suatu tempat dan kegiatan adalah 90 menit (JUTPI 2), dengan rata-rata kecepatan kendaraan yang relatif rendah yaitu 24.91 km/jam.

Untuk mengurai kemacetan tersebut Pemerintah menggagas transformasi secara menyeluruh melalui pergeseran paradigma penataan ruang yang lebih berorientasi transit dan selaras dengan rencana pengembangan sistem transportasi, penyediaan infrastruktur transportasi umum terintegrasi, yang mudah diakses, aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua, serta pembangunan infrastruktur yang mendorong *active mobility* melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, dan prasarana lainnya yang mendorong warga melakukan perjalanan tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah juga merestrukturisasi hierarki prioritas pengguna jalan yang menempatkan pejalan kaki dan pesepeda pada prioritas utama, diikuti dengan angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi pada prioritas terakhir.

Konsep ruang kota berbasis transit menjadi salah satu tujuan jangka panjang penataan ruang DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam rancangan RTRW Jakarta 2040 dan penjabarannya RDTR Jakarta 2022-2026.

Akselerasi perwujudan kota berorientasi transit juga dilaksanakan melalui penetapan sistem pusat-pusat pelayanan pada simpul-simpul transportasi yang dapat dikembangkan menjadi titik-titik kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) dengan karakteristik utama diantaranya kawasan *mixed-use* dengan densitas tinggi, terdapat intermodal *interchange facilities* sebagai pusat kawasan yang terpadu dengan hunian, ruang hijau yang memadai, dan berbagai elemen lainnya yang mengutamakan integrasi tata ruang dan transportasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga secara konsisten memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan ruang serta implementasi program dan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam RDTR dan PRK untuk seluruh kawasan TOD dan kawasan prioritas. Sejalan dengan upaya penataan ruang, pengembangan sistem transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kota transit.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan tahun 2021, penggunaan transportasi publik (*public transport mode-share*) baru mencapai 14,76%, masih jauh dari target jangka panjang DKI Jakarta yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 23,01%. Untuk mencapai target tersebut, diterapkan *Transportation Demand Management* (TDM) melalui *push and pull strategy*. *Push strategy* merupakan kebijakan pembatasan ruang gerak bagi kendaraan pribadi, sedangkan *pull strategy* merupakan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum.

Dalam rangka mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik sebagai implementasi kebijakan *pull strategy*, Pemerintah terus meningkatkan layanan angkutan umum. Salah satunya dengan menciptakan layanan transportasi terintegrasi melalui program Jak Lingko, dimana integrasi yang dilakukan tidak hanya berupa integrasi fisik, tetapi juga integrasi non fisik. Sedangkan implementasi kebijakan *push strategy* dilakukan dengan pembatasan volume penggunaan kendaraan pribadi melalui pemberlakuan kebijakan ganjil-genap, rencana operasional jalan berbayar elektronik atau *electronic road pricing* (ERP), serta pemutakhiran regulasi perparkiran yang diiringi dengan pembangunan fasilitas *park and ride* yang terintegrasi dengan moda transportasi publik.

Adapun untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan terkait penanganan kemacetan, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan.
- 2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 3) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- 4) Program Pengelolaan Pelayaran.
- 5) Program Pengelolaan Perkeretaapian.

c. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan pembangunan perkotaan harus mampu menciptakan peluang ekonomi serta dapat memberikan pemasukan bagi daerah. Kawasan perkotaan memiliki potensi untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi, efisiensi sumber daya, kegiatan yang bernilai tambah, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperhatikan kontribusi ekonomi informal, sekaligus mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi formal.

DKI Jakarta sebagai salah satu pusat ekonomi dan bisnis global memiliki peluang mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan kebijakan pengembangan sektor usaha yang tepat. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah berkomitmen membangun praktik industri berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular, perdagangan yang kompetitif, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan bisnis dan inovasi berbasis pengalaman dan nilai tambah seperti sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sektor perindustrian menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi Jakarta, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah dan lapangan kerja, serta peningkatan PDRB. BPS mencatat sektor industri pengolahan pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 12,28% terhadap PDRB, dengan persen pertumbuhan sebesar 11,01%. Adapun pengembangan industri di Jakarta diarahkan pada aktivitas ekonomi dengan value added yang tinggi, diantaranya industri kreatif dan industri berbasis teknologi yang tidak memerlukan lahan yang luas.

Komitmen Pemerintah dalam mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) dilaksanakan diantaranya dengan peningkatan kapasitas pelaku IKM melalui pelatihan dan peningkatan omset IKM melalui pendampingan, pemasaran, serta pendaftaran sertifikasi halal dan HKI. Melalui upaya yang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan komunitas, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta, serta masyarakat, diharapkan IKM akan lebih inovatif sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, Pemerintah juga melaksanakan pengendalian izin usaha industri yang diselenggarakan dalam rangka mendorong pelaku industri untuk tertib perizinan melalui sosialisasi, verifikasi teknis, dan kegiatan pengawasan industri.

Selanjutnya, memastikan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan juga dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan perekonomian lokal serta memberikan peluang bagi setiap orang untuk dapat memiliki pekerjaan yang layak. Dampak lain dari kemajuan

teknologi adalah perubahan kebutuhan tenaga kerja; pekerjaan yang sifatnya rutin, manual, dan kognitif akan berkurang. Sehingga untuk meminimalkan disrupsi dibutuhkan tenaga kerja terampil dengan produktivitas dan adaptabilitas yang tinggi untuk dapat bersaing dalam pasar kerja yang kompetitif. Tantangan utama dunia ketenagakerjaan saat ini yaitu adanya bonus demografi penduduk usia produktif yang jumlahnya lebih besar dari penduduk usia tidak produktif, dampak pandemi yang mengakibatkan gelombang PHK, permintaan dan produksi barang yang turun, dan otomasi pekerjaan.

Dalam rangka menjawab tantangan yang ada, sekaligus peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja upaya yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Mengembangkan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan.
- 2) Transformasi Pusat Pelatihan Kerja.
- 3) *Link and Match* Ketenagakerjaan.
- 4) Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja.
- 5) Pengembangan Talenta Muda.
- 6) Perluasan Pasar Kerja Dalam Negeri.
- 7) Reformasi Pengawasan.

Selain produktivitas dan adaptabilitas tenaga kerja, untuk mengurangi potensi peningkatan pengangguran terbuka, Pemerintah mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah melalui pembangunan kewirausahaan. Adapun fokus kebijakan pada tahun 2024 yaitu melanjutkan penciptaan wirausaha yang kreatif dan produktif melalui gerakan kemasyarakatan pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT), yang dilaksanakan juga melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan/atau pihak lainnya.

Selain itu, dalam rangka mendukung ekosistem PKT secara berkelanjutan, maka perlu dikembangkan ruang-ruang usaha untuk mempromosikan dan memasarkan produk yang dihasilkan. Dengan semakin tingginya aktivitas sosial dan kegiatan masyarakat di area publik, menimbulkan demand akan pemenuhan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh produk UMKM. Untuk memfasilitasi hal tersebut dilaksanakan pendirian ruang usaha di area publik sesuai dengan standar yang berlaku, revitalisasi lokasi binaan dan lokasi sementara dengan menerapkan CHSE, dan penataan pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan Masterplan Penataan PKL di Provinsi DKI Jakarta. Dengan pola pengaturan dan pengelolaan yang profesional nilai dari ruang dimaksud dapat ditingkatkan menjadi kawasan UMKM yang tidak hanya bernilai ekonomi, namun juga bernilai estetis.

Disamping UMKM, pengembangan koperasi juga menjadi komitmen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan guna

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdimensi keadilan. Jakarta memiliki 9.904 koperasi, dengan 4.050 koperasi diantaranya merupakan koperasi aktif. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.551 koperasi dengan 987 koperasi aktif diantaranya merupakan binaan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menempatkan koperasi sebagai sektor yang berpotensi memberikan dampak signifikan dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi rakyat.

Upaya yang dilaksanakan di sektor perkoperasian diantaranya adalah; penyuluhan koperasi kepada masyarakat, pembinaan koperasi, fasilitasi pameran bagi anggota koperasi, fasilitasi akta pendirian koperasi, revitalisasi koperasi binaan provinsi, fasilitasi klinik konsultasi koperasi, peningkatan kapasitas SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian, peningkatan kepatuhan koperasi melalui pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi guna terciptanya peningkatan volume usaha koperasi, perluasan usaha koperasi, dan transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi digital.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan terkait penguatan nilai demokrasi, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:

- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
- 4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
- 6) Program Penyuluhan Pertanian.
- 7) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
- 8) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- 9) Program Pengembangan Ekspor.
- 10) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- 11) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- 12) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
- 13) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
- 14) Program Perencanaan Tenaga Kerja.
- 15) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 16) Program Penempatan Tenaga Kerja.
- 17) Program Hubungan Industrial.
- 18) Program Pengawasan Ketenagakerjaan.

- 19) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
- 20) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
- 21) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
- 22) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
- 23) Program Pengembangan UMKM.
- 24) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- 25) Program Promosi Penanaman Modal.
- 26) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 27) Program Pengembangan Kebudayaan.
- 28) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- 29) Program Pengelolaan Permuseuman.
- 30) Program Pembinaan Perpustakaan.
- 31) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
- 32) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- 33) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 34) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
- 35) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- 36) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

d. Penanggulangan Kemiskinan

Jakarta berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan, yang dapat dimulai dengan memastikan bahwa setiap orang tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjadikan Jakarta kota inklusif, dengan menurunkan ketimpangan yang diukur melalui perhitungan gini rasio.

Ketimpangan pengeluaran penduduk salah satunya dapat tergambar melalui tingkat kemiskinan yang selama sepuluh tahun terakhir sempat berada di titik terendah yaitu 3,47 pada 2019. Memasuki periode pandemi di tahun 2020, tingkat kemiskinan DKI Jakarta sempat melonjak cukup jauh yaitu 4,72. Upaya Pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta yaitu memberikan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui berbagai program seperti pemberian bantuan tunai/non-tunai serta bantuan pengembangan ekonomi sehingga tingkat konsumsi penduduk miskin dapat terjaga stabilitasnya. Adapun pendanaan program tersebut dapat bersumber dari APBD serta non-APBD melalui kolaborasi dan skema pembiayaan lainnya.

Salah satu kebutuhan dasar yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah adalah kebutuhan akan pangan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan pangan bagi sepuluh juta penduduk Jakarta, hingga tingkat perseorangan tidak hanya mencakup kuantitas melainkan juga kualitas pangan yang berkaitan dengan keberagaman serta keamanan pangan. Secara kualitas, Pemerintah perlu memastikan pangan yang dikonsumsi penduduk sesuai proporsi energi seimbang yang dicerminkan melalui Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) ideal. Pada tahun 2021, skor PPH Provinsi DKI Jakarta adalah 86,3 poin. Selain itu Pemerintah juga telah melakukan pengawasan untuk menjamin keamanan pangan dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan.

Adapun upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan lain yang akan dilakukan Pemerintah yaitu dengan menyusun peta jalan pangan Provinsi DKI Jakarta, pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan untuk memantau kebutuhan dan suplai pangan pada 11 komoditi di daerah produsen dan pasar swalayan, pengawasan keamanan pangan terpadu dengan melibatkan berbagai stakeholder, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak binaan, dan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang unit usahanya bergerak di bidang pangan untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga pangan dengan melakukan operasi pasar dan atau gelar pasar/bazar murah.

Selain menjamin ketersediaan pangan, perhatian lain dari pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta adalah melalui sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi. Pembatasan mobilitas masyarakat dan akses keluar masuk dari negara lain, menyebabkan jumlah wisatawan berkurang secara signifikan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain melalui Instruksi Gubernur No. 57 Tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Strategi Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Pasca Covid-19,

sosialisasi sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) bagi industri pariwisata, serta penyaluran hibah pariwisata bagi pemilik hotel dan restoran. Kedepannya rencana pemulihan sektor pariwisata dalam jangka menengah difokuskan untuk pengembangan destinasi wisata urban, penguatan wisata *meetings, incentives, conferences, and exhibitions* (MICE), pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri, serta didukung oleh pengembangan sektor ekonomi kreatif. Strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis big data.

Pemulihan sektor pariwisata juga tidak terlepas dari pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Jakarta. Provinsi DKI Jakarta sebagai melting pot dari berbagai keberagaman kekayaan intelektual yang berasal dari warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan teknologi memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat baik untuk dikembangkan. Tujuh belas subsektor yang termasuk dalam sektor ekonomi kreatif antara lain kuliner, televisi dan radio, penerbitan, fashion, aplikasi, game developer, kriya, periklanan, arsitektur, musik, seni pertunjukan, fotografi, film animasi dan video, desain produk, desain interior, seni rupa, desain komunikasi visual.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan terkait penanggulangan kemiskinan, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial.
- 2) Program Rehabilitasi Sosial.
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 4) Program Penanganan Bencana.
- 5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- 6) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
- 7) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- 8) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- 9) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
- 10) Program Pemasaran Pariwisata.
- 11) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

e. Percepatan Penurunan Stunting

Perbaikan kesehatan perkotaan dikembangkan secara menyeluruh sebagai suatu sistem kesehatan kota Jakarta yang tangguh, berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam rangka pengembangan kualitas layanan kesehatan perkotaan, akses universal terhadap layanan kesehatan yang holistik, berkualitas, dan

berkelanjutan ditingkatkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan. Untuk menciptakan generasi emas sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan intervensi dalam meningkatkan derajat kesehatan pada berbagai siklus kehidupan. Di mulai dari remaja putri yang sehat bebas anemia, skrining kesehatan bagi calon pengantin, kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, sampai pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) yang merupakan simpul kritis sebagai awal terjadinya pertumbuhan stunting, yang akan berdampak jangka panjang hingga berulang dalam siklus kehidupan.

Intervensi dalam rangka percepatan penurunan stunting berupa intervensi sensitif (70%) dari sektor di luar kesehatan dan spesifik (30%) dari sektor kesehatan. Pada tahun 2021, DKI Jakarta berhasil mencapai penurunan stunting sebesar 16,8%. Ditargetkan pada 2026, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita diharapkan turun menjadi sebesar 12,2%. Layanan kesehatan universal yang dapat diakses penduduk Jakarta dijamin melalui penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana pada tahun 2021 cakupan kepesertaan jaminan semesta (*universal health coverage*) mencapai 98,39%, dan ditargetkan setiap tahunnya (2023-2026) minimal sebesar 98% dengan pertimbangan Jakarta sebagai kota transit yang terbuka sangat dimungkinkan terjadinya pergerakan penduduk yang sangat dinamis.

Terobosan dalam pengembangan layanan kesehatan juga diperlukan guna meningkatkan kualitas dan harapan hidup warga Jakarta, di antaranya melalui transformasi pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan Pemprov DKI Jakarta, digitalisasi pelayanan kesehatan (e-kesehatan), serta peningkatan layanan promotif dan preventif, tanpa mengabaikan layanan kuratif dan rehabilitatif. Upaya perbaikan kesehatan perkotaan perlu didukung oleh penguatan sektor penunjang lain seperti peningkatan peran dan fungsi keluarga, pembangunan kepemudaan, serta penyediaan fasilitas dan aktivitas yang dapat membangun pola hidup masyarakat yang lebih sehat.

Selanjutnya, dalam upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan berketahanan, telah dirancang penyelenggaraan pelayanan keluarga satu pintu yang dioperasionalkan melalui Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA), yang merupakan pusat informasi dan koordinasi layanan kesejahteraan dan ketahanan keluarga berbasis digital yang dilengkapi dukungan data yang dikumpulkan oleh Tim Penggerak PKK melalui kader Dasa Wisma. Melalui PUSPA, masyarakat dapat mengakses data, informasi, dan edukasi digital yang terintegrasi, serta pilihan konten lokal dan aktivitas

virtual yang ramah anak dan keluarga. Pusat Pelayanan Keluarga juga akan menghadirkan sarana konseling secara *online* dan *offline* bagi keluarga (ibu, balita, remaja, lansia) maupun korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus kepada anak dan perempuan yang merupakan kelompok penduduk dengan kriteria spesifik, sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Salah satu perhatian yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan memastikan kebutuhan gizi masyarakat yang dimulai dari anak usia dini tercukupi dengan baik. Sebagaimana diketahui, salah satu sumber makanan yang memiliki protein baik adalah ikan. Namun, sampai tahun 2021 konsumsi ikan di DKI Jakarta masih berada di bawah target nasional.

Pada tahun 2020, DKPKP Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 3.869,48 ton produksi ikan budidaya. Produksi perikanan budidaya di DKI Jakarta cukup fluktuatif. Produksi sempat menurun pada periode 2016 hingga 2019, dengan penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yaitu 1.531,62 ton. Tahun berikutnya, produksi perikanan meningkat cukup signifikan yaitu 1.588,90 ton.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan terkait percepatan penurunan stunting, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2024, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
- 5) Program Pengendalian Penduduk.
- 6) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
- 7) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
- 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- 9) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
- 10) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
- 11) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- 12) Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
- 13) Program Perlindungan Perempuan.
- 14) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
- 15) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

16) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

17) Program Perlindungan Khusus Anak.

18) Program Pengelolaan Pendidikan.

f. Penguatan Nilai Demokrasi

Pelayanan Publik yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu tolok ukur bagi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat agar tetap prima. Seluruh instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik kepada masyarakat menjadikan nilai IKM sebagai parameter untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran yang berkesinambungan untuk mengetahui kinerja pelayanan dan untuk memperoleh aspek pelayanan mana yang dianggap perlu oleh masyarakat dan menjadi prioritas guna memperbaiki kualitas layanan.

Upaya peningkatan pelayanan publik tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diwujudkan dengan membangun sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan dan manajemen pemerintahan. Khusus untuk pelayanan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyederhanakan prosedur perizinan, melakukan percepatan waktu proses perizinan, sampai melakukan automasi (elektronifikasi) perizinan maupun non perizinan. Seluruh perizinan ditargetkan 100% berbasis elektronik (*online*) yang didalamnya mencakup penyederhanaan persyaratan, prosedur, dan birokrasi menjadi lebih ringkas sampai izin diterbitkan.

Terkait pelayanan administrasi kependudukan, dilakukan pemenuhan cakupan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el, KK, KIA) dan dokumen pencatatan sipil (Akte Kelahiran, Akta Kematian, Akte Perkawinan, Akta Perceraian). Pelayanan administrasi kependudukan juga telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Alpukat Betawi untuk memudahkan warga dalam mengakses layanan tersebut. Di masa yang akan datang, pelayanan dengan menggunakan aplikasi online akan lebih ditingkatkan.

Selain itu, penggunaan mobil keliling untuk pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan pelaporan kelahiran akan tetap dilaksanakan. Berikut layanan administrasi

kependudukan lainnya yang akan tetap dilaksanakan kedepannya, antara lain: 1) SIMPATIK DUKCAPIL (Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan 3 Instansi, yaitu: Dinas Dukcapil, Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan), 2) Pelayanan Pencatatan Kawin Massal, 3) Layanan PeDeKaTe (Layanan Pencatatan Perkawinan bekerja sama dengan rumah ibadah), 4) Layanan administrasi kependudukan melalui Whatsapp, drive-thru, dan jemput bola.

Selanjutnya, akuntabilitas adalah salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara yang juga penting untuk diperhatikan oleh pemerintah selain transformasi layanan publik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), merupakan hal yang mutlak dikedepankan utamanya untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. AKIP juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pemerintahan diharapkan fokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Pada tahun 2021, Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 80,10 atau mendapat predikat A. Pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi DKI menargetkan nilai sebesar 90,5 atau mendapat predikat AA.

Salah satu transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel ditandai dengan laporan keuangan daerah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Opini Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit oleh BPK RI selama lima tahun berturut-turut pada tahun 2017 s.d. 2021. Sejalan dengan capaian tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk tetap mempertahankan predikat WTP di tahun 2023-2026 mendatang.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan terkait penguatan nilai demokrasi, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2024, yaitu:

- 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan

Karakter Kebangsaan.

- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
- 7) Program Pendaftaran Penduduk.
- 8) Program Pencatatan Sipil.
- 9) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 10) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
- 11) Program Pelayanan Penanaman Modal.
- 12) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- 13) Program Pengelolaan Arsip.
- 14) Program Pengelolaan Kecamatan.
- 15) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 16) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 17) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- 18) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
- 19) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
- 20) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
- 21) Program Penataan Organisasi.
- 22) Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum.
- 23) Program Perekonomian dan Pembangunan.
- 24) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- 25) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 26) Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- 27) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
- 28) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- 29) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 30) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 31) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 32) Program Kepegawaian Daerah.
- 33) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4.2.5 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah

Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Adapun keterkaitan antara Prioritas dan Sasaran Nasional dengan Prioritas Pembangunan DKI Jakarta tahun 2024; Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dengan Program Prioritas DKI Jakarta

tahun 2024; serta keterkaitan antara Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Nasional dengan Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Daerah DKI Jakarta tahun 2024 tersampaikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.7
Keselarasan Prioritas dan Sasaran Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Prioritas Nasional Tahun 2024	Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.	<ul style="list-style-type: none"> Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	<ul style="list-style-type: none"> Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Percepatan Penurunan Stunting Penanggulangan Kemiskinan Penguatan Nilai Demokrasi
3.	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan Penurunan Stunting Penanggulangan Kemiskinan
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Nilai Demokrasi
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Nilai Demokrasi Penanganan Kemacetan

No	Prioritas Nasional Tahun 2024	Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
		d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan e. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	a. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Kemacetan • Penanggulangan Banjir
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal b. Optimalnya kebijakan luar negeri c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik e. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Nilai Demokrasi

Sumber: Hasil Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Keterkaitan sasaran pembangunan pembangunan nasional tahun 2024 disajikan pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dengan sasaran tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024		Sasaran Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024	
(1)		(2)	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S7	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S6	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
S3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	-	-
S4	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S5	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial
S5	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S9	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
S6	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S5	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial
S7	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S8	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
		S9	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024		Sasaran Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024	
(1)		(2)	
		S11	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
S8	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S9	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
S9	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S11	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
S10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S5	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial
		S6	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
		S7	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
S11	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S10	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
S12	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S7	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S10	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S10	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
		S9	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S8	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S11	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
S17	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S11	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
S18	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
S19	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	S2	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
S20	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	S7	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
S21	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	S2	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
		S4	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit
S22	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S3	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota
S23	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	S2	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
S24	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	S10	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
S25	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	S11	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat

Sumber: Hasil Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Dukungan program daerah RKPD Tahun 2024 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, modal sosial budaya dan transformasi digital, disajikan dalam subbab ini. Terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya

secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah tahun 2024 agar target-target pembangunan baik nasional maupun daerah dapat tercapai secara optimal. Berikut program-program pembangunan yang mendukung kebijakan pengarusutamaan pada RPJMN 2020-2024.

Tabel 4.9

Sandingan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Nasional Tahun 2023

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	
<p>Goal 1 Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi. • Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. • Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. • Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 4. Program Perencanaan Tenaga Kerja. 5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 6. Program Penempatan Tenaga Kerja. 7. Program Hubungan Industrial. 8. Program Pengawasan Ketenagakerjaan. 9. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. 10. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. 11. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. 12. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 13. Program Pengembangan UMKM. 14. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 15. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. 16. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 17. Program Pengembangan Ekspor. 18. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. 19. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. 20. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. 21. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. 22. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 23. Program Penanganan Kerawanan Pangan. 24. Program Pengawasan Keamanan Pangan. 25. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
	Pariwisata. 26. Program Pemasaran Pariwisata. 27. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
<p>Goal 2 Tanpa Kelaparan Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. • Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. • Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. • Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. • Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan di anekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan. 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan. 4. Program Pengendalian Penduduk. 5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. 6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. 7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
<p>Goal 3 Kehidupan Sehat & Sejahtera Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan untuk semua orang di segala usia</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. • Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 5. Program Rehabilitasi Sosial. 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana.

Pengarutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
<p>menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. • Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. • Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. • Target 3.8 Pada tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. • Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. • Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 8. Program Pengendalian Penduduk. 9. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
<p>Goal 4 Pendidikan Berkualitas Menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. • Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Pendidikan. 2. Program Pemberdayaan Sosial. 3. Program Rehabilitasi Sosial. 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Pengarutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
<ul style="list-style-type: none"> • Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. • Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. • Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 	
<p>Goal 5 Kesetaraan Gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. • Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. • Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. • Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2. Program Perlindungan Perempuan. 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana. 4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 5. Program Pengendalian Penduduk.
<p>Goal 6 Air Bersih & Sanitasi Layak Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. • Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. • Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perekonomian dan Pembangunan. 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
<ul style="list-style-type: none"> • Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita. 	
<p>Goal 7 Energi Bersih & Terjangkau Menjamin akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. • Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. • Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perekonomian dan Pembangunan.
<p>Goal 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi Menjamin akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. • Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. • Target 8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. • Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. • Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. 2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. 3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. 4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 5. Program Pengembangan UMKM. 6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. 8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. 9. Program Pemasaran Pariwisata. 10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
<p>Goal 9 Industri, Inovasi & Infrastruktur Membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memupuk inovasi</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 3. Program Penyelenggaraan Jalan. 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian.

Pengarutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
<p>ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. • Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. • Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021. 	
<p>Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antar negara</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. • Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. 2. Program Pendaftaran Penduduk. 3. Program Pencatatan Sipil. 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan. 6. Program Hubungan Industrial. 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 8. Program Penanganan Bencana.
<p>Goal 11 Kota & Permukiman Yang Berkelanjutan Menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. • Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. • Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. • Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kawasan Permukiman. 2. Program Penanggulangan Bencana. 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 4. Program Pengelolaan Persampahan.

Pengarutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
<p>Goal 12 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. • Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. • Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
<p>Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. • Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penanganan Bencana. 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 3. Program Penatagunaan Tanah. 4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
<p>Goal 14 Ekosistem Lautan Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. • Target 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. • Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 4. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
<p>Goal 15 Ekosistem Daratan Melindungi, merestorasi, dan mendorong pemanfaatan ekosistem terestrial secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 2. Program Pengelolaan Hutan. 3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
<p>serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin kelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. • Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. • Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. • Target 15.9 Pada tahun 2021, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. • Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan. 	
<p>Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. • Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. • Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat • Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2. Program Perlindungan Khusus Anak. 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. 4. Program Penataan Organisasi.
<p>Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan</p> <p>Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan</p> <p>Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
<ul style="list-style-type: none"> • Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 	
Kerentanan Bencana	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penanggulangan Bencana. 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. 4. Program Penatagunaan Tanah. 5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. 3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. 4. Program Pengelolaan Arsip. 5. Program Pengelolaan Kecamatan. 6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 7. Program Penataan Organisasi. 8. Program Penyelenggaraan Pengawasan. 9. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. 10. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Gender	
Menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2. Program Perlindungan Perempuan. 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
Modal Sosial dan Budaya	
Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (<i>local knowledge</i>), kearifan local (<i>local wisdom</i>), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Transformasi Digital	
Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Sumber: Hasil Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam merumuskan Kegiatan/Sub Kegiatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta menyelaraskannya dengan sasaran, strategi, RPD 2023-2026 serta prioritas

pembangunan tahun 2024 (Tabel 4.10). Selanjutnya, data kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan kebijakan Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dijabarkan lebih lanjut pada Buku II.

Tabel 4.10
Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
Dimensi Lingkungan Bangun (<i>Build Environment</i>)										
1.	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan	1. Penanggulangan Banjir 2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional			
							Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional			
							Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi			
						Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			
							Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			
					Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			
								Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
			Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan				
			Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan hijau dan ramah disabilitas		Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
			Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
						Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
						Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
							Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
						Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
							Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
						Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
			Penurunan beban pencemaran lingkungan		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
			Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
							Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
			Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha		Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
			Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
			Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
						Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
						Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
							Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
			Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
						Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
							Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
							Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
							Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
							Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
							Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
						Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
			Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
							Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
						Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
						Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
			Pembangunan / Penataan / Penghijauan Hutan		Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
			Inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
			Pemberian pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
							Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
			Inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
							Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
			Peningkatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
		Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Pembangunan Breakwater Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Pembangunan Polder/Kolam Retensi Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Normalisasi/Restorasi Sungai
			Pengurangan genangan air		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
			Penegakan perda/perkada secara yustisial dan non yustisial		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Penanganan Pasca Bencana Provinsi Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
						Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
							Penyusunan Rencana Kontijensi
							Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
							Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
						Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Optimalisasi perangkat kebijakan di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
						Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
							Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
							Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
						Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
						Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
							Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
							Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
							Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</p>
						Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi</p> <p>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi</p>
						Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	<p>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi</p> <p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</p>
						Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	<p>Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran</p> <p>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
						Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
			Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian penurunan muka tanah		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
							Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
		Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bina marga	Penanganan Kemacetan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
							Pembangunan Jalan
							Pemeliharaan Berkala Jalan
							Pemeliharaan Rutin Jalan
							Pembangunan Jembatan
			Peningkatan kualitas penataan ruang		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
			Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
							Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
							Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
							Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
						Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)
						Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Peningkatan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan		Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
						Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
						Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Perumusan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	<p>Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi</p>
Dimensi Ekonomi (Economics)							
2.	Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial	Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	<p>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi</p> <p>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi</p> <p>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi</p>
			Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Program Rehabilitasi Sosial	<p>Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p> <p>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</p> <p>Penyediaan Sandang</p> <p>Penyediaan Alat Bantu</p> <p>Pemberian Layanan Rujukan</p> <p>Pemberian Layanan Data dan Pengaduan</p> <p>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</p> <p>Penyediaan Permakanan</p> <p>Penyediaan Sandang</p> <p>Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses</p> <p>Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti</p> <p>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</p> <p>Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari</p>
						Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	<p>Penyediaan Permakanan</p> <p>Penyediaan Sandang</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
						Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
						Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
			Pemberian Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tepat sasaran kepada		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Pengangkatan Anak antar WNI	
			Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Program Penanganan Bencana			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
							Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan
							Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang
							Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
			Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan, hasil pertanian,			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
							Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			perikanan dan peternakan				Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
						Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan kewirausahaan terpadu (Jakpreneur)		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<p>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p> <p>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p> <p>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>
		Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	<p>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p> <p>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</p> <p>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>	<p>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah</p>
			Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			secara sinergis, intensif, inovatif, dan interaktif			dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
			Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
			Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
			Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan hasil pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Pembangunan Prasarana Pertanian Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
						Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
							Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
			Pelaksanaan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Peningkatan ekspor dan pengendalian impor		Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Internasional/Nasional
			Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pengembangan Layanan Pengujian
						Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
			Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
			Peningkatan produktivitas industri dan IKM		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
		Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja Job Fair/Bursa Kerja Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
						Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
						Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
						Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
						Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
						Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
					Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
					Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
			Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
			Penguatan SDM pengelola dan pengawas koperasi		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan, pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah			Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
					Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
		Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
			Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approached (OSS-RBA)</i>				
			Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pengawasan Penanaman Modal
							Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya
							Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif		Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
						Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Penguatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan cagar budaya		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pengembangan Cagar Budaya
							Perlindungan Cagar Budaya
			Penguatan peran dan tata kelola permuseuman		Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
							Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
							Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
							Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
							Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
			Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi		Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
							Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
							Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
						Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
							Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
							Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
							Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
							Pengembangan Perpustakaan Deposit
							Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
			Pendataan, pengolahan, preservasi, pengalihmediaan, dan/atau akuisisi naskah kuno		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
							Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
						Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
							Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
						Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Penerbitan Katalog Induk Daerah
							Penerbitan Bibliografi Daerah
						Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
							Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
			Penguatan kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah
						Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
							Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
						Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
						Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Fasilitasi Penataan Wilayah
						Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
			Penguatan tata kelola inovasi daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
							Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Dimensi Manusia (Human)							
3.	Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang	1. Percepatan Penurunan Stunting 2. Penguatan Nilai Demokrasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
						Program Pendidikan Khusus	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pengadaan Mebel Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pengadaan Mebel Sekolah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengadaan Mebel Sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang adaptif dan terintegrasi		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pemenuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi <i>hospitality</i>		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengembangan Rumah Sakit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
							Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
							Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
							Pengelolaan Surveilans Kesehatan
						Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan keamanan makanan dan minuman		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
							Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
						Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
						Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
						Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
			Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan		Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pengendalian kuantitas penduduk			rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
							Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain
						Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
							Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
							Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
							Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
						Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
			Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan memadai		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
							Pembinaan Terpadu Kampung KB
							Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
							Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<p>Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan</p> <p>Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</p> <p>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p>
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
							Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			Penguatan pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
						Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
						Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<p>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</p> <p>Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana</p> <p>Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)</p> <p>Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
			Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
			Peningkatan daya saing olahraga		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi					
			Pembentukan anggota pramuka yang berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
		Seleksi Atlet Daerah					
		Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi					
							Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
							Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
							Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
							Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi kepramukaan				
			Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk TPPO		Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
			Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
			Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ stakeholder		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
			Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)		Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
							Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan	Peningkatan kualitas layanan kepada anggota dewan untuk mendukung		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
						Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
						Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kebhinekaan Masyarakat	pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
						Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS
						Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD
						Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
						Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Perubahan APBD
						Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
						Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD
						Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program
						Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah
						Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Perda
						Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
						Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD
						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penggunaan Anggaran
						Pembahasan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi
						Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persetujuan Kerja Sama Daerah
						Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
						Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD
						Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD
						Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
						Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD
						Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD
						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah
						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses
			Penguatan ideologi Pancasila		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
							Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
							Pelaksanaan tugas Paskibraka
							Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
							Pembentukan Paskibraka
			Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
							Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Peningkatan pemberdayaan ormas		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
							Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
							Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
							Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<p>Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</p> <p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Dimensi Pemerintahan (Governance)								
4.	Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Penguatan Nilai Demokrasi	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	
						Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
						Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	
								Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
								Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
					peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
								Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
								Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
					Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain				
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				
			Program Pengelolaan Data dan Sistem	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
					Informasi Penanaman Modal	Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
					Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi		
							Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi		
							Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis		
						Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Akuisisi Arsip Statis		
						Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan		Program Pengelolaan Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
							Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	
							Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	
									Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan
									Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan
							Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	
									Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
					Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan			
							Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Layanan Hubungan Media
				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			
				Manajemen Komunikasi Krisis			
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
				Pelayanan Informasi Publik			
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
			Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
			Peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
							Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
							Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
							Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
							Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas</p> <p>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</p> <p>Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>
						<p>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</p>	<p>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</p>
			<p>Peningkatan manajemen keamanan informasi</p>		<p>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</p>	<p>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p>	<p>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi</p>
		<p>Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah</p>	<p>Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</p>		<p>Program Penataan Organisasi</p>	<p>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan</p> <p>Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja</p> <p>Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>
			<p>Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-Undangan dan advokasi hukum</p>		<p>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</p>	<p>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</p>	<p>Penataan Analisis Jabatan</p> <p>Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan</p> <p>Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya</p>
			<p>Persentase pelaksanaan kebijakan</p>		<p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p>	<p>Fasilitasi Bantuan Hukum</p> <p>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</p>	<p>Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sesuai dengan peraturan		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI)		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Reviu Laporan Keuangan
							Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peningkatan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam mewujudkan kapabilitas APIP level 4		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	Pengembangan sistem informasi serta perbaikan standar pelayanan pengadaan barang/jasa		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
			Peningkatan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
		Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN		Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Mutasi ASN Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian
						Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Evaluasi Disiplin ASN
			Peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</p>

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari 5 (lima) wilayah Kota dan 1 (satu) Kabupaten. Masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Daya saing kota/kabupaten dapat optimal jika masing-masing wilayah fokus membangun pada potensi keunggulannya. Oleh karena itu, perlu rumusan prioritas pembangunan dari setiap wilayah kota/kabupaten di DKI Jakarta.

a. Jakarta Pusat

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Saluran Drainase
Fokus: 23 lokasi
- 2) Pembangunan Parapet
Fokus: Kali Krukut sepanjang 968,6 M.
- 3) Pembuatan 4 Kolam Retensi
Fokus: Jalan Suprpto sisi Selatan.
- 4) Pemeliharaan Rutin Saluran dan Drainase.
- 5) Pengerukan Kali Cideng dan Waduk Melati.
- 6) Pemeliharaan dan Perbaikan Pompa Stasioner.
- 7) Penempatan Pompa *Mobile* di Lokasi Rawan Genangan.
- 8) Pelaksanaan Grebek Lumpur.
- 9) Penyediaan MCK dan Septictank Komunal.
- 10) Melanjutkan Program 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.
- 11) Optimalisasi Tempat Kumpul Kreatif (TKK)
Fokus: Rehabilitasi Gedung TKK Johar Baru.
- 12) Pembinaan Kewirausahaan Peserta Jakpreneur.
Fokus: Kompetisi untuk subsektor Film, TV, Seni Pertunjukan, Desain, Foto, Musik dan Seni Rupa
- 13) Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pendaftaran Sertifikat Halal, Hak Merek, dan Izin Edar MD BPOM.
- 14) Pelatihan, Pembuatan Logo dan Desain Kemasan.
- 15) Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan.
- 16) Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kemitraan.
- 17) Pameran Produk dan Bimtek Pengembangan Ekraf Berkolaborasi dengan Masyarakat dan Komunitas.
- 18) Peningkatan Pendapatan dan Produktivitas.
Fokus: Pelatihan dan bursa lowongan kerja.
- 19) Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh.
- 20) Akurasi dan Validitas Data.
Fokus: Kegiatan TELISIK (Telusur Spesifik) pada keluarga terpilih dari hasil pendataan keluarga satu pintu.
- 21) Penataan Kawasan Skala Mikro.
Fokus: 44 Kelurahan.
22. Penataan Kawasan Petojo Enclek Menjadi Kawasan Wisata Berjalan Kaki Yang Nyaman.

b. Jakarta Utara

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Jalan
Fokus: Disepanjang jalan Akses Marunda.
2. Peninggian Jalan
Fokus: (Sisi Timur) depan Lantamal III.
3. Penyelesaian Pembangunan NCICD
Fokus: Titik utama pembangunan NCICD dalam rangka penanggulangan Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta.
4. Optimalisasi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Fokus: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan Non Tunai dalam rangka mendukung pencapaian target nasional untuk penurunan stunting.

c. Jakarta Barat

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi Sarpras Pengendali Banjir.
Fokus:
 - a) Penambahan Kapasitas Kolam Olakan Pompa Phb. Bojong – Rawa Buaya.
 - b) Revitalisasi Pompa Mobile menjadi Pompa Stasioner di Tanjung Duren.
 - c) Revitalisasi Pompa Mobile menjadi Pompa Stasioner di Jl. Pedongkelan Raya (pertemuan Kali Apuran dengan Cengkareng Drain).
 - d) Perkuatan tebing kali / sheetpile Kali Sekretaris (Jl. Gili Sampeng – Jl. Arjuna Selatan) sepanjang 200 m².
- 2) Normalisasi Saluran.
- 3) Pemeliharaan Rutin Kali / Saluran.
- 4) Perbaikan Saluran.
- 5) Refungsi Saluran.
- 6) Penanganan Sampah Kali.
- 7) Rekayasa Lalu Lintas.

Fokus:

- a) Sistem satu arah / pengalihan jalan alternatif dari Jl. Puri Kencana melalui Jl. Kencana Indah dan Jl. Kembang Indah ke arah Meruya, Kembangan.
 - b) Pengaturan arus lalu lintas dari utara dan selatan karena penyempitan jalan (*bottle neck*) di Kembang Kerep Kuku Macan, Kecamatan Kembangan.
- 8) Penertiban Parkir Liar.
 - 9) Pembebasan Lahan untuk Penyesuaian Trase Jalan.
 - 10) Pembukaan Portal.
 - 11) Pelaksanaan Pelatihan.
Fokus: Masyarakat miskin dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - 12) Pelatihan *Softskill* dalam Memotivasi Para Pelaku Usaha dan Pelatihan *Hardskill* untuk Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Pelaku Usaha.
Fokus:
 - a) Pelatihan Manajemen usaha dan pemasaran dengan professional.
 - b) Pelatihan dalam bidang Kuliner, Fashion, Kerajinan, Tata Rias, Service AC, Ekonomi Kreatif, Olahan Hasil Perikanan, Hasil Pertanian, Hasil Peternakan, Budidaya Perikanan dan Budidaya pertanian perkotaan.
 - 13) Perluasan Akses Pemasaran Produk Jakpreneur.
Fokus: Pelaksanaan event bazar tingkat Kecamatan, Kota, dan Provinsi secara *offline* maupun *online*.
 - 14) Implementasi Pergub 77 Tahun 2020.
Fokus: Pengurangan sampah di sumber sesuai target 28% pada tahun 2024.
 - 15) Pembentukan dan Pendampingan Bank Sampah.
Fokus: 905 BSU.
 - 16) Peningkatan TPS yang Berkonsep 3R.
Fokus: Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kembangan.
 - 17) Alokasi Revitalisasi Tangki Septik.
 - 18) Pelatihan Guru PAUD dan Percepatan Pembentukan PAUD Holistik Integratif.
 - 19) Pembangunan IPAL di Jakarta Barat.

d. Jakarta Selatan

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Embung Terpadu
Fokus: Cipete Selatan.
2. Pembuatan Embung
Fokus: Duren Tiga & Tegal Parang.

3. Pembuatan Embung Terpadu
Fokus: Srengseng Sawah.
4. Pembuatan Embung
Fokus: Bantaran Kali Krukut dan PHB El Nusa.
5. Pembuatan Embung dan Jalan Inspeksi
Fokus: Jl. Mampang Prapatan IX.
6. Penurapan Kali Mampang dan Kali Krukut.
7. Pengerukan & Beautifikasi
Fokus: Sepanjang kampung pinggir kali PHB Kalibata.
8. Pembangunan Saluran
Fokus: Dari perempatan Seskoal ke Kali Pesanggrahan.
9. Pembuatan Embung Terpadu
Fokus: Jl.Merpati II RT 03/RW 06 Pesanggrahan.
10. Inventaris Kepemilikan Lahan untuk Pembangunan.
11. Optimalisasi GO TUNTAS JS (Gerakan Orang Tua Asuh untuk Anak Stunting Jakarta Selatan).
12. Perencanaan Pembangunan (X-1)
Fokus:
 - a) PUSKESMAS Kelurahan Karet Kuningan.
 - b) PUSKESMAS Kelurahan Jati Padang.
13. Rehab Gedung Sekolah.
14. Rehab Lapangan Sepakbola, Futsal, dan Basket Terbuka
Fokus: A.Yani di jalan Praja No.3a RT 014/RW 001 Kecamatan Kebayoran Lama Pembangunan 35 Lapangan Olahraga Pengadaan alat tenis meja.
15. Penyesuaian Separator/Median Jalan, Pembukaan/Penutupan Putaran, Koordinasi/Fasilitasi Pelebaran Jalan.
Fokus: Titik *bottle neck* ke Instansi samping/vertikal.
16. Pembangunan Gedung Parkir (Lahan milik Jakpro.
17. Pengembangan Taman Eduwisata Tanaman Buah "KEYLA".

e. Jakarta Timur

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Fungsi Waduk /Setu /Embung & Kali dengan Pengerukan Berkala.
Fokus: 39 lokasi pada tahun 2021 s.d. 2022.
- 2) Pembangunan Saluran Phb dan Saluran Mikro Sepanjang 29.387,77 M dan Pengurasannya 7.206,10 M.
- 3) Membangun dan Memelihara Waduk Wirajasa Terhubung Saluran Phb Manunggal.
- 4) Pembangunan/Peningkatan 23 Pintu Air, 8 Rumah Pompa dan 30 Unit Pompa.

- 5) Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Pompa.
Fokus: 4 lokasi (Pulomas, JGC, Tipala /Adhyaksa, dan Phb Cililitan -Kebon Pala).
- 6) Optimalisasi Ruang Biru Pada RTH dengan Membangun Bioswale.
Fokus: 6 lokasi dan rain garden 1 lokasi.
- 7) Pemanfaatan Waduk /Embung Sebagai Pengendali Banjir Sekaligus Tempat Rekreasi.
- 8) Dukungan Percepatan Penyerahan Fasos /Fasum Oleh Universitas Trisakti.
Fokus: Lahan sodetan Ciliwung.
- 9) Melakukan Perencanaan dan Evaluasi Penanganan Stunting.
Fokus: Pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting.
- 10) Memaksimalkan Tugas dan Fungsi 1.184 Posyandu dalam Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita.
- 11) Peningkatan Wawasan Kepada Remaja Putri, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Pekerja Wanita, Ibu Menyusui dalam Memaksimalkan Seribu HPK.
- 12) Memaksimalkan Peran Orang Tua Asuh Stunting.
- 13) Penyediaan PMT-AS SD dan TK/PAUD.
- 14) Sosialisasi Strategi Pengasuhan Positif pada Anak Usia Dini.
- 15) Melaksanakan Rembuk Stunting Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
Fokus: Monitoring dari tingkat kota dan TPPS.
- 16) Mendorong Balita Stunting Dirujuk untuk Dilakukan Intervensi Lebih Lanjut dari RS.
- 17) Pelatihan Bagi Peserta Jakpreneur Berbasis APBD:
Fokus: 9.850 peserta dan kerjasama dengan swasta/universitas sebanyak 6.439 peserta.
- 18) Penerbitan Izin Bagi Jakpreneur.
Fokus: 2.296 peserta.
- 19) Pemasaran Produk Jakpreneur.
Fokus: 5.060 peserta dengan omset Rp 5 M
- 20) Pelatihan Keterampilan.
Fokus: 7.138 peserta.
- 21) Pelaksanaan Job Fair Sebanyak 3 Kali.
- 22) Dukungan Terhadap Pengembangan Destinasi Berbasis Agro Edu Wisata.
Fokus: Agro Wisata Cilangkap, Cagar Buah Condet, dan Taman Ternak Pondok Ranggon.
- 23) Penataan Jaringan Utilitas dan Saluran Secara Terintegrasi Dengan *Ducting System*.
- 24) Penyediaan dan Mengkoneksikan Jalur Pejalan Kaki dan Penyeberangan/*Skywalk*.
- 25) Penataan Taman Menjadi Ruang Interaksi dan Melengkapi Jalur Hijau Dengan Bioswale

dan Rain Garden.

- 26) Integrasi Moda Transportasi Baik Kendaraan Umum Maupun Pribadi.

f. Kepulauan Seribu

Prioritas Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan status RSUD dari Tipe D ke Tipe C / RSIA.
- 2) Optimalisasi rumah sakit kepulauan seribu dengan pemanfaatan layanan kamar operasi dan perawatan intensif untuk dewasa (ICU) dan bayi baru lahir (NICCU).
- 3) Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dengan peningkatan intensif dokter spesialis yang ditempatkan di RSUD Kep.Seribu.
- 4) Dibutuhkan lahan untuk pembangunan poskes di pulau pari.
- 5) Pembentukan Jurusan SMK Sesuai kebutuhan.
- 6) Pengadaan Tempat Praktek Docking Kapal sebagai sarana pelatihan SMKN 61.
- 7) Revitalisasi Pelabuhan & Dermaga.
- 8) Mendorong adanya gerbang masuk utama Kepulauan Seribu di wilayah daratan DKI Jakarta.
- 9) Pemenuhan Kebutuhan Angkutan Perairan Antar Pulau.
- 10) Pembangunan Rumah Susun di Kepulauan Seribu.
- 11) Peningkatan kapasitas produksi SWRO.
- 12) Peningkatan kualitas produksi dan SWRO agar bisa langsung diminum.
- 13) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Terpadu.
- 14) Revitalisasi Pulau Tidung Kecil menjadi Eko Agro Mina Wisata.
- 15) Pengadaan Kapal Conveyor untuk membersihkan sampah di perairan.
- 16) Pembangunan TPS, dan Pengolahan Sampah Non Konvensional dan Ramah Lingkungan.
- 17) Pengembangan adanya pulau khusus penanganan sampah di pulau.
- 18) Pengembangan Spot wisata di setiap Pulau Permukiman.
- 19) Pengembangan *Object* wisata Cagar Budaya.
- 20) Pembangunan GOR di pulau panjang dan pulau tidung kecil.
- 21) Pembangunan *Floating Sports Tourism*.
- 22) Pemenuhan kebutuhan aliran listrik di Pulau *Resort* dan Pulau *Private*.



BAB 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH


Pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana kerja dan pendanaan daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, hasil reses, usulan langsung masyarakat, dan rencana kerja perangkat daerah.

Pada bab ini dijelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendaan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian rencana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Rencana kerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta mengacu pada rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran prakiraan maju. Rencana kerja dan pendanaan DKI Jakarta juga tetap memperhatikan tema pembangunan di tahun tersebut. Adapun tema pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024, yaitu **"Transformasi Jakarta sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Indonesia"**.

Gambar 5.1
Mekanisme dan Jadwal Penyusunan RKPD 2024



Sumber: Permendagri No 86/2017 (diolah)

Penyusunan dokumen RKPD di Provinsi DKI Jakarta melalui proses yang panjang sebagaimana tergambar pada gambar di atas, yaitu di mulai dari Rembuk RW hingga sampai dengan proses penetapan atau pengesahan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Rencana Kerja itu sendiri disusun melalui sistem *smart planning* dan *budgetting* sesuai dengan tahapan proses perencanaan. Dalam pelaksanaannya, penyusunan rencana kerja selain memperhatikan

dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Renja juga disusun dengan mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui proses Musrenbang (forum bagi para *stakeholder* untuk membuat rencana pembangunan) yang dimulai dari Rembuk RW, sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

5.1 Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang

Rembuk Rukun Warga (RW) merupakan bagian dari Musrenbang Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan serta menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan prioritas yang disepakati di lingkungan RW. Masukan usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang telah divalidasi secara berjenjang menghasilkan usulan masyarakat yang dapat diakomodir menjadi kegiatan di dalam Rencana Kerja SKPD/UKPD pada RKPD tahun 2024. Secara umum, aspirasi masyarakat melalui mekanisme Rembuk RW menggunakan standardisasi (*template*) kegiatan melalui Rembuk RW di 2.721 RW.

Aspirasi masyarakat melalui Rembuk RW selanjutnya akan melalui proses verifikasi dan validasi secara berjenjang melalui Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kota/Kabupaten. Tahun ini, fase Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, dimana Musrenbang Kecamatan diintegrasikan dengan Musrenbang Kelurahan yang berpedoman pada Instruksi Gubernur Nomor e-0002 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi DKI Jakarta 2024. Adapun rekap usulan awal dan Fase Rembuk RW Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Usulan Awal Fase Rembuk RW sampai dengan Murenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2023

Wilayah	Jumlah RW yang Mengikuti Rembuk	Usulan RW				Disurvey Tim Teknis	Verifikasi Kel	Verifikasi Kec
		Barang	Fisik	Non Fisik	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jakarta Pusat	383	412	1.156	68	1.636	1.046	1.068	1.059
Jakarta Utara	449	403	1.556	50	2.009	1.556	1.110	1.078
Jakarta Barat	585	261	2.019	153	2.433	2.006	1.536	1.490
Jakarta Selatan	574	461	2.022	130	2.613	2.022	1.550	1.536
Jakarta Timur	706	700	2.457	149	3.306	2.457	2.010	1.991
Kep. Seribu	24	41	66	3	110	59	67	66
Total	2.721	2.278	9.276	553	12.107	9.146	7.341	7.220

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta. 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, usulan Aspirasi Masyarakat pada fase rembuk RW berjumlah 12.107 usulan yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Barang, Fisik dan Non Fisik. Usulan berupa barang sebanyak 2.278 usulan (18,82%), fisik sebanyak 9.276 usulan (76,62%), dan non fisik sebanyak 553 usulan (4,57%).

Terhadap seluruh usulan yang termasuk kategori fisik, dilakukan survey ke lapangan oleh tim teknis dari UKPD terkait dengan tujuan mengetahui ketepatan lokasi dan kondisi di lapangan untuk menilai apakah usulan dapat dikerjakan atau tidak. Dari total usulan fisik sebanyak 9.276 usulan, dilakukan survey teknis sebanyak 9.146 usulan. Adapun sebanyak 130 usulan tidak dilakukan survey teknis disebabkan antara lain usulan sudah/akan dikerjakan di tahun berjalan, kurangnya SDM UKPD teknis, dan lokasi tidak jelas.

Adapun dari total usulan yang masuk, jumlah usulan terbanyak ada di Kota Jakarta Timur, yaitu sebanyak 3.306 usulan (27,3%). Sementara itu, jumlah usulan yang paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu sebanyak 110 usulan (0,9%). Selanjutnya, jika dilihat dari usulan

yang diakomodir, maka jumlah terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur, yaitu sebanyak 1.991 usulan (27,6%), begitu pula dengan usulan yang tidak diakomodir, jumlah terbanyak juga berada di Kota Jakarta Timur, yaitu sebanyak 1.315 usulan (26,9%).

Data usulan rembuk RW dari 3 (tiga) kategori tersebut, termasuk kategori fisik yang sudah disurvey oleh tim teknis, dibahas kembali dalam tahap sidang kelompok Musrenbang Kecamatan (tingkat kelurahan) yang menghasilkan verifikasi sebanyak 7.341 usulan. Hasil verifikasi tingkat kelurahan tersebut selanjutnya dibahas dalam musrenbang tingkat kecamatan dan menghasilkan usulan yang diverifikasi sebanyak 7.220 usulan (59,6%) dibandingkan total usulan masuk yang terbagi ke dalam beberapa kategori:

1. Akomodir 2023: 1.285 usulan;
2. Akomodir 2024: 5.888 usulan;
3. Akomodir 2025: 33 usulan;
4. Belum Akomodir: 14 usulan.

Data usulan rembuk RW yang diakomodir tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud dapat terlihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Hasil Verifikasi Kecamatan untuk Usulan Rembuk RW 2023

Wilayah	Verifikasi Kecamatan				
	Belum Akomodir	Akomodir 2023	Akomodir 2024	Akomodir 2025	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jakarta Pusat	1	180	877	1	1.059
Jakarta Utara	1	129	920	28	1.078
Jakarta Barat	3	217	1269	1	1.490
Jakarta Selatan	1	118	1417	0	1.536
Jakarta Timur	3	622	1366	0	1.991
Kep. Seribu	5	19	39	3	66
Total	14	1.285	5.888	33	7.220

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta. 2023 (diolah)

Dari 5.888 usulan rembuk RW yang diakomodir di tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi tingkat kecamatan, kemudian diintegrasikan ke dalam sistem *Planning and Budgetting* untuk kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD/UKPD, diperoleh data aspirasi yang diakomodir sebanyak 4.759 usulan (80,83%) dan belum diakomodir sebanyak 1.129 usulan (19,17%).

Apabila usulan yang diakomodir dibandingkan terhadap total usulan yang diakomodir, maka Kota Jakarta Timur menjadi wilayah dengan persentase usulan terbanyak yang diakomodir, yaitu 25,34% (1.206 usulan) dan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan persentase usulan paling sedikit yang diakomodir, yaitu 0,55% (26 usulan). Namun, jika dibandingkan dengan jumlah usulan yang masuk di setiap wilayahnya, maka Kota Jakarta Utara menjadi wilayah dengan persentase usulan

terbanyak yang diakomodir, yaitu 96,81% (849 usulan) dan Kota Jakarta Utara menjadi wilayah dengan persentase usulan paling sedikit yang diakomodir, yaitu 63,15% (581 usulan).

Begitu pula dengan usulan yang belum diakomodir dibandingkan terhadap total usulan yang belum diakomodir, maka Kota Jakarta Utara menjadi wilayah dengan persentase usulan terbanyak yang belum diakomodir, yaitu 30,03% (339 usulan) dan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan persentase usulan paling sedikit yang belum diakomodir, yaitu 1,15% (13 usulan). Namun, jika dibandingkan dengan jumlah usulan yang masuk di setiap wilayahnya, maka Kota Jakarta Utara juga menjadi wilayah dengan persentase usulan terbanyak yang belum diakomodir, yaitu 36,85% (339 usulan) dan Kota Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan persentase usulan paling sedikit yang belum diakomodir, yaitu 3,19% (28 usulan).

Tabel 5.3
Rekapitulasi Rembuk RW Fase Rancangan Akhir Renja 2024

Wilayah	Akomodir			Belum Akomodir			Total	
	Jumlah	%	%	Jumlah	%	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3) = (2) / Total (2)	(4) = (2) / (8)	(5)	(6) = (5) / Total (5)	(7) = (5) / (8)	(8)	(9) = (8) / Total (8)
Jakarta Pusat	849	17,84	96,81	28	2,48	3,19	877	14,89
Jakarta Utara	581	12,21	63,15	339	30,03	36,85	920	15,63
Jakarta Barat	996	20,93	78,49	273	24,18	21,51	1.269	21,55
Jakarta Selatan	1.101	23,14	77,70	316	27,99	22,30	1.417	24,07
Jakarta Timur	1.206	25,34	88,29	160	14,17	11,71	1.366	23,20
Kep. Seribu	26	0,55	66,67	13	1,15	33,33	39	0,66
Total	4.759	100	80,83	1.129	100	19,17	5.888	100,00

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta. 2023 (diolah)

5.2 Penelaahan Hasil Reses untuk RKPD Tahun 2024

Dalam RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil reses DPRD yang ditindaklanjuti merupakan hasil reses tahun 2021 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- Reses tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti pada RKPD tahun 2023, sebanyak 1.014 usulan;
- Reses I tahun 2022 yang belum ditindaklanjuti pada RKPD tahun 2023, sebanyak 2.962 usulan; dan

- Reses II dan III tahun 2022 sebanyak 8.487 usulan.

Berdasarkan data tersebut di atas sebagaimana huruf a, b, dan c data yang ditindaklanjuti merupakan data pada fase tutup rancangan akhir renja 2024. Adapun data tersebut dapat dijabarkan berdasarkan wilayah yang terdiri atas 5 (lima) Kota dan 1 (satu) Kabupaten serta berdasarkan jumlah yang sudah diakomodir dan belum diakomodir, sebagaimana dijabarkan dalam tabel di bawah.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Reses Fase Tutup Rancangan Akhir Renja 2024 Menurut Wilayah

Wilayah	Akomodir			Belum Akomodir			Total	
	Jumlah	%	%	Jumlah	%	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(5)	(5)
Jakarta Pusat	501	12,48	37,53	834	9,87	62,47	1.335	10,71
Jakarta Utara	209	5,20	20,43	814	9,64	79,57	1.023	8,21
Jakarta Barat	1.015	25,27	41,99	1.402	16,60	58,01	2.417	19,39
Jakarta Selatan	689	17,16	34,59	1.303	15,43	65,41	1.992	15,98
Jakarta Timur	1.599	39,82	28,25	4.062	48,09	71,75	5.661	45,42
Kep. Seribu	3	0,07	8,57	32	0,38	91,43	35	0,28
Total	4.016	100	32,22	8.447	100	67,78	12.463	100

Sumber: Hasil Penelaahan Fase Tutup Rancangan Akhir Renja 2024

Berdasarkan tabel di atas, aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil reses tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti pada RKPD tahun 2023, reses I tahun 2022 yang belum ditindaklanjuti pada RKPD tahun 2023, dan reses II dan III tahun 2022 adalah sebanyak 12.463 usulan. Dari total tersebut, aspirasi yang diakomodir sebanyak 4.016 usulan (32,22%) dan belum diakomodir sebanyak 8.447 usulan (67,78%). Dari total usulan yang masuk, jumlah usulan terbanyak berada di Kota Jakarta Timur, yaitu 5.661 usulan (45,42%). Sementara itu, jumlah usulan yang paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu 35 usulan (0,28%).

Apabila usulan yang diakomodir dibandingkan terhadap total usulan yang diakomodir, maka Kota Jakarta Timur menjadi wilayah dengan persentase usulan terbanyak yang diakomodir, yaitu 39,82% (1.599 usulan) dan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan persentase usulan paling sedikit yang diakomodir, yaitu 0,07% (3 usulan). Namun, jika dibandingkan dengan jumlah usulan yang masuk di

setiap wilayahnya, maka Kota Jakarta Barat menjadi wilayah dengan persentase usulan terbanyak yang diakomodir, yaitu 41,99% (2.417 usulan) dan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan persentase usulan paling sedikit yang diakomodir, yaitu 8,57% (3 usulan).

Begitu pula dengan usulan yang belum diakomodir dibandingkan terhadap total usulan yang belum diakomodir, maka Kota Jakarta Timur menjadi wilayah dengan persentase usulan terbanyak yang belum diakomodir, yaitu 48,09% (4.062 usulan) dan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan persentase usulan paling sedikit yang belum diakomodir, yaitu 0,38% (32 usulan). Namun, jika dibandingkan dengan jumlah usulan yang masuk di setiap wilayahnya, maka Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan persentase usulan terbanyak yang belum diakomodir, yaitu 91,43% (32 usulan) dan Kota Jakarta Barat menjadi wilayah dengan persentase usulan paling sedikit yang belum diakomodir, yaitu 58,01% (1.402 usulan).

5.3 Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat

Aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan langsung masyarakat tahun 2024 berjumlah 5.393 usulan sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah. Dari total usulan yang masuk, jumlah usulan terbanyak berada di Kota Jakarta Selatan,

yaitu sebanyak 1.357 usulan (25,16%). Sementara itu, aspirasi masyarakat dengan jumlah usulan paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu sebanyak 262 usulan (4,86%).

Tabel 5.5
Rekapitulasi Usulan Langsung Masyarakat Fase Tutup Rancangan Akhir Renja 2024 Menurut Wilayah

Wilayah	Akomodir			Belum Akomodir			Total	
	Jumlah	%	%	Jumlah	%	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jakarta Pusat	416	16,81	57,54	307	10,52	42,46	723	13,41
Jakarta Utara	312	12,61	36,15	551	18,88	63,85	863	16
Jakarta Barat	546	22,07	43,23	717	24,56	56,77	1263	23,42

Wilayah	Akomodir			Belum Akomodir			Total	
	Jumlah	%	%	Jumlah	%	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jakarta Selatan	671	27,12	49,45	686	23,50	50,55	1357	25,16
Jakarta Timur	441	17,83	47,68	484	16,58	52,32	925	17,15
Kep. Seribu	88	3,56	33,59	174	5,96	66,41	262	4,86
Total	2474	100	45,87	2919	100	54,13	5393	100

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta. 2023 (diolah)

Apabila usulan yang diakomodir dibandingkan terhadap total usulan yang diakomodir, maka Kota Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan persentase usulan terbanyak yang diakomodir, yaitu 27,12% (671 usulan) dan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan persentase usulan paling sedikit yang diakomodir, yaitu 3,56% (88 usulan). Namun, jika dibandingkan dengan jumlah usulan yang masuk di setiap wilayahnya, maka Kota Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan persentase usulan terbanyak yang diakomodir, yaitu 57,54% (416 usulan) dan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan persentase usulan paling sedikit yang diakomodir, yaitu 33,59% (88 usulan).

Begitu pula dengan usulan yang belum diakomodir dibandingkan terhadap total usulan yang belum diakomodir, maka Kota Jakarta Barat

menjadi wilayah dengan persentase usulan terbanyak yang belum diakomodir, yaitu 24,56% (717 usulan) dan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan persentase usulan paling sedikit yang belum diakomodir, yaitu 5,96% (174 usulan). Namun, jika dibandingkan dengan jumlah usulan yang masuk di setiap wilayahnya, maka Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan persentase usulan terbanyak yang belum diakomodir, yaitu 66,41% (174 usulan) dan Kota Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan persentase usulan paling sedikit yang belum diakomodir, yaitu 42,46% (307 usulan).

Selanjutnya, data aspirasi masyarakat melalui musrenbang, reses DPRD, dan usulan langsung sebagaimana telah diuraikan di atas, dijabarkan lebih lanjut dalam Buku III sebagaimana terlampir.

5.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renja PD Provinsi DKI Jakarta disusun melalui sistem *Smart Planning Budgeting* serta sistem SIPD Kementerian Dalam Negeri. Seluruh program dalam Renja PD tersebut merupakan pelaksanaan dari program yang terdapat dalam RPD

DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026. Adapun rekapitulasi dari Program pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Buku IV sebagaimana terlampir.



BAB 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas capaian dan proyeksi terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 mendasar pada hasil capaian kinerja tahun 2022, dan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa kinerja diukur dengan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan sebanyak 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 236 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan pada target capaian kinerja dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Indeks Gini dan Pendapatan Per Kapita. Target Indikator Kinerja Makro tahun 2024 tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Proyeksi Indikator Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi	
			2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	81.65	81.55	81.77
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4.85	5.4 – 6.2	5.0 – 5.8
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7.81	8.21	6.91
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	4.61	4.13	3.79
5	Indeks Gini (Poin)	0.412	0.411	0.410

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan Tabel 6.1, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba memproyeksikan indikator makro tahun 2024, dengan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target-target tersebut. Realisasi pada Tahun 2022 merupakan data capaian pada Triwulan IV. Apabila melihat target indikator makro DKI Jakarta untuk tahun 2024, dapat terlihat bahwa tugas terbesar DKI Jakarta

untuk mencapai target sebagaimana dimaksud ada pada indikator TPT dan persentase penduduk miskin. Hal tersebut terlihat bahwa masih terdapat *gap* yang cukup jauh antara realisasi di tahun 2022 dengan target di tahun 2024. Walaupun demikian, realisasi 3 (tiga) indikator makro lainnya sampai dengan tahun 2022 sudah hampir mendekati target di tahun 2024.

Tabel 6.2
Realisasi Indikator Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2022
(1)	(2)	(3)
1	Inflasi (%)	4,21
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	502,04
3	PDRB Per Kapita (ADHK) (Juta Rupiah)	173,65
4	PDRB Per Kapita (ADHB) (Juta Rupiah)	298,35

No	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2022
(1)	(2)	(3)
5	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun)	2.525.347
6	Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	73,01
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	11,31
8	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,08

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pada Indikator Pembangunan Daerah sebagaimana tertera pada Tabel 6.2, dari hasil realisasi di Tahun 2022 mengindikasikan adanya perbaikan pembangunan daerah di DKI Jakarta pasca pandemi COVID-19. Adanya kesadaran untuk terus meningkatkan kesejahteraan dengan tetap melakukan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan telah memberikan dampak perbaikan kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta dengan melihat indikator makro seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendapatan per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan tabel di atas, hampir semua indikator tersebut mengalami perbaikan seiring dengan optimisme peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta dan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai salah satu penanda tahap pemulihan ekonomi disaat pandemi COVID-19. Pemberlakuan AKB turut menggerakkan aktivitas sektor-sektor lapangan usaha yang memberikan dampak kepada perbaikan indikator-indikator makro seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendapatan per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Pada Permen tersebut disebutkan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Definisi sebagaimana dimaksud memberikan indikasi bahwa dalam rangka

mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan IKU dan target capaian selama lima tahun. IKU tersebut dicapai dengan upaya dari seluruh kinerja perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta, baik pada tahapan perencanaan dan pada akhir pelaksanaan, hal ini dilakukan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, IKU kemudian dijadikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Target IKU Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dan 2024 merupakan target RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target sebagaimana dimaksud telah disesuaikan berdasarkan kondisi serta kemampuan DKI Jakarta dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Adapun penetapan IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Target Indikator Kinerja Utama Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target	
				2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	62,6	65	66
2	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,18	7.69	7.81
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,11	81.55	81.77
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,54	82	83
5	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	68,76	69,06	69,56

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target	
				2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	14,76	18,78	20,97
7	Indeks Kua Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,43	54,93	55,43
8	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	18,5	19,3	20
9	Indek Indeks Risiko Bencana	Indeks	60,43	60,12	59,66
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,56	5,40 – 6,20	5,40 – 6,20
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51	8,21	7,91
12	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,67	4,13	3,79
13	Rasio Gini	Koefisien	0,411	0,411	0,410
14	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,37	1,06	0,88
15	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,962	3,96	3,98
16	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,12	12,14	12,16
17	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,21	73,32
18	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	16,8	13,7	13,2
19	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,84	95,04	95,14
20	Indeks Demokrasi	Indeks	76,07	76,82	77,07
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5	88,5	88,6
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,47	3,50	3,50
23	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	80,1 (A)	82 (A)	84 (A)
24	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	68,7	70	75
25	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP
26	Indeks Sistem Merit	Indeks	310,5	326	335,5

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

6.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode lima tahun, yang dalam hal ini adalah periode RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk mencapai indikator utama Gubernur tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat

keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Indikator kinerja juga dapat memberikan gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Adapun target per tahun untuk indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilihat berdasarkan tiga aspek, yaitu:

a. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga.

b. **Aspek Daya Saing**

Daya saing menjadi isu utama dalam pembangunan daerah, begitu pula dengan DKI Jakarta. Berdaya saing global menjadi visi jangka panjang Provinsi DKI Jakarta yang


tertuang dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005 – 2025.

Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan (Porter, 2000). Sementara itu, kerangka daya saing menurut *Asia Competitiveness Institute* (ACI) meliputi stabilitas ekonomi makro, kualitas hidup dan infrastruktur, kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja serta pemerintahan dan institusi publik.

Stabilitas ekonomi makro ditopang oleh komponen kedinamisan ekonomi regional, keterbukaan dalam perdagangan dan jasa serta daya tarik terhadap investasi. Kualitas hidup dan infrastruktur terdiri dari komponen kualitas hidup, pendidikan dan stabilitas sosial, Infrastruktur teknologi serta infrastruktur fisik.

Kondisi Finansial Bisnis dan Tenaga Kerja meliputi kinerja produktivitas, fleksibilitas pasar tenaga kerja, kemampuan finansial dan efisiensi bisnis. Pemerintah dan institusi publik terdiri dari komponen kebijakan dan ketahanan fiskal publik, institusi pemerintahan dan kepemimpinan serta persaingan regulasi dan penegakan hukum.

Gambar 6.1
Kerangka Indeks Daya Saing



Sumber: *Asia Competitiveness Institute*, 2018

c. **Aspek Pelayanan Umum**

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian

indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga.

Penetapan target indikator kinerja berdasarkan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan disandingkan dengan Rapat Koordinasi Teknis

Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.4 di bawah.

Tabel 6.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortekrenbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.	Pertumbuhan PDRB	Persen	3,56	5,4 – 6,2	5,6 - 6,4	
2.	Laju Inflasi	Persen	1,53	2,5 ± 1	2,5 ± 1	
3.	Rasio Gini	Koefisien	0,411	0,41	0,409	0,410
4.	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,67	3,79	2,91	3,79
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,11	81,77	82,11	81,77
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,51	7,91	7,31	6,91
B. ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	Realisasi Nilai Investasi	Triliun Rp	103.3	120	132	
2.	Nilai Aspek Ekosistem Inovasi	Nilai	4,189	4,2	4,22	
3.	Nilai Budaya Literasi	Nilai	71.2	71,4	71,6	
C. ASPEK PELAYANAN UMUM						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1 PENDIDIKAN						
1.1	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persen	80.97	100	100	100
1.2	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persen	38.65	100	100	100
1.3	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persen	22.54	35	55	91,58
1.4	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	36.38	100	100	
1.5	Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	99.1	100	100	
1.6	Persentase guru profesional	Persen	86.3	88,5	90.7	
1.7	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persen	72.18	72,56	72.94	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.8	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	67.58	69.92	72.25	
1.9	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	60.17	62.5	64.83	
2.	KESEHATAN					
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	0	3	4	
2.2	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persen	100	100	100	
2.3	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar	Persen	0	67	100	
2.4	Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	0	100	100	
2.5	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0.49	0.58	0.64	
2.6	Angka Kematian Ibu (AKI)	Rate	76.49	74	70	
2.7	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Rate	1.33	1.3	1.28	
2.8	Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persen	0	100	100	
2.9	Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan	Persen	100	100	100	
2.10	Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)	Persen	0	40	80	
2.11	Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya	Persen	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2.12	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	98,39	98	98	
2.13	Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan	Persen	0	100	100	
2.14	Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)	Persen	0	60	65	
2.15	Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan	Persen	0	89	100	
2.16	Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional	Persen	0	60	100	
2.17	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	Persen	39	45	55	
2.18	Persentase Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik	Persen	0	45	55	
2.19	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	Persen	67	69	73	
2.20	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Persen	65,82	62	67	
2.21	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan	Unit	0	88	176	
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
3.1	Peningkatan kapasitas tampungan air	m ³	1.510.000.000	682.000	2.783.100	
3.2	Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani	Persen	10,53	8,78	12,12	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3.3	Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	Persen	52	54.4	56.8	
3.4	Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta	Persen	37	49	75	
3.5	Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	liter/detik	21034	22984	25232	
3.6	Jumlah debit air limbah yang terolah	m ³ /hari	1285	1370	5636,7	
3.7	Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	Persen	85	87	89	
3.8	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan	Persen	0	97	99	
3.9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	Indeks	0	4	4	
3.10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	Indeks	0	4	4	
3.11	Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	Persen	0	90	90	
3.12	Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	Persen	90	90	90	
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
4.1	% Unit Hunian Layak yang Terbangun	Persen	0.98	1.57	1.95	
4.2	% Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Terselenggara	Persen	80.39	81.38	84.88	
4.3	% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	Persen	5.15	9,67	14.19	
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
5.1	Persentase Penyelesaian	Persen	93.92	94.5	94.75	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum					
5.2	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persen	0.7	0.92	1.08	
5.3	Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Persen	100	100	100	100
5.4	Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	Persen	100	100	100	
5.5	Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil	persen	51	55	60	
6.	SOSIAL					
6.1	Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	Persen	0	79.8	80.3	
6.2	Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial	Indeks	0	100	100	
6.3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran	Persen	0	100	100	
6.4	Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana	Indeks	0	100	100	
6.5	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	95	95	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.	TENAGA KERJA					
1.1	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	Persen	70	70	70	
1.2	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Persen	80	80	80	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	395.756.547	403.711.253	411.825.849	
1.4	Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan	Persen	85	90	91.5	
1.5	Persentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwirausaha, berdaya saing dan Berkelanjutan.	Persen	85	90	90	
1.6	Persentase perusahaan yang menerapkan sarana- sarana hubungan industrial	Persen	65	70	71.25	
1.7	Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan.	Persen	80	80	80	
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2.1	Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Persen	60	75	85	
2.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	99.5	100	100	100
2.3	Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga	Persen	0	20	30	
2.4	Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	Persen	0	100	100	
2.5	Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	50	60	80	
2.6	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	0	77	81	
3.	PANGAN					
3.1	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3.2	Persentase Wilayah Tahan Pangan	Persen	95.45	95.45	97.72	
3.3	Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	Persen	99.95	99.8	99.8	
4.	PERTANAHAN					
4.1	Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan pemukiman	Persen	0	20	100	
5.	LINGKUNGAN HIDUP					
5.1	Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan	ton/hari	250	2750	7262	
5.2	Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan	Persen	5	9	13	
5.3	Persentase Dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu	Persen	100	100	100	
5.4	Persentase parameter yang memenuhi baku mutu	Persen	75	76.5	77.5	
5.5	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Persen	100	100	100	
5.6	Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola	Ton	53	65	74	
5.7	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Persen	9	12,5	13,5	12,5
5.8	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	Lokasi	38	50	58	
5.9	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
5.10	Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	100	100	100	
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
6.1	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	99	99	99	
6.2	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	89	99.75	99.88	
6.3	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	85.71	92,86	100	
6.4	Persentase tersusunnya profil kependudukan	Persen	100	100	100	
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
7.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	90	93.63	97.41	
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
8.1	Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan	Persen	87	92	100	
8.2	Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar / melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.	Persen	53.6	58.6	63.6	
8.3	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	14.8	13.8	12.8	13,8
8.4	Angka prevalensi kontrasepsi modern (<i>modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>)	Persen	57.66	58.99	60.32	58,99
8.5	<i>Age Specific Fertility Rate</i> (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	21.85	20.85	19.85	20,85
8.6	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	21.7	22.5	23.2	
9	PERHUBUNGAN					

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
9.1	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	Penumpang per hari	2672575	3972795	4386163	
9.2	Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun	Indeks	4.42	1.49	1.3	
9.3	Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk	km/jam	25	27	29	
9.4	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Pelabuhan	1	7	11	
9.5	Persentase badan usaha angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	23.8	49.52	70.47	
9.6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian provinsi	Rekomendasi	0	2	8	
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
10.1	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100	100	85
10.2	Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Perangkat Daerah	51	51	51	
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
11.1	Persentase Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persen	54	60	65	
11.2	Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	40	60	70	
11.3	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	-25	2	2	7
11.4	Persentase Koperasi konvensional yang bertransformasi digital (<i>modern</i>)	Persen	0.46	0.48	0.5	
11.5	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	Persen	2.19	3	4	
11.6	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	Persen	43.7	80	100	
12	PENANAMAN MODAL					
12.1	Nilai kemudahan investasi	Nilai	0	75	80.1	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
12.2	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	Persen	100	100	100	
12.3	Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	Persen	0	100	100	
12.4	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	50	75	90	
12.5	Persentase penerbitan izin tepat waktu	Persen	100	100	100	
12.6	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	Indeks	86	88	90	
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
13.1	Persentase Pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan	Persen	47	50	50	
13.2	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	65	75	
13.3	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Persen	93	91	96	
13.4	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	80	90	
13.5	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	Persen	1.87	2.18	2.49	
13.6	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	5	6	
14	STATISTIK					
14.1	Persentase Pemenuhan Data Prioritas	Persen	100	100	100	
15	PERSANDIAN					

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
15.1	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	98	98	100	

16	KEBUDAYAAN					
16.1	Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan <i>Intangible Culture Assets</i> menurut UNESCO	Persen	8.3	9.98	9.89	
16.2	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta	Persen	39.94	43.06	46.11	
16.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya	Persen	5.5	24.7	25	27,87
17	PERPUSTAKAAN					
17.1	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	24.6	25	25.5	
17.2	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0.0545	0.0625	0.0714	
17.3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0.0001	0.0004	0.0006	
17.4	Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Persen	4.9	9.9	14.9	
17.5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	72.31	72.91	73.51	75
17.6	Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	14	15	
17.7	Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah	Persen	0	27.5	32.5	
17.8	Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah Yang Dilestarikan	Persen	0	20	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
18	KEARSIPAN					
18.1	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	Persen	31.92	39.36	45.45	
18.2	Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK	Persen	50	74.07	100	
18.3	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	30	50	
URUSAN PILIHAN						
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1.1	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	Persen	0	18.49	18.53	
1.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	115775	120107	124960	130000
1.3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3746.72	4498	4588	4498
1.4	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persen	69	71	73	
1.5	Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	7310	15331.83	16265.54	
1.6	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ Tahun	41.9	47.1	47.3	48
2	PARIWISATA					
2.1	Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan	Usaha Pariwisata	14345	17345	19345	
2.2	Jumlah Pengunjung Event	Orang	87,693	324008	1365074	
2.3	Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata	Nilai	0	75	85	
2.4	Jumlah Pengunjung <i>E-Tourism</i>	Pengunjung <i>Website</i> dan Medsos	2945967	3216407	13064317	
2.5	Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta	Nilai	0	75	85	
2.6	Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya	Produk	100	450	850	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2.7	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Orang	3888	5488	7088	
3	PERTANIAN					
3.1	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	Persen	45	50	50	
3.2	Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Baik	Persen	45	55	65	
3.3	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	Persen	55.5	70	80	
3.4	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)	Persen	100	100	100	67
3.5	Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	65	70	75	
3.6	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	0	5	5	
3.7	Persentase Area Lahan yang Terkendali	Persen	85	85	85	
3.8	Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan	Persen	0	2.5	2.5	
3.9	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	80	80	80	
4	KEHUTANAN					
4.1	Persentase luas hutan yang dikelola	Persen	100	100	100	
4.2	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Persen	0	90	90	
4.3	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Persen	0	80	80	
4.4	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	Lokasi	0	2	4	
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
5.1	Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS	Ton CO2	345.92	715.69	1431.38	
5.5	Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu	Persen	100	100	100	100
5.3	Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	Persen	0	30	100	
5.4	Persentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi	Persen	60	60	60	
5.5	Persentase pemantauan pemanfaatan air tanah	Persen	100	100	100	
6	PERDAGANGAN					
6.1	Persentase Pemanfaatan SKA	Persen	58.38	61	63	
6.2	Persentase verifikasi permohonan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approached (OSS-RBA)</i>	Persen	0	75	85	
6.6	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	14	14	14	
6.4	Nilai ekspor non migas DKI Jakarta	USD	11203720000	11542072344	11774067998	
6.5	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	
6.6	Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya	Persen	76	81	83	
6.7	Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Persen	100	100	100	
6.8	Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkatkan omsetnya	Persen	15	30	50	
7	PERINDUSTRIAN					
7.1	Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah	Persen	2	4	5	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
7.2	Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya	Persen	0	55	65	
7.3	Persentase Industri Tertib Perizinan	Persen	50	60	70	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	PERENCANAAN					
1.1	Nilai Komponen Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	0	80	90	
1.2	Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	0	80	90	
1.3	Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	0	80	90	
1.4	Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	0	80	90	
2	KEUANGAN					
2.1	Persentase Akurasi dan Penyelesaian Dokumen APBD	Persen	100	100	100	
2.2	Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD	Persen	100	100	100	
2.3	Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	Persen	100	100	100	
2.4	Persentase Penyelesaian Penyusunan Standar Harga tepat waktu	Persen	100	100	100	
2.5	Persentase pemanfaatan BMD	Persen	0	15	25	
2.6	Indeks Kepatuhan Tertib Aset	Indeks	0	4	4	
2.7	Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset	Persen	100	100	100	
2.8	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	Persen	92.83	100	100	
2.9	Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	Persen	50.56	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3.	KEPEGAWAIAN					
3.1	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit	Nilai	110	110	110	
3.2	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit	Nilai	17.5	25	25	
3.3	Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit	Nilai	42.03	59.53	69.53	
3.4	Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit	Nilai	110	110	110	
3.5	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	Indeks	0	3	4	
3.6	Persentase Pegawai Tugas Belajar yang lulus tepat waktu	Persen	80	85	95	
4.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
4.1	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Nilai	6	6	6	
4.2	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	Nilai	10	10	10	
4.3	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan	Nilai	7.5	7.5	7.5	
4.4	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	Nilai	7.5	7.5	7.5	
4.5	Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan	Persen	0	62	66	
5.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
5.1	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persen	0	60	100	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
1.	SEKRETARIAT DAERAH					
1.1	Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu	Persen	80	85	90	
1.2	Persentase Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan	Persen	100	100	100	
1.3	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	7.03	7.2	7.28	
1.4	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	11.83	12.12	12.14	
1.5	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Manajemen Perubahan	Nilai	4.82	4.85	4.9	
1.6	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	Persen	100	90	70	
1.7	Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan	Persen	100	100	100	
1.8	Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang diselesaikan	Persen	100	100	100	
1.9	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	Nilai	98	92	94	
1.10	Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan	Persen	100	100	100	
2.	SEKRETARIAT DPRD					
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	4	4	4	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
1.	INSPEKTORAT DAERAH					
1.1	Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal	Persen	85	92	95	
1.2	Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	2	3.5	4	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortek renbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1.1	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	50	51	52	
1.2	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	51	52	
1.3	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	Persen	50	51	52	
1.4	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	51	52	
1.5	Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	Persen	50	51	52	
1.6	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	50	51	52	
1.7	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	Persen	50	51	52	
1.8	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	51	52	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPD 2023-2026			Target Hasil Rakortekrenbang 2023
			Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
UNSUR KEWILAYAHAN						
1.	KECAMATAN ADMINISTRASI					
1.1	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	4	
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4	4	
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	4	4	
1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	4	

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026; Hasil Rakortekrenbang, 2023 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 6.4 di atas, dapat terlihat sandingan target indikator kinerja pada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2023. Namun, pada kolom Rakortekrenbang terdapat beberapa indikator yang tidak tercantum targetnya. Hal

tersebut disebabkan indikator tersebut tidak dibahas pada forum Rakortekrenbang karena indikator yang dibahas dalam forum Rakortekrenbang hanya indikator utama dan indikator daerah yang mendukung indikator yang sama pada tingkat nasional.



BAB 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024

PENUTUP

RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dengan tema “Transformasi Jakarta sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Indonesia”. Tahun 2024, DKI Jakarta diharapkan dapat tumbuh pada kisaran 5,0-5,8 persen, tingkat pengangguran ditargetkan sebesar 6,91 persen, gini ratio diprediksikan sebesar 0,410 dengan target tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 3,79 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 81,77.

Perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 disusun berorientasi pada pendekatan *money follow program* serta dengan menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang diimplementasikan melalui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) tujuan, 17 sasaran, dan 155 strategi utama pembangunan daerah yang ada di dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
- b. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
- c. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dana umat, dan hibah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan DKI Jakarta;
- d. Melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Kemudian sasaran dan kegiatan strategis pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 juga mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2030; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah serta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024; dan (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Mendasari beberapa hal sebagaimana di atas, serta memperhatikan fenomena global, nasional, dan isu strategis DKI Jakarta dalam RPD Tahun 2023-2026, yaitu:

- a. Ketahanan Ekonomi Inklusif;
- b. Pemerataan Pembangunan;
- c. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik;
- d. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara;
- e. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas; dan
- f. Ketahanan Terhadap Bencana.

Dirumuskan 6 (enam) prioritas pembangunan DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:

- a. Penanggulangan Banjir;
- b. Penanganan Kemacetan;
- c. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
- d. Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Percepatan Penurunan Stunting; dan
- f. Penguatan Nilai Demokrasi.

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2024 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2024, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor;
- b. Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 mempedomani Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
- c. RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2024;
- d. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat DKI Jakarta; dan
- e. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Pada akhirnya, komitmen serta sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam RKPD

Tahun 2024 menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pematapan daya saing daerah menuju kemandirian.

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO